

**CATATAN ATAS
LAPORAN
KEUANGAN
(CALK)**

BAB I **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah – daerah kabupaten dan kota. Tiap – tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 yang telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Bupati selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat – lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sekaligus merupakan sinkronisasi dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga merupakan satu kesatuan (*omnibus regulation*) dan pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Paket regulasi pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah pusat telah diubah dengan diterbitkannya PERPU nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara signifikan telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan di daerah, baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat (*public services*) maupun pembangunan.

Hal tersebut berimbas pada penataan dan restrukturisasi kondisi sosial ekonomi di daerah. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pemerintah Daerah tidak hanya dituntut bertanggungjawab dalam hal keuangan (*financial accountability*) tetapi juga berdasarkan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*), bertanggungjawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (*performance accountability*). Untuk itu efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah perlu terus ditingkatkan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di daerah sebagai bagian dari pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat menjadi kenyataan. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kewajiban kepala daerah sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 194 berbunyi, “Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.” Pertanggungjawaban adalah hal yang sangat penting karena di dalamnya mengandung pesan kepada publik dan juga amanah yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat (LKPD) Tahun Anggaran 2022 disusun dalam bentuk satu kesatuan yang terdiri dari.

- a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- c. Neraca untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- d. Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- e. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- f. Laporan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

- a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum daerah. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.

Entitas pelaporan pemerintah daerah juga menyajikan Saldo Anggaran Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan

pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat serta memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Muna Barat berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Adapun maksud disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan handal mengenai posisi keuangan daerah dan transaksi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam Tahun Anggaran 2022 sehingga efektivitas, efisiensi dan kondisi keuangan suatu entitas/OPD dapat dievaluasi dan dinilai. Secara umum tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian dari laporan keuangan daerah adalah:

- a. Untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bahan bukti pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- b. Untuk memberikan informasi kinerja Pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang berhubungan dengan anggaran/keuangan daerah sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi baik dari segi manajerial maupun organisasi untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Muna Barat di masa yang akan datang. Sedangkan secara khusus penyajian CaLK adalah:
 - a) Memberikan informasi mengenai ringkasan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta kinerja keuangan daerah selama periode akuntansi tahun 2022;
 - b) Memberi informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek;
 - c) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit kerja pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, dalam satu tahun anggaran;
 - d) Memberikan informasi keuangan untuk memantau kinerja, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang telah disyaratkan;

- e) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional; dan
- f) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi, antara lain:
 - 1) Untuk menentukan biaya pelaksanaan program, fungsi dan aktivitas suatu satuan kerja sehingga mempermudah dalam melakukan analisis dan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintahan yang lain; dan
 - 2) Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan serta target yang telah ditetapkan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan; dan
8. Arus kas.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). Telah diubah dengan PERPU Nomor. 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057). Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847).
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272).
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279).
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

- 19) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor,172).
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Nomor 1447.
- 21) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (BN 2016 Nomor 1601), telah diubah dengan Permenkes No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 442.
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BN Tahun 2016 Nomor 547)
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BN Tahun 2021 Nomor 1781).
- 24) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
- 26) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (BN. Nomor 1729).
- 27) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 28) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- 29) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah.
- 30) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi.
- 31) Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 81 Tahun 2022 tentang Bagan Akun Standar pemerintah Daerah.
- 32) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Perubahan Pertama Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Perubahan Kedua Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dan Perubahan Ketiga Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dan Perubahan keempat Nomor 75 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

1.2 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Susunan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian target kinerja APBD

Memuat informasi tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan Pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta permasalahan dan solusi yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muna Barat berdasarkan penghitungan BPS dapat dilihat dalam gambar dibawah. Secara umum terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Muna Barat selama periode 2018 - 2021 meskipun pada masa Pandemi COVID-19 perkembangannya tidak secepat sebelum masa pandemik.



Sumber Data: BPS RI, Hasil Olahan Data IPM 2021

Secara grafis tampak bahwa IPM Kabupaten Muna Barat mengalami percepatan. Ini bisa dilihat dari gambar 2.1 yang menampilkan trend IPM dengan yang lebih meningkat. Dengan penghitungan IPM metode baru ini bisa lebih memotret perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Muna Barat dalam tiga tahun terakhir.

Selama tahun 2021 IPM Kabupaten Muna Barat mengalami peningkatan sebesar 0,40 point atau tumbuh sebesar 0,61 persen. Besarnya pertumbuhan yang dicapai Kabupaten Muna Barat relatif lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan IPM Sulawesi Tenggara yang meningkat sebesar 0,21 point atau tumbuh sebesar 0,29 persen. Dengan demikian pertumbuhan IPM Kabupaten Muna Barat selama tahun 2021 berada pada urutan ketiga setelah Kabupaten Kolaka Timur (tumbuh sebesar 1,10 persen), dan Kota Kendari yang tumbuh sebesar 0,74 persen. Meskipun demikian dalam hal urutan nilai IPM dari seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muna Barat masih berada di urutan ke 15 di atas Kabupaten Buton Selatan (IPM 2021 = 64,99) dan Kabupaten Buton Tengah sebesar 64,37 point.

Kemudian untuk melihat besaran percepatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dapat dihitung dari besarnya reduksi Shortfall yang dicapai. Untuk besaran reduksi Shortfall IPM yang dicapai Kabupaten Muna Barat selama tahun 2021 adalah sebesar 0,40 point lebih rendah dibanding dengan reduksi shortfall selama tahun 2020 sebesar 0,63 point. Angka ini merupakan capaian terbesar ketiga setelah Kabupaten Kolaka Timur sebesar 2,61 dan Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 2,35. Capaian reduksi shortfall ini juga lebih tinggi dari nilai reduksi Shortfall yang dicapai oleh Sulawesi Tenggara sebesar 1,79. Hal ini pun memberikan gambaran bahwa kecepatan pembangunan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2021 relatif lebih cepat dibanding dengan rata-rata kecepatan pembangunan komponen pembentuk IPM di Sulawesi Tenggara.

Kenaikan IPM yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir terkonfirmasi dengan peningkatan indikator IPM seperti indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Selain itu, indikator-indikator input, proses, dan output juga turut mempengaruhi capaian IPM Kabupaten Muna Barat dari tahun ke tahun. Pencapaian IPM ini merupakan indikasi terwujudnya optimalisasi dan sinergitas pola dan sasaran pembangunan manusia yang dikembangkan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Muna Barat selama ini.

Dengan menggunakan klasifikasi UNDP tentang status pembangunan manusia maka pada selama periode 2019 - 2021, Kabupaten Muna Barat masih berstatus daerah dengan pembangunan manusia kategori “**sedang**”. Hal ini dikarenakan nilai IPM Muna Barat masih berada diantara 60 s/d 70 point. Dengan capaian IPM yang terus meningkat disertai peran pemerintah untuk terus menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan merata; peningkatan pelayanan kesehatan; serta penyediaan lapangan pekerjaan layak bagi masyarakat Muna Barat diharapkan IPM bisa mencapai lebih dari 70 point. Dengan demikian Kabupaten Muna Barat dapat beralih dari status pembangunan manusia kategori “**sedang**” menjadi daerah dengan status pembangunan manusia kategori tinggi.


Dengan menggunakan capaian IPM sebagai indikator, maka selama periode 2020 - 2021 kecepatan peningkatan IPM tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 0,98 persen. Sedangkan tahun 2021 hanya tumbuh sebesar 0,61 persen. Pada tahun 2020, kinerja pembangunan manusia dapat dikatakan lebih baik dibanding tahun 2021 karena angka reduksinya lebih tinggi dibandingkan nilai reduksi IPM tahun 2021 dimana reduksi shortfall IPM Kabupaten Muna Barat tahun 2020 sebesar 1,77 persen sedangkan tahun 2021 hanya sebesar 1,15 persen. Meskipun demikian reduksi shortfall IPM Kabupaten Muna Barat masih lebih tinggi dari reduksi shortfall pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara, dimana tahun 2020 sebesar 0,87 persen dan tahun 2021 sebesar 0,74 persen. Demikian pula jika membandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sulawesi Tenggara, maka kinerja pertumbuhan pembangunan manusia di Kabupaten Muna Barat selama tahun 2021 menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kabupaten Kolaka Timur sebesar 1,10 persen dan Kota Kendari sebesar 0,74 persen.

Variasi atau disparitas capaian IPM antar daerah bisa dilihat dari range (selisih IPM tertinggi dengan IPM terendah) atau standar deviasi-nya. Pada tahun 2018 range IPM antar 17 Kab/kota di Sultra sebesar 19,60 poin (persen) dan standar deviasi sebesar 6,15 poin (persen).

Berdasarkan informasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak Kabupaten/kota maka range IPM antar kab/kota semakin tinggi. Demikian pula standar deviasi IPM antar kab/kota juga semakin tinggi. Hal ini disebabkan capaian beberapa kabupaten pemekaran yang masih rendah sehingga menarik rata-rata IPM Kab/kota Se Sultra ke bawah/rendah. Kondisi ini mengakibatkan disparitas pembangunan manusia di tingkat provinsi relatif meningkat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 Kota Kendari tercatat sebagai kabupaten-kota dengan IPM tertinggi yaitu mencapai 84,15 poin, kemudian disusul oleh kota Bau-Bau (76,26 point), dan Kab. Kolaka (73,56 point). Tiga kab/kota ini selalu mencatatkan nilai tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Disisi lain, kabupaten dengan pencapaian IPM terendah adalah Buton Tengah (64,55 point), Buton Selatan (64,99 point), dan Konawe Kepulauan (65,73 point). Ketiga Kabupaten ini merupakan Kabupaten pemekaran sehingga capaian IPM-nya masih rendah.

Reduksi shortfall (RS) yang mencerminkan kecepatan kenaikan IPM Sultra periode 2020 - 2021 sebesar 1,79 persen. Menurut Kab/kota, nilai Reduksi shortfall tertinggi pada tahun 2018 adalah Kabupaten Kolaka Timur sebesar 2,61 persen.

Sedangkan Kabupaten Muna Barat mengalami reduksi shortfall tertinggi ketiga yaitu sebesar 2,30 persen. Hal ini menjadi indikator positif sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Muna Barat untuk lebih memacu pembangunan berbagai sektor penunjang komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia sehingga nilai IPM pada tahun mendatang bisa lebih baik lagi dan reduksi shortfall yang dicapai setiap tahunnya dapat lebih besar.



Sumber Data: Indeks Pembangunan Manusia 2021

Kecepatan pembangunan manusia Kabupaten Muna Barat dalam 2 tahun terakhir selalu berada di urutan ke-15 se provinsi Sulawesi Tenggara. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan sehingga Kabupaten Muna Barat mampu sejajar dengan daerah lainnya, bahkan melampauinya. Terus meningkatnya IPM menunjukkan terus berjalannya upaya pemerintah daerah untuk menyejahterakan rakyat Kabupaten Muna Barat. Namun kembali lagi pada hakikat pembangunan manusia yaitu jangka panjang dan berkelanjutan. Sehingga upaya yang dilakukan saat ini akan sedikit demi sedikit terasa manfaatnya. Namun dalam jangka panjang dapat meningkatkan nilai IPM Kabupaten Muna Barat.

Jika diukur menurut status pembangunan manusia, capaian IPM Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk dalam kategori IPM sedang pada tahun 2021. Menurut kab/kota status pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara bervariasi. Hampir semua kabupaten di Sulawesi Tenggara berada pada status pembangunan manusia kategori “sedang” termasuk Kabupaten Muna Barat kecuali status pembangunan manusia kategori “tinggi” adalah Kolaka dan Kota Bau-bau. Sedangkan Kabupaten dengan status pembangunan manusia kategori “sangat tinggi” adalah Kota Kendari.

Pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara mengalami kemajuan. Namun demikian, kemajuan pembangunan manusia antar kabupaten/kota satu dengan kab/kota lainnya sangat bervariasi. Kemajuan ini sangat tergantung dari komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Seperti penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai yang mendukung peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, peningkatan fasilitas kesehatan yang dapat meningkatkan usia harapan hidup, serta berbagai program lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan kemampuan daya beli. Dan dengan komitmen yang tinggi dibarengi dengan program pembangunan yang terencana dengan baik, maka upaya mewujudkan kualitas manusia Kabupaten Muna Barat setara atau lebih tinggi dari Kabupaten/Kota lain di Sulawesi Tenggara dapat menjadi kenyataan.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Indikator Pertumbuhan PDRB pada tahun 2022 terealisasi 4,08 dengan target kinerja 8,25 dibandingkan dengan tahun 2021 terealisasi 4,09 dari target kinerja 8,25 atau tingkat pertumbuhan PDRB mengalami penurunan dengan nilai 0,9 dari tahun 2021 artinya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai ukuran produktivitas seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB Kabupaten Muna Barat atas dasar harga berlaku tahun 2022 sebesar Rp. 3.070,00 miliar. Angka ini meningkat 282,88 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Muna Barat tahun 2022 meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Muna Barat tahun 2022 mencapai 4,08 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 4,09 persen. Secara umum penurunan ini disebabkan oleh semakin ketidakstabilnya perekonomian masyarakat di tengah-tengah kondisi pandemic dan harga BBM dan bahan pokok naik.

Masyarakat mulai mampu beradaptasi dengan kondisi yang semakin terbatas ruang geraknya. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor dominan dalam pembentukan total PDRB. Kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan kategori ini mencapai 39,42 persen disusul peranan kategori konstruksi sebesar 20,37 persen, kemudian kategori perdagangan dan eceran mencapai 10,06 dan kategori pertambangan dan penggalan sebesar 10,29 persen. Sedangkan kategori lain masih dibawah 10 persen. Menurut komponen pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang tertinggi dalam pembentukan PDRB. Total pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai 2,609,33 miliar rupiah terhadap total PDRB. Komponen lainnya adalah pembentukan modal tambah bruto sekitar 19,30 persen. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah kontribusi impor yang tinggi dalam perekonomian Muna Barat mencapai 29,25 persen. Besarnya impor menunjukkan besarnya ketergantungan Muna Barat dalam perekonomian Muna Barat.

Pertumbuhan PDRB sector unggulan pada tahun 2022 terrealisasi 6,5 dari target 6 dibandingkan tahun 2021 realisasi 4,6 dari target 6 yang artinya pertumbuhan PDRB sector unggulan mengalami peningkatan yang signifikan hal ini di dominasi Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Muna Barat. Hal ini tercermin dari besarnya persentase pekerja yang berusaha pada sector pertanian. Mengingat persentase pekerja yang bekerja di sektor lain masih relatif kecil. Lapangan pekerjaan utama penduduk suatu daerah mencerminkan tradisional atau tidaknya struktur ekonomi suatu daerah.

Dalam struktur PDRB Kabupaten Muna Barat, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor terbesar yaitu 38,68 persen dengan nilai tambah bruto

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(NTB) mencapai 1.012,6 miliar rupiah. Dari sisi ketenagakerjaan, ada sebanyak 49,91 persen dari total jumlah penduduk berumur 15 tahun yang bekerja. Hal inilah yang menjadikan pertanian memegang peranan utama dalam perekonomian Kabupaten Muna Barat.

PDRB ADHK/kapita pada tahun 2022 terrealisasi 24,4 dari target 23,5 dengan capaian 103,83 juta dibandingkan dengan tahun 2021 terrealisasi 32,88 dari target 23,5 dengan tingkat capaian 139,91 juta Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk di Muna Barat mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2022, pengeluaran perkapita pertahun sebesar 32.875,90 Juta atau rata-rata perbulan 1.370,829 ribu rupiah, atau meningkat 57,31 dibandingkan tahun 2021 Rata pengeluaran perkapita per bulan sebesar 785,089 ribu rupiah per bulan, sebesar 20,54, lonjaknya pengeluaran tahun 2022 di sebabkan adanya tingkat harga naik (BBM dan bahan rumah tangga) sehingga pemerintah menggenjot harga dengan system ketahanan Pangan.

Secara umum, Produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha atau produksi dapat menggambarkan kemampuan Kabupaten Muna Barat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki dalam menghasilkan barang dan jasa. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku periode 2017-2021 disajikan pada gambar dibawah.

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	822,28	903,51	984,16	1 012,63	1 091,28
B	Pertambangan dan Penggalian	224,89	246,39	273,42	263,00	278,69
C	Industri Pengolahan	75,25	78,73	83,55	83,34	88,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,61	0,66	0,72	0,73	0,77
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,43	0,44	0,45	0,46	0,46
F	Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda	422,80	482,81	545,62	545,51	588,23
G	Motor	209,93	233,46	258,29	257,66	274,11
H	Transportasi dan pergudangan	32,83	35,52	37,44	36,49	37,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,42	3,86	4,28	4,28	4,36
J	Informasi dan Komunikasi	22,40	23,99	25,78	27,33	27,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,24	16,61	18,03	18,39	19,92
L	Real Estate	36,23	38,03	40,64	40,91	41,96
M, N	Jasa Perusahaan	0,39	0,42	0,46	0,47	0,49
O	Administrasi Pemerintahan	114,04	123,55	132,14	137,23	138,68
P	Jasa Pendidikan	105,19	111,51	120,56	124,43	127,22
Q	Sosial	23,67	25,73	28,33	30,10	31,73
R, S, T, U	Jasa Lainnya	31,47	33,05	35,13	35,23	36,30
	Produk Domestik Bruto	2 141,05	2 358,29	2 589,01	2 618,06	2 787,12

Sumber Data: BPS Muna Barat Dalam Angka, 2022

2.1.2.1 Struktur Ekonomi

Sektor perekonomian terbesar di Kabupaten Muna Barat adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai kontribusi PDRB (Harga Berlaku) sebesar 39,15 persen disusul sektor konstruksi dengan nilai kontribusi PDRB sebesar 21,11 persen. Perubahan struktur ekonomi Muna Barat dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier dapat dilihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Muna Barat. Pada tahun 2017 kontribusi terbesar dihasilkan oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; kedua adalah konstruksi; ketiga adalah pertambangan dan penggalian; sementara yang keempat adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor.

Pada tahun 2022, posisi kontribusi teratas masih sama, kontribusi sektor primer yang ditunjukkan oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan semakin meningkat. Kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2017. Pada tahun 2017, kontribusi lapangan usaha ini sebesar 38,05 persen sedangkan di tahun 2022 meningkat hingga mencapai 38,68 persen.

Meningkatnya peranan sektor pertanian disebabkan terjadi peningkatan produksi baik itu tanaman pangan, perkebunan semusim, sektor perikanan, dan lain-lain. Dominasi sektor pertanian terhadap perekonomian Muna Barat dapat dilihat sebagai peluang dan tantangan. Bila sektor pertanian meningkat signifikan, maka dampaknya terhadap kenaikan PDRB juga besar. Demikian pula jika sektor ini hanya mengalami kenaikan rendah, atau stagnasi, bahkan penurunan maka akan turut mengoreksi nilai PDRB. Peningkatan kontribusi nilai tambah kategori pertanian tidak diikuti oleh lapangan usaha penggalian yang sama-sama sektor ekstraktif.

Penurunan sektor penggalian disebabkan berkurangnya proyek pembangunan antara lain pelabuhan, jalan, bangunan bukan tempat tinggal, dan bangunan tempat tinggal. Selain itu beberapa usaha penggalian tutup akibat pandemi *covid-19*. Peranan sektor pertanian tampaknya dalam jangka pendek belum akan dapat digeser oleh sektor lain dalam sumbangsuhnya terhadap PDRB Muna Barat mengingat peranan sektor lain masih jauh dibawah sektor pertanian. Walaupun sektor pertanian memiliki peranan yang besar terhadap perekonomian, namun sektor ini memiliki produktifitas tenaga kerja yang rendah dan didominasi oleh tenaga kerja tidak dibayar (pekerja keluarga) sehingga pertumbuhan yang terjadi pada sektor ini belum mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat (petani). Petani tetap dalam kemiskinan dan cenderung kian kehilangan tanah sebagai asetnya yang menyebabkan banyaknya keluarga miskin di pedesaan.

Pengembangan sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Muna Barat. Pertama, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar yaitu mencapai 49,91 persen tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Kedua sektor pertanian dapat digunakan untuk mendukung perkembangan sektor industri dengan adanya keterkaitan melalui pengembangan agro industri. Ketiga, komoditas ekspor andalan berupa komoditas perikanan dan perkebunan nilam merupakan sumber pendapatan tinggi bagi masyarakat. Keempat, keberhasilan sektor pertanian dalam menciptakan pendapatan regional, menjadi sumber tabungan masyarakat untuk membiayai investasi sehingga tidak tergantung pada sumber pendanaan luar.

Selain pertanian, sektor bangunan/ konstruksi mempunyai peranan penting dalam ekonomi Muna Barat. Peranan sektor konstruksi menurun rata-rata 0,3 persen pada tahun 2022. Secara konvensional, sektor konstruksi dikategorikan kedalam sektor utilitas. Hal ini mengandung pengertian bahwa keberadaan sektor konstruksi adalah untuk membantu perkembangan sektor ekonomi lainnya untuk memasuki tahap kemajuan. Dengan demikian sektor konstruksi hadir mengikuti perkembangan dan perluasan skala ekonomi sektor riil. Sektor konstruksi masih tetap atraktif dan prospektif karena faktor jumlah penduduk yang terus meningkat, tanah yang tersedia masih luas, perekonomian yang terus tumbuh, serta permintaan masyarakat yang tinggi.

Dalam jangka panjang, sektor industri diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar dalam ekonomi Muna Barat. Dalam siklus ekonomi, sektor industri menggunakan input dari sektor lainnya, selanjutnya output dari sektor industri kemudian digunakan oleh sektor lainnya. Sehingga perkembangan sektor industri dapat memberikan efek pengganda terhadap sektor ekonomi lainnya. Peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Muna Barat di tahun 2022 masih rendah yaitu sebesar 3,18 persen. Sehingga harapan bahwa sektor ini dapat memberikan daya ungkit terhadap perkembangan sektor lain masih sulit diwujudkan. Rendahnya kontribusi sektor ini juga dapat dilihat sebagai peluang mengingat potensi sektor pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Selanjutnya, jika dilakukan simulasi dengan menjumlahkan 4 sektor yang memberikan kontribusi sektoral paling besar dalam PDRB maka diperoleh hasil berikut. Kontribusi sektor pertanian, sektor konstruksi, sektor penggalian, dan sektor perdagangan dalam PDRB tahun 2022 mencapai 79,4 persen atau lebih $\frac{3}{4}$ dari total PDRB. Keempat sektor inilah yang harusnya mendapat perhatian lebih di Muna Barat. Mengingat peranannya yang besar, maka peningkatan indikator produksi keempat sektor ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan guna menjaga kestabilan pertumbuhan PDRB.

Disisi lain, kontribusi 13 sektor - sektor lainnya hanya 20,6 persen atau kurang seperempat dari total PDRB. Peranan yang lebih rendah ini seharusnya dapat dilihat sebagai peluang untuk prioritas pengembangan ekonomi di masa mendatang. Di samping itu, perlu usaha-usaha untuk melakukan percepatan pembangunan pada sector-sector ini guna memberikan andil lebih besar lagi terhadap perkembangan ekonomi di Muna Barat.

**Tabel 2.2 Peranan PDRB Kabupaten Muna Barat Atas Dasar
 Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021**

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,05	38,41	38,31	38,01	38,68
B. Pertambangan dan Penggalian	11,04	10,50	10,45	10,54	10,05
C. Industri Pengolahan	3,51	3,51	3,34	3,23	3,18
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F. Konstruksi	19,64	19,75	20,47	21,07	20,83
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	9,57	9,80	9,90	9,98	9,84


Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
H. Transportasi dan Pergudangan	1,30	1,53	1,51	1,45	1,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16
J. Informasi dan Komunikasi	1,05	1,05	1,02	1,00	1,04
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70
L. Real Estat	1,78	1,69	1,61	1,57	1,56
M,N. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,41	5,33	5,24	5,10	5,24
P. Jasa Pendidikan	5,05	4,91	4,73	4,66	4,75
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,12	1,11	1,09	1,09	1,15
R,T,T,U Jasa Lainnya	1,53	1,47	1,40	1,36	1,36
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.1.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna Barat dari tahun 2017 hingga tahun 2018 selalu mengalami peningkatan. Namun, dikarenakan efek pandemi di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun secara tajam. Akan tetapi pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna Barat kembali mengalami kenaikan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Pertumbuhan ekonomi Muna Barat tahun 2021 menurun dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Muna Barat tahun 2021 mencapai 0,42 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 6,79 persen. Struktur lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi masih sama dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha informasi dan komunikasi mencapai 7,83 persen. Kedua adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mencapai 4,15 persen. Ketiga adalah Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,54 persen.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto atas
 Dasar Harga Konstan Muna Barat Menurut Lapangan Usaha 2017-2021**

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,64	5,88	6,31	5,50	2,50
B. Pertambangan dan Penggalian	5,53	1,61	7,36	7,30	-3,56
C. Industri Pengolahan	6,06	4,19	1,65	3,67	-1,99
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7,78	8,06	5,93	7,33	0,16
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,39	0,03	1,78	2,24	1,34
F. Konstruksi	9,48	6,97	9,79	9,81	-0,8
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	8,24	5,78	6,98	7,93	-2,02
H. Transportasi dan Pergudangan	8,32	19,06	5,05	3,51	-2,55
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,57	4,67	8,60	8,13	-0,59
J. Informasi dan Komunikasi	7,58	6,55	6,92	7,72	7,83
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,70	3,52	5,54	6,55	2,54
L. Real Estat	0,47	1,20	4,11	6,17	0,37
M,N. Jasa Perusahaan	5,98	4,38	5,72	5,64	-1,22
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,44	4,94	3,37	5,24	1,93
P. Jasa Pendidikan	6,52	2,00	4,42	6,52	1,90
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,03	4,46	6,35	7,98	4,15
R,S,T,U. Jasa Lainnya	5,49	2,01	4,06	5,24	-1,70
Produk Domestik Regional Bruto	7,21	5,31	6,62	6,79	0,42

2.1.2.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Muna Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 25,07 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 30,95 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 2.4 Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Muna Barat, 2017-2021

Nilai PDRB/GRDP (Miliar/Rupiah)						
		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	- ADHB/at current price	1.967,48	2.141,05	2.358,29	2.589,01	2.618,06
2	- ADHK/ at 2010 Constant Price	1.537,09	1.618,72	1.725,89	1.843, 10	1.850,88
PDRB Per Kapita/Per Kapita GRDP						
1	- ADHB/at current price	25,07	26,88	29,25	31,72	30,95
2	- ADHK/ at 2010 Constant Price	19,59	20,32	21,41	22,58	21,88
3	- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2022/Growth of Per Kapita GRDP at 2010 Constant Price	5,31	3,76	5,34	5,47	-3,10
Jumlah Penduduk (ribu orang)		78,48	79,65	80,62	81,62	82,79
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)		1,81	1,5	1,22	1,25	1,42

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna Barat bahwa tingkat pengangguran terbuka pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat meningkat pada setiap tahunnya. Tahun 2019 mencapai 0,56 persen, tahun 2021 mencapai 2,62 persen hingga tahun 2022 mencapai 3,12 persen. Tingkat pengangguran terbuka menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten / Kota	2017	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten						
1	Muna	1,94	-	2,47	1,60	1,29
2	Buton	5,07	-	5,65,	5,61	4,70
3	Konawe	10,7	-	1,94	2,30	3,06
4	Kolaka	8,35	-	2,97	2,18	3,69
5	Konawe Selatan	2,51	-	1,65	2,62	2,29
6	Bombana	1,97	-	0,47	0,70	2,44
7	Wakatobi	4,24	-	2,43	2,43	2,48
8	Kolaka Utara	1,97	-	2,62	1,53	1,38
9	Buton Utara	1,02	-	1,48	1,76	2,70
10	Konawe Utara	5,96	-	4,23	3,59	3,92
11	Kolaka Timur	7,85	-	2,08	2,76	3,25
12	Konawe Kepulauan	3,14	-	5,41	1,19	1,82
13	Muna Barat	-	-	0,56	2,62	3,12
14	Buton Tengah	-	-	1,69	4,45	4,22
15	Buton Selatan	-	-	2,61	3,52	3,77
Kota						
1	Kendari	9,27	-	7,22	6,04	6,15
2	Bau - Bau	7,17	-	7,07	5,75	5,84
Sulawesi Tenggara		5,55	2,72	3,30	3,26	3,59

Sumber: BPS, Hasil Sensus, Survey dan Berbagai Sumber Lainnya

Secara umum terdapat dua alasan yang menjadi penyebab peningkatan tingkat pengangguran terbuka dalam setahun terakhir adalah adanya pemutusan hubungan kerja serta daya serap yang menurun karena peningkatan jumlah angkatan kerja. Kebanyakan industri yang mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja), yang tergantung dengan impor. Karena terjadi penghematan ongkos produksi, akibat nilai tukar naik, maka ada pengurangan tenaga kerja.

2.1.4 Indikator Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Ukuran kemiskinan terbagi dalam beberapa bagian yang terdiri dari:

1. *Head Count Indeks* (HCI-P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Indeks*-P1) merupakan ukuran rata – rata kesenjangan pengeluaran masing – masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata – rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Indeks* P-2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Setiap tiga tahun sekali BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, yaitu pada saat modul konsumsi tersedia. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas, yang disebut batas miskin atau garis kemiskinan. Berdasarkan hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978, seseorang dapat dikatakan hidup sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhannya minimal sebesar 2100 kalori perhari. Mengacu pada ukuran tersebut, maka batas miskin untuk makanan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhannya sebesar 2100 kalori perhari. Agar seseorang dapat hidup layak, pemenuhan akan kebutuhan makanan saja tidak akan cukup, oleh karena itu perlu pula dipenuhi kebutuhan dasar bukan makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya. Ringkasnya, garis kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan bukan makanan (BPS,2010).

2.1.5 Gini Ratio (Koefisien Gini)

Gini ratio merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat kepincangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah yang telah diakui secara luas. Indeks gini ratio dengan asumsi-asumsi tertentu dapat pula dipergunakan untuk bahan analisis perbandingan pembagian pendapatan relatif antar masyarakat dari beberapa negara atau wilayah dan kecenderungan kepincangan pembagian pendapatan antara anggota masyarakat tertentu.

Koefisien gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan. Koefisien gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan koefisien gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi koefisien gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah.

Koefisien gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan gini ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan.

Koefisien gini adalah salah satu ukuran ketimpangan ekonomi yang paling banyak digunakan, termasuk di Indonesia. Tapi, itu juga mengandung sejumlah pro kontra.

Di antara keunggulan koefisien gini adalah:

1. Mudah untuk diinterpretasikan. Koefisien cukup sederhana dan hanya berupa angka tunggal. Oleh karena itu, mudah untuk mengambil kesimpulan.
2. Lebih representatif untuk mengukur ketimpangan. Itu kontras dengan pendapatan per kapita atau PDB per kapita. Meski sama-sama berupa angka tunggal, tapi pendapatan per kapita bisa sangat menyesatkan.
3. Mewakili perubahan untuk seluruh populasi. Koefisien mewakili perubahan untuk seluruh populasi. Ketika itu meningkat dari waktu ke waktu, ketimpangan pendapatan semakin akut, meski pada saat yang sama angka PDB per kapita terus naik.

Sementara itu, di antara kelemahan koefisien gini adalah:

1. Tergantung pada validitas sampel. Teknik sampling yang berbeda menghasilkan angka yang berbeda. Ada kemungkinan sampling kurang representatif sehingga tidak akurat dan mendistorsi hasil perhitungan.
2. Tidak memberitahu anda siapa mereka yang kaya dan berapa kekayaannya. Meskipun mengukur distribusi, namun koefisien tidak mengungkapkan identitas individu berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah dalam suatu populasi.
3. Relatif kurang *comparable* untuk perbandingan antara negara. Koefisien gini tidak tergantung pada seberapa besar perekonomian atau seberapa kaya suatu negara. Dua negara, misalnya, negara kaya dan negara miskin mungkin menunjukkan koefisien yang sama karena distribusi pendapatan yang relatif mirip.

4. Tidak mengukur kualitas hidup. Populasi yang hidup di desa kemungkinan memiliki pendapatan yang lebih rendah daripada mereka yang tinggal di kota. Tapi, mereka mungkin merasa tidak miskin. Mereka dapat mengambil beberapa makanan dari alam tanpa harus mengeluarkan uang. Selain itu, koefisien mengabaikan peran program kesejahteraan pemerintah seperti perumahan bersubsidi, perawatan kesehatan, dan pendidikan dalam mendukung standar hidup warga negara.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan, serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi daerah, maka arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang ditempuh adalah pemulihan perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diupayakan melalui peningkatan investasi, konsumsi masyarakat, peningkatan ekspor termasuk peningkatan sektor pariwisata, peningkatan peran UMKM, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.

Sebagaimana diketahui bahwa arah dan kebijakan umum APBD memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun yang pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Arah dan kebijakan umum APBD sebagai pedoman di dalam penyusunan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja dimana merupakan sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi anggaran yang ditetapkan.

Kebijakan anggaran yang dimuat dalam arah dan kebijakan umum APBD menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah berdasarkan variasi permasalahan, isu strategis dan potensi yang dihadapi tahun anggaran 2022 untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2022.

Kebijakan umum APBD Kabupaten Muna Barat mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut.

a. Tujuan

- 1) Untuk memberikan gambaran tentang rencana pembangunan Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 serta sumber pendanaannya baik yang bersumber dari APBD Tingkat II, APBD Tingkat I (Dana Dekon), APBN maupun dari sumber pendanaan yang lain.
- 2) Untuk menjadi acuan bagi setiap OPD dan seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Muna Barat.

b. Sasaran

- 1) Tersusunnya permasalahan utama atau isu strategis dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Muna Barat melalui misi, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
- 2) Menjadi pedoman umum bagi seluruh unit kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Perumusan strategis dan prioritas APBD dalam anggaran daerah yang memuat kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD yang telah

disepakati dengan maksud untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi meliputi:

- a. Kebijakan umum anggaran pendapatan daerah menyangkut permasalahan utama serta arah kebijakan yang harus direspon melalui pendekatan internal organisasi.
- b. Kebijakan umum anggaran belanja daerah merupakan pedoman umum satuan unit kerja dalam menyusun rencana anggaran satuan kerja.

Pada Tahun Anggaran 2022 isu-isu strategis yang menjadi pertimbangan dan perhatian dalam penetapan kebijakan adalah:

- a. Pembangunan sektor fisik, sarana dan prasarana wilayah.
- b. Pembebasan biaya pendidikan.
- c. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan standar minimal.
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat desa melalui alokasi dana desa.
- e. Revitalisasi pertanian.
- f. Perbaikan sistem pengelolaan lingkungan hidup.

Dari isu-isu strategis tersebut di atas telah diakomodir dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasinya sebagaimana tertuang dalam perhitungan APBD Tahun Anggaran 2022 pada masing-masing unit kerja terkait.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum capaian target dan realisasi APBD Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022

No. Urut	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5	Pendapatan Daerah	616.195.483.150,00	677.200.499.937,00
5.1.1.a	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26.002.726.150,00	22.637.798.852,00
5.1.1.b	Pendapatan Transfer	590.192.757.000,00	654.562.701.085,00
5.1.1.c	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SAH	0,00	0,00
5.1.2	Belanja Daerah	587.334.026.989,00	556.082.333.008,50
5.1.2.1	Belanja Operasi	425.887.593.487,00	405.389.676.833,50
5.1.2.2	Belanja Modal	144.835.771.669,00	135.200.788.625,00
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	16.610.661.833,00	15.491.867.550,00
5.1.3	Belanja Transfer	113.804.414.200,00	113.270.414.200,00
5.1.3.a	Belanja Bagi Hasil	534.000.000,00	0,00
5.1.3.b	Belanja Bantuan Keuangan	113.270.414.200,00	113.270.414.200,00
	Surplus / (defisit)	(84.942.958.039,00)	7.847.752.728,50
5.1.4	Pembiayaan Daerah		
5.1.4.a	Penerimaan Pembiayaan	84.942.958.039,00	84.942.958.039,00
5.1.4.b	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	84.942.958.039,00	84.942.958.039,00
5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	92.790.710.767,50

BAB III **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat ditunjukkan dalam tabel data realisasi APBD menurut urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 44 OPD. Data yang disampaikan berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan pada Bab 2 yang tercermin dalam realisasi penggunaan anggaran dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD dan APBD Perubahan Tahun 2022. Data yang disajikan menunjukkan ukuran secara kuantitatif penggunaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang ditampilkan dalam Bab V Penjelasan Pos-Pos dalam Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat refocusing anggaran Belanja yang terdiri dari Belanja Operasi bertambah senilai Rp1.393.502.432,00, Belanja Modal berkurang senilai (Rp1.248.909.460,00), Belanja Tidak Terduga berkurang senilai (Rp144.592.972,00).

Kabupaten Muna Barat melakukan *refocusing* anggaran tahap kedua berdasarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 pada Belanja Operasi bertambah senilai Rp3.215.723.650,00, Belanja Modal berkurang senilai (Rp144.614.000,00), Belanja Tidak Terduga berkurang senilai (Rp1.921.109.650,00), dan Belanja Transfer berkurang senilai (150.000.000,00).

Kabupaten Muna Barat melakukan *refocusing* anggaran tahap ketiga berdasarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 pada Belanja Operasi berkurang senilai (Rp9.482.611.023,00), Belanja Modal berkurang senilai (Rp69.614.000,00), Belanja Tidak Terduga bertambah senilai Rp9.702.225.023,00, dan Belanja Transfer berkurang senilai (150.000.000,00).

- **Mandatory Spending**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 546 tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 bahwa Pendanaan Urusan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 semula senilai Rp152.158.350.840,00 atau 19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2022 bertambah senilai Rp1.695.811.232,00 menjadi senilai Rp153.854.162.072,00 atau 22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan		APBD 2022	Perubahan APBD T.A 2022	
			Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	a	Belanja Pada Dinas Pendidikan	149.378.350.840,00	151.374.162.072,00	
		1	Belanja Operasi	129.753.671.340,00	129.865.349.572,00
		a)	Belanja Pegawai	100.895.406.300,00	101.706.113.300,00
		b)	Belanja Barang dan Jasa	7.872.805.040,00	7.173.776.272,00
		c)	Belanja Hibah	20.845.460.000,00	20.845.460.000,00
		2	Belanja Modal	19.764.679.500,00	21.648.812.500,00
	b	Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain		2.640.000.000,00	2.640.000.000,00
		1	Belanja Transfer Belanja	-	-
			Bantuan Keuangan	300.000.000,00	300.000.000,00
		2	Fasilitasi Pengelolaan Bina spiritual pada bagian Kesejahteraan Rakyat	2.340.000.000,00	2.340.000.000,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		152.018.350.840,00	153.014.162.072,00	
3	Total Belanja Daerah		807.066.466.350,00	693.138.441.189,00	
4	Rasio Anggaran (2:3) x 100%		19%	22%	

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

- 1) Program pada Dinas Pendidikan senilai Rp151.374.162.072,00 atau 98,48% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan yang antara lain diuraikan dalam:
 - a) Program Pengelola Pendidikan Rp48.621.172.772,00 atau 31,56% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
 - b) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp102.720.305.300,00 atau 66,69% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.
- 2) Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan Rp2.640.000.000,00 atau 1,71% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan yang menunjang Pendidikan Rp2.640.000.000,00

2. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2022 semula Rp157.836.851.984,00 atau 24% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2022 berkurang Rp44.776.691.400,00 menjadi Rp113.060.160.584,00 atau 21% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan uraian sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.2 Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan		APBD 2022	Perubahan APBD T.A 2022	
			Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	a	Belanja Pada Dinas Kesehatan	156.288.576.984,00	111.511.885.584,00	
		1	Belanja Operasi	73.373.370.513,00	75.623.180.637,00
		a)	Belanja Pegawai	22.674.490.124,00	23.239.603.528,00
		b)	Belanja Barang dan Jasa	50.698.880.389,00	52.383.577.109,00
		c)	Belanja Hibah	-	-
		d)	Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2	Belanja Modal	82.915.206.471,00	35.888.704.947,00	
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		157.836.851.984,00	113.060.160.584,00	
3	Total Belanja Daerah		807.066.466.350,00	693.138.441.189,00	
4	Gaji ASN		142.153.389.449,00	143.886.004.483,00	
5	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)		664.913.076.901,00	549.252.436.706,00	
	Rasio Anggaran Kesehatan(2:5) x 100%		24%	21%	

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji.

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut, dialokasikan untuk:

- 1) Program pada Dinas Kesehatan senilai Rp88.170.770.737,00 atau 77,98% dari total anggaran kesehatan antara lain diuraikan dalam:
 - a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat senilai Rp62.181.906.557,00 atau 54,99% dari total anggaran kesehatan;
 - b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan senilai Rp3.429.702.000,00 atau 3,03% dari total anggaran kesehatan;
- 2) Program pada Rumah Sakit umum Daerah senilai Rp29.712.364.847,00 atau 22,28% dari total anggaran kesehatan, antara lain diuraikan dalam:
 - c) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp16.861.149.593,00 atau 14,91% dari total anggaran kesehatan;
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp2.504.600.000,00 atau 2,22% dari total anggaran kesehatan.
- 3) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan Rp1.548.275.000,00 atau 1,37% dari total anggaran kesehatan, yang diuraikan pada Belanja Tak Terduga Rp1.548.275.000,00 atau 1,37% dari total anggaran kesehatan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita yang tercantum pada Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat senilai Rp1.543.454.050,00 atau 1,37% dari total anggaran kesehatan.

3. Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum
 Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp362.452.602.000,00 yang diuraikan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.3 Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Dalam P-APBD 2022 (Rp)
1.	Penerimaan Dana Transfer Umum	
	a) DAU	336.932.590.000,00
	b) DBH	25.520.012.000,00
	Jumlah Penerimaan	362.452.602.000,00
2.	Pengurang	
	a) DAU Tambahan	-
	b) DBH yang bersifat Earmarked	-
	c) ADD	-
	Jumlah Pengurang	-
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	362.452.602.000,00

Penggunaan Dana Transfer umum harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah yang diarahkan paling sedikit 25% atau Rp90.613.150.500,00 dari jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah dan mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan.

Tabel 3.4 Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan		Dalam P-APBD 2022 (Rp)
			Jumlah (Rp)
1	a	Belanja Modal	
		a) Tanah	3.300.000.000,00
		b) Peralatan dan Mesin	36.070.792.362,00
		c) Gedung dan Bangunan	43.252.584.807,00
		d) Jalan Irigasi dan Jembatan	57.042.036.000,00
		e) Aset Tetap Lainnya	5.239.972.500,00
		f) Aset Lainnya	-
	b	Belanja Pemeliharaan	4.644.035.379,00
2	a	Belanja Hibah	27.686.460.000,00
	b	Belanja Bantuan Sosial	3.330.000.000,00
	c	Belanja Bantuan Keuangan	113.420.414.200,00
	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		293.986.295.248,00
	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer Kedaerah yang Penggunaannya Bersifat Umum		99,90%

4. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah Alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Muna Barat semula Rp6.814.470.869,00 bertambah Rp48.142.340,00 menjadi Rp6.862.613.209,00 atau 0,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain tercantum pada:

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal semula Rp1.230.004.000,00 berkurang Rp461.242.000,00 menjadi Rp768.762.000,00;
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu senilai Rp181.684.000,00;
- Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula Rp442.080.000,00 berkurang Rp112.326.000,00 menjadi Rp329.754.000,00.

Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Muna Barat sekurang-kurangnya 1,00% dari total belanja daerah.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Muna Barat harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat sekurang-kurangnya 1,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yaitu Rp6.931.384.411,89 atau terdapat selisih kurang Rp68.771.202,89.

5. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan semula Rp522.815.578,00 bertambah Rp478.934.642,00 menjadi Rp5.701.750.220,00 atau 0,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain tercantum pada:

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN semula Rp1.031.199.800,00 berkurang Rp37.620.000,00 menjadi Rp993.579.800,00;
- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN semula Rp450.999.975,00 bertambah Rp373.602.540,00 menjadi Rp824.602.515,00;
- c. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur semula Rp135.000.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 menjadi Rp85.000.000,00;

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah.

6. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp436.000.000,00;
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah semula Rp75.000.000,00 bertambah Rp7.500.000,00 menjadi Rp82.500.000,00;
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah semula Rp175.000.000,00 berkurang Rp17.850.000,00 menjadi Rp157.150.000,00;

7. Penyediaan Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang dianggarkan pada sub Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga semula Rp317.160.000,00 bertambah Rp500.000.000,00 menjadi Rp817.160.000,00 atau 0,12% dari total belanja daerah.
8. Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah semula Rp175.000.000,00 berkurang Rp17.850.000,00 menjadi Rp157.150.000,00 di anggarakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
9. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tetap Rp175.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan tetap Rp175.000.000,00.
10. Penyediaan anggaran belanja bantuan keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Muna Barat yang diuraikan pada sub rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perhitungan Alokasi Dana Desa

No	Komponen Perhitungan	Dalam P-APBD 2022
1	Penerimaan Dana Transfer Umum	
	a) DAU	336.932.590.000
	b) DBH	25.520.012.000
	Jumlah Penerimaan 1. a)+b)	362.452.602.000
2	Persentase Minimal Alokasi Dana Desa (ADD)	10%
	a) Jumlah Alokasi Minimal ADD	36.245.260.200,00
	b) Jumlah ADD yang teranggarkan dalam APBD-P T.A 2022	36.245.260.200,00
	Selisih Lebih/(Kurang) 2. b)-a)	-
	Persentase Alokasi Dana Desa (ADD) (%)	10

Tabel 3.6 Perhitungan Dana Desa

No	Komponen Perhitungan	Dalam P-APBD 2022
1	Penerimaan Dana Transfer Umum	
	a) DAU	336.932.590.000
	b) DBH	25.520.012.000
	Jumlah Penerimaan 1. a)+b)	362.452.602.000
2	Pengurang	
	a) Dau Tambahan	68.175.154.000,00
	b) Dana Desa (DD) yang teranggarkan dalam APBD-P T.A 2022	68.175.154.000,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	294.277.448.000,00

- **Percepatan Penurunan Stunting**

Sesuai amanat Undang-Undang Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas berdasarkan Perpres No.72.LN.2021/172 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini mengatur antara lain mengenai strategi nasional percepatan penurunan stunting, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dan pendanaan.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting meliputi kelompok sasaran: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir E.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi/Kabupaten/Kota dalam adalah penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (TMT) yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait penanganan gizi buruk.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat menindaklanjuti dalam hal percepatan penanganan stunting yang ada di Kabupaten Muna Barat dengan menyediakan anggaran pada tiga (3) OPD diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berikut Rincian pelaksanaan anggaran dan realisasi dalam rangka percepatan penanganan stunting di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022:

1. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan pada Tahun Anggaran 2022 menganggarkan penanganan penurunan prevalensi stunting senilai Rp60.628.771.102,00 dan terealisasi senilai Rp48.291.986.622,00 atau 79,65% yang terdapat pada 3 program kegiatan. Diantaranya, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat senilai Rp55.809.377.722,00 dan terealisasi senilai Rp43.743.624.672,00 atau 78,38%. Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dianggarkan senilai Rp3.358.040.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.170.040.000,00 atau 94,40%. Serta pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dianggarkan senilai Rp1.461.353.380,00 dan terealisasi senilai Rp1.378.321.950,00 atau 94,32%.

2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 menganggarkan penurunan prevalensi stunting senilai Rp4.012.294.610,00 dan terealisasi senilai Rp3.795.096.523,00 atau 94,59% yang terdapat pada 2 program kegiatan. Diantaranya Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dianggarkan senilai Rp3.962.301.460,00 dan terealisasi senilai Rp3.662.207.523,00 atau 92,43. Selanjutnya pada Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) dianggarkan senilai Rp49.993.150,00 dan terealisasi senilai Rp132.889.000,00 atau 265,81%.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyediakan anggaran penanganan stunting melalui program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah pada kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia Tahun Anggaran 2022. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menganggarkan senilai Rp75.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp53.220.000,00 atau 70,96%.

a. Realisasi Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022, Realisasi Pendapatan–LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai senilai Rp677.200.499.937,00 atau sebesar 109,90% dari anggaran senilai Rp616.195.483.150,00. OPD yang mengelola pendapatan sebanyak 8 OPD dari 44 OPD yang ada di Kabupaten Muna Barat. Adapun gambaran komposisi realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.7 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pendapatan	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Lebih/ (Kurang)	%
5.1.1.a.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.580.000.000,00	4.104.277.542,00	(1.475.722.458,00)	73,55
5.1.1.a.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.991.516.800,00	1.273.339.750,00	(4.718.177.050,00)	21,25
5.1.1.a.3	Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	522.763.000,00	1.112.502.222,00	589.739.222,00	212,81
5.1.1.a.4	Lain-lain PAD yang Sah	13.908.446.350,00	16.147.679.338,00	2.239.232.988,00	116,10
	Jumlah	26.002.726.150,00	22.637.798.852,00	(3.364.927.298,00)	87,06

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 3.8 Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer
 Tahun Anggaran 2022**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pendapatan Transfer	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Lebih/ (Kurang)	%
5.1.1.b.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	504.026.445.000,00	567.685.980.072,00	63.659.535.072,00	112,63
5.1.1.b.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	72.666.312.000,00	72.666.312.000,00	0,00	100,00
5.1.1.b.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	13.500.000.000,00	14.210.409.013,00	710.409.013,00	105,26
	Jumlah	590.192.757.000,00	654.562.701.085,00	64.369.944.085,00	110,91

**Tabel 3.9 Komposisi Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 Tahun Anggaran 2022**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pendapatan Transfer	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Lebih/ (Kurang)	%
5.1.1.c.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.c.2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

b. Realisasi Belanja Daerah

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Muna Barat dilaksanakan oleh 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD tersebut meliputi 2 Sekretariat, 1 Inspektorat Daerah, 22 Dinas, 6 Badan, 1 Kantor, 11 Kecamatan, dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah. 44 entitas akuntansi tersebut harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muna Barat.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 seluruhnya senilai Rp669.352.747.209,00 atau sebesar 95,47% dari total Anggaran Belanja yang dialokasikan dalam APBD senilai Rp701.138.441.189,00.

Untuk lebih jelas mengenai gambaran realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp405.389.676.833,50 atau sebesar 95,19% dari total anggaran senilai Rp425.887.593.487,00. Belanja operasi tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.10 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja Operasi	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Lebih/ (Kurang)	%
5.1.2.1.a	Belanja Pegawai	198.905.302.870,00	188.551.728.613,00	(10.353.574.257,00)	94,79
5.1.2.1.b	Belanja Barang dan Jasa	196.000.830.617,00	187.315.687.643,50	(8.685.142.973,50)	95,57
5.1.2.1.c	Belanja Hibah	27.651.460.000,00	26.192.572.577,00	(1.458.887.423,00)	94,72
5.1.2.1.d	Belanja Bantuan Sosial	3.330.000.000,00	3.329.688.000,00	(312.000,00)	99,99
	Jumlah	425.887.593.487,00	405.389.676.833,50	(20.497.916.653,50)	95,19

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp135.200.788.625,00 atau sebesar 93,35% dari total anggaran senilai Rp144.835.771.669,00. Rincian Belanja Modal tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.11 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja Modal	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Lebih/ (Kurang)	%
5.1.2.2	Belanja Modal- Tanah	3.300.000.000,00	2.329.394.700,00	(970.605.300,00)	70,59
5.1.2.2	Belanja Modal- Peralatan dan Mesin	36.171.178.362,00	34.011.340.937,00	(2.159.837.425,00)	94,03
5.1.2.2	Belanja Modal- Gedung dan Bangunan	43.157.584.807,00	40.619.433.270,00	(2.538.151.537,00)	94,12
5.1.2.2	Belanja Modal- Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.892.036.000,00	53.013.277.218,00	(3.878.758.782,00)	93,18
5.1.2.2	Belanja Modal- Aset Tetap Lainnya	5.314.972.500,00	5.227.342.500,00	(87.630.000,00)	98,35
	Jumlah	144.835.771.669,00	135.200.788.625,00	(9.634.983.044,00)	93,35

Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Belanja per OPD Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No.	OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)
1	Dinas Pendidikan	145.220.834.072,00	143.065.762.337,00	2.155.071.735,00
2	Dinas Kesehatan	89.983.062.367,00	83.752.564.221,50	6.230.498.145,50
3	Rumah Sakit Umum Daerah	29.651.616.750,00	27.994.751.684,00	1.656.865.066,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	72.799.162.205,00	67.245.409.168,00	5.553.753.037,00
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	10.574.415.283,00	8.875.565.119,00	1.698.850.164,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.121.611.576,00	6.011.475.875,00	110.135.701,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.622.688.730,00	2.353.301.606,00	269.387.124,00
8	Dinas Sosial	4.466.602.667,00	4.246.893.770,00	219.708.897,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	634.357.808,00	531.107.485,00	103.250.323,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	6.889.113.303,00	6.496.597.329,00	392.515.974,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	504.020.550,00	394.976.288,00	109.044.262,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.290.715.503,00	3.093.561.244,00	197.154.259,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.635.575.979,00	2.496.294.956,00	139.281.023,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	4.808.183.780,00	4.630.690.894,00	177.492.886,00
15	Dinas Perhubungan	4.132.789.824,00	3.772.842.933,00	359.946.891,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.734.971.580,00	3.504.854.314,00	230.117.266,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.342.757.411,00	3.136.035.544,00	206.721.867,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.082.865.088,00	2.934.068.606,00	148.796.482,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.031.717.955,00	13.730.120.436,00	301.597.519,00
20	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.733.119.359,00	3.564.406.236,00	168.713.123,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	454.275.308,00	363.031.980,00	91.243.328,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.839.373.000,00	5.572.141.544,00	267.231.456,00
23	Dinas Pertanian dan Pangan	24.755.565.894,00	24.318.138.288,00	437.427.606,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.172.602.759,00	6.801.670.883,00	370.931.876,00
25	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.021.182.378,00	3.748.165.311,00	273.017.067,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)
26	Sekretariat Daerah	25.227.351.653,00	24.237.328.921,00	990.022.732,00
27	Sekretariat DPRD	27.879.888.461,00	25.860.919.593,00	2.018.968.868,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.560.926.542,00	6.468.012.831,00	1.092.913.711,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	152.004.079.094,00	149.118.435.806,00	2.885.643.288,00
30	Badan Pendapatan Daerah	920.139.245,00	691.891.232,00	228.248.013,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.753.262.569,00	5.623.395.579,00	129.866.990,00
32	Inspektorat	6.542.543.793,00	6.232.131.018,00	310.412.775,00
33	Kecamatan Sawerigadi	1.369.494.599,00	1.093.815.885,00	275.678.714,00
34	Kecamatan Barangka	1.180.487.214,00	976.956.677,00	203.530.537,00
35	Kecamatan Kusambi	1.793.984.740,00	1.658.096.701,00	135.888.039,00
36	Kecamatan Tiworo Kepulauan	2.973.291.250,00	2.814.049.232,00	159.242.018,00
37	Kecamatan Lawa	2.990.091.287,00	2.681.364.591,00	308.726.696,00
38	Kecamatan Tiworo Tengah	1.206.387.705,00	1.034.318.590,00	172.069.115,00
39	Kecamatan Tiworo Utara	1.168.857.882,00	1.047.119.051,00	121.738.831,00
40	Kecamatan Tiworo Selatan	1.039.282.468,00	866.760.073,00	172.522.395,00
41	Kecamatan Maginti	1.245.855.718,00	1.070.941.192,00	174.914.526,00
42	Kecamatan Wadaga	1.290.157.353,00	1.227.759.898,00	62.397.455,00
43	Kecamatan Napano Kusambi	1.112.223.907,00	784.291.496,00	327.932.411,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.376.954.580,00	3.230.730.791,00	146.223.789,00
	Jumlah	701.138.441.189,00	669.352.747.208,50	31.785.693.980,50

3) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp15.491.867.550,00 atau sebesar 93,26% dari total anggaran senilai Rp16.610.661.833,00. Rincian Belanja Tak Terduga tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.13 Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja Tak Terduga	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Lebih/ (Kurang)	%
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	16.610.661.833,00	15.491.867.550,00	(1.118.794.283,00)	93,26
	Jumlah	16.610.661.833,00	15.491.867.550,00	(1.118.794.283,00)	93,26

c. Transfer Daerah

Realisasi Transfer Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp113.270.414.200,00 atau sebesar 99,53% dari total anggaran senilai Rp113.804.414.200,00.

Tabel 3.14 Realisasi Belanja Transfer Daerah Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja Transfer Daerah	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Lebih/ (Kurang)	%
5.1.3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	534.000.000,00	0,00	(534.000.000,00)	0,00
5.1.3.a	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau	113.270.414.200,00	113.270.414.200,00	0,00	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Jenis Belanja Transfer Daerah	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Lebih/ (Kurang)	%
	Kabupaten/Kota kepada Desa				
	Jumlah	113.804.414.200,00	113.270.414.200,00	(534.000.000,00)	99,53

d. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah senilai Rp84.942.958.039,00 atau sebesar 100,00% dari total anggaran senilai Rp84.942.958.039,00.

Tabel 3.15 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Penerimaan Pembiayaan	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	Lebih/ (Kurang)	%
5.1.4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.942.958.039,00	84.942.958.039,00	0,00	100,00
	Jumlah	84.942.958.039,00	84.942.958.039,00	0,00	100,00

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Silpa/Sikpa tahun 2022 senilai Rp92.790.710.767,50 dan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp84.942.958.039,00.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sebagai berikut.

- a. Koordinasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam menciptakan sinergi pelaksanaan program. Khususnya di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat, persoalan koordinasi masih sering menjadi kendala dalam mengoptimalkan *output* dari target-target yang telah ditetapkan. Ego sektoral telah menimbulkan ketidakpaduan dari masing-masing program dalam mendukung optimalisasi pencapaian hasil, sehingga berdampak signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang ada. Visi dan misi pembangunan belum dapat diterjemahkan secara operasional, sehingga program yang direncanakan sering mengalami bias pada tingkatan implementasi.
- b. Diakui bahwa profesionalisme aparat birokrasi merupakan faktor penentu dalam mendorong pencapaian hasil secara optimal. Sumber daya birokrasi dengan kapasitas terbatas berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya lainnya yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga hasil yang dicapai belum menunjukkan pengaruh yang kuat dalam mendorong pelayanan prima maupun pelayanan terhadap publik. Profesionalisme aparatur merupakan cakupan dari kedisiplinan, penguasaan keterampilan kerja seperti IT, komputer, kemampuan berbahasa Inggris maupun pemahaman terhadap berbagai peraturan-peraturan yang ada, budaya kerja yang kurang lebih agresif. Masih banyak staf dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik.

- c. Keterbatasan infrastruktur pendukung, menjadi salah hambatan dalam mencapai target-target pembangunan masyarakat. Keterisolasian beberapa kawasan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat karena mobilitas barang maupun mobilitas modal yang sangat lambat. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah menyebabkan program pembangunan kawasan berjalan secara bertahap sehingga memungkinkan beberapa kawasan belum mendapat sentuhan atau stimulus program secara memadai.
- d. Masih lemahnya tingkat partisipasi semua komponen pemangku kepentingan dalam mengawal proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pemerintahan. Pengintegrasian seluruh komponen masyarakat agar lebih bersinergi dalam mendukung program meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih perlu terus ditingkatkan dimasa-masa yang akan datang.
- e. Tumpang tindihnya beberapa peraturan pemerintahan di era otonomi daerah berdampak terhadap implementasi program. Jadwal-jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah terkadang tidak dapat terlaksana dengan baik karena adanya perubahan-perubahan dari peraturan pelaksanaan. Pemerintah daerah harus lebih optimal mempersiapkan peraturan-peraturan daerah yang menjadi landasan operasional dari perangkat perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat.
- f. Ruang demokrasi yang terbuka kadang-kadang menimbulkan tekanan terhadap aparat sehingga kadang-kadang dalam menyelesaikan target-target tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan penundaan yang berakibat terhadap penambahan biaya.
- g. Lemahnya institusi atau kelembagaan di tingkat bawah (kelembagaan desa) sehingga dana bantuan langsung yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial atau bantuan hibah belum terkelola secara optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
- h. Dalam penanganan covid berbagai hal telah dilakukan, tetapi dalam penanganan tersebut tidak mencapai target sebesar yang dianggarkan terutama pada bidang: Penanganan dampak ekonomi tidak ada realisasi karena tidak mempengaruhi dampak ekonomi pada pelaku – pelaku usaha di Kabupaten Muna Barat.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang terdiri dari 44 OPD selaku Entitas Akuntansi, yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi yang ada di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 sebanyak 44 (empat puluh empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meliputi 2 Sekretariat, 1 Inspektorat Daerah, 22 Dinas, 6 Badan, 1 Kantor, 11 Kecamatan, dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah.

LKPD disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan OPD, dan data lainnya dari unit-unit yang terkait. Untuk tahun 2022, entitas Pelaporan Keuangan tingkat OPD meliputi :

1. 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan;
3. 1.02.0.00.0.00.03 Rumah Sakit Umum Daerah;
4. 1.03.0.00.0.00.04 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. 1.04.2.10.0.00.05 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
6. 1.05.0.00.0.00.06 Satuan Polisi Pamong Praja;
7. 1.05.0.00.0.00.07 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. 1.06.0.00.0.00.09 Dinas Sosial;
9. 2.08.0.00.0.00.23 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. 2.08.2.14.0.00.13 Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
11. 2.09.0.00.0.00.21 Dinas Ketahanan Pangan;
12. 2.11.3.28.0.00.10 Dinas Lingkungan Hidup;
13. 2.12.0.00.0.00.11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. 2.13.0.00.0.00.12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa;
15. 2.15.0.00.0.00.14 Dinas Perhubungan;
16. 2.16.2.20.2.21.15 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian;
17. 2.17.0.00.0.00.16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. 2.18.0.00.0.00.17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. 2.19.0.00.0.00.18 Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
20. 2.22.3.26.0.00.20 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
21. 2.23.2.24.0.00.22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. 3.25.0.00.0.00.59 Dinas Kelautan dan Perikanan;
23. 3.27.0.00.2.09.21 Dinas Pertanian;
24. 3.31.3.30.0.00.22 Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
25. 3.32.2.07.0.00.23 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
26. 4.01.2.23.2.24.25 Sekretariat Daerah;
27. 4.02.0.00.0.00.24 Sekretariat DPRD Muna Barat;
28. 5.01.5.05.0.00.27 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
29. 5.02.0.00.0.00.28 Badan Keuangan dan Aset Daerah;
30. 5.02.0.00.0.00.31 Badan Pendapatan Daerah;
31. 5.03.5.04.0.00.29 Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SDM;
32. 6.01.0.00.0.00.26 Inspektorat;

33. 7.01.0.00.0.00.30 Kecamatan Sawerigadi;
34. 7.01.0.00.0.00.31 Kecamatan Barangka;
35. 7.01.0.00.0.00.32 Kecamatan Kusambi;
36. 7.01.0.00.0.00.33 Kecamatan Tiworo Kepulauan;
37. 7.01.0.00.0.00.34 Kecamatan Lawa;
38. 7.01.0.00.0.00.35 Kecamatan Tiworo Tengah;
39. 7.01.0.00.0.00.36 Kecamatan Tiworo Utara;
40. 7.01.0.00.0.00.37 Kecamatan Tiworo Selatan;
41. 7.01.0.00.0.00.38 Kecamatan Maginti;
42. 7.01.0.00.0.00.39 Kecamatan Wadaga;
43. 7.01.0.00.0.00.40 Kecamatan Napano Kusambi;
44. 8.01.0.00.0.00.08 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

LKPD Tahun 2022 ini mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD, termasuk Penerimaan dana dari APBN, namun tidak termasuk transaksi Keuangan yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Investasi Pemerintah Pada Perusahaan Daerah disajikan nilainya dalam investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2022 belum berjalan sebagaimana seharusnya. Hal ini dikarenakan permasalahan-permasalahan organisasi, kuantitas, dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah Basis Akrua. Dimana entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 231a tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 231a, Pemerintah Kabupaten Muna Barat menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

Namun dari sisi pelaksanaan belum sepenuhnya berjalan sesuai amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengingat beberapa rambu belum dapat terpenuhi karena keterbatasan pemahaman disemua bidang meskipun di TA 2022 ini telah disusun Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan

penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan tentang anggaran.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas bahwa kebijakan Akuntansi telah diatur dengan Peraturan Bupati. Mengingat pemahaman akuntansi oleh aparat pengelola keuangan daerah sangat terbatas sehingga yang juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun penerapan kebijakan akuntansi pada pos Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal dua istilah Pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara

komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b) Telah dilaksanakan sesuai dengan Anggarannya (APBD); dan
- c) Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintah daerah, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; dan
- d) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
- e) Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar rentitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau
2. Pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan-LO Diakui Bersamaan Dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
2. Pendapatan-LO Diakui Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan
 - a. Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b. Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Muna Barat dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assesment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto

dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kesesuaian dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO). Beban terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer, dan beban lain-lain.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi

Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Pengakuan

Beban diakui pada:

1. Saat timbulnya kewajiban;
Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas
Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas,
Apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
3. Beban diakui setelah pengeluaran kas,
Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Penyesuaian atas beban yang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Beban Pegawai, atas timbulnya kewajiban beban pegawai yang belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan.
2. Beban Persediaan, atas penggunaan riil persediaan yang dihitung dari hasil saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian persediaan dikurangi dengan hasil inventarisasi fisik akhir periode.
3. Beban Jasa dan Pemeliharaan, atas timbulnya kewajiban dari pihak ketiga berupa jasa dan pemeliharaan aset yang sampai akhir periode belum dibayar.
4. Beban Bunga, atas timbulnya bunga yang telah jatuh tempo namun hingga akhir periode belum dibayarkan.
5. Beban Penyusutan dan Amortisasi, sebesar perhitungan penyusutan sesuai dengan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan.
6. Beban Penyisihan Piutang, sebesar perhitungan persentase penyisihan piutang yang sudah ditetapkan.
7. Beban Transfer, atas timbulnya kewajiban pemerintah daerah yang sampai akhir periode belum dibayar.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Terkait dengan perolehan aset tetap, SKPD menganggarkan dan mencatat pengadaan aset tetap ke dalam belanja modal. Kriteria untuk memperoleh belanja modal sebagai berikut:

1. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
3. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual;
4. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.
5. Nilai satuan barang yang dibeli lebih dari batasan minimal kapitalisasi.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur

berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.
2. Beban Non Operasional
3. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Muna Barat, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi

hasil, dan dibagi menjadi:

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah

pusat, maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Buletin teknis yang mengatur akuntansi kas adalah nomor 14 tahun 2014. Kas merupakan aset pemerintah paling lancar (likuid) dan aktif. Sifat lancar kas ditunjukkan

dengan kemudahan dan kecepatan untuk diubah menjadi aset lain sesuai kebutuhan, sebagai alat pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Kas disebut sebagai aset lancar paling aktif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada umumnya akan berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas.

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pendapatan pada pemerintah daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

1. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
3. Pengesahan atas penerimaan pendapatan

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) dan pembayaran langsung (LS). Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun atau tahun-

tahun anggaran berikutnya, dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (direct payment), rekening khusus (special account), dan pembiayaan pendahuluan (prefinancing), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran (disbursed) oleh pemberi pinjaman (lender) atas beban pinjaman pemerintah.
4. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan
Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:
- a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
 - b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (direct payment), rekening khusus (special account), dan pembiayaan pendahuluan (prefinancing), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu:
 - 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.
5. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer
Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dandana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.
6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer
Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.
7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya
Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan fihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas diakui pada saat:

- a) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan/Pengeluaran; atau
- c) Pengesahan atas penerimaan pendapatan

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

Buletin Teknis SAP Nomor 06 tahun 2008 menyatakan timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi; dan

- 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- b. Piutang yang timbul dari peristiwa perjanjian/perikatan lainnya, terdiri atas:
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan; dan
 - 4) Pemberian fasilitas.
- c. Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
 - 5) Piutang Transfer Lainnya;
 - 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
 - 7) Piutang Transfer Antar Daerah;
 - 8) Piutang Kekurangan Transfer.
- d. Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah dan penjualan secara angsuran atas aset daerah, terdiri atas:
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara;
 - 3) Piutang yang timbul akibat penjualan angsuran.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan dan setelah timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan namun belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan dokumen yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. Jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a. Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui berdasarkan surat tagihan baik berupa ketetapan dan/atau dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah
- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah

- menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
- d. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
 - e. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
 - f. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
 - g. Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui

- adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke kabupaten;
 - b. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang sampai akhir periode pelaporan belum ditransfer.
 4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

Tabel 4.1 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

No	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
		Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
		Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
		Wajib Pajak likuid; dan/atau
		Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.	Kurang Lancar	Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
		Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
		Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
		Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
c.	Diragukan	Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
		Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
		Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
		Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
		Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
		Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
		Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

2. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

Tabel 4.2 Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

No	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
b.	Kurang Lancar	umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c.	Diragukan	umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d.	Macet	umur piutang lebih dari 12 bulan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak tertagih
a.	Lancar	0,5 %
b.	Kurang Lancar	10 %
c.	Diragukan	50 %
d.	Macet	100 %

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

- 1) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- 2) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- 3) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, penilaian, dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Lain-lain.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

1. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produk siapa bila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pengakuan

1. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

2. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

3. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran dan Penilaian

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat senilai biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat senilai nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat senilai nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a. Investasi permanen dicatat senilai biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi non permanen:
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai senilai nilai perolehannya.
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) dinilai senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai Aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai senilai biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya
Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2. Metode ekuitas
Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat senilai biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentasi kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk *dividen* yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan

untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat senilai nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.4 Perhitungan Persentase Penyisihan

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1.	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0,5 %
2.	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	30 %
3.	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4.	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengungkapan

Pengungkapan Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi untuk penentuan nilai Investasi;
2. Jenis-jenis Investasi, investasi permanen dan non permanen;
3. Perubahan harga pasar baik Investasi jangka pendek maupun Investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai Investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos Investasi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan Aset tetap

- a. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- b. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- c. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.
- d. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- e. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- f. Terhadap Aset Tetap yang diperoleh dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD diakui sebagai Aset Tetap setelah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah dan disajikan di dalam Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dalam hal perolehan tersebut atas Aset Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dapat berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan sebagai bukti serah terima antara pihak pemberi dan penerima.
- g. Aset Tetap dengan status Pinjam Pakai dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD, tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah Kota Pontianak dan tidak dicatat pada laporan keuangan. Terhadap biaya pemeliharaannya dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa, sepanjang biaya pemeliharaan tidak dianggarkan oleh pihak/instansi pemberi pinjaman.
- h. Terhadap Aset tetap berupa hibah yang belum dilengkapi dengan berita acara serah terima (BAST) dengan status kepemilikan entitas lain maka pemeliharaannya dapat dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa.

Pengukuran Aset Tetap

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- b. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- d. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- e. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- f. Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) atau bukti lain yang dipersamakan, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.5 Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

- g. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).
- h. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- i. Perencanaan berupa pembuatan DED (*Detail Engineering Design*) yang hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran (fisiknya belum ada) maka tetap diakui sebagai atribusi aset tetap dan dianggarkan pada Belanja Modal.
- j. DED (*Detail Engineering Design*) yang belum diikuti pembangunan fisiknya sampai dengan akhir tahun diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan .
- k. Sedangkan terhadap FS (*Feasibility Study*) atau studi kelayakan yang dilakukan dalam rancangan kegiatan pengadaan aset tetap, diakui sebagai belanja barang dan jasa

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

- Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

- Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos atau fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*)

Nilai minimum aset tetap adalah batasan minimal jumlah yang harus dikapitalisasi sebagai aset tetap. Pengakuan nilai minimum dalam kapitalisasi aset tetap dilakukan pada perolehan awal pada saat aset tetap tersebut direalisasikan.

Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Akuntansi ini menetapkan batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) dan bersifat seragam untuk seluruh entitas akuntansi/entitas pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah. Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) tersebut

diterapkan secara konsisten dan akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*Capitalization Thresholds*) ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.6 Batasan Minimal Kapitalisasi

No.	Aset Tetap	Nilai Kapitalisasi
1.	Tanah	Tidak Dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	Rp 1.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas :	Rp30.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :	Rp20.000.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :	Rp 500.000,00
6.	Aset Tetap Lainnya- Aset tetap renovasi	Rp30.000.000,00
7.	Konstruksi dalam Pengerjaan	Tidak Dibatasi

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan aset tetap meliputi kegiatan antara lain:
 1. kegiatan mempertahankan kondisi aset tetap antara lain pemeliharaan yang bersifat rutin atau kegiatan perbaikan, penggantian mengembalikan aset tetap ke kondisi semula tanpa meningkatkan kualitas, kapasitas dan menambah masa manfaat, volume. Yang termasuk kegiatan ini adalah: Rehabilitasi; Penggantian suku cadang; dan kegiatan lain yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Kegiatan tersebut tidak dapat dikapitalisasikan ke dalam aset tetap.
 2. kegiatan meningkatkan aset tetap atau mengakibatkan pertambahan masa manfaat dan atau; pertambahan kapasitas dan atau; pertambahan kualitas dan atau; volume. Yang termasuk kegiatan ini adalah: Renovasi; Restorasi; Revitalisasi; Penggantian/ peningkatan kapasitas mesin; peningkatan jalan yang mengakibatkan pertambahan kualitas atau volume jalan; dan kegiatan peningkatan lainnya yang memenuhi syarat kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Kegiatan tersebut dapat dikapitalisasikan ke dalam aset tetap.
- Terkait dengan kriteria syarat kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan aset tetap, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:
 1. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
 2. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai

- output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW
3. Peningkatan mutu/kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
 4. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².
- Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
 - Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*). Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir periode. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap

$$\text{Penyusutan per periode} = \text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian Masa Manfaat}$$

Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan dua hari, serta aset tetap yang diperoleh pada pertengahan tahun. Perhitungan untuk pembebanan penyusutan Aset tetap mengikuti yang berlaku/diterapkan dalam aplikasi Sistem Manajemen Barang Milik Daerah. Masa manfaat untuk setiap Aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Umur Ekonomis Aset Tetap

KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT
1.01	TANAH	TIDAK DISUSUTKAN	
01.03.02.01.01.01	TRACTOR	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.02	GRADER	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.03	EXCAVATOR	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.04	PILE DRIVER	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.04	HAULER	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.06	ASPHALT EQUIPMENT	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.07	COMPACTING EQUIPMENT	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.09	LOADER	Garis Lurus	10

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT
01.03.02.01.01.10	ALAT PENGANGKAT	Garis Lurus	10
01.03.02.01.01.11	MESIN PROSES	Garis Lurus	10
01.03.02.01.02.01	DREDGER	Garis Lurus	8
01.03.02.01.02.02	FLOATING EXCAVATOR	Garis Lurus	8
01.03.02.01.02.03	AMPHIBI DREDGER	Garis Lurus	8
01.03.02.01.02.04	KAPAL TARIK	Garis Lurus	8
01.03.02.01.02.05	MESIN PROSES APUNG	Garis Lurus	8
01.03.02.01.03.01	ALAT PENARIK	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.02	FEEDER	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.03	COMPRESSOR	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.05	POMPA	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.06	MESIN BOR	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	Garis Lurus	7
01.03.02.01.03.09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	Garis Lurus	7
01.03.02.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Garis Lurus	7
01.03.02.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	Garis Lurus	7
01.03.02.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	Garis Lurus	7
01.03.02.02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	Garis Lurus	7
01.03.02.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	Garis Lurus	7
01.03.02.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	7
01.03.02.02.02.01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	Garis Lurus	2
01.03.02.02.02.02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	Garis Lurus	2
01.03.02.02.03.01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	Garis Lurus	10
01.03.02.02.03.02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	Garis Lurus	10
01.03.02.02.03.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	Garis Lurus	10
01.03.02.02.04.01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	Garis Lurus	3
01.03.02.02.04.02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	Garis Lurus	3
01.03.02.02.05.01	KAPAL TERBANG	Garis Lurus	20
01.03.02.03.01.01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	Garis Lurus	10

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT
01.03.02.03.01.02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.08	PERALATAN LAS	Garis Lurus	10
01.03.02.03.01.09	PERKAKAS PABRIK ES	Garis Lurus	10
01.03.02.03.02.01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.08	PERALATAN TUKANG BESI	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.09	PERALATAN TUKANG KAYU	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	Garis Lurus	5
01.03.02.03.02.12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	Garis Lurus	4
01.03.02.03.02.07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.07	UNIVERSAL TESTER	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.08	ALAT UKUR/PEMBANDING	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.12	TAKARAN KERING	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.14	TAKARAN LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.05	ALAT KALIBRASI	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.06	OSCILLOSCOPE	Garis Lurus	5
01.03.02.03.03.08	ALAT UKUR/PEMBANDING	Garis Lurus	5
01.03.02.04.01.10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.09	ALAT-ALAT PETERNAKAN	Garis Lurus	4

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT
01.03.02.04.01.04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.06	ALAT PROSESING	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.07	ALAT PASCA PANEN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.03	ALAT PANEN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	Garis Lurus	4
01.03.02.04.01.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	Garis Lurus	4
01.03.02.05.01.01	MESIN KETIK	Garis Lurus	5
01.03.02.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	Garis Lurus	5
01.03.02.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGANDAAN)	Garis Lurus	5
01.03.02.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Garis Lurus	5
01.03.02.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Garis Lurus	5
01.03.02.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	Garis Lurus	5
01.03.02.05.01.05	MEUBELAIR	Garis Lurus	5
01.03.02.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	Garis Lurus	5
01.03.02.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	Garis Lurus	5
01.03.02.05.02.04	ALAT PENDINGIN	Garis Lurus	5
01.03.02.05.02.05	ALAT DAPUR	Garis Lurus	5
01.03.02.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	Garis Lurus	5
01.03.02.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	Garis Lurus	5
01.03.02.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	Garis Lurus	5
01.03.02.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	Garis Lurus	5
01.03.02.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	Garis Lurus	5
01.03.02.05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	Garis Lurus	5
01.03.02.05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	Garis Lurus	5
01.03.02.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Garis Lurus	5
01.03.02.06.01.04	PERALATAN CETAK	Garis Lurus	5
01.03.02.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	Garis Lurus	5

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT
01.03.02.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	Garis Lurus	5
01.03.02.06.02.07	ALAT-ALAT SANDI	Garis Lurus	5
01.03.02.06.03.01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.04	PERALATAN PEMANCAR UHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.05	PERALATAN PEMANCAR SHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.06	PERALATAN ANTENA MF/MW	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.07	PERALATAN ANTENA HF/SW	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.08	PERALATAN ANTENA VHF/FM	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.09	PERALATAN ANTENA UHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.15	PERALATAN MICROWAVE F P U	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	Garis Lurus	10
01.03.02.06.03.47	SUMBER TENAGA	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.07	ALAT KEDOKTERAN MATA	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.06	ALAT KEDOKTERAN THT	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR	Garis Lurus	5

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT
	JENASAH/MORTUARY		
01.03.02.07.01.10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	Garis Lurus	5
01.03.02.07.01.19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	Garis Lurus	10
01.03.02.07.02.01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	Garis Lurus	5
01.03.02.07.02.02	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	Garis Lurus	5
01.03.02.07.02.03	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	Garis Lurus	5
01.03.02.07.02.04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	Garis Lurus	5
01.03.02.08.01.17	ALAT LABORATORIUM FILM	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.02	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	Garis Lurus	8

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT
01.03.02.08.01.12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	Garis Lurus	10
01.03.02.08.01.34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	Garis Lurus	8
01.03.02.08.01.56	ALAT LABORATORIUM LAIN	Garis Lurus	8
01.03.02.08.02.01	ANALYTICAL INSTRUMENT	Garis Lurus	15
01.03.02.08.02.02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	Garis Lurus	15
01.03.02.08.02.03	GENERAL LABORATORY TOOL	Garis Lurus	15
01.03.02.08.02.04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	Garis Lurus	15
01.03.02.08.02.05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	Garis Lurus	15
01.03.02.08.03.06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.07	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.14	ALAT PERAGA KEJURUAN	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	Garis Lurus	10
01.03.02.08.03.16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	Garis Lurus	10
01.03.02.08.04.01	RADIATION DETECTOR	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	Garis Lurus	15

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT
01.03.02.08.04.03	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.04	RECORDER DISPLAY	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.05	SYSTEM/POWER SUPPLY	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.06	MEASURING/TESTING DEVICE	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.07	OPTO ELECTRONICS	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.08	ACCELERATOR	Garis Lurus	15
01.03.02.08.04.09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	Garis Lurus	15
01.03.02.08.05.01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	Garis Lurus	10
01.03.02.08.05.02	ALAT KESEHATAN KERJA	Garis Lurus	10
01.03.02.08.05.03	PROTEKSI LINGKUNGAN	Garis Lurus	10
01.03.02.08.05.04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	Garis Lurus	10
01.03.02.08.05.05	SUMBER RADIASI	Garis Lurus	10
01.03.02.08.06.03	PERALATAN HIDROLOGI	Garis Lurus	10
01.03.02.08.06.01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	Garis Lurus	10
01.03.02.08.06.02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	Garis Lurus	10
01.03.02.08.07.01	ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH	Garis Lurus	7
01.03.02.08.07.02	ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	Garis Lurus	7
01.03.02.08.07.03	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	Garis Lurus	7
01.03.02.08.07.04	LABORATORIUM LINGKUNGAN	Garis Lurus	7
01.03.02.08.07.05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	Garis Lurus	7
01.03.02.08.08.01	TOWING CARRIAGE	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.03	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.04	CAVITATION TUNNEL	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.05	OVERHEAD CRANES	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.06	PERALATAN UMUM	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.09	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.13	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	Garis Lurus	15

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT
01.03.02.08.08.14	MOB	Garis Lurus	15
01.03.02.08.08.15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	Garis Lurus	15
01.03.02.09.01.01	SENJATA GENGAM	Garis Lurus	10
01.03.02.09.01.02	SENJATA PINGGANG	Garis Lurus	10
01.03.02.09.01.04	SENAPAN MESIN	Garis Lurus	10
01.03.02.09.01.05	M O R T I R	Garis Lurus	10
01.03.02.09.01.06	ANTI LAPIS BAJA	Garis Lurus	10
01.03.02.09.01.07	ARTILERI MEDAN (ARMED)	Garis Lurus	10
01.03.02.09.01.08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	Garis Lurus	10
01.03.02.09.01.10	SENJATA LAIN-LAIN	Garis Lurus	10
01.03.02.09.02.01	ALAT KEAMANAN	Garis Lurus	3
01.03.02.09.02.02	NON SENJATA API	Garis Lurus	3
01.03.02.09.02.01	ALAT KEAMANAN	Garis Lurus	5
01.03.02.10.01.03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	Garis Lurus	4
01.03.02.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	Garis Lurus	4
01.03.02.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	Garis Lurus	4
01.03.02.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	Garis Lurus	4
01.03.02.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	Garis Lurus	4
01.03.02.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Garis Lurus	4
01.03.02.10.02.05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	Garis Lurus	4
01.03.02.15.02.06	ALAT PELINDUNG LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.15.03.02	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	Garis Lurus	5
01.03.02.18.01.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.18.01.01	RAMBU BERSUAR	Garis Lurus	5
01.03.02.18.01.02	RAMBU TIDAK BERSUAR	Garis Lurus	5
01.03.02.18.02.01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	Garis Lurus	5
01.03.02.18.02.02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	Garis Lurus	5
01.03.02.18.02.03	APPROACH LIGHT	Garis Lurus	5
01.03.02.18.02.04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	Garis Lurus	5
01.03.02.18.02.05	SIGNAL	Garis Lurus	5
01.03.02.18.02.06	FLOOD LIGHTS	Garis Lurus	5
01.03.02.19.01.01	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	Garis Lurus	5
01.03.02.19.01.02	PERALATAN PERMAINAN	Garis Lurus	5
01.03.02.19.01.06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	Garis Lurus	5
01.03.02.19.01.04	PERALATAN OLAH RAGA AIR	Garis Lurus	5
01.03.02.19.01.05	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	Garis Lurus	5
01.03.02.19.01.03	PERALATAN SENAM	Garis Lurus	5
01.03.03.01.01.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.29	BANGUNAN	Garis Lurus	50

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT
	PETERNAKAN/PERIKANAN		
01.03.03.01.01.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.06	BANGUNAN KESEHATAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.35	BANGUNAN STASIUN BUS	Garis Lurus	50
01.03.03.01.01.16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.05	ASRAMA	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.06	HOTEL	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.07	MOTEL	Garis Lurus	50
01.03.03.01.02.08	FLAT/RUMAH SUSUN	Garis Lurus	50
01.03.03.02.01.03	BANGUNAN PENINGGALAN	Garis Lurus	50
01.03.03.02.01.02	TUGU	Garis Lurus	50
01.03.03.02.01.01	CANDI	Garis Lurus	50
01.03.03.02.01.03	BANGUNAN PENINGGALAN	Garis Lurus	50

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT
01.03.03.02.01.01	CANDI	Garis Lurus	50
01.03.03.02.01.04	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	Garis Lurus	50
01.03.03.02.01.02	TUGU	Garis Lurus	50
01.03.03.03.01.03	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	Garis Lurus	40
01.03.03.03.01.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	Garis Lurus	40
01.03.03.03.01.02	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	Garis Lurus	40
01.03.03.04.01.01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	Garis Lurus	50
01.03.03.04.01.04	PAGAR	Garis Lurus	50
01.03.04.01.01.01	JALAN NASIONAL	Garis Lurus	10
01.03.04.01.01.02	JALAN PROPINSI	Garis Lurus	10
01.03.04.01.01.03	JALAN KABUPATEN	Garis Lurus	10
01.03.04.01.01.05	JALAN DESA	Garis Lurus	10
01.03.04.01.01.09	JALAN KHUSUS	Garis Lurus	10
01.03.04.01.01.06	JALAN TOL	Garis Lurus	10
01.03.04.01.01.07	JALAN KERETA API	Garis Lurus	10
01.03.04.01.01.08	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	Garis Lurus	10
01.03.04.01.02.01	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.02	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.09	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.06	JEMBATAN PADA JALAN TOL	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.07	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.08	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	Garis Lurus	50
01.03.04.01.02.10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	Garis Lurus	50
01.03.04.02.01.01	BANGUNAN WADUK IRIGASI	Garis Lurus	50
01.03.04.02.01.02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	Garis Lurus	50
01.03.04.02.01.03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	Garis Lurus	50
01.03.04.02.01.04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	Garis Lurus	50
01.03.04.02.01.05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	Garis Lurus	50
01.03.04.02.01.06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	Garis Lurus	50
01.03.04.02.02.01	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	Garis Lurus	50
01.03.04.02.02.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	Garis Lurus	50
01.03.04.02.02.03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG	Garis Lurus	50

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT
	SURUT		
01.03.04.02.02.04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	Garis Lurus	50
01.03.04.02.02.05	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	Garis Lurus	50
01.03.04.02.02.06	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	Garis Lurus	50
01.03.04.02.02.07	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	Garis Lurus	50
01.03.04.02.03.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
01.03.04.02.03.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
01.03.04.02.03.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
01.03.04.02.03.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
01.03.04.02.03.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
01.03.04.02.03.07	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
01.03.04.02.03.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
01.03.04.02.04.01	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Garis Lurus	10
01.03.04.02.04.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	Garis Lurus	10
01.03.04.02.04.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	Garis Lurus	10
01.03.04.02.04.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	Garis Lurus	10
01.03.04.02.04.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	Garis Lurus	10
01.03.04.02.04.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	Garis Lurus	10
01.03.04.02.05.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
01.03.04.02.05.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
01.03.04.02.05.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
01.03.04.02.05.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT
01.03.04.02.05.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
01.03.04.02.05.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
01.03.04.02.06.01	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
01.03.04.02.06.02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
01.03.04.02.06.03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
01.03.04.02.06.04	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
01.03.04.02.06.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
01.03.04.02.06.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	Garis Lurus	40
01.03.04.02.07.01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	Garis Lurus	40
01.03.04.02.07.02	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	Garis Lurus	40
01.03.04.02.07.03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	Garis Lurus	40
01.03.04.02.07.04	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	Garis Lurus	40
01.03.04.02.07.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	Garis Lurus	40
01.03.04.03.01.01	INSTALASI AIR PERMUKAAN	Garis Lurus	30
01.03.04.03.01.02	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	Garis Lurus	30
01.03.04.03.01.03	INSTALASI AIR TANAH DALAM	Garis Lurus	30
01.03.04.03.01.04	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	Garis Lurus	30
01.03.04.03.01.05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	Garis Lurus	30
01.03.04.03.02.01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	Garis Lurus	30
01.03.04.03.02.02	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	Garis Lurus	30
01.03.04.03.02.03	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	Garis Lurus	30
01.03.04.03.03.01	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	Garis Lurus	10
01.03.04.03.03.02	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	Garis Lurus	10
01.03.04.03.04.02	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	Garis Lurus	10
01.03.04.03.05.01	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.02	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	Garis Lurus	40

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT
01.03.04.03.05.03	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.04	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.06	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.07	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.08	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	Garis Lurus	40
01.03.04.03.05.11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	Garis Lurus	40
01.03.04.03.06.01	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	Garis Lurus	40
01.03.04.03.06.02	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	Garis Lurus	40
01.03.04.03.06.03	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	Garis Lurus	40
01.03.04.03.07.01	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	Garis Lurus	30
01.03.04.03.08.01	INSTALASI GARDU GAS	Garis Lurus	30
01.03.04.03.08.02	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	Garis Lurus	30
01.03.04.03.09.01	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	Garis Lurus	20
01.03.04.04.01.01	JARINGAN PEMBAWA	Garis Lurus	30
01.03.04.04.01.02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	Garis Lurus	30
01.03.04.04.01.03	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	Garis Lurus	30
01.03.04.04.01.04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	Garis Lurus	30
01.03.04.04.02.01	JARINGAN TRANSMISI	Garis Lurus	40
01.03.04.04.02.02	JARINGAN DISTRIBUSI	Garis Lurus	40
01.03.04.04.03.01	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	Garis Lurus	20
01.03.04.04.03.02	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	Garis Lurus	20
01.03.04.04.03.03	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	Garis Lurus	20
01.03.04.04.04.01	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	Garis Lurus	30
01.03.04.04.04.02	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	Garis Lurus	30
01.03.04.04.04.03	JARINGAN PIPA DINAS	Garis Lurus	30
01.03.04.04.04.04	JARINGAN BBM	Garis Lurus	30
01.5	ASET TETAP LAINNYA	TIDAK DISUSUTKAN	

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE BARANG	NAMA BARANG	METODE PENYUSUTAN	MASA MANFAAT
01.03.05.07.01.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	Garis Lurus	4
6.01	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	TIDAK DISUSUTKAN	
01.05.03.01.01.06	KAJIAN	Garis Lurus	4
01.05.03.01.01.07	ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/BUDAYA	Garis Lurus	4
01.05.03.01.01.09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	Garis Lurus	4
01.05.03.01.01.04	HAK PATEN	Garis Lurus	10
01.05.03.01.01.01	GOODWILL	Garis Lurus	10
01.05.03.01.01.03	HAK CIPTA	Garis Lurus	10
01.05.03.01.01.05	SOFTWARE	Garis Lurus	4
01.05.03.01.01.02	LISENSI DAN FRENCHISE	Garis Lurus	10

Penghitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan, dan aset tetap dianggap berumur 1 tahun apabila telah melewati tahun perolehan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen :

- a. Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, dan Hewan ternak dan tanaman. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Pada saatnya suatu aset tetap dapat dihentikan dari penggunaannya. Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, hilang, terbakar tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), rencana dihibahkan atau masa manfaatnya

telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lain-lain dan dilakukan proses penghapusan atau pemindahtanganan dengan Keputusan Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan untuk Aset DPRD dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Aset tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - a. penambahan;
 - b. pelepasan;
 - c. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. mutasi aset tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap (Informasi TP, dekon dll).;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap (Informasi TP, dekon dll).

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
2. Tanggal efektif penilaian kembali;
3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

- a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi..

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu Aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.
3. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Pengukuran

- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 2) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a. Biaya pekerjaan lapangan termasuk penyedia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan kelokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- 3) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu meliputi :
- a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- 4) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 5) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara handal.
- 6) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- 7) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- 8) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak

diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

- 9) Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Penyelesaian Kontruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
- 2) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - c. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
 - d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
 - e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

Penghentian Kontruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Dalam hal pemberhentian secara permanen untuk kategori Kontruksi Dalam Pengerjaan yang memungkinkan masi memiliki manfaat ekonomi dimasa depan akan direklasifikasi pada aset tetap sesuai nilai tercatatnya dan untuk kategori KDP yang tidak memiliki manfaat ekonomi dimasa depan akan direklasifikasi pada Aset Lain-Lain untuk dilakukan proses penghapusan.

- 3) Detail Engineering Design (DED) yang belum diikuti pembangunan fisiknya. Selama kurun waktu 5 tahun akan diturunkan keaset lain-lain untuk dilakukan proses penghapusan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
- b. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
- c. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- d. Aset Tidak Berwujud
- e. Aset Lain-Lain

Pengakuan

- a. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran dan jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - 1) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah dan jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah dan jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 1) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - 2) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

- 3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
 - 4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - 5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
 - 6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - 7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- d. Aset Tidak Berwujud
Aset Tidak Berwujud diakui pada saat: Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas;
- e. Aset Lain-Lain
Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat diusulkan entitas untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

- 1) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset bersangkutan yang umurnya lebih dari satu tahun.
- 3) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K
- 4) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
- 5) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- 6) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud
- 7) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal
- 8) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- 9) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- 10) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- 11) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak

direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundangundangan.

Pengungkapan

- 1) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 72 Keuangan (CaLK).
- 2) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
- 3) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
- 4) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
- 5) Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut :
 - Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
 - Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
- 6) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Amortisasi Aset Lainnya – Tidak Berwujud

- 1) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi
- 2) Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.
- 3) Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dan Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak
- 4) Masa Aset Tak Berwujud ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.8 Masa Aset Tak Berwujud

NO	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
	ASET LAINNYA – ASET TIDAK BERWUJUD	
1	Goodwill	10
2	Lisensi dan Franchise	10
3	Hak Cipta	10
4	Hak Paten	10
5	Royalty	10

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
6	Software	4
7	Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	4
8	Aset Tidak berwujud yang mempunyai Nilai Sejarah	4
9	Aset Tidak Berwujud Lainnya	4

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

- a. Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
- b. Dana Cadangan Pembangunan Gedung
- c. Dana Cadangan Pembangunan Waduk
- d. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
- e. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)

Pengakuan

Pembentukan dan cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi Pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses peñatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat Pemerintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan;
- b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. Sumber dana cadangan; dan
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, gantirugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan keentitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Klasifikasi Kewajiban :

a. **Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. **Kewajiban Jangka Panjang**

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.
4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi Pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya .
4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Utang PFK.
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. Utang kepada pihak ketiga.
Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
3. Utang transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer
4. Utang bunga atas utang pemerintah
Dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Bagian lancar hutang jangka panjang.
Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka,
Merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban
Merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya
Merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. Pengurangan pinjaman;
 - b. Modifikasi persyaratan utang;
 - c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7. Biaya pinjaman:
 - a. Perlakuan biaya pinjaman;
 - b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Perlakuan

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang, kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2. Kesalahan yang berulang dan sistemik, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 PENDAPATAN – LRA

2022	2021
Rp677.200.499.937,00	Rp678.634.191.182,00

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam Tahun Anggaran 2022 ditargetkan senilai Rp616.195.483.150,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 seluruhnya berjumlah Rp677.200.499.937,00 atau sebesar 109,90%.

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Barat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2022 serta realisasi TA 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	26.002.726.150,00	22.637.798.852,00	17.095.024.541,00
Pendapatan Transfer	590.192.757.000,00	654.562.701.085,00	643.998.141.941,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	17.541.024.700,00
Jumlah	616.195.483.150,00	677.200.499.937,00	678.634.191.182,00

Realisasi masing-masing akun Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.a PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2022	2021
Rp22.637.798.852,00	Rp17.095.024.541,00

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	5.580.000.000,00	4.104.277.542,00	3.979.172.451,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.991.516.800,00	1.273.339.750,00	1.011.185.600,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	522.763.000,00	1.112.502.222,00	1.127.217.261,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Daerah yang Dipisahkan			
Lain-lain PAD Yang Sah	13.908.446.350,00	16.147.679.338,00	10.977.449.229,00
Jumlah	26.002.726.150,00	22.637.798.852,00	17.095.024.541,00

Realisasi PAD pada TA 2022 senilai Rp22.637.798.852,00 atau sebesar 87,06% dari target anggaran senilai Rp26.002.726.150,00 terjadi peningkatan senilai Rp5.542.774.311,00 dibandingkan realisasi TA 2021 senilai Rp17.095.024.541,00. Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2022 dan 2021 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.a.1 Pendapatan Pajak Daerah

	2022	2021
	Rp4.104.277.542,00	Rp3.979.172.451,00

Pendapatan Pajak Daerah direncanakan senilai Rp5.580.000.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran seluruhnya senilai Rp4.104.277.542,00 atau sebesar 73,55%. Hal ini berarti terdapat peningkatan penerimaan jika dibandingkan tahun 2021 yang lebih rendah senilai Rp118.076.146,00. Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Pajak Restoran (Rumah Makan)	50.000.000,00	479.091.098,00	958,18	20.719.456,00
Pajak Reklame	30.000.000,00	13.370.313,00	44,57	22.562.188,00
Pajak Penerangan Jalan	1.000.000.000,00	1.095.513.477,00	109,55	957.134.096,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	1.105.879.355,00	44,24	1.557.465.493,00
PBB – P2	1.700.000.000,00	1.332.136.671,00	78,36	1.323.875.629,00
BPHTB	300.000.000,00	78.286.628,00	26,10	97.280.589,00
Jumlah	5.580.000.000,00	4.104.277.542,00	73,55	3.979.172.451,00

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diterima di Kas Daerah senilai Rp4.104.277.542,00. Di dalamnya termasuk pembayaran piutang pajak tahun 2021 senilai Rp241.553.638,00 yang terdiri dari piutang pajak penerangan jalan senilai Rp85.285.261,00, piutang pajak bumi dan bangunan senilai Rp120.878.670,00, serta piutang mineral bukan logam dan batuan senilai Rp35.389.707,00, serta sisa kas dibendahara penerimaan tahun 2022 yang terdiri atas pajak mineral bukan logam senilai Rp2.959.845,00 dan pajak restoran (rumah makan) senilai Rp4.069.100,00 pada OPD Bapenda.

Berikut ini hambatan yang ditemui dalam hal pemungutan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 yang beberapa diantaranya tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD TA 2022. Realisasi Pajak pendapatan Daerah yang diterima di Kas Daerah senilai Rp4.104.277.542,00 yang terdiri dari:

1. Pajak Restoran yang dianggarkan senilai Rp50.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp479.091.098,00 atau

- 958,18%. Realisasi tersebut sangat tinggi jika dilihat dari target yang dianggarkan. Hal tersebut dikarenakan oleh penetapan target pajak restoran yang tidak realistis (terlalu rendah) bila dibandingkan dengan anggaran makan minum OPD se-Kabupaten Muna Barat. Selain itu pihak Badan Pendapatan Daerah melakukan koordinasi/kerjasama dengan OPD se-Kabupaten Muna Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban belanja makan minum sehingga memudahkan pihak BAPENDA untuk memungut pajak restoran/rumah makan.
2. Pajak reklame yang dianggarkan senilai Rp30.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp13.370.313,00 atau 44,57%. Pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha reklame yang tutup/tidak aktif. Selain itu pihak BAPENDA tidak dapat memprediksi pelaku usaha reklame tersebut tutup atau tidak aktif lagi.
 3. Pajak penerangan jalan yang dianggarkan senilai Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp1.095.513.477,00 atau 109,55%. Realisasi pajak penerangan jalan melampaui target yang telah karena koordinasi dengan pihak PT.PLN berjalan baik terkait pajak penerangan jalan.
 4. Pajak mineral bukan logam yang dianggarkan senilai Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi sampai 31 Desember 2022 senilai Rp1.105.879.355,00 atau 44,24%. Realisasi pajak mineral bukan logam tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh metode pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan dokumen kontrak pihak ketiga. Sehingga proses pemungutannya terkendala pada keterlambatan proses lelang. Hal ini berimplikasi pada terbitnya kontrak, sehingga BAPENDA terlambat melakukan perhitungan terhadap besaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang menjadi kewajiban pihak ketiga. Selain itu, pada saat penetapan target anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan disesuaikan dengan adanya Rencana Dana Pinjaman pada PT.Sarana Multi Infrastruktur (PT.SMI) yang dianggarkan untuk belanja modal yang kemudian dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
 5. PBB-P2 yang dianggarkan senilai Rp1.700.000.000,00 dan terealisasi sampai 31 Desember 2022 senilai Rp1.332.136.671,00 atau 78,36%. Realisasi PBB-P2 tidak mencapai target yang ditetapkan karena keterlambatan penerbitan dan penyerahan SPPT PBB-P2, yang disebabkan adanya transisi dari Bidang Pendapatan pada BPKAPD menjadi OPD Badan Pendapatan Daerah, sehingga penyerahan SPPT PBB-P2 baru dilakukan pada bulan September Tahun 2022. Hal lain yang mendasari adalah keterbatasan jumlah personil (SDM) yang ada pada OPD BAPENDA. Dan penetapan target PBB-P2 ini masih berdasarkan target tahun sebelumnya.
 6. BPHTB yang dianggarkan senilai Rp300.000.000,00 dan terealisasi sampai 31 Desember 2022 senilai Rp78.286.628,00 atau 26,1%. Realisasi BPHTB tidak mencapai target yang ditetapkan karena kurangnya transaksi jual beli tanah di Kabupaten Muna Barat, serta rendahnya Nilai Jual Objek Pajak

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(NJOP) yang mempengaruhi perolehan realisasi BPHTB. Sedangkan penetapan target yang tidak dapat diproyeksikan karena sangat tergantung pada transaksi jual beli tanah.

5.1.1.a.2 Pendapatan Retribusi Daerah

2022	2021
Rp1.273.339.750,00	Rp1.011.185.600,00

Pendapatan Retribusi Daerah direncanakan senilai Rp5.991.516.800,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran seluruhnya senilai Rp1.273.339.750,00 atau sebesar 21,25% dan TA 2021 senilai Rp1.011.185.600,00. Hal ini berarti terdapat peningkatan penerimaan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu senilai Rp262.154.150,00 atau sebesar 25,93%.

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi TA 2022 serta realisasi 2021 sebagai berikut.

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	4.991.516.800,00	627.165.000,00	12,56	449.553.500,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.941.516.800,00	540.670.500,00	10,94	367.148.000,00
- Retribusi Pelayanan Pasar	50.000.000,00	86.494.500,00	172,99	82.405.500,00
Retribusi Jasa Usaha	950.000.000,00	559.121.287,00	58,85	534.792.787,00
- Retribusi Hasil Pemakaian Kekayaan Daerah	700.000.000,00	330.889.287,00	47,27	275.239.287,00
- Retribusi Tempat Pelelangan Ternak	150.000.000,00	150.575.000,00	100,38	176.900.000,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	50.000.000,00	52.101.000,00	104,20	65.951.000,00
- Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Kendaraan Penumpang/Bus	50.000.000,00	25.556.000,00	51,11	16.702.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,00	87.053.463,00	174,11	26.839.313,00
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	87.053.463,00	174,11	26.839.313,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	5.991.516.800,00	1.273.339.750,00	21,25	1.011.185.600,00

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diterima di Kas Daerah senilai Rp1.273.339.750,00 yang terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada OPD Rumah Sakit Umum Daerah yang dianggarkan senilai Rp4.941.516.800,00 dan terealisasi sampai 31 Desember 2022 senilai Rp540.670.500,00 atau 10,94%. Realisasi tersebut sangat rendah dikarenakan terdapat pagu anggaran untuk klaim BPJS

- senilai Rp4.102.764.650,00 yang seharusnya dianggarkan pada pos lain-lain PAD yang Sah dengan total realisasi senilai Rp3.908.879.350,00 bukan pada pos Retribusi jasa umum. Anggaran seharusnya retribusi jasa umum pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp838.752.150,00 dan terealisasi senilai Rp540.670.500,00.
2. Retribusi Pelayanan Pasar pada OPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dianggarkan senilai Rp50.000.000,00 dan terealisasi sampai 31 Desember 2022 senilai Rp86.494.500,00 atau 171,9%. Realisasi tersebut mencapai target yang telah ditetapkan karena terdapat 10 dari 12 pasar yang menjadi target retribusi sangat kooperatif dalam hal pembayaran retribusi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Namun dalam penetapan target terdapat kekeliruan atau kekurangan penganggaran yang mengakibatkan realisasi lebih besar daripada target yang ditetapkan.
 3. Retribusi Hasil Pemakaian Kekayaan Daerah pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dianggarkan senilai Rp700.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp330.889.287,00 atau 47,27%. Realisasi tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena pelaksana pekerjaan (penyedia) memiliki alat sendiri, sehingga tidak memungkinkan untuk dikenakan retribusi. Selain itu juga mobilisasi alat yang terbatas karena tidak didukung dengan kendaraan angkut (tronton), serta pekerjaan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Jika dilihat dari segi penganggaran yang terbilang besar karena didasarkan atas perhitungan potensi pemakaian Excavator, Grader dan Vibro yang cukup besar, dimana pada Tahun 2022 terdapat beberapa paker pekerjaan besar yaitu pekerjaan pematangan lahan dan peningkatan jalan, tetapi paket pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh penyedia yang memiliki alat sendiri serta dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan sehingga menghambat pencapaian target retribusi yang telah ditetapkan.
 4. Retribusi Tempat Pelelangan Ternak pada Dinas Pertanian yang dianggarkan senilai Rp150.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp150.575.000,00 atau 100,38%. Realisasi tersebut mencapai target yang telah ditetapkan dan diharapkan masih dapat bertambah jumlahnya namun tidak dapat diperoleh karena masih adanya pintu-pintu keluar ternak yang belum ada pengawasan.
 5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang dianggarkan senilai Rp50.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp52.101.000,00 atau 104,2%. Realisasi tersebut mencapai target yang telah ditetapkan karena pihak OPD Dinas Kelautan dan Perikanan selalu intens mensosialisasikan tentang pajak retribusi kepada wajib pajak, dalam hal ini pelaku usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2018. Selain itu juga didukung kerjasama yang baik dengan Pihak Satpol PP Muna Barat guna mengawasi dan memantau tindak operasi dan pengamatan dilapangan.
 6. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Kendaraan Penumpang/Bus pada Dinas Perhubungan yang di anggarkan senilai Rp50.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp25.556.000,00 atau 51,11%. Realisasi tersebut tidak

mencapai target yang ditetapkan karena tempat pemungutan retribusi parkir kendaraan hanya pada 3 titik lokasi dari sekian banyaknya pasar yang ada di Kabupaten Muna Barat. Sedangkan untuk retribusi jasa kepelabuhan hanya terdapat 2 kapal yang beroperasi yaitu di pelabuhan Pajala. Selain itu, jika dilihat dari sisi penganggaran yang lebih besar karena target pemungutan retribusi parkir ini diharapkan dapat dilakukan di semua kecamatan se-Kabupaten Muna Barat, meskipun pada kenyataannya hanya terdapat pada 3 titik lokasi saja yang direalisasikan.

7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dianggarkan senilai Rp50.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp87.053.463,00 atau 174,11%. Realisasi tersebut mencapai target yang telah ditetapkan karena jumlah IMB yang terproses mengalami peningkatan serta sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait tentang perizinan tahun 2021 kemarin sangat aktif. Sedangkan jika dilihat dari segi penganggaran yang sangat rendah, karena dalam penetapannya didasarkan atas realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 54% dari target senilai Rp50.000.000,00. Dengan demikian realisasi tahun sebelumnya diharapkan dapat meningkat dengan nominal target yang sama dengan persentase realisasi yang lebih besar.

5.1.1.a.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2022	2021
Rp1.112.502.222,00	Rp1.127.217.261,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat pada Bank Sultra. Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Muna Barat menerima bagian laba (dividen) senilai Rp1.112.502.222,00.

5.1.1.a.4 Lain-lain PAD yang Sah

2022	2021
Rp16.147.679.338,00	Rp10.977.449.229,00

Merupakan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah yang dikelola oleh tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muna Barat untuk periode TA 2022, yaitu Dinas Kesehatan, RSUD dan Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BKAD).

Lain-Lain PAD yang Sah seluruhnya direncanakan senilai Rp13.908.446.350,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp16.147.679.338,00 atau sebesar 116,10%. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021 senilai Rp10.977.449.229,00 maka terdapat peningkatan senilai Rp5.170.230.109,00 atau sebesar 47,10%. Anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 serta realisasi TA 2021 sebagai berikut.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Penerimaan Jasa Giro	6.496.140.000,00	3.260.174.984,00	50,19	1.954.420.015,00
Penerimaan Bunga Deposito	2.708.550.000,00	0,00	0,00	494.235.091,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	4.929.170.431,00	100,00	3.441.060.270,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	3.928.348.435,00	100,00	1.707.496.951,00
Pendapatan Dana Kapitasi FKTP TA.2022	4.703.756.350,00	3.768.236.488,00	80,11	3.234.178.102,00
Pendapatan Dana Non Kapitasi	0,00	261.749.000,00	100,00	146.058.800,00
Jumlah	13.908.446.350,00	16.147.679.338,00	89,01	10.977.449.229,00

Realisasi Lain – lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 senilai Rp16.147.679.338,00.

5.1.1.b PENDAPATAN TRANSFER

2022	2021
Rp654.562.701.085,00	Rp643.998.141.941,00

Pendapatan Transfer direncanakan senilai Rp590.192.757.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 seluruhnya senilai Rp654.562.701.085,00 atau sebesar 110,91%, dan tahun 2021 senilai Rp643.998.141.941,00. Hal ini berarti mengalami peningkatan pendapatan senilai Rp10.564.559.144,00 atau meningkat sebesar 1,64%, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	504.026.445.000,00	567.685.980.072,00	112,63	541.036.410.350,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -	72.666.312.000,00	72.666.312.000,00	100,00	89.002.277.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.500.000.000,00	14.210.409.013,00	105,26	13.959.454.591,00
Jumlah	590.192.757.000,00	654.562.701.085,00	110,91	643.998.141.941,00

5.1.1.b.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

2022	2021
Rp567.685.980.072,00	Rp541.036.410.350,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat untuk Periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	5.781.285.000,00	7.767.051.097,00	134,35	9.615.272.239,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	19.738.727.000,00	86.710.800.024,00	439,29	45.130.911.109,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	336.932.590.000,00	336.259.211.429,00	99,80	336.737.689.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	141.573.843.000,00	136.948.917.522,00	96,73	149.552.538.002,00
Jumlah	504.026.445.000,00	567.685.980.072,00	112,63	541.036.410.350,00

5.1.1.b.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

2022	2021
Rp7.767.051.097,00	Rp9.615.272.239,00

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak direncanakan senilai Rp5.781.285.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 seluruhnya senilai Rp7.767.051.097,00 atau sebesar 134,35%. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021 maka terdapat penurunan senilai Rp1.848.221.142,00 atau sebesar 19,22 %. Adapun rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.316.976.000,00	5.787.077.282,00	134,05	7.570.019.545,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	1.464.309.000,00	1.979.973.815,00	135,22	2.045.252.694,00
Jumlah	5.781.285.000,00	7.767.051.097,00	134,35	9.615.272.239,00

5.1.1.b.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

2022	2021
Rp86.710.800.024,00	Rp45.130.911.109,00

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam direncanakan senilai Rp19.738.727.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 seluruhnya senilai Rp86.710.800.024,00 atau sebesar 439,29%. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021 maka terjadi peningkatan senilai Rp41.579.888.915,00 atau sebesar 92,13 %.

Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	52.450.000,00	79.615.585,00	151,79	110.353.339,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	17.767.451.000,00	84.672.873.439,00	476,56	43.331.062.770,00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.918.826.000,00	1.958.311.000,00	102,06	1.689.495.000,00
Jumlah	19.738.727.000,00	86.710.800.024,00	439,29	45.130.911.109,00

5.1.1.b.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

2022	2021
Rp336.259.211.429,00	Rp336.737.689.000,00

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan senilai Rp336.932.590.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 seluruhnya senilai Rp336.259.211.429,00 atau sebesar 99,80%. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021 maka terdapat penurunan senilai Rp478.477.571 atau sebesar 0,14% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Alokasi Umum	336.932.590.000,00	336.259.211.429,00	99,80	336.737.689.000,00
Jumlah	336.932.590.000,00	336.259.211.429,00	99,80	336.737.689.000,00

5.1.1.b.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

2022	2021
Rp136.948.917.522,00	Rp149.552.538.002,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus direncanakan senilai Rp141.573.843.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 seluruhnya senilai Rp136.948.917.522,00 atau sebesar 96,73%. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021 maka terdapat penurunan senilai Rp12.603.620.480,00 atau sebesar 8,43%. Realisasi Dana Alokasi Khusus tersebut termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah senilai Rp3.108.867.000,00.

Rincian Dana Alokasi Khusus sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Alokasi Khusus (Fisik)	69.544.502.000,00	65.369.726.626,00	94,00	95.412.230.369,00
Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	72.029.341.000,00	71.579.190.896,00	99,38	54.140.307.633,00
Jumlah	141.573.843.000,00	136.948.917.522,00	96,73	149.552.538.002,00

5.1.1.b.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

2022	2021
Rp72.666.312.000,00	Rp89.002.277.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat untuk Periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Insentif Daerah	4.491.158.000,00	4.491.158.000,00	100,00	9.206.716.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Desa	68.175.154.000,00	68.175.154.000,00	100,00	79.795.561.000,00
Jumlah	72.666.312.000,00	72.666.312.000,00	100,00	89.002.277.000,00

5.1.1.b.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)

2022	2021
Rp4.491.158.000,00	Rp9.206.716.000,00

Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Insentif Daerah yang dianggarkan senilai Rp4.491.158.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 seluruhnya senilai Rp4.491.158.000,00 atau sebesar 100,00% dengan Rincian Dana Penyesuaian adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Insentif Daerah	4.491.158.000,00	4.491.158.000,00	100,00	9.206.716.000,00
Jumlah	4.491.158.000,00	4.491.158.000,00	100,00	9.206.716.000,00

5.1.1.b.2.2 Dana Desa

2022	2021
Rp68.175.154.000,00	Rp79.795.561.000,00

Selain Dana Insentif Daerah, transfer Pemerintah Pusat Lainnya juga terdiri dari Dana Desa yang dianggarkan senilai Rp68.175.154.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 seluruhnya senilai Rp68.175.154.000,00.

Rincian Dana Desa adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Desa	68.175.154.000,00	68.175.154.000,00	100,00	79.795.561.000,00
Jumlah	68.175.154.000,00	68.175.154.000,00	100,00	79.795.561.000,00

5.1.1.b.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

5.1.1.b.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

2022	2021
Rp14.210.409.013,00	Rp13.959.454.591,00

Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk Periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13.500.000.000,00	14.210.409.013,00	105,26	13.959.454.591,00
Jumlah	13.500.000.000,00	14.210.409.013,00	105,26	13.959.454.591,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan senilai Rp13.500.000.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Anggaran 2022 seluruhnya senilai Rp14.210.409.013,00 atau sebesar 105,26%. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2021 maka terdapat peningkatan senilai Rp250.954.422,00 atau sebesar 1,80 % dengan Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
PKB	1.550.000.000,00	1.679.260.479,00	108,34	1.286.190.219,00
BBN – KB	2.150.000.000,00	2.510.076.027,00	116,75	2.298.853.331,00
PBB – KB	6.100.000.000,00	7.725.970.684,00	126,66	5.411.980.662,00
Pajak Rokok	3.700.000.000,00	2.295.101.823,00	62,03	4.962.430.379,00
Jumlah	13.500.000.000,00	14.210.409.013,00	105,26	13.959.454.591,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah senilai Rp14.210.409.013,00

5.1.1.c LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

2022	2021
Rp0,00	Rp17.541.024.700,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah dianggarkan senilai Rp0,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 telah terealisasi senilai Rp0,00. Sedangkan pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp17.541.024.700,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	17.536.215.000,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.809.700,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	17.541.024.700,00

5.1.1.c.1 Pendapatan Hibah

2022	2021
Rp0,00	Rp17.536.215.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2021 senilai Rp17.536.215.000,00 sedangkan Pendapatan Hibah untuk Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan dan tidak terdapat realisasi. Pendapatan hibah tahun 2021 merupakan pendapatan hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler TA 2021, Pendapatan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai Lampiran I dan II Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021.

5.1.1.c.2 Pendapatan Lainnya

2022	2021
Rp0,00	Rp4.809.700,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak dianggarkan dalam APBD tetapi Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2021 senilai Rp4.809.700,00 diperoleh atas setoran sisa dana Covid-19 pada Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan setoran pengembalian pembayaran obat Dinas Kesehatan oleh PT.Wahyu Utama Medika Tahun Anggaran 2020. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat realisasi pendapatan lainnya.

5.1.2 BELANJA DAERAH

2022	2021
Rp556.082.333.008,50	Rp536.097.426.088,00

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan jenis pengelompokannya meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah dianggarkan senilai Rp587.334.026.989,00 dan terealisasi senilai Rp556.082.333.008,50 atau 94,68%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah Tahun 2021 senilai Rp536.097.426.088,00. Maka terjadi peningkatan realisasi senilai Rp19.984.906.921,00 atau 3,73%.

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Barat TA 2022 serta Realisasi TA 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Operasi	425.887.593.487,00	405.389.676.833,50	95,19	381.112.672.525,00
Belanja Modal	144.835.771.669,00	135.200.788.625,00	93,35	153.430.579.563,00
Belanja Tak Terduga	16.610.661.833,00	15.491.867.550,00	93,26	1.554.174.000,00
Jumlah	587.334.026.989,00	556.082.333.008,50	94,68	536.097.426.088,00

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

2022	2021
Rp405.389.676.833,50	Rp381.112.672.525,00

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Muna Barat meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah serta Belanja Bantuan Sosial dengan anggaran dan realisasi TA 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Pegawai	198.905.302.870,00	188.551.728.613,00	94,79	171.101.499.835,00
Belanja Barang dan Jasa	196.000.830.617,00	187.315.687.643,50	95,57	183.724.384.040,00
Belanja Hibah	27.651.460.000,00	26.192.572.577,00	94,72	24.513.900.450,00
Belanja Bantuan Sosial	3.330.000.000,00	3.329.688.000,00	99,99	1.772.888.200,00
Jumlah	425.887.593.487,00	405.389.676.833,50	95,19	381.112.672.525,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 senilai Rp405.389.676.833,50 atau sebesar 95,19% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Pergeseran TA 2022 senilai Rp425.887.593.487,00. Realisasi TA 2022 mengalami peningkatan senilai Rp24.277.004.308,50 jika dibandingkan realisasi TA 2021 senilai Rp381.112.672.525,00.

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi disajikan sebagai berikut.

5.1.2.1.a Belanja Pegawai

	2022	2021
	Rp188.551.728.613,00	Rp171.101.499.835,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 adalah senilai Rp188.551.728.613,00 atau sebesar 94,79% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Pergeseran TA 2022 senilai Rp198.905.302.870,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2022 menurun senilai Rp17.450.228.778,00 dari realisasi Belanja Pegawai di TA 2021 senilai Rp171.101.499.835,00.

Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam **lampiran 1**.

5.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

	2022	2021
	Rp187.315.687.643,50	Rp183.724.384.040,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah senilai Rp187.315.687.643,50 atau sebesar 95,57% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Pergeseran TA 2022 senilai Rp196.000.830.617,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 terjadi peningkatan senilai Rp3.591.303.604,00 dari realisasi Belanja Barang dan Jasa di TA 2021.

Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan dalam **lampiran 2**.

Dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 didalamnya termasuk realisasi belanja dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) senilai Rp3.700.450.934,00 yang tersebar di 16 Puskesmas se-Kabupaten Muna Barat.

5.1.2.1.c Belanja Hibah

	2022	2021
	Rp26.192.572.577,00	Rp24.513.900.450,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 adalah senilai Rp26.192.572.577,00 atau sebesar 94,72% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Pergeseran TA 2022 senilai Rp27.651.460.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Hibah TA 2022 mengalami penurunan senilai Rp1.678.672.127,00 atau sebesar 6,85% dari pada realisasi belanja di TA 2021 senilai Rp24.513.900.450,00.

Belanja Hibah merupakan hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dapat diuraikan sebagai berikut.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pramuka	750.000.000,00	760.000.000,00
Belanja Hibah kepada KONI	1.000.000.000,00	1.220.000.000,00
Belanja Hibah kepada KNPI	400.000.000,00	368.000.000,00
Belanja Hibah Karang Taruna	0,00	300.000.000
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial (Polsek, Bawaslu, Sektor Maginti, BKAD)	418.629.000,00	0,00
Belanja Hibah Uang Non Pilkada BKAD Pada Komisi Pemeliharaan Umum	480.300.000,00	0,00
Belanja Hibah Barang untuk Pembangunan Pos Koramil Jajaran Kodim 1416/ Muna	149.900.000,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial (PKK)	500.000.000,00	0,00
Belanja Hibah kepada – Rumah Ibadah	1.932.000.000,00	0,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Keagamaan	231.000.000,00	0,00
Belanja Hibah Kendaraan kepada Kodim 1416 Muna berupa (Mobil Pajero Sport 2,5 EXCEED (4x2)5 M/T dan Mio M3 125 cc kepada Bawaslu Kab.Muna Barat	586.100.000,00	0,00
Belanja Hibah kepada Partai Nasdem	114.477.000,00	114.711.000,00
Belanja Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa	15.681.600,00	15.714.000,00
Belanja Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.615.400,00	17.652.000,00
Belanja Hibah kepada Partai Golongan Karya	35.890.800,00	35.964.000,00
Belanja Hibah kepada Partai Gerindra	16.783.800,00	16.818.000,00
Belanja Hibah kepada Partai Demokrat	21.007.800,00	21.051.000,00
Belanja Hibah kepada Partai Amanat Nasional	17.925.600,00	17.962.000,00
Belanja Hibah kepada Partai Persatuan Pembangunan	13.101.000,00	13.128.000,00
Belanja Hibah kepada PAUD	0,00	3.319.800.000,00
Belanja Hibah Operasional – Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	0,00	898.450.000,00
Belanja Hibah BOS Reguler	16.383.293.577,00	16.754.650.450,00
Belanja Hibah BOS Afirmasi	0,00	640.000.000,00
Belanja Hibah BOP PAUD	3.108.867.000,00	0,00
Jumlah	26.192.572.577,00	24.513.900.450,00

Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 senilai Rp26.192.572.577,00.

5.1.2.1.d Belanja Bantuan Sosial

2022	2021
Rp3.329.688.000,00	Rp1.772.888.200,00

Belanja bantuan sosial TA 2022 senilai Rp3.329.688.000,00 atau sebesar 99,99% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Pergeseran TA 2022 senilai Rp3.330.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga senilai Rp3.090.000.000,00 yang tersebar

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pada Dinas Sosial dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perumahan. Serta Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga senilai Rp239.688.000,00, pada Dinas Sosial.

5.1.2.2 BELANJA MODAL

	2022	2021
	Rp135.200.788.625,00	Rp153.430.579.563,00

Realisasi Belanja Modal TA 2022 adalah senilai Rp135.200.788.625,00 atau sebesar 93,35% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Pergeseran TA 2022 senilai Rp144.835.771.669,00. Hal ini berarti terjadi penurunan realisasi Belanja Modal TA 2022 senilai Rp18.229.790.938 dari total realisasi Belanja Modal di TA 2021 senilai Rp153.430.579.563,00. Rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Tanah	3.300.000.000,00	2.329.394.700,00	70,59	787.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.171.178.362,00	34.011.340.937,00	94,03	23.920.085.473,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.157.584.807,00	40.619.433.270,00	94,12	56.865.897.090,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	56.892.036.000,00	53.013.277.218,00	93,18	70.648.992.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.314.972.500,00	5.227.342.500,00	98,35	1.208.105.000,00
Jumlah	144.835.771.669,00	135.200.788.625,00	93,35	153.430.579.563,00

Rincian lebih lanjut disajikan dalam lampiran 3.

5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

	2022	2021
	Rp15.491.867.550,00	Rp1.554.174.000,00

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 adalah senilai Rp15.491.867.550,00 dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Pergeseran TA 2022 senilai Rp16.610.661.833,00 atau 93,26%.

Rincian Belanja Tak Terduga sebagai berikut:

OPD	Realisasi 2022 (Rp)	%
Rumah Sakit Umum Daerah	2.239.814.550,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.199.000.000,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.054.000.000,00	99,20
Dinas Perhubungan	458.640.000,00	51,51
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	203.860.000,00	100,00
Dinas Kesehatan	3.654.137.000,00	97,47
Dinas Kelautan dan Perikanan	331.808.000,00	97,47
Dinas Sosial	429.900.000,00	100,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Realisasi 2022 (Rp)	%
Sekretariat Daerah	247.400.000,00	100,00
Dinas Pertanian	206.570.000,00	100,00
BKAD (Koreksi atas Kurang Catat BTT 2022)	466.738.000,00	0,00
Jumlah	15.491.867.550,00	93,26

5.1.3 TRANSFER DAERAH

2022	2021
Rp113.270.414.200,00	Rp115.763.689.700,00

Realisasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp113.270.414.200,00 atau sebesar 99,53% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Pergeseran TA 2022 senilai Rp113.804.414.200,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 maka terdapat penurunan senilai Rp2.493.275.500,00 atau sebesar 2,15%. Anggaran dan Realisasi Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Barat TA 2022 serta Realisasi TA 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	534.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	113.270.414.200,00	113.270.414.200,00	100,00	115.763.689.700,00
Jumlah	113.804.414.200,00	113.270.414.200,00	99,53	115.763.689.700,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang dianggarkan senilai Rp534.000.000,00 tidak terealisasi dikarenakan tidak ada bagi hasil pendapatan lainnya yang bersumber dari desa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat. Sehingga transfer bagi hasil pendapatan tidak perlu dianggarkan kembali.

5.1.3.a TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

2022	2021
Rp113.270.414.200,00	Rp115.763.689.700,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp113.270.414.200,00 atau sebesar 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Pergeseran TA 2022 senilai Rp113.270.414.200,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 maka terdapat penurunan senilai Rp2.493.275.500,00. Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat TA 2022 serta Realisasi TA 2021 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	113.270.414.200,00	113.270.414.200,00	100,00	115.763.689.700,00
Jumlah	113.270.414.200,00	113.270.414.200,00	100,00	115.763.689.700,00

5.1.3.a.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp113.270.414.200,00 atau sebesar 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Pergeseran TA 2022 senilai Rp113.270.414.200,00.

Rincian Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebagai berikut.

Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Relisasi 2022 (Rp)
Alokasi Dana Desa	36.245.260.200,00
Dana Desa	68.175.154.000,00
Bantuan Keuangan Khusus	8.850.000.000,00
Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	113.270.414.200,00

Belanja Transfer Daerah Tahun Anggaran 2022 senilai Rp113.270.414.200,00. Realisasi Alokasi Dana Desa senilai Rp36.245.260.200,00 termasuk di dalamnya iuran jaminan kesehatan untuk aparatur desa senilai Rp213.522.874,00. Rincian realisasi belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dapat dilihat pada **lampiran 4.a s/d 4.c**.

Surplus/(Defisit)

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih antara Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit pada Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022 senilai Rp7.847.752.728,50 dan per 31 Desember 2021 senilai Rp26.773.075.394,00.

5.1.4 PEMBIAYAAN

5.1.4.a Penerimaan Pembiayaan

2022	2021
Rp84.942.958.039,00	Rp58.169.882.645,00

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 adalah senilai Rp84.942.958.039,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp84.942.958.039,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 mengalami peningkatan senilai Rp26.773.075.394,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp58.169.882.645,00

5.1.4.b Pengeluaran Pembiayaan

2022	2021
Rp0,00	Rp0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 adalah senilai Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Pergeseran TA 2022 senilai Rp0,00.

Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto-LRA adalah selisih antara penerimaan pembiayaan-LRA dan pengeluaran pembiayaan-LRA selama satu periode pelaporan. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2022 adalah senilai Rp84.942.958.039,00 atau

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sebesar 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Pergeseran TA 2022 senilai Rp84.942.958.039,00.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

2022	2021
Rp92.790.710.767,50	Rp84.942.958.039,00

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 adalah senilai Rp92.790.710.767,50 merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan neto.

Komponen SiLPA	Realisasi 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022	92.589.726.687,00
Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022	7.028.945,00
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022	2.060.910,00
Kas Di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2022	14.016.737,00
Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022	177.877.488,50
SiLPA TA 2022	92.790.710.767,50

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan tahun 2022. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi SAL Akhir, dari Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 senilai Rp84.942.958.039,00 merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Awal Tahun 2021.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan senilai Rp84.942.958.039,00 merupakan penggunaan SiLPA Tahun 2021.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran senilai Rp92.790.710.767,50 merupakan selisih antara:

- Surplus/Defisit Anggaran	Rp7.847.752.728,50
- Pembiayaan Netto	<u>Rp84.942.958.039,00</u>
SiLPA Tahun Berjalan	Rp92.790.710.767,50

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 senilai Rp92.790.710.767,50 merupakan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022. Saldo Anggaran Lebih Akhir 2022 berasal dari.

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
Realisasi Pendapatan	677.200.499.937,00
Realisasi Belanja	(556.082.333.008,50)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
Realisasi Transfer	(113.270.414.200,00)
Penerimaan Pembiayaan	84.942.958.039,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00
SILPA Tahun 2022	92.790.710.767,50

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.3.1 ASET

5.3.1.a ASET LANCAR

2022	2021
Rp110.893.537.702,94	Rp100.006.066.315,73

Aset lancar adalah jenis aset yang diharapkan dapat segera digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya kurang dari satu tahun. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, investasi jangka pendek, persediaan, dan beban dibayar dimuka. Jumlah aset lancar Kabupaten Muna Barat per 31 Desember 2022 senilai Rp110.893.537.702,94 jika dibandingkan dengan realisasi Per 31 Desember 2021 senilai Rp100.006.066.315,73. Maka terjadi peningkatan realisasi senilai Rp10.887.471.387,21 atau 10,89%.

5.3.1.a.1 Kas di Kas Daerah

2022	2021
Rp92.589.726.687,00	Rp84.757.748.233,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp92.589.726.687,00 dan 31 Desember 2021 senilai Rp84.757.748.233,00.

Nama Bank	Nomor Rekening	31-12-2022	31-12-2021
		(Rp)	(Rp)
Bank Sultra Capem Kambara 2021	109.01.02.000001-7	0,00	84.757.748.233,00
Bank Sultra Capem Kambara 2022	109.01.02.000001-7	94.457.798.754,00	0,00
Rekonsiliasi (-) TA 2022		(1.870.164.017,00)	0,00
Rekonsiliasi (+) TA 2022		2.091.950,00	0,00
Jumlah		92.589.726.687,00	84.757.748.233,00

Saldo Kas di Kas Daerah tersebut merupakan saldo kas hasil rekonsiliasi antara saldo kas di rekening giro dan saldo kas di Buku Kas Umum per 31 Desember 2022. Dalam berita acara rekonsiliasi antara pihak bank dan pemda Muna Barat termuat bahwa saldo rekening giro per 31 Desember 2022 senilai Rp94.457.798.754,00 dan saldo BKU per 31 Desember 2022 senilai Rp92.587.634.737,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp1.870.164.017,00 yang terdiri dari pembayaran SP2D yang menyeberang tahun 2023 senilai Rp1.870.164.017,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tgl SP2D	No. SP2D	Jumlah	Tanggal Buku
30/12/2022	4285/SP2D/DINKES/LS/12/2022	5.700.000,00	01/01/2023
30/12/2022	4286/SP2D/DINKES/LS/12/2022	99.467.100,00	01/01/2023

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tgl SP2D	No. SP2D	Jumlah	Tanggal Buku
30/12/2022	4287/SP2D/DINKES/LS/12/2022	99.824.520,00	01/01/2023
30/12/2022	4288/SP2D/DINKES/LS/12/2022	99.775.680,00	01/01/2023
30/12/2022	4289/SP2D/DINKES/LS/12/2022	541.095.000,00	01/01/2023
30/12/2022	4290/SP2D/DINKES/LS/12/2022	15.000.000,00	01/01/2023
30/12/2022	4291/SP2D/DINKES/LS/12/2022	98.000.000,00	01/01/2023
30/12/2022	4292/SP2D/DINKES/LS/12/2022	337.044.150,00	01/01/2023
30/12/2022	4293/SP2D/DINKES/LS/12/2022	16.400.000,00	01/01/2023
30/12/2022	4294/SP2D/DINKES/LS/12/2022	15.446.750,00	01/01/2023
30/12/2022	4295/SP2D/DINKES/LS/12/2022	33.400.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4296/SP2D/DINKES/LS/12/2022	15.035.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4297/SP2D/DINKES/LS/12/2022	1.500.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4298/SP2D/DINKES/LS/12/2022	3.067.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4299/SP2D/DINKES/LS/12/2022	6.500.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4300/SP2D/DINKES/LS/12/2022	13.100.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4301/SP2D/DINKES/LS/12/2022	3.500.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4302/SP2D/DINKES/LS/12/2022	14.850.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4303/SP2D/DINKES/LS/12/2022	1.670.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4304/SP2D/DINKES/LS/12/2022	4.250.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4305/SP2D/DINKES/LS/12/2022	2.100.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4306/SP2D/DINKES/LS/12/2022	14.220.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4307/SP2D/DINKES/LS/12/2022	6.000.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4308/SP2D/DINKES/LS/12/2022	7.000.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4309/SP2D/DINKES/LS/12/2022	15.250.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4310/SP2D/DINKES/LS/12/2022	16.522.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4311/SP2D/DINKES/LS/12/2022	800.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4312/SP2D/DINKES/LS/12/2022	14.425.950,00	01/01/2023
31/12/2022	4313/SP2D/DINKES/LS/12/2022	15.000.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4314/SP2D/DINKES/LS/12/2022	1.600.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4315/SP2D/DINKES/LS/12/2022	14.905.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4316/SP2D/DINKES/LS/12/2022	16.982.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4317/SP2D/DINKES/LS/12/2022	15.000.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4318/SP2D/DINKES/LS/12/2022	6.700.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4319/SP2D/DINKES/LS/12/2022	1.800.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4320/SP2D/DINKES/LS/12/2022	5.400.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4321/SP2D/DINKES/LS/12/2022	48.402.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4322/SP2D/DINKES/LS/12/2022	9.000.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4323/SP2D/DINKES/LS/12/2022	1.200.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4324/SP2D/DINKES/LS/12/2022	19.750.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4325/SP2D/DINKES/LS/12/2022	2.000.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4326/SP2D/DINKES/LS/12/2022	800.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4327/SP2D/DINKES/LS/12/2022	1.500.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4328/SP2D/DINKES/LS/12/2022	870.300,00	01/01/2023
31/12/2022	4329/SP2D/DINKES/LS/12/2022	10.500.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4330/SP2D/DINKES/LS/12/2022	1.000.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4331/SP2D/DINKES/LS/12/2022	16.492.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4332/SP2D/DINKES/LS/12/2022	8.600.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4333/SP2D/DINKES/LS/12/2022	12.150.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4334/SP2D/DINKES/LS/12/2022	23.966.667,00	01/01/2023
31/12/2022	4335/SP2D/DINKES/LS/12/2022	1.300.000,00	01/01/2023

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tgl SP2D	No. SP2D	Jumlah	Tanggal Buku
31/12/2022	4336/SP2D/DINKES/LS/12/2022	14.675.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4337/SP2D/DINKES/LS/12/2022	1.550.000,00	01/01/2023
31/12/2022	4338/SP2D/DINKES/LS/12/2022	22.931.700,00	01/01/2023
31/12/2022	4339/SP2D/DINKES/LS/12/2022	16.000.000,00	02/01/2023
31/12/2022	4340/SP2D/DINKES/LS/12/2022	4.600.000,00	02/01/2023
31/12/2022	4341/SP2D/DINKES/LS/12/2022	6.750.000,00	02/01/2023
31/12/2022	4342/SP2D/DINKES/LS/12/2022	16.263.200,00	02/01/2023
31/12/2022	4343/SP2D/DINKES/LS/12/2022	8.600.000,00	02/01/2023
31/12/2022	4344/SP2D/DINKES/LS/12/2022	42.933.000,00	02/01/2023
	Jumlah	1.870.164.017,00	

Hal tersebut dikarenakan pihak bank terlambat melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke pihak ketiga yang seharusnya dipindahbukukan Bulan Desember 2022 sesuai tanggal keluarnya SP2D tetapi pihak bank memindahbukukan Bulan Januari 2023. Serta kesalahan posting oleh pihak bank senilai Rp2.091.950,00 pada tanggal 31 Desember 2022 dan telah dilakukan perbaikan oleh pihak bank pada tanggal 12 Januari Tahun 2023.

5.3.1.a.2 Kas di Bendahara Penerimaan

2022	2021
Rp7.028.945,00	Rp7.465,00

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp7.028.945,00 dan Rp7.465,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut.

OPD	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	7.028.945,00	7.465,00
Jumlah	7.028.945,00	7.465,00

Sisa kas di bendahara penerimaan senilai Rp7.028.945,00 merupakan sisa kas di bendahara penerimaan untuk pajak rumah makan (restoran) senilai Rp4.066.100,00 dan sisa kas pajak mineral bukan logam senilai Rp2.959.845,00. Saldo kas di bendahara penerimaan tahun 2021 senilai Rp7.465,00 telah disetor ke rekening kas daerah pada tahun 2022.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada **lampiran 5**.

5.3.1.a.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

2022	2021
Rp2.060.910,00	Rp0,00

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp2.060.910,00 dan 31 Desember 2021 Rp0,00. Sisa kas di bendahara pengeluaran tersebut tersebar pada beberapa OPD. Rincian dapat dilihat sebagai berikut:

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan Pengembalian
Dinas Pemberdayaan Masyarakat	400,00	16-01-2023

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan Pengembalian
Desa		
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10,00	03-01-2023
Kecamatan Maginti	2.060.500,00	08-02-2023
Jumlah	2.060.910,00	-

5.3.1.a.4 Kas Dana BOS

2022	2021
Rp14.016.737,00	Rp180.875.046,00

Jumlah Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp14.016.737,00 dan Rp180.875.046,00. Kas tersebut merupakan sisa Kas di Bendahara Dana BOS pada Tingkat SD dan SMP dilingkup Kabupaten Muna Barat. Realisasi Kas Dana BOS merupakan akumulasi dari saldo akhir kas TA 2021 ditambah dengan saldo kas di Bendahara Dana BOS TA 2022.

Sekolah	31-12-2022 (Rp)
SD	11.435.826,00
- Saldo Bank	10.046.780,00
- Kas Tunai	1.389.046,00
SMP	2.580.911,00
- Saldo Bank	2.541.735,00
- Kas Tunai	39.176,00
Saldo Kas di Bendahara BOS	14.016.737,00

Rincian dapat dilihat pada lampiran 6.a sd 6.b.

5.3.1.a.5 Kas Dana Kapitasi Pada FKTP

2022	2021
Rp177.877.488,50	Rp110.091.934,00

Jumlah Kas Dana Kapitasi di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp177.877.488,50 dan Rp110.091.934,00. Kas di Bendahara FKTP merupakan sisa Kas Dana Kapitasi yang dikelola oleh 16 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dilingkup Kabupaten Muna Barat.

Rincian dapat dilihat pada lampiran 7.

5.3.1.a.6 Kas Lainnya

2022	2021
Rp3.069.804.954,00	Rp48.012.747,00

Jumlah Kas Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 senilai Rp3.069.804.954,00 dan Rp48.012.747,00. Realisasi kas lainnya merupakan sisa pajak yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022, utang belanja serta kekurangan pembayaran gaji. Sedangkan untuk tahun anggaran 2021 terdiri dari utang PFK bendahara FKTP dan OPD, Sisa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Belanja TPP yang belum ditransfer per 31 Desember 2021. Rincian dapat dilihat sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kas Lainnya Tahun 2021

Uraian	Per 31 Des 2021	Ket Tarik/Setor
Sekretariat Daerah	14.974.368,00	10/01/2022 dan 07/02/2022
Dinas Kelautan dan Perikanan	837.500,00	06 /02 /2022
Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Perlindungan Anak	6.996.939,00	01 /01/ 2022
Utang PFK bendahara FKTP	5.576.140,00	T.A 2022
Belanja TPP yang belum ditransfer Dinas Transmigrasi	13.328.000,00	13/ 01/ 2022
Belanja TPP yang belum ditransfer Dinas Capil	125.800,00	10/ 03/ 2022
Belanja TPP yang belum ditransfer Kecamatan Tiworo Selatan	6.174.000,00	13/ 01/ 2022
Jumlah	48.012.747,00	-

Realisasi Kas Lainnya Tahun Anggaran 2022 senilai Rp3.069.804.954,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kas Lainnya Tahun Anggaran 2022

Uraian	Per 31 Des 2022	Ket Bayar/Setor
Sisa Kas BTT pada BKAD T.A 2022	466.738.000,00	T.A 2023
Utang Belanja Perjalanan Dinas pada OPD PUPR	431.395.695,00	T.A 2023
Utang Belanja Makan Minum pada OPD Dinas Kelautan dan Perikanan	45.768.018,00	T.A 2023
Kekurangan Pembayaran Gaji pada Sekretariat Daerah	41.407.100,00	T.A 2023
Utang Belanja Honorarium atas BTT pada Dinas Kesehatan	2.038.420.000,00	T.A 2023
Kurang bayar PFK – IWP 8% pada Dinas Lingkungan Hidup T.A. 2022	1.773.914,00	03/05/2023
Kurang bayar PFK – PPN pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB T.A. 2022	9.000,00	03/05/2023
Kurang bayar PFK – PPh 4 (2) pada RSUD ta. 2022	54.000,00	04/05/2023
Utang PFK _ Pada Sekretariat Daerah	44.239.227,00	TA 2023
Jumlah	3.069.804.954,00	-

Atas belanja yang belum direalisasikan pada 31 Desember 2022, telah dibayarkan kepada masing-masing penyedia/penerima pada Bulan Januari Tahun 2023. Sedangkan untuk kekurangan bayar/utang pajak oleh 3 OPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah dibayarkan pada Bulan Mei Tahun 2023 dan utang PFK Sekretariat Daerah telah dibayarkan pada Tahun 2023. Rincian Kas Lainnya dapat dilihat pada **lampiran 8**.

5.3.1.a.7 Piutang Pajak Daerah

	2022	2021
	Rp2.693.298.991,00	Rp2.176.442.584,00

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2022 senilai Rp2.693.298.991,00 dan 31 Desember 2021 senilai Rp2.176.442.584,00. Jumlah piutang pajak tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

- Piutang Pajak Restoran tahun 2022 senilai Rp748.700,00, rincian dapat dilihat pada **lampiran 9.a**.
- Piutang Pajak Reklame tahun 2022 senilai Rp2.662.500,00, rincian dapat dilihat pada **lampiran 9.b**.

- Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Per 31 Desember 2022 senilai Rp5.646.962.963,00, rincian dapat dilihat pada **lampiran 9.c**.
- Rekapitulasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 senilai Rp2.115.112.806,00. rincian dapat dilihat pada **lampiran 9.d.1**.
- Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2015 periode sampai dengan tahun 2022 senilai Rp303.830.906,00. rincian dapat dilihat pada **lampiran 9.d.2**.
- Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2016 periode sampai dengan tahun 2022 senilai Rp369.304.836,00. rincian dapat dilihat pada **lampiran 9.d.3**.
- Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2017 periode sampai dengan tahun 2022 senilai Rp349.151.827,00. rincian dapat dilihat pada **lampiran 9.d.4**.
- Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2018 periode sampai dengan tahun 2022 senilai Rp312.556.526,00. rincian dapat dilihat pada **lampiran 9.d.5**.
- Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2019 periode sampai dengan tahun 2022 senilai Rp203.881.261,00. rincian dapat dilihat pada **lampiran 9.d.6**.
- Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2020 periode sampai dengan tahun 2022 senilai Rp162.511.348,00. rincian dapat dilihat pada **lampiran 9.d.7**.
- Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2021 periode sampai dengan tahun 2022 senilai Rp143.078.224,00. rincian dapat dilihat pada **lampiran 9.d.8**.
- Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2022 senilai Rp270.797.878,00. rincian dapat dilihat pada **lampiran 9.d.9**.
- Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2018 senilai Rp 33.352.806,00, rincian dapat dilihat pada **lampiran 9.e**.
- Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2019 senilai Rp5.430.868,00, rincian dapat dilihat pada **lampiran 9.f**.
- Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2021 senilai Rp48.379.144,00, piutang minerba TA 2021 senilai Rp83.768.851,00 telah dilakukan pelunasan pada tahun 2022 senilai Rp35.389.707,00. Sehingga piutang minerba per 31 Desember 2022 senilai Rp48.379.144,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 9.g**.
- Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2022 senilai Rp487.612.167,00 rincian dapat dilihat pada **Lampiran 9.h**.

5.3.1.a.7.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 adalah senilai (Rp1.339.428.341,33). Rekapitan penyisihan piutang dapat dilihat sebagai berikut:

Jenis Pajak	Penyisihan Piutang (Rp)
PBB-P2	1.312.419.409,09
Pajak Restoran	74.870,00
Pajak Reklame	266.250,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	26.667.812,24
Jumlah	1.339.428.341,33

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember T.A 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 10.a s/d 10.e**

5.3.1.a.8 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

2022	2021
Rp22.692.492,58	Rp21.560.735,00

Jumlah Piutang Lain-lain per 31 Desember 2022 senilai Rp22.692.492,58 dan 31 Desember 2021 senilai Rp21.560.735,00. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah terdiri dari sebagai berikut.

- Piutang denda pajak mineral bukan logam dan batuan Tahun 2018 dan Tahun 2019 senilai Rp17.529.991,00 dapat dilihat pada **Lampiran 11.a**.
- Piutang denda pajak mineral bukan logam dan batuan Tahun 2022 senilai Rp4.030.744,00 dapat dilihat pada **Lampiran 11.b**.
- Piutang pendapatan atas remunerasi dana bagi hasil *Treasury Deposit Facility* tahun 2022 senilai Rp1.131.757,58.

5.3.1.a.8.1 Penyisihan Piutang

Jumlah Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 adalah senilai (Rp9.168.069,90). Rekapitan penyisihan piutang dapat dilihat sebagai berikut:

Jenis Pajak	Penyisihan Piutang (Rp)
Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.168.069,90
Jumlah	9.168.069,90

Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember T.A 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 11.c**.

5.3.1.a.9 Piutang Transfer Antar Daerah

2022	2021
Rp5.646.962.963,00	Rp3.888.561.314,00

Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp5.646.962.963,00 dan 31 Desember 2021 adalah Rp3.888.561.314,00. Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah merupakan kurang transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Triwulan IV tahun anggaran 2021 yang merupakan piutang pajak rokok senilai Rp164.390.768,00, piutang transfer Bagi Hasil Pajak Rokok TW II tahun 2022 senilai Rp1.705.944.409,00, piutang transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TW IV 2022 senilai Rp472.904.723,00, piutang transfer Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TW IV 2022 senilai

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp743.947.971,00 dan piutang transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TW IV 2022 senilai Rp2.559.775.092,00.

5.3.1.a.10 Persediaan

2022	2021
Rp8.018.663.946,09	Rp9.872.377.544,94

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2022 senilai Rp8.018.663.946,09 dan 31 Desember 2021 senilai Rp9.872.377.544,94 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
Persediaan Alat Tulis Kantor	29.424.699,50	57.313.063,00
Persediaan Kertas dan Cover	12.176.000,00	3.360.000,00
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	895.000,00	2.116.500,00
Persediaan Alat Bahan Komputer	55.000,00	910.000,00
Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00
Persediaan Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	802.900,00
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	3.351.450,00
Persediaan Bahan – Bahan Baku	0,00	5.979.000,00
Persediaan Bahan – Bahan Lainnya	0,00	1.064.300,00
Persediaan Obat-obatan	0,00	9.531.015096,94
Persediaan Obat Buffer (dinkes dan bkkbn)	436.449.160,82	266.465.235,00
Persediaan Obat-obatan (DAU/DAK)	6.923.696.293,10	0,00
Persediaan Obat-obatan (JKK/JKN)	556.875.980,67	0,00
Persediaan Obat-obatan (ALKON)	46.508.850,00	0,00
Persediaan Obat-obatan (NON-ALKON)	2.979.462,00	0,00
Persediaan Belanja Suku Cadang-Alat Angkutan	274.500,00	0,00
Persediaan Belanja Alat Bahan Kantor-Benda Pos	510.000,00	0,00
Persediaan Belanja Dokumen /Administrasi Tender	12.000,00	0,00
Persediaan Belanja Perabot kantor	8.807.000,00	0,00
Jumlah	8.018.663.946,09	9.872.377.544,94

Saldo akhir persediaan diperoleh dari hasil perhitungan saldo awal persediaan senilai Rp9.872.377.544,94 ditambah realisasi belanja barang pakai habis yang masuk sebagai kategori persediaan tahun 2022 senilai Rp35.617.797.124,60, realisasi hibah persediaan obat *buffer* senilai Rp617.013.711,56, koreksi saldo awal persediaan obat *buffer* senilai Rp1.349.992,00 dan dikurangi dengan beban persediaan tahun 2022 senilai Rp38.089.847.427,01. Sehingga mendapatkan nilai saldo akhir persediaan TA 2022 senilai Rp8.018.663.946,09.

Selisih saldo akhir persediaan senilai Rp1.049.963.643,16 merupakan akibat dari koreksi saldo awal persediaan obat *buffer* Dinas Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana senilai Rp1.349.992,00, Persediaan belanja obat dari dana kapitasi TA. 2022 senilai Rp431.599.939,60 dan Hibah Persediaan Obat *Buffer* Tahun 2022 senilai Rp617.013.711,56.

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 12.a. s/d 12.b.**

Saldo Persediaan sebagaimana tersebut diatas tidak termasuk Persediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan yang telah rusak atau kedaluwarsa (*expired*) senilai Rp655.496.831,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat dengan rincian dapat dilihat pada **lampiran 13.**

5.3.1.b INVESTASI JANGKA PANJANG

5.3.1.b.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

2022	2021
Rp3.500.000.000,00	Rp3.500.000.000,00

Akun ini merupakan Investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) sampai dengan per 31 Desember 2022 senilai Rp3.500.000.000,00. Penyertaan Modal tersebut direalisasikan dari tahun 2015 senilai Rp1.500.000.000,00 dan tahun 2017 senilai Rp2.000.000.000,00 sehingga total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat sampai Tahun 2022 senilai Rp3.500.000.000,00 atau sebesar 0,62% dari total modal seluruh pemegang saham dengan jumlah lembar saham seri A sebanyak 35.000.000 lembar.

Metode penilaian investasi jangka panjang yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat adalah metode biaya karena kepemilikan kurang dari 20%. Dengan metode biaya, investasi dicatat senilai biaya perolehan.

5.3.1.c ASET TETAP

2022	2021
Rp1.173.993.479.475,76	Rp1.129.805.703.952,29

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat per 31 Desember 2022 dan 2021. Perolehan aset tetap Pemerintah Kabupaten Muna Barat berasal dari kapitalisasi belanja modal dan atau belanja lainnya yang didistribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan.

Jumlah aset tetap Kabupaten Muna Barat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp1.173.993.479.475,76 dan Rp1.129.805.703.952,00. Jumlah aset tetap senilai Rp1.173.993.479.475,76 merupakan nilai buku aset tetap setelah dilakukan akumulasi penyusutan aset tetap senilai (Rp648.430.568.012,15) sehingga nilai perolehan aset tetap berdasarkan belanja modal dan kapitalisasi belanja barang dan jasa serta perolehan hibah senilai Rp1.821.788.919.987,91.

Rincian menurut jenis aset tetap adalah sebagai berikut.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
Tanah	58.313.672.573,00	20.219.610.673,00
Peralatan dan Mesin	207.295.220.276,00	178.871.208.094,00
Gedung dan Bangunan	400.784.770.522,00	364.984.491.515,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.118.140.130.448,93	1.074.264.837.135,00
Aset Tetap Lainnya	16.301.645.402,00	15.778.930.402,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	21.588.608.265,98	7.051.617.402,00
Akumulasi Penyusutan	(648.430.568.012,15)	(531.364.991.268,71)
Jumlah	1.173.993.479.475,76	1.129.805.703.952,29

Berikut rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap TA 2022.

Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2022		1.661.170.695.221,00
Penambahan s/d T.A 2022:		178.734.311.865,00
Realisasi Belanja Modal TA 2022	135.200.788.625,00	
Kapitalisasi Belanja Modal - Hibah Dana BOS sebagai Aset Tetap	1.962.442.400,00	
Hibah Aset berupa Tanah dari Pemerintah Desa	26.613.615.900,00	
Reklasifikasi Aset tetap Gedung dan Bangunan dari aset tetap KDP	892.716.540,00	
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	138.418.000,00	
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.599.492.000,00	
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	253.090.000,00	
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai Aset Tetap Lainnya	174.270.000,00	
Kapitalisasi Belanja Tak terduga sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.614.899.600,00	
Kapitalisasi Belanja Tak terduga sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	498.400.000,00	
Koreksi hibah tanah dari pemerintah desa	9.151.051.300,00	
Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa TIK dari Pemerintah Pusat	635.127.500,00	
Pengurangan s/d T.A. 2022:		17.480.959.598,09
Koreksi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya	7.182.107.732,00	
Koreksi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya	399.305.000,00	
Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya	3.980.721.500,00	
Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa (<i>Ekstrakomptible</i>)	1.180.631.280,00	
Reklasifikasi Belanja Gedung dan Bangunan ke Beban Barang dan Jasa (<i>Ekstrakomptible</i>)	269.237.546,00	
Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Beban Barang dan Jasa (<i>Ekstrakomptible</i>)	1.795.045.000,09	
Reklasifikasi Belanja Modal - Hibah Dana Bos ke Beban Barang dan Jasa (<i>Ekstrakomptible</i>)	1.433.205.000,00	
Reklasifikasi aset tetap KDP ke Aset tetap Gedung dan Bangunan	892.716.540,00	
Reklasifikasi aset KDP ke Aset Lainnya (Tidak Berwujud)	347.990.000,00	
Akumulasi Penyusutan T.A 2022		(648.430.568.012,15)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(648.430.568.012,15)	
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022		1.173.993.479.475,76

Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 14**

5.3.1.c.1 Tanah

	2022	2021
	Rp58.313.672.573,00	Rp20.219.610.673,00

Jumlah Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 senilai Rp58.313.672.573,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2022		20.219.610.673,00
Penambahan s/d T.A 2022:		38.094.061.900,00
Belanja Modal	2.329.394.700,00	
Hibah berupa Tanah	394.891.500,00	
Hasil Pengukuran menggunakan NJOP	35.369.775.700,00	
Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022		58.313.672.573,00

Hasil rekonsiliasi penambahan jumlah aset tetap tanah tahun anggaran 2022 senilai Rp38.094.061.900,00, yang berasal dari :

- Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 senilai Rp2.329.394.700,00
- Penambahan Aset tetap Tanah senilai Rp394.891.500,00 yang berasal dari Hibah Pemerintah Desa Berupa Tanah Sekolah (Tanah Gedung tempat Pendidikan), Tanah Gedung Kesehatan dan Tanah Gedung Kantor serta Penambahan Tanah dibawah Jalan dan dibawah Irigasi Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 65 tahun 2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan Surat Keputusan Bupati Nomor 161 tahun 2019 tentang penetapan Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Muna Barat senilai Rp35.369.775.700,00 yang dihitung berdasarkan penilaian aset tanah bawah jalan dan irigasi menggunakan NJOP. Perhitungan nilai berdasarkan NJOP sesuai letak aset tanah tersebut, dengan kelas nilai yang digunakan adalah yang paling tinggi karena nilai jual tanah paling tinggi adalah pada jalan poros.

Rincian dapat diuraikan pada **lampiran 15**

Terdapat aset tanah senilai Rp40.194.000,00 yang disewakan sebagai kantor BRI Lawa yang dapat digolongkan sebagai properti investasi. Selain itu terdapat aset tanah pada Dinas DPPKB yang masih digunakan dan dikuasai oleh pihak lain. Aset tetap tanah berjumlah 521 Persil tanah, namun baru 188 tanah yang bersertifikat.

Pada tahun 2022, Bidang Aset melakukan pendataan dan pencatatan nilai aset tanah di bawah ruas jalan berdasarkan SK Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten di Kabupaten Muna Barat. Sedangkan Tanah dibawah saluran irigasi

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berdasarkan SK Bupati 161 Tahun 2019 tentang Penetapan daerah irigasi kewenangan Kabupaten Muna Barat. Penilaian tanah di bawah ruas jalan dan tanah di bawah saluran irigasi berdasarkan NJOP Nomor 38 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan penetapan besarnya nilai jual objek pajak (NJOP) bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) Kabupaten Muna Barat.

5.3.1.c.2 Peralatan dan Mesin

2022	2021
Rp207.295.220.276,00	Rp178.871.208.094,00

Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp207.295.220.276,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2022		178.871.208.094,00
Penambahan s/d T.A 2022:		38.532.056.194,00
1. Belanja Modal T.A 2022	34.011.340.937,00	
2. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan	169.827.757,00	
3. Kapitalisasi Belanja Hibah Dana BOS sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.962.442.400,00	
4. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	138.418.000,00	
5. Kapitalisasi Belanja Tak Terduga sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.614.899.600,00	
6. Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa TIK dari Pemerintah Pusat	635.127.500,00	
Pengurang s/d T.A 2022:		(10.108.044.012,00)
1. Koreksi Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya	7.182.107.732,00	
2. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa (<i>Ekstrakomptible</i>)	1.180.631.280,00	
3. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS ke Beban Barang dan Jasa (<i>Ekstrakomptible</i>)	1.433.205.000,00	
4. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	112.300.000,00	
5. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Belanja Aset Tetap Lainnya	199.800.000,00	
Saldo Akhir Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022		207.295.220.276,00

Hasil rekonsiliasi penambahan jumlah aset tetap peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 senilai Rp38.532.056.194,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2022 senilai Rp34.011.340.937,00. Didalamnya termasuk penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Kapitasi (FKTP) yang diserahkan Kepada Puskesmas lingkup Kabupaten Muna Barat dari dana Kapitasi senilai Rp315.344.538,00.
2. Penambahan Aset Tetap atas Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan berdasarkan Pengelompokan Kartu Inventaris Barang senilai Rp169.827.757,00.
3. Penambahan Aset Tetap Peralatan Mesin dari Kapitalisasi Belanja Hibah Dana BOS senilai Rp1.962.442.400,00.

4. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa senilai Rp138.418.000,00.
5. Penambahan Aset dari Kapitalisasi Belanja Tidak Terduga berupa alat kedokteran umum pada Kantor Rumah Sakit Umum Darah senilai Rp 1.614.899.600,00.
6. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa TIK dari Pemerintah Pusat senilai Rp635.127.500,00.

Hasil rekonsiliasi pengurang jumlah aset tetap peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 senilai Rp10.108.044.012,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Koreksi Aset Lainnya karena rusak berat atau usang senilai Rp7.182.107.732,00.
2. Pengurangan dari Reklasifikasi nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Beban Barang (*Ekstrakompetible*) senilai Rp1.180.631.280,00.
3. Pengurangan dari Reklasifikasi nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS pada Beban Barang (*Ekstrakompetible*) senilai Rp1.433.205.000,00.
4. Pengurangan Aset atas Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Pengelompokan Kartu Inventaris Barang senilai Rp112.300.000,00.
5. Pengurangan Aset atas Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya berdasarkan Pengelompokan Kartu Inventaris Barang senilai Rp199.800.000,00.

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 16**.

Terdapat aset berupa dua unit kendaraan roda empat pada secretariat daerah senilai Rp1.069.318.000,00 yang masih dikuasai pihak lain yang tidak berhak. Selain itu, terdapat juga aset berupa delapan unit kendaraan roda dua dan empat unit kendaraan roda empat yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp2.219.877.500,00 berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada aset tetap kendaraan pengadaan tahun 2019, 2020, 2021.

Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2014 sampai dengan TA 2022 sebanyak 656 unit roda dua namun baru 484 yang dilengkapi BPKB. Sedangkan unit roda empat sejumlah 155, baru 105 unit yang dilengkapi BPKB.

5.3.1.c.3 Gedung dan Bangunan

2022	2021
Rp400.784.770.522,00	Rp364.984.491.515,00

Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 senilai Rp400.784.770.522,00 terdiri dari sebagai berikut.

Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2022		364.984.491.515,00
Penambahan s/d T.A 2022:		43.810.312.810,00
1. Belanja Modal T.A 2022	40.619.433.270,00	
2. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.599.492.000,00	

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
3. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Lainnya	698.671.000,00	
4. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap KDP	892.716.540,00	
Pengurang s/d T.A 2022:		(8.010.033.803,00)
1. Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Aset KDP	7.396.165.600,00	
2. Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	174.802.900,00	
3. Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin	169.827.757,00	
4. Reklasifikasi Belanja Gedung dan Bangunan ke Beban Barang dan Jasa (<i>Ekstrakomptible</i>)	269.237.546,00	
Saldo Akhir Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022		400.784.770.522,00

Hasil rekonsiliasi penambahan jumlah Aset Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2022 senilai Rp43.810.312.810,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 senilai Rp40.619.433.270,00.
2. Penambahan nilai aset dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.599.492.000,00.
3. Penambahan Aset Tetap atas Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Lainnya Sesuai Pengelompokan Kartu Inventaris Barang senilai Rp698.671.000,00.
4. Penambahan Aset Tetap atas Reklasifikasi Gedung dan Bangunan dari Aset tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan yang definitif Tahun Anggaran 2022 senilai Rp892.716.540,00.

Hasil rekonsiliasi pengurang jumlah aset gedung dan bangunan tahun anggaran 2022 senilai Rp8.010.033.803,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pengurangan Nilai Aset atas Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset KDP senilai Rp7.396.165.600,00.
2. Pengurangan Nilai Aset atas Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp174.802.900,00.
3. Pengurangan Nilai Aset atas Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp169.827.757,00.
4. Pengurangan Nilai Aset atas Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Beban Barang dan Jasa (*Ekstrakomptible*) senilai Rp269.237.546,00.

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 17**.

Terdapat aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan gedung kantor lain-lain milik Dinas DPPKB Kabupaten Muna Barat yang digunakan sebagai balai penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat senilai Rp199.303.000,00 yang masih digunakan dan dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak.

5.3.1.c.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

2022	2021
Rp1.118.140.130.448,93	Rp1.074.264.837.135,00

Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 senilai Rp1.118.140.130.448,93 berasal dari.

Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2022		1.074.264.837.135,00
Penambahan s/d T.A 2022:		54.051.870.118,00
1. Realisasi Belanja Modal T.A 2022	53.013.277.218,00	
2. Reklasifikasi Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.300.000,00	
3. Reklasifikasi Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.802.900,00	
4. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan	253.090.000,00	
5. Kapitalisasi Belanja Tak Terduga sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	498.400.000,00	
Pengurang s/d T.A 2022:		(10.176.576.804,07)
1. Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Beban Barang dan Jasa (Ekstrakomptible)	1.795.045.000,09	
2. Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset KDP	8.381.531.803,98	
Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022		1.118.140.130.448,93

Hasil rekonsiliasi penambahan jumlah aset jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2022 senilai Rp54.051.870.118,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 senilai Rp53.013.277.218,00.
2. Penambahan nilai aset atas Reklasifikasi Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan pengelompokan Kartu Inventaris Barang senilai Rp112.300.000,00.
3. Penambahan nilai aset atas Reklasifikasi Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan pengelompokan Kartu Inventaris Barang senilai Rp174.802.900,00.
4. Penambahan nilai Aset atas Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan senilai Rp253.090.000,00.
5. Penambahan nilai Aset Tetap dari Kapitalisasi Belanja Tidak Terduga sebagai Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan berupa Pembuatan Canal Penanggulangan banjir dan Jembatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp498.400.000,00.

Hasil rekonsiliasi pengurangan jumlah aset jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2022 senilai Rp10.176.576.804,07 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengurangan nilai belanja modal atas Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Beban Barang dan Jasa berupa pemeliharaan gedung dan bangunan yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap senilai Rp1.795.045.000,09

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Pengurangan nilai aset tetap atas reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset KDP senilai Rp8.381.531.803,98.

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 18**.

5.3.1.c.5 Aset Tetap Lainnya

2022	2021
Rp16.301.645.402,00	Rp15.778.930.402,00

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp16.301.645.402,00 berasal dari.

Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2022		15.778.930.402,00
Penambahan s/d T.A 2022:		5.601.412.500,00
1. Belanja Modal T.A 2022	5.227.342.500,00	
2. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai Aset Tetap Lainnya	174.270.000,00	
3. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari Belanja Peralatan dan Mesin	199.800.000,00	
Pengurang s/d T.A 2022:		(5.078.697.500,00)
1. Reklasifikasi Belanja Aset Tetap Lainnya ke Aset Gedung dan Bangunan	698.671.000,00	
2. Koreksi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain	399.305.000,00	
3. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud	3.980.721.500,00	
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022		16.301.645.402,00

Hasil rekonsiliasi penambahan jumlah aset tetap lainnya tahun anggaran 2022 senilai Rp5.601.412.500,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin TA 2022 senilai Rp5.227.342.500,00.
2. Penambahan nilai aset tetap atas Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai Aset Tetap Lainnya senilai Rp174.270.000,00
3. Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari Belanja Peralatan dan Mesin Berdasarkan Kartu Inventaris Barang berupa marka jalan yang realisasi dari peralatan dan mesin senilai Rp199.800.000,00.

Hasil rekonsiliasi pengurangan jumlah aset tetap lainnya tahun anggaran 2022 senilai Rp5.078.697.500,00 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pengurangan aset tetap lainnya atas reklasifikasi belanja modal aset tetap gedung dan bangunan berdasarkan pengelompokan Kartu Inventaris Barang senilai Rp698.671.000,00.
2. Pengurangan nilai aset tetap lainnya pada aset Lainnya (aset lain-lain) karena rusak berat atau 140sing senilai Rp399.305.000,00.
3. Pengurangan nilai Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Aset Tidak Berwujud Berupa Kajian *Detail Engineerig Design* senilai Rp3.980.721.500,00.

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 19**.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.c.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

2022	2021
Rp21.588.608.265,98	Rp7.051.617.402,00

Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 senilai Rp21.588.608.265,98 berasal dari.

Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2022		7.051.617.402,00
Penambahan s/d T.A 2022:		15.777.697.403,98
1. Reklasifikasi Aset Tetap KDP dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.396.165.600,00	
2. Reklasifikasi Aset Tetap KDP dari Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	8.381.531.803,98	
Pengurang s/d T.A 2022:		(1.240.706.540,00)
1. Reklasifikasi Aset Tetap KDP ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	892.716.540,00	
2. Reklasifikasi Aset Tetap KDP ke Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud)	347.990.000,00	
Saldo Akhir Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022:		21.588.608.265,98

Hasil rekonsiliasi penambahan jumlah aset konstruksi dalam pengerjaan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp15.777.697.403,98 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan, atas Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang merupakan pekerjaan yang belum PHO sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp7.396.165.600,00.
2. Penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan, atas Reklasifikasi Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan yang merupakan pekerjaan yang belum PHO sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp8.381.531.803,98.

Hasil rekonsiliasi Pengurangan jumlah aset konstruksi dalam pengerjaan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.240.706.540,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena fisik yang telah (PHO) tahun 2022 senilai Rp892.716.540,00.
2. Pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tak Berwujud senilai Rp347.990.000 berupa *Detail Engineering design*. Rincian dapat dilihat pada **lampiran 20**.

5.3.1.c.7 Akumulasi Penyusutan

2022	2021
(648.430.568.012,15)	(Rp531.364.991.268,71)

Jumlah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai (Rp648.430.568.012,15) dan (Rp531.364.991.268,71). Dengan rincian sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 senilai (Rp648.430.568.012,15) dengan rincian sebagai berikut.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Penyusutan per 1 Januari 2022		531.364.991.268,71
1. Koreksi Tambah Saldo Penyusutan	(6.056.413.029,00)	
2. Beban Penyusutan TA 2022	123.121.989.772,44	
Akumulasi Penyusutan 31 Desember TA 2022		648.430.568.012,15

Berikut rincian akumulasi penyusutan belanja modal Tahun Anggaran 2022:

AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN		
Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Penyusutan Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2022		91.563.484.919,00
Koreksi Saldo Awal Penyusutan Tahun 2021	(228.897.296,00)	
Koreksi Saldo Awal Penyusutan dari Reklasifikasi Aset tetap	(6.056.413.029,00)	
Beban Penyusutan TA 2022	28.597.962.389,00	
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember TA 2022		113.876.136.983,00
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN		
Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Penyusutan Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2022		52.885.290.692,00
Beban Penyusutan TA 2022	7.901.504.115,00	
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember TA 2022		60.786.794.807,00
AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 1 Januari 2022		386.870.498.990,71
Koreksi Saldo Awal Penyusutan	(62.241.365,00)	
Beban Penyusutan TA 2022	86.890.031.304,44	
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember TA 2022		473.698.288.930,15
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA		
Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 1 Januari 2022		45.716.667,00
Beban Penyusutan Aset Renovasi TA 2022	23.630.625,00	
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember TA 2022		69.347.292,00

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 21 s/d 24.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.d ASET LAINNYA

2022	2021
Rp12.435.277.410,37	Rp6.778.270.037,45

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp12.435.277.410,37 berasal dari.

Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2022		6.778.270.037,45
Penambahan s/d T.A 2022:		16.576.580.624,00
1. Reklasifikasi Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud) dari KDP	347.990.000,00	
2. Koreksi Aset Lainnya dari Peralatan dan Mesin	7.182.107.732,00	
3. Koreksi Aset Lainnya dari Aset Tetap Lainnya	399.305.000,00	
4. Reklasifikasi Aset Lainnya dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.980.721.500,00	
5. Reklasifikasi setara kas atas Pendapatan DBH Pusat melalui Fasilitas TDF sebagai Aset lainnya	4.666.456.392,00	
Pengurang s/d T.A 2022:		(4.825.280.394,00)
1. Pelunasan Tuntutan Ganti Rugi TA.2022	21.716.502,00	
2. Penghapusan Aset Lainnya Tahun 2021	4.803.563.892,00	
Aumulasi Penyusutan		(6.094.292.857,08)
Akumulasi penyusutan Per 31 Desember	6.094.292.857,08	
Saldo Akhir Aset Lainnya per 31 Desember 2022:		12.435.277.410,37

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp12.479.516.637,37 dan Rp6.778.270.037,45. Aset Lainnya senilai Rp12.479.516.637,37 sampai dengan per 31 Desember 2022 merupakan nilai buku aset lainnya setelah disusutkan dengan nilai penyusutan aset lainnya sampai dengan per 31 Desember 2022 senilai (Rp12.034.681.926,33). Jumlah penambahan aset lainnya TA 2022 senilai Rp3.980.721.500,00 berasal dari belanja modal aset tetap lainnya berupa *Detail Engineering design* dan senilai Rp7.929.402.732,00 merupakan penambahan dari koreksi aset tetap yang rusak berat atau usang, serta pengurangan Aset Lainnya senilai Rp4.803.563.892,00 dengan nilai penyusutannya sebesar (Rp878.428.438,32) berasal dari aset lain-lain yang telah dihapuskan tahun 2022, penambahan atas pendapatan dana bagi hasil pusat melalui fasilitas TDF senilai Rp4.666.456.392,00.

Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

5.3.1.d.1 Tuntutan Ganti Rugi

2022	2021
Rp0,00	Rp21.716.502,00

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 karena Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat telah melakukan pembayaran melalui kas daerah atas kelebihan pembayaran pajak ke kas negara yang tidak bisa dilakukan kompensasi dan masih tercatat sampai tahun 2021. Tuntutan Ganti Rugi tersebut dibayarkan pada tanggal 20 April Tahun 2022. Sehingga per 31 Desember 2022 Jumlah Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp0,00.

5.3.1.d.2 Aset Tidak Berwujud

2022	2021
Rp6.387.702.500,00	Rp2.058.991.000,00

Jumlah Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 senilai Rp6.387.702.500,00 dan Rp2.058.991.000,00.

Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2022		2.058.991.000,00
Penambahan s/d T.A 2022:		4.328.711.500,00
1. Reklasifikasi Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud) dari KDP	347.990.000,00	
2. Reklasifikasi Aset Lainnya dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.980.721.500,00	
Saldo Akhir Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022:		6.387.702.500,00

Jumlah penambahan Aset Tidak Berwujud tahun 2022 senilai Rp4.328.711.500,00 berasal dari belanja modal aset tetap lainnya berupa kajian *Detail Engineering Design* pada dinas Pekerjaan Umum dan senilai Rp347.990.000,00 dan penambahan dari koreksi saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan berupa kajian *Detail Engineering Design* pada Dinas Perhubungan senilai Rp3.980.721.500,00.

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 26**.

5.3.1.d.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

2022	2021
(Rp1.863.663.492,67)	(Rp1.164.923.312,67)

Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai (Rp1.863.663.492,67) dan (Rp1.164.923.312,67). Dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Saldo Awal Akumulasi Amortisasi (Rp)	Beban Akumulasi Amortisasi Ta. 2022 (Rp)	Saldo Akhir Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2022 (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.164.923.312,67)	(698.740.180,00)	(1.863.663.492,67)
Jumlah	(1.164.923.312,67)	(698.740.180,00)	(1.863.663.492,67)

Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai Rp1.863.663.492,67 merupakan perolehan kumulatif dari akumulasi penyusutan tahun 2021 dan beban penyusutan tahun 2022 .

5.3.1.d.4 Aset Lain-Lain

2022	2021
Rp13.307.053.569,70	Rp10.529.204.729,70

Jumlah Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai Rp13.307.053.569,70 dan Rp10.529.204.729,70.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2022		10.529.204.729,70
Penambahan s/d T.A 2022:		7.581.412.732,00
1. Koreksi Aset Lainnya dari Peralatan dan Mesin	7.182.107.732,00	
2. Koreksi Aset Lainnya dari Aset Tetap Lainnya	399.305.000,00	
Pengurang s/d T.A 2022:		(4.803.563.892,00)
1. Penghapusan Aset Lainnya Tahun 2021	4.803.563.892,00	
Saldo Akhir Aset Lain-Lain		13.307.053.569,70

Jumlah Penambahan aset lain-lain per 31 Desember 2022 senilai Rp7.581.412.732,00 terdiri dari koreksi dari saldo aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp7.182.107.732,00 dan koreksi dari aset tetap lainnya senilai Rp399.305.000,00 karena kondisi rusak berat atau usang. Pengurangan Aset lain-lain senilai Rp4.803.563.892,00 merupakan aset lain-lain yang telah dihapuskan di tahun 2022.

Rincian dapat dilihat pada lampiran 27.

5.3.1.d.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

	2022	2021
	(Rp10.062.271.558,66)	(Rp4.666.718.881,58)

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing senilai (Rp10.062.271.558,66) dan (Rp4.666.718.881,58). Dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Akumulasi Penyusutan Ta. 2022 (Rp)	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(4.666.718.881,58)	(5.395.552.677,08)	(10.062.271.558,66)
Jumlah	(4.666.718.881,58)	(5.395.552.677,08)	(10.062.271.558,66)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain senilai (Rp10.062.271.558,66) terdiri dari reklas penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai (Rp6.056.413.029,00) dan akumulasi penyusutan tahun berjalan senilai (Rp217.568.086,40), serta pengurangan akumulasi penyusutan aset lainnya yang dihapus di tahun 2022 senilai (Rp878.428.438,32).

5.3.1.d.6 Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

	2022	2021
	Rp4.666.456.392,00	Rp0,00

Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2022 senilai Rp4.666.456.392,00 dan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan saldo pada Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2022. Dana bagi hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD), merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi pemda yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang

lebih sehat, efisien, efektif dan menjaga kas simpanan pemda dalam jumlah yang wajar sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.

5.3.2 KEWAJIBAN

5.3.2.a KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2022	2021
Rp7.192.988.783,00	Rp5.654.242.483,00

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 senilai Rp7.192.988.783,00 dan per 31 Desember 2021 senilai Rp5.654.242.483,00. Kewajiban jangka pendek adalah jumlah yang harus dibayar dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

5.3.2.a.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

2022	2021
Rp46.076.141,00	Rp134.149.586,00

Jumlah Utang PFK per 31 Desember 2022 senilai Rp46.076.141,00 dan 31 Desember 2021 senilai Rp134.149.586,00 merupakan pajak yang telah dipungut oleh BUD, Bendahara dan Pengeluaran OPD, tetapi belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2022.

Uraian	31-12-2022 (Rp)	31-12-2021 (Rp)
Utang Pajak PFK BUD TA 2022	0,00	105.764.639,00
Utang Pajak Bendahara OPD TA 2022	46.076.141,00	22.808.807,00
Utang PFK Bendahara FKTP TA 2022	0,00	5.576.140,00
Jumlah	46.076.141,00	134.149.586,00

Rincian utang perhitungan pihak ketiga (PFK) bendahara OPD per 31 desember 2022.

5.3.2.a.2 Pendapatan Diterima Dimuka

2022	2021
Rp0,00	Rp11.250.000,00

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 senilai Rp11.250.000,00, merupakan pembayaran sewa gedung oleh pihak Bank BRI unit Lawa periode Januari sampai dengan September Tahun 2021. Sehingga pada tahun 2022 jumlah pendapatan diterima dimuka senilai Rp0,00 karena sudah diakui sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah lainnya di laporan operasional Tahun Anggaran 2022.

5.3.2.a.3 Utang Belanja

2022	2021
Rp7.146.912.642,00	Rp76.826.985,00

Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah senilai Rp7.146.912.642,00 dan Rp76.826.985,00. Utang Belanja Tahun 2021 telah dibayar pada Tahun 2022. Sedangkan utang belanja Tahun 2022 senilai Rp7.146.912.642,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang beban listrik tahun 2022 senilai Rp6.853.167,00.
2. Kekurangan pembayaran iuran wajib Pemda Muna Barat tahun 2022 atas iuran BPJS 1% senilai Rp6.685.905,00 dan iuran BPJS 4% senilai Rp152.273.290,00.
3. Utang belanja perjalanan dinas pada Dinas PUPR tahun 2022 senilai Rp431.395.695,00.
4. Utang belanja makan dan minum atas kegiatan Halo Sultra pada Dinas Perikanan dan Kelautan senilai Rp45.768.018,00.
5. Utang belanja kekurangan pembayaran gaji pada Sekretariat Daerah senilai Rp41.407.100,00, dan utang belanja honorarium atas kegiatan BTT pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.038.420.000,00

Selain itu terdapat reklasifikasi utang belanja dari utang jangka pendek lainnya berdasarkan permendagri dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang belanja pegawai senilai Rp2.228.592.587,00. Pada tahun 2022 terdapat pembayaran utang iuran wajib Pemda 4% Tahun 2021 atas iuran jaminan kesehatan PNS pada BKAD senilai Rp1.007.906.445,00 sehingga saldo utang pegawai sampai dengan tahun 2022 senilai Rp1.220.686.142,00.
2. Utang belanja barang senilai Rp7.000,00 pada Dinas Kehutanan.
3. Utang belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp18.000.000,00, pada Dinas Perhubungan.
4. Utang belanja modal dari tahun 2015-2021 pada Dinas PUPR terdiri dari gedung dan bangunan senilai Rp5.976.028,00, utang belanja modal jaringan, irigasi dan jaringan senilai Rp3.179.440.297,00.

Sehingga sisa utang belanja tahun 2022 senilai Rp7.146.912.642,00. Rincian utang belanja dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

5.3.2.a.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

2022	2021
Rp0,00	Rp5.432.015.912,00

Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 senilai Rp0,00 dikarenakan adanya reklasifikasi utang jangka pendek lainnya ke utang belanja. Sedangkan Utang Jangka Pendek Lainnya per Desember 2021 senilai Rp5.432.015.912,00.

5.3.3 Ekuitas

2022	2021
Rp1.293.629.305.806,07	Rp1.234.435.797.822,47

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas per 31 Desember 2022 senilai Rp1.293.629.305.806,07 dan 31 Desember 2021 senilai Rp1.234.435.797.822,47.

Ekuitas per 31 Desember 2022 senilai Rp1.293.629.305.806,07 uraian sebagai berikut.

- Ekuitas Awal		Rp1.234.435.797.822,47
- Penyesuaian/Mutasi		
- Penambahan	Rp 59.483.296.652,60	
- Pengurang	(Rp 289.788.669,00)	
- Ekuitas Akhir		Rp 1.293.629.305.806,07

Penambahan Ekuitas per 31 Desember 2022 senilai Rp59.483.296.552,60 terdiri atas Surplus/Defisit-LO dan Pengurang Dampak Kumulatif senilai (Rp289.788.669,00) yang terdiri dari:

- Koreksi Saldo Awal Persediaan obat *buffer* pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana senilai Rp1.349.992,00. Hal tersebut akibat kesalahan informasi dari pihak pengelola persediaan, dimana nilai persediaan yang dilaporkan senilai Rp102.746.908,00 sedangkan fakta lapangan yang dihasilkan oleh Tim pemeriksa tahun 2021 senilai Rp101.396.916,00.
- Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan senilai (Rp291.138.661,00). Hal tersebut terjadi akibat adanya reklas beban penyusutan peralatan dan mesin atas koreksi saldo awal penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp228.897.296,00 dan reklas beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan atas koreksi saldo awal penyusutan jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp62.241.365,00.

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional – LO

5.4.1 PENDAPATAN – LO

	2022	2021
	Rp617.605.878.352,14	Rp612.249.669.415,00

Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 senilai Rp617.605.878.352,14. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp612.249.669.415,00, maka terjadi peningkatan senilai Rp5.356.208.937,00 atau 0,87%.

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2022 sebagai berikut.

Pendapatan – LO	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	23.145.320.514,58	22.637.798.852,00
Pendapatan Transfer	592.812.405.126,00	654.562.701.085,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.648.152.711,56	0,00
Jumlah	617.605.878.352,14	677.200.499.937,00

Pendapatan – LO Kabupaten Muna Barat adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp617.605.878.352,14.

Realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.a PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

2022	2021
Rp23.145.320.514,58	Rp17.412.360.556,00

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2022 yang terealisasi senilai Rp23.145.320.514,58 jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 senilai Rp17.412.360.556,00, maka terjadi peningkatan senilai Rp5.732.959.958,58 atau 32,92%.

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada rincian berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	4.621.133.949,00	4.104.277.542,00
Pendapatan Retribusi Daerah	1.273.339.750,00	1.273.339.750,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.112.502.222,00	1.112.502.222,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	16.138.344.593,58	16.147.679.338,00
Jumlah	23.145.320.514,58	22.637.798.852,00

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2022 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.a.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

2022	2021
Rp4.621.133.949,00	Rp4.303.763.660,00

Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2022 terealisasi senilai Rp4.621.133.949,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp4.303.763.660,00. Maka terjadi peningkatan realisasi senilai Rp317.370.289,00 atau 7,37%.

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat.

Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sudah termasuk Sisa Kas di Bendahara Penerimaan yang terdiri atas pajak mineral bukan logam senilai Rp2.959.845,00 dan pajak restoran (rumah makan) senilai Rp4.069.100,00 pada OPD Bapenda.

Rincian Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut.

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Pajak Hotel	0,00	0,00
Pajak Reklame	13.370.313,00	13.370.313,00
Pajak Restoran (Rumah Makan)	479.091.098,00	479.091.098,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan	1.010.228.216,00	1.095.513.477,00
PBB – P2	1.482.055.879,00	1.332.136.671,00
BPHTB	78.286.628,00	78.286.628,00
Pajak Mineral Logam dan Lainnya	1.558.101.815,00	1.105.879.355,00
Jumlah	4.621.133.949,00	4.104.277.542,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO senilai Rp4.621.133.949,00 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA senilai Rp4.104.277.542,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan senilai Rp1.095.513.477,00 merupakan realisasi Tahun Anggaran 2022. Jumlah realisasi tersebut dikurangi dengan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Ketetapan Tahun 2021 senilai Rp85.285.261,00.
- Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp1.332.136.671,00 merupakan realisasi Tahun Anggaran 2022. Jumlah realisasi tersebut ditambah dengan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan TA 2022 senilai Rp270.797.878,00 dan dikurangi dengan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Ketetapan Tahun-tahun sebelumnya senilai Rp120.878.670,00. Sehingga menghasilkan nilai Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan-LO TA 2022 senilai Rp1.482.055.879,00
- Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.105.879.355,00 yang terdiri dari Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam TA 2022 senilai Rp1.102.919.510,00 ditambah dengan sisa kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 senilai Rp 2.959.845,00. Jumlah Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam TA 2022 tersebut ditambah dengan piutang pendapatan atas Minerba TA 2022 senilai Rp487.612.167,00 dikurangi dengan Penerimaan Pajak Mineral Logam dan Lainnya Ketetapan Tahun 2021 senilai Rp35.389.707,00. Sehingga menghasilkan nilai Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam-LO TA 2022 senilai Rp1.558.101.815,00.

5.4.1.a.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

2022	2021
Rp1.273.339.750,00	Rp1.011.185.600,00

Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2022 terealisasi senilai Rp1.273.339.750,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 terealisasi senilai Rp1.011.185.600,00, maka terjadi peningkatan realisasi senilai Rp262.154.150,00 atau 25,93%.

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat. Pemungutan dan pengeloan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil.

Berikut Realisasi Pendapatan Retribusi-LO dan Realisasi Pendapatan Retribusi -LRA TA 2022 sebagai berikut.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	627.165.000,00	627.165.000,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan	540.670.500,00	540.670.500,00
- Retribusi Pelayanan Pasar	86.494.500,00	86.494.500,00
Retribusi Jasa Usaha	559.121.287,00	559.121.287,00
- Retribusi Hasil Pemakaian Kekayaan Daerah	330.889.287,00	330.889.287,00
- Retribusi Tempat Pelelangan Ternak	150.575.000,00	150.575.000,00
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	52.101.000,00	52.101.000,00
- Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Kendaraan Penumpang/Bus	25.556.000,00	25.556.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	87.053.463,00	87.053.463,00
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	87.053.463,00	87.053.463,00
Jumlah	1.273.339.750,00	1.273.339.750,00

Realisasi Pendapatan Retribusi per OPD TA 2022 sebagai berikut.

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah	540.670.500,00	540.670.500,00
Dinas Pekerjaan Umum	417.942.750,00	417.942.750,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	52.101.000	52.101.000
Dinas Pertanian dan Peternakan	150.575.000,00	150.575.000,00
Dinas Perhubungan	25.556.000,00	25.556.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	86.494.500,00	86.494.500,00
Jumlah	1.273.339.750,00	1.273.339.750,00

5.4.1.a.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

2022	2021
Rp1.112.502.222,00	Rp1.127.217.261,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2022 senilai Rp1.112.502.222,00. Sedangkan pada tahun 2021 senilai Rp1.127.217.261,00, maka terjadi penurunan realisasi senilai Rp14.715.039,00 atau 1,31%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat pada Bank Sultra Capem Kambara. Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Muna Barat menerima bagian laba atas penyertaan modal senilai Rp1.112.502.222,00.

5.4.1.a.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO

2022	2021
Rp16.138.344.593,58	Rp10.970.194.035,00

Pendapatan Asli Daerah Lainnya TA 2022 terealisasi senilai Rp16.138.344.593,58. Jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2021 senilai Rp10.970.194.035,00. Maka terjadi peningkatan realisasi senilai Rp5.168.150.559,00 atau 47,11%.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah untuk periode TA 2022 dengan nilai senilai Rp16.138.344.593,58. Lain-lain PAD yang Sah diperoleh melalui rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Penerimaan Jasa Giro	3.260.174.984,00	3.260.174.984,00
Pendapatan dari Pengembalian	4.907.453.929,00	4.929.170.431,00
Pendapatan Kapitasi FKTP	3.768.236.488,00	3.768.236.488
Pendapatan Dana Klaim BPJS	3.910.659.450,00	3.910.659.450,00
Pendapatan Dana Non Kapitasi	261.749.000,00	261.749.000,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	28.938.985,00	17.688.985,00
Pendapatan Bunga DBH <i>Treasury Deposit Facility</i>	1.131.757,58	0,00
Jumlah	16.138.344.593,58	16.147.679.338,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO senilai Rp16.138.344.593,58 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA senilai Rp16.147.679.338,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan pengembalian pada Laporan Operasional senilai Rp4.907.453.929,00. Sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran senilai Rp4.929.170.431,00. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pembayaran Tuntutan Ganti Rugi BUD tahun 2019 yang di bayarkan pada tahun 2022 senilai Rp21.716.502,00 yang tidak diakui sebagai realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO tahun 2022.
- Pendapatan Asli Daerah Lainnya pada Laporan Operasional senilai Rp28.938.985,00. Sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran senilai Rp17.688.985,00. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengakuan pendapatan yang diterima dimuka atas pembayaran sewa gedung BRI Unit Lawa bulan Januari – September 2023 yang dibayarkan tahun 2021 dan ditahun 2021 tidak diakui sebagai pendapatan Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO.
- Pendapatan bunga atas piutang remunerasi dana bagi hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah pada Laporan Operasional senilai Rp1.131.757,58. TDF-TKD merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi pemda yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, efektif dan menjaga kas simpanan pemda dalam jumlah yang wajar sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus namun tidak diakui sebagai realisasi anggaran tahun 2022.

5.4.1.b PENDAPATAN TRANSFER - LO

2022	2021
Rp592.812.405.126,00	Rp565.556.914.945,00

Pendapatan Transfer TA 2022 terealisasi senilai Rp592.812.405.126,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp565.556.914.945,00, maka terjadi peningkatan realisasi senilai Rp27.255.490.181,00 atau 4,82%.

Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	572.352.436.464,00	567.685.980.072,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	4.491.158.000,00	72.666.312.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	15.968.810.662,00	14.210.409.013,00
Jumlah	592.812.405.126,00	654.562.701.085,00

5.4.1.b.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

2022	2021
Rp572.352.436.464,00	Rp541.036.410.350,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk periode TA 2022 terealisasi senilai Rp572.352.436.464,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp541.036.410.350,00, maka terjadi peningkatan realisasi senilai Rp31.316.026.114,00 atau 5,79%.

Rincian transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut.

Transfer Pemerintah Pusat	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	12.433.507.489,00	7.767.051.097,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	86.710.800.024,00	86.710.800.024,00
Dana Alokasi Umum	336.259.211.429,00	336.259.211.429,00
Dana Alokasi Khusus	136.948.917.522,00	136.948.917.522,00
Jumlah	572.352.436.464,00	567.685.980.072,00

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan senilai Rp572.352.436.464,00 lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan transfer-LRA senilai Rp567.685.980.072,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dana bagi hasil pajak pada laporan operasional senilai Rp12.433.507.489,00 sedangkan pada laporan realisasi anggaran senilai Rp7.767.051.097,00. Perbedaan tersebut dikarenakan pengakuan transfer DBH pusat atas pendapatan pendapatan DBH melalui *treasury deposit facility* senilai Rp4.666.456.392,00 yang tidak diakui sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

5.4.1.b.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

2022	2021
Rp12.433.507.489,00	Rp9.615.272.239,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak - LO untuk periode TA 2022 terealisasi senilai Rp12.433.507.489,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

senilai Rp9.615.272.239,00, maka terjadi peningkatan realisasi senilai Rp2.818.235.250,00 atau 29,31%.

Rincian transfer bagi hasil pajak adalah sebagai berikut:

Bagi Hasil Pajak	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Bagi Hasil PBB-Bagi Rata	4.968.671.568,00	4.968.671.568,00
Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	628.115.000,00	628.115.000,00
Bagi Hasil PBB Lainnya	160.700.157,00	160.700.157,00
DBH Cukai Hasil Tembakau	8.851,00	8.851,00
Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	23.555.000,00	23.555.000,00
Biaya Pemungutan Bagi Hasil PBB Lainnya	6.026.706,00	6.026.706,00
DBH PPh Psl 25/29	72.053.598,00	72.053.598,00
DBH-PPh Pasal 21	1.907.920.217,00	1.907.920.217,00
DBH Pusat dalam bentuk <i>Treasury Deposit Facility</i> Transfer ke Daerah (TDF-TKD)	4.666.456.392,00	0,00
Jumlah	12.433.507.489,00	7.767.051.097,00

5.4.1.b.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

2022	2021
Rp86.710.800.024,00	Rp45.130.911.109,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO untuk periode TA 2022 terealisasi senilai Rp86.710.800.024,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp45.130.911.109,00, maka terjadi peningkatan realisasi senilai Rp41.579.888.915,00 atau 92,13%. Rincian transfer bagi hasil bukan pajak/SDA adalah sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
DBH SDA Kehutanan	79.615.585,00	79.615.585,00
DBH SDA Pertambangan Umum (Royalti)	84.672.873.439,00	84.672.873.439,00
DBH SDA Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00
Jumlah	86.710.800.024,00	86.710.800.024,00

5.4.1.b.1.3 Dana Alokasi Umum - LO

2022	2021
Rp336.259.211.429,00	Rp336.737.689.000,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum – LO untuk periode TA 2022 terealisasi senilai Rp336.259.211.429,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp336.737.689.000,00, maka terjadi penurunan realisasi senilai Rp478.477.571,00 atau 0,14%.

Rincian transfer dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Dana Alokasi Umum	336.259.211.429,00	336.259.211.429,00
Jumlah	336.259.211.429,00	336.259.211.429,00

5.4.1.b.1.4 Dana Alokasi Khusus - LO

2022	2021
Rp136.948.917.522,00	Rp149.552.538.002,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerimaan Dana Alokasi Khusus - LO untuk periode TA 2022 terealisasi senilai Rp136.948.917.522,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp149.552.538.002,00, maka terjadi penurunan realisasi senilai Rp12.603.620.480,00 atau 8,43%.

Rincian transfer dana alokasi khusus adalah sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
DAK Fisik	65.369.726.626,00	65.369.726.626,00
DAK Non Fisik	52.253.888.628,00	52.253.888.628,00
DAK Non Fisik (Dana BOS)	16.216.435.268,00	16.216.435.268,00
DAK Non Fisik (BOP Paud)	3.108.867.000,00	3.108.867.000,00
Jumlah	136.948.917.522,00	136.948.917.522,00

5.4.1.b.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LO

2022	2021
Rp4.491.158.000,00	Rp9.206.716.000,00

Jumlah penerimaan Transfer Pusat Lainnya - LO untuk periode TA 2022 terealisasi senilai Rp4.491.158.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp9.206.716.000,00, maka terjadi penurunan realisasi senilai Rp4.715.558.000,00 atau 51,22%.

Rincian transfer pemerintah pusat lainnya adalah sebagai berikut.

Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah)	4.491.158.000,00	4.491.158.000,00
Dana Desa	0,00	68.175.154.000,00
Jumlah	4.491.158.000,00	72.666.312.000,00

Terjadi perbedaan realisasi transfer pemerintah pusat-LO dan transfer pemerintah pusat-LRA dikarenakan, realisasi dana desa tidak diakui sebagai realisasi operasional TA 2022.

5.4.1.b.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LO

2022	2021
Rp15.968.810.662,00	Rp15.313.788.595,00

Jumlah penerimaan Transfer Provinsi adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak untuk periode TA. 2022 terealisasi senilai Rp15.968.810.662,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp15.313.788.595,00, maka terjadi peningkatan realisasi senilai Rp655.022.067,00 atau 4,28% .

Rincian Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO adalah sebagai berikut.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
BHP PKB	1.533.634.083,00	1.679.260.479,00
BHP BBNKB	2.647.225.642,00	2.510.076.027,00
BHP PBB KB	8.553.527.599,00	7.725.970.684,00
Pajak Rokok	3.234.423.338,00	2.295.101.823,00
Jumlah	15.968.810.662,00	14.210.409.013,00

Terdapat penerimaan pembayaran piutang dana bagi hasil Propinsi Triwulan IV tahun 2021 senilai Rp3.724.170.546,00 yang telah diterima pada tahun

2022 sehingga tidak diakui sebagai pendapatan operasional Tahun Anggaran 2022. Serta piutang transfer bagi hasil pajak triwulan II untuk bagi hasil pajak rokok senilai Rp1.705.944.409,00 dan triwulan IV untuk bagi hasil pajak kendaraan bermotor senilai Rp472.904.723,00, bagi hasil pajak bea balik nama senilai Rp743.947.971,00 dan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor senilai Rp2.559.775.092,00.

5.4.1.c LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO

2022	2021
Rp1.648.152.711,56	Rp29.280.393.914,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode TA 2022 terealisasi senilai Rp1.648.152.711,56, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp29.280.393.914,00, maka terjadi penurunan realisasi senilai Rp27.632.241.202,00 atau 94,37%.

5.4.1.c.1 Pendapatan Hibah - LO

2022	2021
Rp1.648.152.711,56	Rp29.275.584.214,00

Pendapatan hibah untuk periode TA 2022 terealisasi senilai Rp1.648.152.711,56, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp29.280.393.914,00. Rincian pendapatan hibah adalah sebagai berikut.

Pendapatan Hibah	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah Aset Tetap berupa Tanah dari Pemerintah Desa	394.891.500,00	0,00
Pendapatan Hibah Persediaan berupa Obat-obatan dari pihak Provinsi Sultra	617.013.711,56	0,00
Pendapatan Hibah Aset TIK dari Pemerintah Pusat	636.247.500,00	0,00
Jumlah	1.648.152.711,56	0,00

Pendapatan hibah senilai Rp1.648.152.711,56 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah aset berupa tanah dari pemerintah desa diakui berdasarkan SK Ruas Jalan Nomor 161 tahun 2019 tentang Penetapan Daerah Irigasi Kewenangan Muna Barat dan SK Nomor 65 tahun 2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai jalan Kabupaten Muna Barat senilai Rp394.891.500,00, melalui perhitungan kembali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2022.
2. Pengakuan Pendapatan hibah persediaan berupa obat-obatan dari pihak Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp617.013.711,56 yang tersebar pada Dinas Kesehatan Muna Barat senilai Rp493.446.911,56 dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp123.566.800,00, yang disahkan melalui berita acara serah terima barang dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Pendapatan hibah aset TIK dari pemerintah pusat senilai Rp636.247.500,00 pada Dinas Pendidikan.

5.4.1.c.2 Pendapatan Lainnya - LO

2022	2021
Rp0,00	Rp4.809.700,00

Pendapatan lainnya pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp4.809.700,00 yang merupakan penyetoran sisa dana *covid* oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pendapatan dari pengembalian pembayaran obat Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat atas obat Metrodinazol 250 Mg oleh PT. Wahyu Utama Medika tahun anggaran 2020. Sedangkan pada tahun Anggaran 2022 Kabupaten Muna Barat tidak memiliki realisasi pendapatan lainnya.

5.4.2 BEBAN

2022	2021
Rp589.569.884.809,54	Rp527.904.618.801,19

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang berupa kas atau tunai maupun yang merupakan kewajiban membayar.

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp589.569.884.809,54. Jika dibandingkan dengan realisasi beban tahun 2021 senilai Rp527.904.618.801,19, maka terjadi peningkatan senilai Rp61.665.266.008,00 atau 11,68%.

5.4.2.a.1 Beban Pegawai

2022	2021
Rp187.702.781.363,00	Rp175.604.037.635,00

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp187.702.781.363,00. Hal ini berarti realisasi beban pegawai TA 2022 meningkat senilai Rp12.098.743.728,00 atau 6,89% dari realisasi beban pegawai di TA 2021 senilai Rp175.604.037.635,00.

Rincian beban pegawai dan belanja pegawai dapat dilihat sebagai berikut.

Uraian	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	129.403.899.547,00	130.252.846.797,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	16.358.019.256,00	16.358.019.256,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.113.184.494,00	34.113.184.494,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.428.074.015,00	7.428.074.015,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	38.724.051,00	38.724.051,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	360.880.000,00	360.880.000,00
Jumlah	187.702.781.363,00	188.551.728.613,00

Realisasi beban pegawai-LO senilai Rp187.702.781.363,00 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai-LRA senilai Rp188.551.728.613,00 dikarenakan adanya tambahan beban pegawai tahun 2022 berupa kekurangan pembayaran iuran wajib pemda atas iuran PNSD 1% senilai Rp6.685.905,00 dan iuran wajib Pemda 4% senilai Rp152.273.290,00 dan pengurang beban pegawai senilai Rp1.007.906.445,00 atas pembayaran

utang iuran wajib Pemda 4% tahun 2021 berdasarkan pernyataan komitmen pembayaran tunggakan iuran wajib tahun 2021.

Rincian realisasi beban pegawai per jenis beban dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

5.4.2.a.2 Beban Persediaan

	2022	2021
	Rp69.922.281.192,50	Rp33.452.875.773,80

Jumlah Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp69.922.281.192,50. Hal ini berarti realisasi beban persediaan TA 2022 meningkat senilai Rp36.469.405.419,00 atau 109,02% dari realisasi beban persediaan di TA 2021 senilai Rp33.452.875.773,80. Beban Persediaan tahun 2022 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Beban Barang	31.832.406.765,49	51.204.416.507,00
Beban Barang Pakai Habis	24.438.908.566,40	51.041.834.134,00
Beban Barang Tak Habis Pakai	7.393.498.199,09	162.582.373,00
Beban Persediaan	38.089.874.427,01	0,00
Beban Persediaan Barang Pakai Habis	38.089.874.427,01	0,00
Jumlah	69.922.281.192,50	51.204.416.507,00

Realisasi beban persediaan tahun 2022 senilai Rp69.922.281.192,50 didalamnya terdapat beban barang-LO senilai Rp31.832.406.765,49 yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja barang-LRA senilai Rp51.204.416.507,00. Perbedaan Beban Barang-LO dan Belanja Barang-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengurangan nilai beban barang dikarenakan adanya reklasifikasi beban barang pakai habis senilai Rp35.617.797.124,60 sebagai beban persediaan tahun 2022.
2. Pengurangan nilai beban barang dikarenakan adanya kapitalisasi beban barang perabot kantor senilai Rp6.718.000,00 sebagai penambahan biaya penunjang perolehan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2022 pada Kecamatan Maginti.
3. Pengurangan nilai beban barang dikarenakan adanya kapitalisasi beban bahan untuk kegiatan kantor lainnya (pembelian kamera digital) senilai Rp29.600.000,00 sebagai biaya penunjang perolehan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2022 pada Sekretariat Daerah.
4. Pengurangan nilai beban barang dikarenakan adanya kapitalisasi beban makanan dan minuman rapat senilai Rp76.000.000,00 sebagai biaya penunjang perolehan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2022 pada Dinas Pendidikan.
5. Penambahan nilai beban barang dikarenakan adanya reklasifikasi belanja tak terduga senilai Rp3.470.722.500,00 pada Badan Keuangan Aset Daerah.

6. Penambahan nilai beban barang dikarenakan adanya reklasifikasi beban hibah dana BOS tahun 2022 senilai Rp5.563.823.057,00 pada Dinas Pendidikan.
7. Penambahan nilai beban barang dikarenakan adanya reklasifikasi beban hibah dana BOP negeri tahun 2022 senilai Rp82.560.000,00.
8. Penambahan nilai beban barang atas *ekstrakomptible* dari belanja modal senilai Rp3.244.913.826,09.
9. Penambahan nilai beban barang belanja modal atas *ekstrakomptible* dari belanja tak terduga senilai Rp4.021.200.000,00.

Jumlah Beban Persediaan Barang Pakai Habis untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp38.089.874.427,01. Beban persediaan merupakan belanja bahan pakai habis dalam LRA yang masuk sebagai persediaan dan ditambahkan dengan selisih antara saldo awal persediaan dengan saldo akhir persediaan. Realisasi mutasi pengeluaran persediaan obat juga merupakan mutasi keluar obat yang sudah *Expired* senilai Rp655.496.831,00, yang terdapat pada Dinas Kesehatan. Rincian realisasi Beban Persediaan per jenis beban dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

5.4.2.a.3 Beban Jasa

2022	2021
Rp85.753.596.476,50	Rp99.364.006.414,00

Jumlah Beban Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp85.753.596.476,50. Hal ini berarti realisasi beban jasa TA 2022 menurun senilai Rp13.610.409.938,00 atau 13,70% dari realisasi beban jasa di TA 2021 senilai Rp99.364.006.414,00. Rincian beban jasa dan belanja jasa dapat dilihat sebagai berikut.

Uraian	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Beban Jasa Kantor	48.966.685.131,50	40.951.658.249,50
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	15.551.924.976,00	15.551.924.976,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.447.421.987,00	1.460.401.587,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.832.310.000,00	1.832.310.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	230.000.000,00	230.000.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	737.809.500,00	2.314.591.500,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	599.417.100,00	599.417.100,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	5.808.689.280,00	5.808.689.280,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.274.383.502,00	6.274.383.502,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.304.955.000,00	4.304.955.000,00
Jumlah	85.753.596.476,50	79.328.331.194,50

Realisasi beban jasa-LO senilai Rp85.753.596.476,50 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja jasa-LRA senilai Rp79.328.331.194,50 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengurangan nilai beban jasa dikarenakan adanya pembayaran utang beban listrik bulan desember tahun 2021 yang dibayarkan tahun 2022 senilai Rp57.199.185,00.
2. Pengurangan nilai beban jasa dikarenakan adanya kapitalisasi beban jasa sewa peralatan dan mesin (pembelian *genset* dan *sound sistem*) sebagai aset peralatan dan mesin senilai Rp94.100.000.
3. Pengurangan nilai beban jasa dikarenakan adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi perencanaan senilai Rp1.323.692.000,00 sebagai penambahan biaya penunjang perolehan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2022.
4. Pengurangan nilai beban jasa dikarenakan adanya kapitalisasi beban jasa konsultasi pengawasan senilai Rp253.090.000,00 sebagai penambahan biaya penunjang perolehan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022.
5. Penambahan nilai beban jasa dikarenakan adanya reklasifikasi dari belanja tak terduga senilai Rp544.570.400,00 tahun 2022.
6. Penambahan nilai beban jasa dikarenakan adanya tambahan piutang beban listrik bulan desember tahun 2022 yang belum dibayarkan senilai Rp6.853.167,00.
7. Penambahan nilai beban jasa kantor dikarenakan adanya reklasifikasi beban hibah dana BOS tahun 2022 senilai Rp7.582.813.900,00 pada Dinas Pendidikan.
8. Penambahan nilai beban jasa kantor dikarenakan adanya reklasifikasi beban hibah dana BOP Negeri tahun 2022 senilai Rp19.109.000,00.

5.4.2.a.4 Beban Pemeliharaan

2022	2021
Rp6.012.734.125,00	Rp7.441.948.318,00

Jumlah Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp6.012.734.125,00. Hal ini berarti realisasi beban pemeliharaan TA 2022 menurun senilai Rp1.429.214.193,00 atau 19,20% dari realisasi beban pemeliharaan di TA 2021 senilai Rp6.012.734.125,00. Rincian beban pemeliharaan dan belanja pemeliharaan dapat dilihat sebagai berikut.

Uraian	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	40.000.000,00	40.000.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.602.338.837,00	1.431.325.967,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.030.949.048,00	2.685.982.698,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	339.446.240,00	339.446.240,00
Jumlah	6.012.734.125,00	4.496.754.905,00

Realisasi beban pemeliharaan-LO senilai Rp6.012.734.125,00 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja pemeliharaan-LRA senilai Rp4.496.754.905,00, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengurangan nilai beban pemeliharaan karena adanya kapitalisasi beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebagai aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp8.000.000,00 pada Kecamatan Maginti tahun 2022.

2. Pengurangan nilai beban pemeliharaan karena adanya kapitalisasi beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebagai aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp99.900.000,00 pada Dinas Pertanian tahun 2022.
3. Pengurangan nilai beban pemeliharaan karena adanya kapitalisasi beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebagai aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp99.900.000,00 pada Sekretariat Daerah tahun 2022.
4. Pengurangan nilai beban pemeliharaan karena adanya kapitalisasi beban pemeliharaan gedung dan bangunan sebagai aset tetap lainnya senilai Rp174.270.000,00 pada Badan Keuangan Aset Daerah tahun 2022.
5. Penambahan nilai beban pemeliharaan karena adanya reklasifikasi beban hibah Dana BOS senilai Rp1.890.924.220,00.
6. Penambahan nilai beban pemeliharaan karena adanya reklasifikasi beban hibah Dana BOP Negeri tahun 2022 senilai Rp7.125.000,00.

5.4.2.a.5 Beban Perjalanan Dinas

2022	2021
Rp56.394.376.087,00	Rp44.394.974.069,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp56.394.376.087,00. Hal ini berarti realisasi beban perjalanan dinas TA 2022 meningkat senilai Rp11.999.402.018,00 atau 27,03% dari realisasi beban perjalanan dinas di TA 2021 senilai Rp44.394.974.069,00. Rincian beban perjalanan dinas dan belanja perjalanan dinas dapat dilihat sebagai berikut.

Uraian	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.394.376.087,00	52.286.185.037,00
Jumlah	56.394.376.087,00	52.286.185.037,00

Realisasi beban perjalanan dinas-LO senilai Rp56.394.376.087,00 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja perjalanan dinas-LRA senilai Rp52.286.185.037,00 karena adanya penambahan nilai dari reklasifikasi belanja tak terduga berupa belanja perjalanan dinas selama penanganan covid-19 tahun 2022 senilai Rp3.448.419.050,00 dan perjalanan dinas yang bersumber dari hibah Dana BOS tahun 2022 senilai Rp659.772.000,00.

5.4.2.a.6 Beban Hibah

2022	2021
Rp9.883.442.000,00	Rp13.312.578.000,00

Jumlah Beban Hibah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp9.883.442.000,00. Hal ini berarti realisasi beban hibah TA 2022 menurun senilai Rp3.429.136.000,00 atau 25,76% dari realisasi beban hibah di TA 2021 senilai Rp13.312.578.000,00. Berikut realisasi beban hibah dan belanja hibah per jenis beban.

Uraian	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Beban Hibah kepada Pramuka	750.000.000,00	750.000.000,00
Beban Hibah kepada KONI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Beban Hibah kepada KNPI	400.000.000,00	400.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial (Polsek, Bawaslu, Sektor Maginti, BKAD)	418.629.000,00	418.629.000,00
Beban Hibah Uang Non Pilkada BKAD Pada Komisi Pemelihan Umum	480.300.000,00	480.300.000,00
Beban Hibah Barang untuk Pembangunan Pos Koramil Jajaran Kodim 1416/ Muna	149.900.000,00	149.900.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial (PKK)	500.000.000,00	500.000.000,00
Beban Hibah kepada – Rumah Ibadah	1.932.000.000,00	1.932.000.000,00
Beban Hibah kepada Organisasi Keagamaan	231.000.000,00	231.000.000,00
Beban Hibah Kendaraan kepada Kodim 1416/Muna (Mobil Pajero Sport 2,5 EXCEED (4x2)5 M/T dan Mio M3 125 cc) kepada Bawaslu Kabupaten Muna Barat	586.100.000,00	586.100.000,00
Beban Hibah kepada Partai Nasdem	114.477.000,00	114.477.000,00
Beban Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa	15.681.600,00	15.681.600,00
Beban Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.615.400,00	17.615.400,00
Beban Hibah kepada Partai Golongan Karya	35.890.800,00	35.890.800,00
Beban Hibah kepada Partai Gerindra	16.783.800,00	16.783.800,00
Beban Hibah kepada Partai Demokrat	21.007.800,00	21.007.800,00
Beban Hibah kepada Partai Amanat Nasional	17.925.600,00	17.925.600,00
Beban Hibah kepada Partai Persatuan Pembangunan	13.101.000,00	13.101.000,00
Beban Hibah kepada PAUD	3.026.307.000,00	3.108.867.000,00
Beban Hibah BOS Reguler	156.723.000,00	16.383.293.577,00
Jumlah	9.883.442.000,00	26.192.572.577,00

Realisasi beban hibah-LO senilai Rp9.883.442.000,00 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja hibah-LRA senilai Rp26.192.572.577,00. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengurang nilai beban hibah karena adanya kapitalisasi beban hibah dana BOS sebagai aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp529.237.400,00.
2. Pengurang nilai beban hibah karena adanya reklasifikasi belanja hibah dana BOS sebagai beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas senilai Rp15.697.333.177,00.
3. Pengurang nilai beban hibah karena adanya reklasifikasi belanja hibah PAUD sebagai beban barang, beban jasa dan beban pemeliharaan senilai Rp82.560.000,00.

5.4.2.a.7 Beban Bantuan Sosial

2022	2021
Rp4.756.606.000,00	Rp2.922.331.375,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp4.756.606.000,00. Hal ini berarti realisasi beban bantuan sosial TA 2022 meningkat senilai

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp1.834.274.625,00 atau 62,77% dari realisasi beban bantuan sosial di TA 2021 senilai Rp2.922.331.375,00. Berikut realisasi beban bantuan sosial per jenis beban.

Uraian	Realisasi-LO 2022 (Rp)	Realisasi-LRA 2022 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	360.000.000,00	360.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	4.156.918.000,00	2.730.000.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	239.688.000,00	239.688.000,00
Jumlah	4.756.606.000,00	3.329.688.000,00

Realisasi beban bantuan sosial-LO senilai Rp4.756.606.000,00 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan sosial-LRA senilai Rp1.426.918.000,00 karena adanya penambahan nilai dari reklasifikasi belanja tak terduga tahun 2022.

5.4.2.a.8 Beban Penyisihan Piutang

	2022	2021
	Rp298.985.124,02	Rp316.490.144,12

Jumlah Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp298.985.124,02. Hal ini berarti realisasi beban penyisihan piutang TA 2022 menurun senilai Rp17.505.020,10 atau 5,53% dari realisasi beban penyisihan piutang di TA 2021 senilai Rp316.490.144,12. Berikut realisasi beban penyisihan piutang per jenis beban.

Beban Penyisihan Piutang	Relisasi 2022 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	252.937,50
Beban Penyisihan PBB- P2 (tahun 2015-2022)	268.966.668,86
Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam	22.370.600,58
Beban Penyisihan Piutang Denda Pajak Mineral bukan Logam	7.394.917,08
Jumlah	298.985.124,02

Realisasi beban penyisihan piutang senilai Rp298.985.124,02 merupakan selisih antara saldo awal akumulasi penyisihan piutang dengan saldo akhir akumulasi penyisihan piutang tahun 2022.

5.4.2.a.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

	2022	2021
	Rp123.749.822.241,52	Rp112.898.655.785,27

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp123.749.822.241,52. Hal ini berarti realisasi beban penyusutan dan amortisasi TA 2022 lebih tinggi senilai Rp10.851.166.456,25 atau 9,61% dari realisasi beban penyusutan dan amortisasi di TA 2021 senilai Rp112.898.655.785,27.

Sampai dengan per 31 Desember 2022 pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat telah memperhitungkan penyusutan atas aset tetap untuk 44 OPD, nilai penyusutan telah dicatat dan diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah Beban Penyusutan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp123.749.822.241,52. Berikut realisasi Beban Penyusutan per jenis beban:

Beban Penyusutan	Realisasi 2022 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	28.140.167.797,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.901.504.115,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.765.548.574,44
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya (Aset Renovasi)	23.630.625,00
Beban Amortisasi Aset tidak Berwujud	698.740.180,00
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	220.230.950,08
Jumlah	123.749.822.241,52

5.4.2.a.10 Beban Transfer

2022	2021
Rp45.095.260.200,00	Rp35.968.128.700,00

Jumlah Beban Transfer untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp45.095.260.200,00. Realisasi tersebut merupakan realisasi Alokasi Dana Desa senilai Rp36.031.737.326,00, Iuran Jaminan Kesehatan Untuk Aparatur Desa senilai Rp213.522.874,00 dan Bantuan Keuangan Khusus senilai Rp8.850.000.000,00.

5.4.2.a.11 Beban Lain – Lain

2022	2021
Rp0,00	Rp2.228.592.587,00

Jumlah beban lain – lain periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah senilai Rp2.228.592.587,00. Merupakan Koreksi Utang PFK - BPJS Kesehatan (4%) yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pernyataan Komitmen Pembayaran Tunggal Iuran Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 antara BPJS Kesehatan Cabang Bau Bau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat senilai Rp2.228.592.587,00, sedangkan ditahun 2022 tidak terdapat realisasi beban lain-lain.

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Merupakan Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp28.035.993.542,60, yang merupakan selisih antara pengurangan pendapatan dan beban kegiatan operasional Tahun Anggaran 2022.

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASIONAL

Realisasi surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya senilai Rp31.447.303.110,00. Dengan rincian sebagai berikut:

5.4.4.a Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Realisasi surplus dari kegiatan non operasional lainnya senilai Rp35.369.775.700,00 yang merupakan perhitungan NJOP dari penilaian aset tanah bawah jalan dan irigasi. Dimana hibah aset berupa tanah dari pemerintah desa diakui berdasarkan SK Ruas Jalan Nomor 161 tahun 2019 tentang Penetapan Daerah Irigasi Kewenangan Muna Barat dan SK Nomor 65 tahun 2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai jalan Kabupaten Muna Barat.

5.4.4.b Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Realisasi defisit dari kegiatan non operasional lainnya senilai Rp3.922.472.590,00 yang merupakan aset lainnya yang dihapus Tahun Anggaran 2022. Nilai tersebut adalah nilai buku setelah akumulasi penyusutan senilai Rp881.091.302,00 dengan nilai perolehan senilai Rp4.803.563.892,00.

5.4.5 POS LUAR BIASA

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

5.4.5.a Beban Luar Biasa

Realisasi beban luar biasa pada tahun 2022 senilai Rp0,00 sedangkan pada tahun 2021 senilai Rp69.642.000,00 yang merupakan pengembalian sisa kas dana hibah pusat oleh Pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat ke Kas Negara yang diperuntukan untuk belanja talud pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp69.642.000,00.

5.4.6 SURPLUS/DEFISIT - LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 senilai Rp59.483.296.652,60.

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas – LAK

Laporan Arus Kas adalah bagian laporan finansial yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara FKTP.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode TA 2022 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, dan aktivitas non anggaran. Arus Kas Bersih

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Kabupaten Muna Barat TA 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	143.048.541.353,50	180.203.654.957,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(135.200.788.625,00)	(153.430.579.563,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(107.701.245,00)	(243.067.839,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	7.740.051.483,50	26.530.007.555,00

Realisasi Arus Kas Bersih TA 2022 adalah senilai Rp 7.740.051.483,50 atau terjadi penurunan senilai Rp18.789.956.072,00 dibandingkan realisasi TA 2021 senilai Rp26.530.007.555,00.

5.5.1.a Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.1.a.1 Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas senilai Rp677.200.499.937,00 merupakan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang terdiri dari.

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	4.104.277.542,00	3.979.172.451,00
Pendapatan Retribusi Daerah	1.273.339.750,00	1.011.185.600,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.112.502.222,00	1.127.217.261,00
Lain-lain PAD yang sah	16.147.679.338,00	10.977.449.229,00
Dana Bagi Hasil Pajak	7.767.051.097,00	9.615.272.239,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	86.710.800.024,00	45.130.911.109,00
Dana Alokasi Umum	336.259.211.429,00	336.737.689.000,00
Dana Alokasi Khusus	136.948.917.522,00	149.552.538.002,00
Dana Insentif Daerah	4.491.158.000,00	9.206.716.000,00
Dana Desa	68.175.154.000,00	79.795.561.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.210.409.013,00	13.959.454.591,00
Pendapatan Hibah	0,00	17.536.215.000,00
Pendapatan Lainnya	0,00	4.809.700,00
Jumlah	677.200.499.937,00	678.634.191.182,00

5.5.1.a.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas senilai Rp534.151.958.583,50 merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Operasi yang terdiri dari.

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Pegawai	188.551.728.613,00	171.101.499.835,00
Belanja Barang	187.315.687.643,50	183.724.384.040,00
Hibah	26.192.572.577,00	24.513.900.450,00
Bantuan Sosial	3.329.688.000,00	1.772.888.200,00
Belanja Tak Terduga	15.491.867.550,00	1.554.174.000,00
Bantuan Keuangan ke Desa	113.270.414.200,00	115.763.689.700,00
Jumlah	534.151.958.583,50	498.430.536.225,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari aktivitas operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, dengan rincian sebagai berikut.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	677.200.499.937,00	678.634.191.182,00
Arus Keluar Kas	(534.151.958.583,50)	(498.430.536.225,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	143.048.541.353,50	180.203.654.957,00

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2022 adalah senilai Rp143.048.541.353,50 terjadi penurunan senilai Rp37.155.113.604,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai Rp180.203.654.957,00.

5.5.1.b Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

5.5.1.b.1 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas senilai Rp135.200.788.625,00 merupakan arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan yang terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Tanah	2.329.394.700,00	787.500.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	34.011.340.937,00	23.920.085.473,00
Belanja Gedung dan Bangunan	40.619.433.270,00	56.865.897.090,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	53.013.277.218,00	70.648.992.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.227.342.500,00	1.208.105.000,00
Jumlah	135.200.788.625,00	153.430.579.563,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah senilai (Rp135.200.788.625,00) meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	135.200.788.625,00	153.430.579.563,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(135.200.788.625,00)	(153.430.579.563,00)

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2022 adalah senilai Rp(135.200.788.625,00) terjadi penurunan senilai Rp18.229.790.938,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai (Rp153.430.579.563,00).

5.5.1.c Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

5.5.1.c.1 Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas senilai Rp2.792.609.464,00 merupakan arus masuk kas dari aktivitas non anggaran yang terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2.792.609.464,00	38.210.828.743,31
Sisa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Belanja TPP yang belum dibayarkan	0,00	19.627.800,00
Jumlah	2.792.609.464,00	38.230.456.543,31

5.5.1.c.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas senilai Rp2.900.310.709,00 merupakan arus keluar kas dari aktivitas non anggaran yang terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2.880.682.909,00	38.473.524.382,31
Sisa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Belanja TPP yang sudah dibayarkan	19.627.800,00	0,00
Jumlah	2.900.310.709,00	38.473.524.382,31

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah senilai (Rp107.701.245,00) meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	2.792.609.464,00	38.230.456.543,31
Arus Keluar Kas	2.900.310.709,00	38.473.524.382,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(107.701.245,00)	(243.067.839,00)

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran TA 2022 adalah senilai (Rp107.701.245,00) terjadi peningkatan senilai Rp135.366.594,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 senilai (Rp243.067.839,00).

5.5.2 SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir Kas senilai Rp92.836.786.908,50 adalah jumlah keseluruhan uang daerah per 31 Desember 2022. Saldo Akhir Kas pada akhir TA 2022 dan 2021 tersebut berada dalam penguasaan BUD dan Bendahara OPD sebagai berikut.

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD	92.589.726.687,00	84.757.748.233,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	2.060.910,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	7.028.945,00	7.465,00
Saldo Akhir Kas Dana BOS	14.016.737,00	180.875.046,00
Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP	177.877.488,50	110.091.934,00
Kas Lainnya	46.076.141,00	48.012.747,00
Saldo Akhir Kas di LAK	92.836.786.908,50	85.096.735.425,00
Saldo Akhir di Neraca	95.860.515.721,50	85.096.735.425,00
Selisih	3.023.728.813,00	0,00

Perbedaan antara Saldo Akhir Kas Neraca dengan Saldo Akhir Kas-LAK senilai Rp3.023.728.813,00, merupakan utang belanja pada tahun 2022 yang terdiri dari sisa kas belanja tak terduga senilai Rp466.738.000,00, utang belanja perjalanan dinas PUPR senilai Rp431.395.695,00, utang belanja makanan dan minuman pada Dinas Perikanan dan Kelautan senilai Rp45.768.018,00 utang belanja kekurangan pembayaran gaji pada Sekretariat Daerah senilai Rp41.407.100,00 dan utang belanja honorarium atas Belanja Tak Terduga senilai Rp2.038.420.000,00 yang sudah dibayarkan pada Tahun 2023.

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas – LPE

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang berfungsi untuk melihat perkembangan ekuitas pemerintah Kabupaten Muna Barat pada awal tahun sampai dengan akhir tahun dalam tahun berjalan yang sama. Laporan ini dipengaruhi dari surplus/defisit pada laporan operasional pemerintah kabupaten dan apabila terdapat kesalahan perubahan kebijakan mendasar yang mempengaruhi ekuitas dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Pada Tahun 2022 terdapat saldo awal ekuitas senilai Rp1.234.435.797.822,47 yang merupakan saldo akhir ekuitas dana TA 2021.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode TA 2022 senilai Rp59.483.296.652,60, merupakan surplus atas kegiatan operasional (*basis akrual*) yang menambah nilai ekuitas pada neraca.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2022 senilai (Rp289.788.669,00) yang terdiri dari.

- Koreksi Saldo awal persediaan senilai Rp1.349.992,00;
- Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan senilai (Rp291.138.661,00) yang terdiri dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai (Rp228.897.296,00), dan akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai (Rp62.241.365,00).

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca Pemerintah Kabupaten Muna Barat per 31 Desember 2022 senilai Rp1.293.629.305.806,07 adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.

Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/06/IV/2023/SULTRA/RESMUNA/SPKT SEK.TIKEP pada hari Sabtu tanggal 29 April Tahun 2023 sekitar pukul 03:00 Wita, dini hari telah terjadi kebakaran kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat. Peristiwa kebakaran tersebut mengakibatkan terbakarnya beberapa aset tetap Pemerintah Daerah dan dokumen penting. Adapun aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terbakar terdiri dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor serta Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah kerugian aset yang terbakar ditaksir sebesar Rp3.750.000.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Jumlah tersebut termasuk kerugian berupa dokumen penting diantaranya dokumen kepegawaian, dokumen pekerjaan atau kegiatan kantor dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Kabupaten Muna Barat

Kabupaten Muna Barat merupakan daerah otonom baru yang terbentuk pada tanggal 23 Juli tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 hasil dari pemekaran Kabupaten Muna yang terletak di wilayah Sulawesi Tenggara. Ibu Kota Kabupaten Muna Barat berkedudukan di Laworo Kecamatan Sawerigadi merupakan daerah kepulauan yang berada di bawah administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Kondisi Geografis Daerah

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Muna Barat di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Tiworo dan Kabupaten Konawe Selatan, di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Muna dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Muna dan Kabupaten Bombana.

Secara geografis Kabupaten Muna Barat terletak dipulau Muna Bagian Barat serta pulau-pulau kecil, tersebar pada 36 pulau kecil yang terdiri dari 14 pulau yang berpenghuni tetap, 5 pulau yang berpenghuni tidak tetap dan 17 pulau yang tidak berpenghuni.

Kabupaten Muna Barat memiliki luas wilayah keseluruhan \pm 1.022,89 km atau 102.289 ha dengan luas daratan senilai 906,28 atau 90.628 ha. Yang terbagi dalam 11 kecamatan yaitu Kecamatan Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kecamatan Lawa, Kecamatan Wadaga, Kecamatan Tiworo Selatan, Kecamatan Maginti, Kecamatan Tiworo Tengah, Kecamatan Tiworo Utara, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kecamatan Kusambi, Dan Kecamatan Napano Kusambi. Yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1 Luas Daerah Kabupaten Muna Barat Menurut Kecamatan

Nomor	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas/Total Area
1	Tiworo Kepulauan	Kambara	77,9
2	Maginti	Pajala	40,57
3	Tiworo Tengah	Wapae Jaya	82,35
4	Tiworo Selatan	Kasimpa Jaya	66,98
5	Tiworo Utara	Tondasi	62,05
6	Lawa	Lawa	85,17
7	Sawerigadi	Sawerigadi	102,6
8	Barangka	Barangka	33,09
9	Wadaga	Wadaga	175,05
10	Kusambi	Kusambi	103,33
11	Napano Kusambi	Lahaji	77,19
Muna Barat			906,28

Sumber : Muna Barat Dalam Angka Tahun 2022

Kabupaten Muna Barat dalam 11 Kecamatan tersebut juga terdiri atas 81 Desa dan 5 Kelurahan. Secara geografis Kabupaten Muna Barat berada pada 122o07'26" – 122o39'34"BT dan 04o31'04"-05o02'17"LS. Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2014 Secara geografis, Kabupaten Muna Barat berbatasan dengan:

- Bagian Utara berbatasan dengan Selat Tiworo

- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Napabalano, Kecamatan Lasalepa, Kecamatan Watopute, Kecamatan Kontunaga dan Kecamatan Lohia (Desa Liangkobori) Kabupaten Muna.
- Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Komba-Komba, Desa Oensuli, Desa Kabangka Kecamatan Kabangka, Desa Kilambibito, Desa Lemo, Desa Bahutara Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Tiworo

6.2 Gambaran Umum Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Muna Barat menurut BPS (Muna Barat Dalam Angka Tahun 2022) sebanyak 84.777 jiwa, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2022 (*Annual Population Growth Rate %*) 0,22 % kepadatan penduduk 93,5/km². Adapun penduduk laki-laki berjumlah 41.888 jiwa (49,41%) dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 42.889 jiwa (50,59%). Kabupaten Muna Barat memiliki struktur piramida yang berbentuk ekspansif, dimana terdapat dominasi jumlah penduduk usia muda atau produktif.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Muna Barat per tahun 2020-2022 senilai 0,22 persen pertahun, dengan jumlah penduduk pada tahun 2020-2022 senilai 84.777 jiwa yang tersebar pada 81 desa dan 5 kelurahan. Hal ini dapat terlihat secara jelas pada tabel dibawah ini. Tabel dibawah menunjukkan hasil registrasi dan hasil proyeksi penduduk, kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan sampai Tahun 2020-2022.

Tabel 6.2 Penduduk, Laju Pertumbuhan, Persentase dan Kepadatan Penduduk Per Tahun Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Tahun 2020-2022	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Tiworo Kepulauan	7.225	0,75	8,52	92,7
2	Maginti	9.071	0,71	10,64	222,3
3	Tiworo Tengah	7.658	0,71	9,03	93,0
4	Tiworo Selatan	5.786	0,84	6,83	86,4
5	Tiworo Utara	5.724	0,70	6,75	92,2
6	Lawa	8.796	0,74	10,38	103,3
7	Sawerigadi	8.132	1,06	9,59	79,3
8	Barangka	7.377	0,90	8,70	222,9
9	Wadaga	6.433	0,72	7,59	36,7
10	Kusambi	13.049	0,81	15,39	126,3
11	Napano Kusambi	5.580	0,76	6,58	72,3
	Muna Barat	84.777	0,22	100,00	93,5

Sumber ; Muna Barat Dalam Angka Tahun 2022

Dari data pada tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah dan persebaran penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Kusambi sebesar 15,39, sedangkan kepadatan terendah berada pada Kecamatan Napano Kusambi sebesar 6,58.

6.3 Kondisi Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Muna Barat secara eksplisit belum dapat dipisahkan dari struktur perekonomian Kabupaten Muna, hal ini disebabkan karena instrument yang digunakan dalam mengukur tingkat perkembangan perekonomian masih bergabung dengan Kabupaten Muna sebagai Kabupaten Induk sebelum adanya pemekaran wilayah yakni penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai tolak ukur perkembangan perekonomian suatu daerah dan ke depan perkembangan ekonomi daerah

Kabupaten Muna Barat dapat dihitung/dibuat tersendiri yang didasarkan oleh kemampuan dan keunggulan potensi daerah Kabupaten Muna Barat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna Barat tahun 2022 senilai 4,09 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ditunjang oleh pertumbuhan semua sektor ekonomi. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling besar adalah sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan senilai 19,06 persen diikuti oleh sektor listrik senilai 8,06 persen, sektor konstruksi senilai 6,97 persen, dan sektor informasi dan komunikasi senilai 6,55 persen. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib merupakan 3 sektor dengan pertumbuhan ekonomi kecil yaitu dibawah 3 persen.

Berdasarkan Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa sektor pertanian dalam arti luas masih mempunyai peranan tertinggi terhadap total PDRB Kabupaten Muna Barat/Kabupaten Muna yakni sebesar 38,41%, yang kemudian diikuti oleh sektor konstruksi senilai 19,74 persen dan sektor pertambangan dan penggalian senilai 10,50 persen. Untuk 14 sektor lainnya memiliki peranan kurang dari 10 persen. Sektor-sektor jasa perusahaan memiliki peranan terkecil yaitu 0,02 persen.

a. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Muna Barat memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan posisi geografis yang sangat strategis, serta iklim yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun, merupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat di daerah Kabupaten Muna Barat. Akan tetapi, sehingga saat ini potensi yang sangat besar itu belum berhasil secara nyata meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Potensi unggulan daerah Kabupaten Muna Barat dapat disumbang oleh beberapa sektor antara lain: Sektor pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura, sektor perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan dan kelautan.

1. Sektor tanaman pangan dan hortikultura; komoditas yang menjadi unggulan antara lain: padi sawah, jagung, kacang tanah dan tanaman sayur-sayuran.
2. Sektor perkebunan; komoditas yang diunggulkan adalah kakao, kacang mete, jeruk dan rambutan.
3. Sektor peternakan, komoditas unggulan dapat berupa peternakan sapi bali peternakan ayam petelur dan peternakan ayam potong.
4. Sektor perikanan dan kelautan, komoditas unggulan dapat berupa komoditas budidaya tambak udang, budidaya tambak ikan bandeng dan perikanan tangkap.

Dikutip dari Sumber (BPS, Laporan Statistik Dinas Pertanian dalam Muna Barat dalam Angka, 2022), Produksi tanaman pangan yang menjadi potensi unggulan atau memiliki produksi terbesar di Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 adalah Jagung sebesar 28.850/ton, Kacang Tanah sebesar 4.936/ton, Padi sebesar 4.039/ton dan terendah adalah komoditas Ubi sebesar 305/ton pada tahun 2021. Daerah penghasil terbesar komoditas Jagung adalah Kecamatan Wadaga sebesar 1.380,0/ha dan penghasil terkecil pada Kecamatan Tiworo Utara sebesar 34,5 hektar. Sedangkan untuk tanaman buah yang memiliki produksi terbesar di Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 adalah Pisang sebesar 15.384/kw, Pepaya sebesar 13.333/kw, Jeruk 11.216/kw, Rambutan 7.019/kw dan terendah

adalah buah Langsung sebesar 2.732/kwintal. Daerah penghasil komoditas pisang terbesar tersebut adalah Kecamatan Tiworo Selatan dengan luas 4.680 kwintal, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Maginti dengan luas 312 kwintal.

Selain itu juga pada komoditas perkebunan dengan produksi terbesar di Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 adalah Jambu Mente sebesar 5.988/ton, kemudian Kakao sebesar 4.404/ton dan terendah adalah kelapa sebesar 3.797/ ton selama tahun 2021. Daerah penghasil terbesar komoditas perkebunan Jambu Mente adalah Kecamatan Lawa sebesar 1.733,9/ha dan penghasil terkecil pada Kecamatan Tiworo tengah sebesar 343,5/ hektar.

Pada sektor peternakan komoditas unggulan dengan produksi terbesar di Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 adalah Sapi Potong pada Kecamatan Tiworo Tengah sebesar 5.468 dan paling sedikit pada Kecamatan Tiworo Utara sebesar 376 populasi. Sedangkan untuk populasi unggas, komoditas unggulan adalah Ayam Ras Potong pada Kecamatan Wadaga sebesar 30.000 dan paling sedikit pada Kecamatan Napano Kusambi sebesar 5.000 populasi, sedangkan daerah lain seperti Kecamatan Tiworo Kepulauan, Maginti, Tiworo Selatan, Tiworo Utara, Lawa, dan Barangka lebih memilih beternak ayam kampung selama Tahun 2021.

Selain beberapa komoditas diatas, juga terdapat komoditas perikanan dengan produksi tangkap terbesar adalah Kecamatan Tiworo Utara sebesar 2.046,44 dan terendah pada Kecamatan Sawerigadi sebesar 454,76 selama tahun 2021. Beberapa jenis produksi perikanan tangkap menurut Kecamatan dan Jenis Binatang Air di Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3 Komoditas Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Binatang Air Tahun 2021

Kecamatan	Tahun 2021						
	Ikan Bersirip	Binatang Air Berkulit Keras	Binatang Air Berkulit Lunak	Rajungan	Teripang	Ikan Teri	Lainnya
Tiworo Kepulauan	477,95	305,74	195,23	213,84	25,48	389,05	596,60
Maginti	612,89	376,30	241,89	263,18	32,97	503,48	734,27
Tiworo Tengah	82,06	282,23	156,69	197,39	-	-	550,70
Tiworo Selatan	54,71	188,15	104,46	131,59	-	-	367,14
Tiworo Utara	649,46	423,34	269,51	296,08	34,47	526,37	826,06
Lawa	-	-	-	-	-	-	-
Sawerigadi	118,90	94,08	58,23	65,80	5,99	91,54	183,57
Barangka	-	-	-	-	-	-	-
Wadaga	-	-	-	-	-	-	-
Kusambi	530,56	329,26	211,28	230,29	28,47	434,82	642,49
Napano Kusambi	445,86	352,78	218,34	246,73	22,48	343,28	688,38
Muna Barat	2.972,39	2.351,88	1.455,63	1.644,90	149,86	2.288,54	4.589,21

(Sumber Data: BPS, Laporan Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Muna Barat dalam Angka, 2022).

b. Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Muna Barat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami peningkatan, namu dikarenakan efek pandemic di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun secara tajam, tapi pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 4,08% dari tahun 2021 sebesar 4,09%

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Konstruksi merupakan dua sektor dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan sektor lainnya dalam perekonomian Kabupaten Muna Barat selama tahun 2017-2022. Pada tahun 2022, nilai PDRB sektor sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah yang terbesar, yaitu mencapai 776,52** miliar rupiah atau sebesar 6,50% dari total PDRB Kabupaten Muna Barat. Di posisi kedua, sektor Perdagangan dan eceran besar 5,77 % atau 203,75 miliar rupiah di tahun 2022. dari total PDRB.

Pertumbuhan ekonomi Muna Barat tahun 2022 menurun dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Muna Barat tahun 2022 mencapai 0,42 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 6,79 persen. Struktur lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi masih sama dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha informasi dan komunikasi mencapai 7,83 persen. Kedua adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mencapai 4,15 persen. Ketiga adalah Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,54 persen. Secara umum, Laju pertumbuhan ekonomi masing-masing lapangan usaha menurun pada tahun 2022 dibanding tahun 2021. Hanya lapangan usaha informasi dan komunikasi yang pertumbuhannya meningkat. Hal ini disebabkan selama pandemi covid 19 tahun 2022 terdapat peningkatan penjualan pulsa HP dan penggunaan internet.

6.4 Struktur Pemerintahan

Susunan pemerintahan Kabupaten Muna Barat adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Dinas, Badan, Kantor, serta Sekretariat Kecamatan, dan Desa. Pemerintahan daerah juga berkoordinasi pula dengan kantor kementerian di daerah, Lembaga negara setingkat kementerian di daerah, lembaga pemerintahan non kementerian di daerah.

Pemerintah Kabupaten Muna Barat Pada tahun 2017 merupakan tahun pertama terjadi pemilihan Kepala Daerah definitif sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2017-2022. Pada tahun 2021 sampai tahun 2022 Kabupaten Muna Barat hanya di pimpin oleh seorang Bupati tanpa wakil sampai berakhirnya masa periode. Pada tahun 2022 sampai dengan sekarang Kabupaten Muna Barat di Pimpin Oleh Pejabat Bupati Dalam melaksanakan tugasnya, Penjabat Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah beserta jajaran di bawahnya.

Pelaksanaan pemerintahan daerah pada Pemerintah Kabupaten Muna Barat dipimpin oleh:

Pj. Bupati	: Bahri
Sekretaris Daerah	: L.M Husein Tali
Ketua DPRD	: Wa Ode Sitti Sariani Ilaihi

Pemerintah Kabupaten Muna Barat memiliki sumber daya manusia yang belum berkecukupan dalam melaksanakan pembangunan. Jumlah aparatur sipil negara per 1 Desember 2022 mencapai 1.945 orang, yang terdiri dari 984 laki-laki (51,22%) dan 961 perempuan (48,78%). Apabila dilihat :

- Berdasarkan jenjang pendidikan, sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Muna Barat didominasi oleh jenjang Pendidikan Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D (115 orang), Diploma III/Akta III/Sarjana Muda (1322 orang) Diploma I, II/Akta I, II (322 orang) diikuti SMA/Sederajat (177 orang), dan sisanya sebanyak 9 orang mengenyam Pendidikan SD, SMP.

- b) Berdasarkan Jabatan jumlah sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tingkat JFT Pratama / Eselon II (30 Orang), Administrator / Eselon III (136 Orang) Pengawas/ Eselon IV (149 Orang) JF Guru (654 Orang) JF Medis (102 Orang) JF Teknis (54 Orang) sisanya JFU/Pelaksana (852 Orang).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan kepada BKAD atas pelaksanaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya. Entitas Akuntansi yang ada di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 sebanyak 44 (empat puluh empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 2 Sekretariat, 1 Inspektorat Daerah, 22 Dinas, 6 Badan, 1 Kantor, 11 Kecamatan, dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Menurut amanat dari Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 bahwa seluruh Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari amanat Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tersebut Kabupaten Muna Barat membentuk Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 yang merupakan entitas akuntansi yang ada di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 sebanyak 44 (empat puluh empat) Organisasi Perangkat Daerah, meliputi 2 Sekretariat, 1 Inspektorat Daerah, 19 Dinas, 4 Badan, 2 Kantor, 11 Kecamatan, dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

BAB VII P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan penjelasan secara lebih rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan untuk tujuan umum.

Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Muna Barat TA 2022, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam berikhtiar dalam membangun Kabupaten Muna Barat.



LAMPIRAN CALK

Rincian Belanja Pegawai TA 2022 Pemerintah Kabupaten Muna Barat

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Belanja Pegawai	188,551,728,613.00
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	130,252,846,797.00
1	Belanja Gaji Pokok PNS	91,030,195,658.00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	5,074,178,200.00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8,385,690,927.00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	426,363,774.00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4,486,200,600.00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5,701,190,200.00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	593,535,000.00
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1,259,740,000.00
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	5,266,309,980.00
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	342,474,180.00
11	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	308,418,782.00
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-
13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,441,299.00
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	46,193.00
15	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	6,374,680,655.00
16	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	211,506,894.00
17	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	187,152,219.00
18	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	10,567,020.00
19	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	561,455,554.00
20	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	31,699,662.00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	16,358,019,256.00
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15,288,404,256.00
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	401,125,000.00
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	668,490,000.00
	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN	34,113,184,494.00
24	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	-
25	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	2,500,000.00
26	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	-
27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	50,000,000.00
28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	56,250,000.00
29	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	63,750,000.00
30	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	750,000.00
31	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	-
32	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5,988,214.00
33	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	-
34	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	2,500,000.00
35	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	5,000,000.00
36	Belanja TPG PNSD	26,983,107,380.00
37	Belanja TKG PNSD	3,864,670,900.00
38	Belanja Tamsil Guru PNSD	465,000,000.00
39	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,527,788,000.00
40	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	630,880,000.00
41	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	455,000,000.00
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7,428,074,015.00
42	Belanja Uang Representasi DPRD	451,290,000.00
43	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	20,367,900.00
44	Belanja Tunjangan Beras DPRD	35,926,400.00
45	Belanja Uang Paket DPRD	45,129,000.00
46	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654,370,500.00
47	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	57,183,000.00
48	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	-
49	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1,512,000,000.00
50	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378,000,000.00

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)
51	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	77,518,035.00
52	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	38,606,148.00
53	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2,524,656.00
54	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3,158,376.00
55	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1,704,000,000.00
56	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2,448,000,000.00
57	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	-
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	38,724,051.00
58	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	12,600,000.00
59	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	1,260,000.00
60	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	22,680,000.00
61	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	724,200.00
62	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	140,751.00
63	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	300.00
64	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1,218,000.00
65	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	25,200.00
66	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	75,600.00
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	360,880,000.00
67	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110,880,000.00
68	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	250,000,000.00
	JUMLAH	188,551,728,613.00

Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2022 Pemerintah Kabupaten Muna Barat

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)
	BELANJA BARANG DAN JASA	187,315,687,643.50
	Belanja Barang	51,204,416,507.00
	Belanja Barang Pakai Habis	51,041,834,134.00
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	89,970,200.00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	549,900,000.00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,364,912,454.00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	71,847,500.00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	388,035,000.00
6	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,144,675,000.00
7	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	600,204,296.00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	115,000,000.00
9	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	24,820,000.00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	351,789,598.00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,412,560,215.00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	882,696,457.00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,291,501,667.00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	44,782,000.00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	30,698,000.00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17,875,306.00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	260,383,810.00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	371,109,197.00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	130,010,000.00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	99,950,000.00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	313,048,800.00
22	Belanja Obat-Obatan-Obat	5,290,558,525.00
23	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9,703,114,800.00
24	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	8,329,763,000.00
25	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	100,828,000.00
26	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	-
27	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,051,087,542.00
28	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1,247,136,000.00
29	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1,371,503,000.00
30	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,270,589,467.00
31	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	99,000,000.00
32	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	121,878,000.00
33	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	41,208,000.00
34	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	447,193,500.00
35	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	394,834,000.00
36	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	73,669,000.00
37	Belanja Pakaian Siaga	37,100,000.00
38	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	99,800,000.00
39	Belanja Pakaian Adat Daerah	243,514,000.00
40	Belanja Pakaian Batik Tradisional	111,868,400.00
41	Belanja Pakaian Olahraga	175,778,050.00
42	Belanja Pakaian Paskibraka	225,691,350.00
43	Belanja Pakaian Jas/Safari	49,950,000.00
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	162,582,373.00
44	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	161,382,373.00
45	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	1,200,000.00
	Belanja Jasa	75,023,376,194.50
	Belanja Jasa Kantor	40,951,658,249.50
46	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,642,806,250.00
47	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,227,743,000.00
48	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	219,000,000.00
49	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	61,000,000.00
50	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	475,300,000.00
51	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	996,000,000.00
52	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8,715,022,107.50
53	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	15,000,000.00
54	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	236,290,000.00
55	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	60,000,000.00
56	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7,496,738,000.00
57	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	624,000,000.00
58	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,174,700,000.00
59	Belanja Jasa Tenaga Ahli	87,600,000.00
60	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	255,900,000.00
61	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	402,000,000.00
62	Belanja Jasa Tenaga Supir	282,000,000.00
63	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20,000,000.00
64	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	74,400,000.00
65	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1,720,000.00
66	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	323,245,000.00
67	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	85,500,000.00
68	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	50,000,000.00
69	Belanja Jasa Kalibrasi	32,408,560.00
70	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	288,000,000.00
71	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	24,990,000.00

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)
72	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	57,301,800.00
73	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	751,550,000.00
74	Belanja Jasa Operator Kapal	77,400,000.00
75	Belanja Tagihan Telepon	61,775,598.00
76	Belanja Tagihan Air	36,818,000.00
77	Belanja Tagihan Listrik	747,028,395.00
78	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	835,389,450.00
79	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2,093,445,300.00
80	Belanja Paket/Pengiriman	17,239,000.00
81	Belanja Penambahan Daya	11,500,000.00
82	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	224,004,339.00
83	Belanja Lembur	995,024,250.00
84	Belanja Medical Check Up	171,819,200.00
	Belanja luran Jaminan/Asuransi	15,551,924,976.00
85	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	854,090,776.00
86	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	14,141,808,200.00
87	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	5,535,600.00
88	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	550,490,400.00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1,460,401,587.00
89	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	15,000,000.00
90	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	349,960,000.00
91	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	-
92	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	36,115,000.00
93	Belanja Sewa Kapal Terbang	91,463,087.00
94	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	495,000,000.00
95	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,500,000.00
96	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	34,040,000.00
97	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	42,900,000.00
98	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	292,800,000.00
99	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	2,500,000.00
100	Belanja Sewa Peralatan Umum	96,123,500.00
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,832,310,000.00
101	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	791,810,000.00
102	Belanja Sewa Bangunan Gudang	19,500,000.00
103	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	171,650,000.00
104	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	120,750,000.00
105	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	180,000,000.00
106	Belanja Sewa Hotel	44,200,000.00
107	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	504,400,000.00
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	230,000,000.00
108	Belanja Sewa Alat Musik	10,000,000.00
109	Belanja Sewa Barang Kerajinan	220,000,000.00
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2,314,591,500.00
110	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	94,151,000.00
111	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1,330,273,000.00
112	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	49,400,000.00
113	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	48,600,000.00
114	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	175,585,000.00
115	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	155,000,000.00
116	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	50,000,000.00
117	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	80,640,000.00
118	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	166,401,500.00
119	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	146,643,000.00
120	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	17,898,000.00
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	599,417,100.00
121	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	199,467,100.00
122	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	399,950,000.00
	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	5,808,689,280.00
123	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	4,546,000,000.00
124	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	1,243,200,000.00
125	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	19,489,280.00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6,274,383,502.00
126	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	496,215,497.00
127	Belanja Sosialisasi	3,476,897,550.00
128	Belanja Bimbingan Teknis	1,418,156,355.00
129	Belanja Diklat Kepemimpinan	883,114,100.00
	Belanja Pemeliharaan	4,496,754,905.00
	Belanja Pemeliharaan Tanah	40,000,000.00
130	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	40,000,000.00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,431,325,967.00
131	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	901,814,077.00
132	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	114,362,790.00
133	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4,580,000.00
134	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	211,820,000.00
135	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	12,000,000.00
136	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	96,000,000.00
137	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	84,749,100.00
138	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	-
139	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4,000,000.00

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)
140	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2,000,000.00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,685,982,698.00
141	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1,866,132,370.00
142	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	33,184,328.00
143	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	330,000,000.00
144	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	89,980,000.00
145	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	99,900,000.00
146	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	169,600,000.00
147	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	59,586,000.00
148	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	37,600,000.00
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	339,446,240.00
149	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	69,879,640.00
150	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	189,600,000.00
151	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	79,966,600.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52,286,185,037.00
152	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41,423,083,157.00
153	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	9,474,938,500.00
154	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	101,775,000.00
155	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,286,388,380.00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,304,955,000.00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,004,455,000.00
156	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	92,800,000.00
157	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3,133,555,000.00
158	Belanja Beasiswa	300,000,000.00
159	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	478,100,000.00
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	300,500,000.00
160	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8,000,000.00
161	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	292,500,000.00
	JUMLAH	187,315,687,643.50

Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Muna Barat

No.	OPD	Rincian Belanja Modal	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan		21,589,219,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,873,678,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	64,380,000.00
		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6,438,000.00
		Belanja Modal Alat Laboratorium	1,052,860,000.00
		Belanja Modal Komputer	4,750,000,000.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15,715,541,000.00
		Belanja Modal Bangunan Gedung	15,096,584,000.00
		Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	618,957,000.00
2	Dinas Kesehatan		20,069,219,814.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,466,862,144.00
		Belanja Modal Alat Angkutan	764,925,625.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15,700,000.00
		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6,347,245,920.00
		Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2,293,399,274.00
		Belanja Modal Alat Laboratorium	933,541,325.00
		Belanja Modal Komputer	112,050,000.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8,603,005,670.00
		Belanja Modal Bangunan Gedung	8,603,005,670.00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	999,352,000.00
		Belanja Modal Bangunan Air	999,352,000.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah		12,437,152,368.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,910,536,368.00
		Belanja Modal Alat Angkutan	83,940,500.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	361,000,860.00
		Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8,339,166,008.00
		Belanja Modal Komputer	126,429,000.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,436,646,000.00
		Belanja Modal Bangunan Gedung	3,436,646,000.00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89,970,000.00
		Belanja Modal Instalasi	89,970,000.00
4	Dinas PU		53,952,236,578.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	755,046,000.00
		Belanja Modal Alat Angkutan	457,900,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	69,366,000.00
		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	63,150,000.00
		Belanja Modal Komputer	164,630,000.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7,523,522,600.00
		Belanja Modal Bangunan Gedung	7,523,522,600.00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41,692,946,478.00
		Belanja Modal Jalan dan Jembatan	37,161,475,478.00
		Belanja Modal Bangunan Air	3,901,711,000.00
		Belanja Modal Instalasi	329,760,000.00
		Belanja Modal Jaringan	300,000,000.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,980,721,500.00
		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3,980,721,500.00
5	Dinas Perumahan		3,844,659,640.00
		Belanja Modal Tanah	2,329,394,700.00
		Belanja Modal Tanah BLUD	2,329,394,700.00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,365,264,940.00
		Belanja Modal Jalan dan Jembatan	966,785,054.00
		Belanja Modal Jaringan	398,479,886.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150,000,000.00
		Belanja Modal Bahan Perpustakaan	150,000,000.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja		

No.	OPD	Rincian Belanja Modal	Realisasi 2022 (Rp)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
8	Dinas Sosial		25,563,300.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,563,300.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22,122,300.00
		Belanja Modal Komputer	3,441,000.00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
10	Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		1,808,201,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	619,590,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9,990,000.00
		Belanja Modal Alat Laboratorium	399,600,000.00
		Belanja Modal Komputer	210,000,000.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	489,940,000.00
		Belanja Modal Bangunan Gedung	489,940,000.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	698,671,000.00
		Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	698,671,000.00
11	Dinas Ketahanan Pangan		18,470,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,470,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7,320,000.00
		Belanja Modal Komputer	11,150,000.00
12	Dinas Lingkungan Hidup		518,814,400.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159,751,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	159,751,000.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129,696,000.00
		Belanja Modal Bangunan Gedung	129,696,000.00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	229,367,400.00
		Belanja Modal Bangunan Air	229,367,400.00
11	Dinas Kependudukan		93,100,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93,100,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9,950,000.00
		Belanja Modal Komputer	83,150,000.00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat		9,879,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,879,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9,879,000.00
13	Dinas Perhubungan		1,273,296,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225,996,000.00
		Belanja Modal Komputer	26,196,000.00
		Belanja Modal Rambu-Rambu	199,800,000.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,047,300,000.00
		Belanja Modal Bangunan Gedung	847,600,000.00
		Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	199,700,000.00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		19,980,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,980,000.00
		Belanja Modal Komputer	19,980,000.00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		

No.	OPD	Rincian Belanja Modal	Realisasi 2022 (Rp)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		85,543,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85,543,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16,872,000.00
		Belanja Modal Komputer	68,671,000.00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		83,480,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83,480,000.00
		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	39,900,000.00
		Belanja Modal Komputer	43,580,000.00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		156,652,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106,652,000.00
		Belanja Modal Alat Angkutan	80,000,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	26,652,000.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50,000,000.00
		Belanja Modal Bangunan Gedung	50,000,000.00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
20	Dinas Kelautan dan Perikanan		246,567,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211,677,000.00
		Belanja Modal Alat Pertanian	179,820,000.00
		Belanja Modal Komputer	31,857,000.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34,890,000.00
		Belanja Modal Bangunan Gedung	34,890,000.00
21	Dinas Pertanian		10,177,241,025.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,598,764,625.00
		Belanja Modal Alat Besar	1,138,842,000.00
		Belanja Modal Alat Angkutan	289,976,625.00
		Belanja Modal Alat Pertanian	10,946,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19,800,000.00
		Belanja Modal Komputer	26,900,000.00
		Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	112,300,000.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	282,100,000.00
		Belanja Modal Bangunan Gedung	242,100,000.00
		Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	40,000,000.00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8,296,376,400.00
		Belanja Modal Jalan dan Jembatan	6,056,730,000.00
		Belanja Modal Bangunan Air	2,239,646,400.00
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		3,512,856,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	864,518,000.00
		Belanja Modal Alat Angkutan	750,000,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	37,726,000.00
		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20,063,000.00
		Belanja Modal Komputer	56,729,000.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,648,338,000.00
		Belanja Modal Bangunan Gedung	2,648,338,000.00
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		400,321,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201,767,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	138,198,000.00
		Belanja Modal Komputer	63,569,000.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198,554,000.00
		Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	198,554,000.00

No.	OPD	Rincian Belanja Modal	Realisasi 2022 (Rp)
24	Sekretariat Daerah		1,841,250,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,243,300,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	591,350,000.00
		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	199,850,000.00
		Belanja Modal Komputer	452,100,000.00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200,000,000.00
		Belanja Modal Instalasi	200,000,000.00
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	397,950,000.00
		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	397,950,000.00
25	Sekretariat DPRD Muna Barat		429,192,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	429,192,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27,817,000.00
		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	256,415,000.00
		Belanja Modal Komputer	144,960,000.00
26	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		552,753,900.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	552,753,900.00
		Belanja Modal Alat Angkutan	462,300,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6,371,400.00
		Belanja Modal Komputer	84,082,500.00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah		362,512,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	362,512,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	80,037,000.00
		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	69,974,000.00
		Belanja Modal Komputer	212,501,000.00
28	Badan Pendapatan Daerah		25,363,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,363,000.00
		Belanja Modal Komputer	25,363,000.00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		21,045,600.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21,045,600.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21,045,600.00
30	Inspektorat		543,446,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	543,446,000.00
		Belanja Modal Alat Angkutan	388,500,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	47,280,500.00
		Belanja Modal Komputer	107,665,500.00
31	Kecamatan Sawerigadi		5,150,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,150,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,154,000.00
		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3,996,000.00
32	Kecamatan Barangka		34,250,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34,250,000.00
		Belanja Modal Komputer	34,250,000.00
33	Kecamatan Kusambi		217,187,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117,187,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13,968,000.00
		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3,219,000.00
		Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	100,000,000.00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100,000,000.00

No.	OPD	Rincian Belanja Modal	Realisasi 2022 (Rp)
		Belanja Modal Bangunan Air	100,000,000.00
34	Kecamatan Tiworo Kepulauan		505,420,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185,420,000.00
		Belanja Modal Alat Besar	1,490,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	70,980,000.00
		Belanja Modal Alat Laboratorium	100,000,000.00
		Belanja Modal Komputer	12,950,000.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	280,000,000.00
		Belanja Modal Bangunan Gedung	175,000,000.00
		Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	105,000,000.00
		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40,000,000.00
		Belanja Modal Jaringan	40,000,000.00
35	Kecamatan Lawa		140,548,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,548,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28,198,000.00
		Belanja Modal Komputer	5,400,000.00
		Belanja Modal Peralatan Olahraga	6,950,000.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100,000,000.00
		Belanja Modal Bangunan Gedung	70,000,000.00
		Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	30,000,000.00
36	Kecamatan Tiworo Tengah		12,376,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,376,000.00
		Belanja Modal Komputer	12,376,000.00
37	Kecamatan Tiworo Utara		42,912,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,912,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	35,420,000.00
		Belanja Modal Komputer	7,492,000.00
38	Kecamatan Tiworo Selatan		36,822,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36,822,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25,085,000.00
		Belanja Modal Komputer	11,737,000.00
39	Kecamatan Maginti		
40	Kecamatan Wadaga		88,868,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,968,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8,968,000.00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79,900,000.00
		Belanja Modal Bangunan Gedung	79,900,000.00
41	Kec. Napano Kusambi		19,242,000.00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,242,000.00
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19,242,000.00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
TOTAL BELANJA MODAL			135,200,788,625.00

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD	TRIWULAN				BPJS 1%	BPJS 1% AGUS-SEPT	BPJS 1% OKT-DES	TOTAL	SISA ANGGARAN
				I	II	III	IV					
1	SAWERIGADI	WAKOILA	428,110,000.00	106,140,532.00	106,362,274.00	106,584,016.00	106,362,274.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	428,110,000.00	-
2	SAWERIGADI	WAUKUNI	428,620,000.00	106,376,456.00	106,571,092.00	106,765,728.00	106,571,092.00	1,362,452.00	389,272.00	583,908.00	428,620,000.00	-
3	SAWERIGADI	KAMPOBALANO	431,461,000.00	106,978,282.00	107,200,024.00	107,421,766.00	107,200,024.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	431,461,000.00	-
4	SAWERIGADI	MAPERAHA	432,721,000.00	107,293,282.00	107,515,024.00	107,736,766.00	107,515,024.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	432,721,000.00	-
5	SAWERIGADI	NIHI	435,808,000.00	107,956,608.00	108,205,456.00	108,454,304.00	108,205,456.00	1,741,936.00	497,696.00	746,544.00	435,808,000.00	-
6	SAWERIGADI	MAROBEA	437,447,000.00	108,501,888.00	108,696,524.00	108,918,266.00	108,696,524.00	1,525,088.00	443,484.00	665,226.00	437,447,000.00	-
7	SAWERIGADI	ONDOKE	437,526,000.00	108,602,966.00	108,797,592.00	108,992,228.00	108,797,592.00	1,362,452.00	389,272.00	583,908.00	437,526,000.00	-
8	SAWERIGADI	LAKALAMBA	432,523,000.00	107,583,736.00	107,465,524.00	107,687,266.00	107,465,524.00	1,212,240.00	443,484.00	665,226.00	432,523,000.00	-
9	SAWERIGADI	LAWADA JAYA	483,999,200.00	120,112,832.00	120,334,574.00	120,556,316.00	120,334,574.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	483,999,200.00	-
10	SAWERIGADI	LOMBU JAYA	426,213,000.00	105,666,282.00	105,888,024.00	106,109,766.00	105,888,024.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	426,213,000.00	-
11	BARANGKA	WUNA	433,127,000.00	107,503,206.00	107,697,842.00	107,892,478.00	107,697,842.00	1,362,452.00	389,272.00	583,908.00	433,127,000.00	-
12	BARANGKA	LAFINDE	427,277,000.00	105,932,282.00	106,154,024.00	106,375,766.00	106,154,024.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	427,277,000.00	-
13	BARANGKA	WAULAI	431,649,000.00	107,025,282.00	107,247,024.00	107,522,978.00	107,328,342.00	1,552,194.00	389,272.00	583,908.00	431,649,000.00	-
14	BARANGKA	WALELEI	428,155,000.00	106,151,782.00	106,373,524.00	106,595,266.00	106,373,524.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	428,155,000.00	-
15	BARANGKA	SAWERIGADI	436,108,000.00	108,248,456.00	108,443,092.00	108,637,728.00	108,361,774.00	1,362,452.00	389,272.00	665,226.00	436,108,000.00	-
16	BARANGKA	BUNGKOLO	426,388,000.00	105,818,456.00	106,013,092.00	106,207,728.00	106,013,092.00	1,362,452.00	389,272.00	583,908.00	426,388,000.00	-
17	BARANGKA	BARANGKA	431,902,000.00	107,305,380.00	107,472,910.00	107,640,440.00	107,472,910.00	1,172,710.00	335,060.00	502,590.00	431,902,000.00	-
18	BARANGKA	LAPOLEA	436,922,000.00	108,343,532.00	108,565,274.00	108,787,016.00	108,565,274.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	436,922,000.00	-
19	LAWA	LAGADI	460,244,000.00	114,174,032.00	114,395,774.00	114,617,516.00	114,395,774.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	460,244,000.00	-
20	LAWA	LATUGHO	444,802,000.00	110,313,532.00	110,535,274.00	110,757,016.00	110,535,274.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	444,802,000.00	-
21	LAWA	LATOMPE	440,129,000.00	109,199,494.00	109,367,024.00	109,588,766.00	109,367,024.00	1,497,982.00	443,484.00	665,226.00	440,129,000.00	-
22	LAWA	LALEMBA	464,584,000.00	115,150,608.00	115,399,456.00	115,648,304.00	115,399,456.00	1,741,936.00	497,696.00	746,544.00	464,584,000.00	-
23	LAWA	MADAMPI	434,626,000.00	107,877,956.00	108,072,592.00	108,267,228.00	108,072,592.00	1,362,452.00	389,272.00	583,908.00	434,626,000.00	-
24	LAWA	WATUMELA	432,208,000.00	107,165,032.00	107,386,774.00	107,608,516.00	107,386,774.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	432,208,000.00	-
25	WADAGA	LAILANGGA	469,733,000.00	116,546,282.00	116,768,024.00	116,989,766.00	116,768,024.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	469,733,000.00	-
26	WADAGA	LASOSODO	458,411,000.00	113,498,934.00	113,774,888.00	114,050,842.00	113,774,888.00	1,931,678.00	551,908.00	827,862.00	458,411,000.00	-
27	WADAGA	WAKONTU	461,782,000.00	114,450,108.00	114,698,956.00	114,947,804.00	114,698,956.00	1,741,936.00	497,696.00	746,544.00	461,782,000.00	-
28	WADAGA	LAKANAHA	470,315,000.00	116,583,358.00	116,832,206.00	117,081,054.00	116,832,206.00	1,741,936.00	497,696.00	746,544.00	470,315,000.00	-
29	WADAGA	KATOBU	463,678,000.00	115,052,108.00	114,478,206.00	115,485,804.00	116,059,706.00	1,517,936.00	433,696.00	650,544.00	463,678,000.00	-
30	WADAGA	LINDO	457,385,000.00	113,459,282.00	113,681,024.00	113,902,766.00	113,681,024.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	457,385,000.00	-
31	WADAGA	KAMPANI	432,610,000.00	107,265,532.00	107,487,274.00	107,709,016.00	107,487,274.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	432,610,000.00	-
32	TIWORO SELATAN	PARURA JAYA	432,189,000.00	107,160,282.00	107,382,024.00	107,603,766.00	107,382,024.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	432,189,000.00	-
33	TIWORO SELATAN	KATANGANA	435,936,000.00	108,313,880.00	108,481,410.00	108,648,940.00	108,481,410.00	1,172,710.00	335,060.00	502,590.00	435,936,000.00	-
34	TIWORO SELATAN	KASIMPA JAYA	521,107,000.00	129,379,994.00	129,611,524.00	129,833,266.00	129,611,524.00	1,561,982.00	443,484.00	665,226.00	521,107,000.00	-
35	TIWORO SELATAN	SANGIA TIWORO	460,395,000.00	114,103,358.00	114,352,206.00	114,601,054.00	114,352,206.00	1,741,936.00	497,696.00	746,544.00	460,395,000.00	-
36	TIWORO SELATAN	BARAKKAH	459,130,000.00	113,895,532.00	114,117,274.00	114,339,016.00	114,117,274.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	459,130,000.00	-
37	MAGINTI	KANGKUNAWA	471,517,000.00	116,883,858.00	117,132,706.00	117,381,554.00	117,132,706.00	1,741,936.00	497,696.00	746,544.00	471,517,000.00	-
38	MAGINTI	MAGINTI	459,672,000.00	114,139,456.00	114,334,092.00	114,528,728.00	114,334,092.00	1,362,452.00	389,272.00	583,908.00	459,672,000.00	-
39	MAGINTI	PAJALA	458,971,000.00	114,092,206.00	114,254,842.00	114,417,478.00	114,254,842.00	1,138,452.00	325,272.00	487,908.00	458,971,000.00	-
40	MAGINTI	ABADI JAYA	456,829,000.00	113,211,858.00	113,460,706.00	113,709,554.00	113,460,706.00	1,741,936.00	497,696.00	746,544.00	456,829,000.00	-
41	MAGINTI	GALA	428,548,000.00	106,250,032.00	106,471,774.00	106,747,728.00	106,553,092.00	1,552,194.00	389,272.00	583,908.00	428,548,000.00	-
42	MAGINTI	PASIPADANGAN	435,227,000.00	107,919,782.00	108,141,524.00	108,363,266.00	108,141,524.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	435,227,000.00	-
43	MAGINTI	BANGKO	440,754,000.00	109,409,956.00	109,604,592.00	109,799,228.00	109,604,592.00	1,362,452.00	389,272.00	583,908.00	440,754,000.00	-
44	MAGINTI	KEMBAR MAMINASA	460,818,000.00	114,209,108.00	114,457,956.00	114,706,804.00	114,457,956.00	1,741,936.00	497,696.00	746,544.00	460,818,000.00	-
45	TIWORO TENGAH	WANSERIWU	435,698,000.00	108,037,532.00	108,259,274.00	108,481,016.00	108,259,274.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	435,698,000.00	-
46	TIWORO TENGAH	LABOKOLO	427,687,000.00	106,034,782.00	106,256,524.00	106,478,266.00	106,256,524.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	427,687,000.00	-
47	TIWORO TENGAH	LANGKU LANGKU	432,615,000.00	107,266,782.00	107,488,524.00	107,710,266.00	107,488,524.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	432,615,000.00	-
48	TIWORO TENGAH	MEKAR JAYA	432,344,000.00	107,199,032.00	107,420,774.00	107,642,516.00	107,420,774.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	432,344,000.00	-
49	TIWORO TENGAH	WAPAE JAYA	429,138,000.00	106,397,532.00	106,619,274.00	106,841,016.00	106,619,274.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	429,138,000.00	-
50	TIWORO TENGAH	MOMUNTU	430,132,000.00	106,646,032.00	106,867,774.00	107,143,728.00	106,949,092.00	1,552,194.00	389,272.00	583,908.00	430,132,000.00	-
51	TIWORO TENGAH	LAKABU	428,225,000.00	106,169,282.00	106,445,236.00	106,721,190.00	106,445,236.00	1,497,982.00	335,060.00	502,590.00	428,225,000.00	-
52	TIWORO TENGAH	SUKA DAMAI	435,914,000.00	108,219,532.00	108,409,274.00	108,599,016.00	108,409,274.00	1,328,194.00	379,484.00	569,226.00	435,914,000.00	-
53	TIWORO UTARA	TASIPI	433,914,000.00	107,591,532.00	107,813,274.00	108,035,016.00	107,813,274.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	433,914,000.00	-
54	TIWORO UTARA	MANDIKE	430,408,000.00	106,715,032.00	106,963,880.00	107,212,728.00	107,018,092.00	1,525,088.00	389,272.00	583,908.00	430,408,000.00	-
55	TIWORO UTARA	BERO	432,007,000.00	107,114,782.00	107,336,524.00	107,558,266.00	107,336,524.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	432,007,000.00	-
56	TIWORO UTARA	SANTIGI	429,941,000.00	106,598,282.00	106,820,024.00	107,041,766.00	106,820,024.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	429,941,000.00	-
57	TIWORO UTARA	TONDASI	460,511,000.00	114,132,358.00	114,381,206.00	114,630,054.00	114,381,206.00	1,741,936.00	497,696.00	746,544.00	460,511,000.00	-
58	TIWORO UTARA	SANTIRI	472,345,000.00	117,081,070.00	117,339,706.00	117,588,554.00	117,339,706.00	1,751,724.00	497,696.00	746,544.00	472,345,000.00	-
59	TIWORO UTARA	TIGA	441,930,000.00	109,812,380.00	109,979,910.00	110,147,440.00	109,979,910.00	1,172,710.00	335,060.00	502,590.00	441,930,000.00	-

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD	TRIWULAN				BPJS 1%	BPJS 1% AGUS-SEPT	BPJS 1% OKT-DES	TOTAL	SISA ANGGARAN
				I	II	III	IV					
60	TIWORO KEPULAUAN	KATELA	437,206,000.00	108,650,956.00	108,813,592.00	109,003,334.00	108,894,910.00	1,138,452.00	298,166.00	406,590.00	437,206,000.00	-
61	TIWORO KEPULAUAN	LASAMA	436,820,000.00	108,372,244.00	108,621,092.00	108,815,728.00	108,621,092.00	1,416,664.00	389,272.00	583,908.00	436,820,000.00	-
62	TIWORO KEPULAUAN	SIDO MAKMUR	462,667,000.00	114,703,358.00	115,016,206.00	115,233,054.00	115,016,206.00	1,613,936.00	433,696.00	650,544.00	462,667,000.00	-
63	TIWORO KEPULAUAN	WATUREMPE	433,385,000.00	107,459,282.00	107,681,024.00	107,902,766.00	107,681,024.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	433,385,000.00	-
64	TIWORO KEPULAUAN	LAWORO	433,949,000.00	107,600,282.00	107,822,024.00	108,043,766.00	107,822,024.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	433,949,000.00	-
65	TIWORO KEPULAUAN	WULANGA JAYA	438,196,000.00	108,662,032.00	108,883,774.00	109,105,516.00	108,883,774.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	438,196,000.00	-
66	TIWORO KEPULAUAN	WANDOKE	436,092,000.00	108,136,032.00	108,357,774.00	108,579,516.00	108,357,774.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	436,092,000.00	-
67	KUSAMBI	LEMOAMBO	460,215,000.00	114,058,358.00	114,307,206.00	114,556,054.00	114,307,206.00	1,741,936.00	497,696.00	746,544.00	460,215,000.00	-
68	KUSAMBI	KASAKAMU	462,290,000.00	114,705,108.00	114,921,956.00	115,138,804.00	114,921,956.00	1,517,936.00	433,696.00	650,544.00	462,290,000.00	-
69	KUSAMBI	TANJUNG PINANG	469,944,000.00	116,490,608.00	116,739,456.00	116,988,304.00	116,739,456.00	1,741,936.00	497,696.00	746,544.00	469,944,000.00	-
70	KUSAMBI	SIDAMANGURA	495,929,000.00	122,878,434.00	123,154,388.00	123,430,342.00	123,154,388.00	1,931,678.00	551,908.00	827,862.00	495,929,000.00	-
71	KUSAMBI	LAKAWOGHE	485,258,000.00	120,319,108.00	120,567,956.00	120,843,910.00	120,703,486.00	1,741,936.00	470,590.00	611,014.00	485,258,000.00	-
72	KUSAMBI	LAPOKAINSE	457,415,000.00	113,358,358.00	113,607,206.00	113,856,054.00	113,607,206.00	1,741,936.00	497,696.00	746,544.00	457,415,000.00	-
73	KUSAMBI	GUALI	493,005,000.00	122,302,540.00	122,519,388.00	122,763,342.00	122,519,388.00	1,680,572.00	487,908.00	731,862.00	493,005,000.00	-
74	KUSAMBI	KUSAMBI	484,015,000.00	120,027,934.00	120,257,206.00	120,506,054.00	120,257,206.00	1,722,360.00	497,696.00	746,544.00	484,015,000.00	-
75	KUSAMBI	BAKERAMBA	457,278,000.00	113,324,108.00	113,572,956.00	113,821,804.00	113,654,274.00	1,741,936.00	497,696.00	665,226.00	457,278,000.00	-
76	NAPANO KUSAMBI	MASARA	430,561,000.00	106,753,282.00	107,029,236.00	107,305,190.00	107,137,660.00	1,497,982.00	335,060.00	502,590.00	430,561,000.00	-
77	NAPANO KUSAMBI	LAHAJI	463,833,000.00	114,962,858.00	115,211,706.00	115,460,554.00	115,211,706.00	1,741,936.00	497,696.00	746,544.00	463,833,000.00	-
78	NAPANO KUSAMBI	UMBA	437,250,000.00	108,642,380.00	108,809,910.00	108,977,440.00	108,809,910.00	1,172,710.00	335,060.00	502,590.00	437,250,000.00	-
79	NAPANO KUSAMBI	KOMBIKUNO	469,386,000.00	116,459,532.00	116,681,274.00	116,903,016.00	116,681,274.00	1,552,194.00	443,484.00	665,226.00	469,386,000.00	-
80	NAPANO KUSAMBI	LATAWE	446,170,000.00	110,655,532.00	110,877,274.00	111,153,228.00	110,958,592.00	1,552,194.00	389,272.00	583,908.00	446,170,000.00	-
81	NAPANO KUSAMBI	TANGKUMAHO	464,031,000.00	115,012,358.00	115,261,206.00	115,510,054.00	115,261,206.00	1,741,936.00	497,696.00	746,544.00	464,031,000.00	-
TOTAL			36,245,260,200.00	8,989,797,416.00	9,006,797,980.00	9,025,949,270.00	9,009,192,660.00	125,243,954.00	35,365,780.00	52,913,140.00	36,245,260,200.00	-

**Rincian Laporan Realisasi Dana Desa (DD) TA 2022
Tahun Anggaran 2022**

(dalam rupiah)

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DANA DESA	PENYALURAN			TOTAL PENYALURAN DANA DESA	SISA ANGGARAN	% Penyaluran (Dari Pagu)
			TAHAP I JUMLAH	TAHAP II JUMLAH	TAHAP III JUMLAH			
1	Abadi Jaya	676,719,000.00	434,847,600.00	161,247,600.00	80,623,800.00	676,719,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		68,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		161,247,600.00	161,247,600.00	80,623,800.00			
	Penyaluran ke-3		68,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		68,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		68,400,000.00	-	-			
2	Bakeramba	771,849,000.00	494,499,600.00	184,899,600.00	92,449,800.00	771,849,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		77,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		184,899,600.00	184,899,600.00	92,449,800.00			
	Penyaluran ke-3		77,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		77,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		77,400,000.00	-	-			
3	Bangka	987,612,000.00	632,644,800.00	236,644,800.00	118,322,400.00	987,612,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		99,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		236,644,800.00	236,644,800.00	118,322,400.00			
	Penyaluran ke-3		99,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		99,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		99,000,000.00	-	-			
4	Barakkah	987,340,000.00	632,536,000.00	236,536,000.00	118,268,000.00	987,340,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		236,536,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		99,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		99,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		99,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		99,000,000.00	236,536,000.00	118,268,000.00			
5	Barangka	720,420,000.00	469,608,000.00	167,208,000.00	83,604,000.00	720,420,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		167,208,000.00	167,208,000.00	83,604,000.00			
	Penyaluran ke-2		75,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		75,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		75,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		75,600,000.00	-	-			
6	Bero	897,663,000.00	420,639,120.00	215,439,120.00	261,584,760.00	897,663,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		215,439,120.00	215,439,120.00	153,865,200.00			
	Penyaluran ke-2		51,300,000.00	-	107,719,560.00			
	Penyaluran ke-3		51,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		51,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		51,300,000.00	-	-			
7	Bungkolo	679,437,000.00	448,894,800.00	153,694,800.00	76,847,400.00	679,437,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		153,694,800.00	153,694,800.00	76,847,400.00			
	Penyaluran ke-2		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		73,800,000.00	-	-			
8	Gala	652,468,000.00	418,667,200.00	155,867,200.00	77,933,600.00	652,468,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		65,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		155,867,200.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		65,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		65,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		65,700,000.00	155,867,200.00	77,933,600.00			
9	Guali	896,343,000.00	574,537,200.00	214,537,200.00	107,268,600.00	896,343,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		90,000,000.00	214,537,200.00	107,268,600.00			
	Penyaluran ke-2		214,537,200.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		90,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		90,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		90,000,000.00	-	-			
10	Kampani	665,899,000.00	397,415,760.00	159,815,760.00	108,667,480.00	665,899,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		159,815,760.00	159,815,760.00	28,759,600.00			
	Penyaluran ke-2		59,400,000.00	-	79,907,880.00			
	Penyaluran ke-3		59,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		59,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		59,400,000.00	-	-			
11	Kampobalano	700,516,000.00	457,326,400.00	162,126,400.00	81,063,200.00	700,516,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		162,126,400.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		73,800,000.00	162,126,400.00	81,063,200.00			
12	Kangkunawe	1,086,703,000.00	700,361,200.00	257,561,200.00	128,780,600.00	1,086,703,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		110,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		257,561,200.00	257,561,200.00	128,780,600.00			
	Penyaluran ke-3		110,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		110,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		110,700,000.00	-	-			
13	Kasakamu	845,642,000.00	547,776,800.00	198,576,800.00	99,288,400.00	845,642,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		87,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		198,576,800.00	198,576,800.00	99,288,400.00			
	Penyaluran ke-3		87,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		87,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		87,300,000.00	-	-			
14	Kasimpa Jaya	902,869,000.00	579,307,600.00	215,707,600.00	107,853,800.00	902,869,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		90,900,000.00	215,707,600.00	107,853,800.00			
	Penyaluran ke-2		215,707,600.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		90,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		90,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		90,900,000.00	-	-			
15	Katangana	955,110,000.00	613,164,000.00	227,964,000.00	113,982,000.00	955,110,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		227,964,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		96,300,000.00	-	-			

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DANA DESA	PENYALURAN			TOTAL PENYALURAN DANA DESA	SISA ANGGARAN	% Penyaluran (Dari Pagu)
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III			
			JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH			
	Penyaluran ke-3		96,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		96,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		96,300,000.00	227,964,000.00	113,982,000.00			
16	Katela	927,095,000.00	595,478,000.00	221,078,000.00	110,539,000.00	927,095,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		221,078,000.00	221,078,000.00	110,539,000.00			
	Penyaluran ke-2		93,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		93,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		93,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		93,600,000.00	-	-			
17	Katobu	1,030,286,000.00	716,674,400.00	209,074,400.00	104,537,200.00	1,030,286,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		209,074,400.00	209,074,400.00	104,537,200.00			
	Penyaluran ke-2		126,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		126,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		126,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		126,900,000.00	-	-			
18	Kembar Maminasa	924,086,000.00	592,114,400.00	221,314,400.00	110,657,200.00	924,086,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		92,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		221,314,400.00	221,314,400.00	110,657,200.00			
	Penyaluran ke-3		92,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		92,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		92,700,000.00	-	-			
19	Kombikuno	832,308,000.00	535,963,200.00	197,563,200.00	98,781,600.00	832,308,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		197,563,200.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		84,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		84,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		84,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		84,600,000.00	197,563,200.00	98,781,600.00			
20	Kusambi	705,028,000.00	452,651,200.00	168,251,200.00	84,125,600.00	705,028,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		168,251,200.00	168,251,200.00	84,125,600.00			
	Penyaluran ke-2		71,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		71,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		71,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		71,100,000.00	-	-			
21	Labukolo	674,460,000.00	431,784,000.00	161,784,000.00	80,892,000.00	674,460,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		67,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		161,784,000.00	161,784,000.00	80,892,000.00			
	Penyaluran ke-3		67,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		67,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		67,500,000.00	-	-			
22	Lafinde	704,316,000.00	458,846,400.00	163,646,400.00	81,823,200.00	704,316,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		163,646,400.00	163,646,400.00	81,823,200.00			
	Penyaluran ke-2		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		73,800,000.00	-	-			
23	Lagadi	794,980,000.00	510,232,000.00	189,832,000.00	94,916,000.00	794,980,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		189,832,000.00	189,832,000.00	94,916,000.00			
	Penyaluran ke-2		80,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		80,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		80,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		80,100,000.00	-	-			
24	Lahaji	815,340,000.00	522,696,000.00	195,096,000.00	97,548,000.00	815,340,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		195,096,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		81,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		81,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		81,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		81,900,000.00	195,096,000.00	97,548,000.00			
25	Lalangga	835,770,000.00	539,508,000.00	197,508,000.00	98,754,000.00	835,770,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		197,508,000.00	197,508,000.00	98,754,000.00			
	Penyaluran ke-2		85,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		85,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		85,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		85,500,000.00	-	-			
26	Lakabu	687,319,000.00	272,956,560.00	164,956,560.00	249,405,880.00	687,319,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		164,956,560.00	164,956,560.00	166,927,600.00			
	Penyaluran ke-2		27,000,000.00	-	82,478,280.00			
	Penyaluran ke-3		27,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		27,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		27,000,000.00	-	-			
27	Lakalamba	758,334,000.00	502,053,600.00	170,853,600.00	85,426,800.00	758,334,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		82,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		170,853,600.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		82,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		82,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		82,800,000.00	170,853,600.00	85,426,800.00			
28	Lakanaha	1,120,196,000.00	715,247,040.00	268,847,040.00	136,101,920.00	1,120,196,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		268,847,040.00	268,847,040.00	1,678,400.00			
	Penyaluran ke-2		111,600,000.00	-	134,423,520.00			
	Penyaluran ke-3		111,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		111,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		111,600,000.00	-	-			
29	Lakawoghe	812,489,000.00	525,875,600.00	191,075,600.00	95,537,800.00	812,489,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		191,075,600.00	191,075,600.00	95,537,800.00			
	Penyaluran ke-2		83,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		83,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		83,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		83,700,000.00	-	-			
30	Lalemba	837,129,000.00	535,710,960.00	200,910,960.00	100,507,080.00	837,129,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		200,910,960.00	200,910,960.00	100,455,480.00			
	Penyaluran ke-2		83,700,000.00	-	51,600.00			
	Penyaluran ke-3		83,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		83,700,000.00	-	-			

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DANA DESA	PENYALURAN			TOTAL PENYALURAN DANA DESA	SISA ANGGARAN	% Penyaluran (Dari Pagu)
			TAHAP I JUMLAH	TAHAP II JUMLAH	TAHAP III JUMLAH			
	Penyaluran ke-5		83,700,000.00	-	-			
31	Langku-langku	977,074,000.00	626,269,600.00	233,869,600.00	116,934,800.00	977,074,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		98,100,000.00	233,869,600.00	116,934,800.00			
	Penyaluran ke-2		233,869,600.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		98,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		98,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		98,100,000.00	-	-			
32	Lapokainse	1,020,607,000.00	676,082,800.00	229,682,800.00	114,841,400.00	1,020,607,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		111,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		229,682,800.00	229,682,800.00	114,841,400.00			
	Penyaluran ke-3		111,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		111,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		111,600,000.00	-	-			
33	Lapolea	793,736,000.00	509,734,400.00	189,334,400.00	94,667,200.00	793,736,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		189,334,400.00	189,334,400.00	94,667,200.00			
	Penyaluran ke-2		80,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		80,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		80,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		80,100,000.00	-	-			
34	Lasama	827,153,000.00	529,581,200.00	198,381,200.00	99,190,600.00	827,153,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		198,381,200.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		82,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		82,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		82,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		82,800,000.00	198,381,200.00	99,190,600.00			
35	Lasosodo	969,813,000.00	621,205,200.00	232,405,200.00	116,202,600.00	969,813,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		97,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		232,405,200.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		97,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		97,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		97,200,000.00	232,405,200.00	116,202,600.00			
36	Latawe	964,868,000.00	619,227,200.00	230,427,200.00	115,213,600.00	964,868,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		230,427,200.00	230,427,200.00	115,213,600.00			
	Penyaluran ke-2		97,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		97,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		97,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		97,200,000.00	-	-			
37	Latombe	1,047,472,000.00	668,993,280.00	251,393,280.00	127,085,440.00	1,047,472,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		251,393,280.00	251,393,280.00	1,388,800.00			
	Penyaluran ke-2		104,400,000.00	-	125,696,640.00			
	Penyaluran ke-3		104,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		104,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		104,400,000.00	-	-			
38	Latugho	962,970,000.00	616,308,000.00	231,108,000.00	115,554,000.00	962,970,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		231,108,000.00	231,108,000.00	115,554,000.00			
	Penyaluran ke-2		96,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		96,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		96,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		96,300,000.00	-	-			
39	Lawada Jaya	981,178,000.00	662,471,200.00	212,471,200.00	106,235,600.00	981,178,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		212,471,200.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		112,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		112,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		112,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		112,500,000.00	212,471,200.00	106,235,600.00			
40	Laworo	957,449,000.00	614,099,600.00	228,899,600.00	114,449,800.00	957,449,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		96,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		228,899,600.00	228,899,600.00	114,449,800.00			
	Penyaluran ke-3		96,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		96,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		96,300,000.00	-	-			
41	Lemoambo	824,724,000.00	556,689,600.00	178,689,600.00	89,344,800.00	824,724,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		178,689,600.00	178,689,600.00	89,344,800.00			
	Penyaluran ke-2		94,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		94,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		94,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		94,500,000.00	-	-			
42	Lindo	758,327,000.00	484,398,480.00	181,998,480.00	91,930,040.00	758,327,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		181,998,480.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		75,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		75,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		75,600,000.00	-	90,999,240.00			
	Penyaluran ke-5		75,600,000.00	181,998,480.00	930,800.00			
43	Lombu Jaya	662,160,000.00	424,704,000.00	158,304,000.00	79,152,000.00	662,160,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		158,304,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		66,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		66,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		66,600,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		66,600,000.00	158,304,000.00	79,152,000.00			
44	Madampi	774,846,000.00	497,858,400.00	184,658,400.00	92,329,200.00	774,846,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		78,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		184,658,400.00	184,658,400.00	92,329,200.00			
	Penyaluran ke-3		78,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		78,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		78,300,000.00	-	-			
45	Maginti	884,273,000.00	567,549,200.00	211,149,200.00	105,574,600.00	884,273,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		211,149,200.00	211,149,200.00	105,574,600.00			
	Penyaluran ke-2		89,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		89,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		89,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		89,100,000.00	-	-			
46	Mandike	734,177,000.00	470,790,800.00	175,590,800.00	87,795,400.00	734,177,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		175,590,800.00	-	-			

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DANA DESA	PENYALURAN			TOTAL PENYALURAN DANA DESA	SISA ANGGARAN	% Penyaluran (Dari Pagu)
			TAHAP I JUMLAH	TAHAP II JUMLAH	TAHAP III JUMLAH			
	Penyaluran ke-2		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		73,800,000.00	175,590,800.00	87,795,400.00			
47	Maperaha	759,361,000.00	487,344,400.00	181,344,400.00	90,672,200.00	759,361,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		181,344,400.00	181,344,400.00	90,672,200.00			
	Penyaluran ke-2		76,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		76,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		76,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		76,500,000.00	-	-			
48	Marobe	766,294,000.00	489,910,560.00	183,910,560.00	92,472,880.00	766,294,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		76,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		183,910,560.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		76,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		76,500,000.00	-	517,600.00			
	Penyaluran ke-5		76,500,000.00	183,910,560.00	91,955,280.00			
49	Masara	731,665,000.00	469,786,000.00	174,586,000.00	87,293,000.00	731,665,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		174,586,000.00	174,586,000.00	87,293,000.00			
	Penyaluran ke-2		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		73,800,000.00	-	-			
50	Mekar Jaya	714,793,000.00	458,717,200.00	170,717,200.00	85,358,600.00	714,793,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		170,717,200.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		72,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		72,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		72,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		72,000,000.00	170,717,200.00	85,358,600.00			
51	Momuntu	730,490,000.00	469,316,000.00	174,116,000.00	87,058,000.00	730,490,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		174,116,000.00	174,116,000.00	87,058,000.00			
	Penyaluran ke-2		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		73,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		73,800,000.00	-	-			
52	Nihi	770,821,000.00	494,088,400.00	184,488,400.00	92,244,200.00	770,821,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		184,488,400.00	184,488,400.00	92,244,200.00			
	Penyaluran ke-2		77,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		77,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		77,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		77,400,000.00	-	-			
53	Ondoke	809,863,000.00	539,945,200.00	179,945,200.00	89,972,600.00	809,863,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		179,945,200.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		90,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		90,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		90,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		90,000,000.00	179,945,200.00	89,972,600.00			
54	Pajala	978,971,000.00	635,668,400.00	228,868,400.00	114,434,200.00	978,971,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		101,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		228,868,400.00	228,868,400.00	114,434,200.00			
	Penyaluran ke-3		101,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		101,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		101,700,000.00	-	-			
55	Parura Jaya	707,080,000.00	453,472,000.00	169,072,000.00	84,536,000.00	707,080,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		71,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		169,072,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		71,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		71,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		71,100,000.00	169,072,000.00	84,536,000.00			
56	Pasipadanga	904,908,000.00	415,177,920.00	217,177,920.00	272,552,160.00	904,908,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		217,177,920.00	217,177,920.00	163,963,200.00			
	Penyaluran ke-2		49,500,000.00	-	108,588,960.00			
	Penyaluran ke-3		49,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		49,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		49,500,000.00	-	-			
57	Sangia Tiworo	902,061,000.00	578,984,400.00	215,384,400.00	107,692,200.00	902,061,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		215,384,400.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		90,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		90,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		90,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		90,900,000.00	215,384,400.00	107,692,200.00			
58	Santigi	708,258,000.00	382,381,920.00	169,981,920.00	155,894,160.00	708,258,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		169,981,920.00	169,981,920.00	70,903,200.00			
	Penyaluran ke-2		53,100,000.00	-	84,990,960.00			
	Penyaluran ke-3		53,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		53,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		53,100,000.00	-	-			
59	Santiri	1,068,104,000.00	684,281,600.00	255,881,600.00	127,940,800.00	1,068,104,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		255,881,600.00	255,881,600.00	127,940,800.00			
	Penyaluran ke-2		107,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		107,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		107,100,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		107,100,000.00	-	-			
60	Sawerigadi	985,296,000.00	631,718,400.00	235,718,400.00	117,859,200.00	985,296,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		235,718,400.00	235,718,400.00	117,859,200.00			
	Penyaluran ke-2		99,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		99,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		99,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		99,000,000.00	-	-			
61	Sidangura	879,776,000.00	563,590,400.00	210,790,400.00	105,395,200.00	879,776,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		210,790,400.00	210,790,400.00	105,395,200.00			
	Penyaluran ke-2		88,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		88,200,000.00	-	-			

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DANA DESA	PENYALURAN			TOTAL PENYALURAN DANA DESA	SISA ANGGARAN	% Penyaluran (Dari Pagu)
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III			
			JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH			
	Penyaluran ke-4		88,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		88,200,000.00	-	-			
62	Sido Makmur	867,612,000.00	556,564,800.00	207,364,800.00	103,682,400.00	867,612,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		207,364,800.00	207,364,800.00	103,682,400.00			
	Penyaluran ke-2		87,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		87,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		87,300,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		87,300,000.00	-	-			
63	Suka Damai	800,025,000.00	520,890,000.00	186,090,000.00	93,045,000.00	800,025,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		186,090,000.00	186,090,000.00	93,045,000.00			
	Penyaluran ke-2		83,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		83,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		83,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		83,700,000.00	-	-			
64	Tangkumaho	827,689,000.00	529,795,600.00	198,595,600.00	99,297,800.00	827,689,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		82,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		198,595,600.00	198,595,600.00	99,297,800.00			
	Penyaluran ke-3		82,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		82,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		82,800,000.00	-	-			
65	Tanjung Pinang	932,538,000.00	599,815,200.00	221,815,200.00	110,907,600.00	932,538,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		221,815,200.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		94,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		94,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		94,500,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		94,500,000.00	221,815,200.00	110,907,600.00			
66	Tasipi	963,535,000.00	618,694,000.00	229,894,000.00	114,947,000.00	963,535,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		229,894,000.00	229,894,000.00	114,947,000.00			
	Penyaluran ke-2		97,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		97,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		97,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		97,200,000.00	-	-			
67	Tiga	1,004,424,000.00	643,689,600.00	240,489,600.00	120,244,800.00	1,004,424,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		100,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		240,489,600.00	240,489,600.00	120,244,800.00			
	Penyaluran ke-3		100,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		100,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		100,800,000.00	-	-			
68	Tondasi	743,301,000.00	476,600,400.00	177,800,400.00	88,900,200.00	743,301,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		177,800,400.00	177,800,400.00	88,900,200.00			
	Penyaluran ke-2		74,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		74,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		74,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		74,700,000.00	-	-			
69	Umba	811,735,000.00	521,254,000.00	193,654,000.00	96,827,000.00	811,735,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		193,654,000.00	193,654,000.00	96,827,000.00			
	Penyaluran ke-2		81,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		81,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		81,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		81,900,000.00	-	-			
70	Wakolla	712,684,000.00	460,033,600.00	168,433,600.00	84,216,800.00	712,684,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		168,433,600.00	168,433,600.00	84,216,800.00			
	Penyaluran ke-2		72,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		72,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		72,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		72,900,000.00	-	-			
71	Wakontu	857,907,000.00	550,922,800.00	204,922,800.00	102,461,400.00	857,907,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		204,922,800.00	204,922,800.00	102,461,400.00			
	Penyaluran ke-2		86,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		86,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		86,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		86,400,000.00	-	-			
72	Walelei	694,148,000.00	446,139,200.00	165,339,200.00	82,669,600.00	694,148,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		165,339,200.00	165,339,200.00	82,669,600.00			
	Penyaluran ke-2		70,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		70,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		70,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		70,200,000.00	-	-			
73	Wandoke	812,089,000.00	521,395,600.00	193,795,600.00	96,897,800.00	812,089,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		81,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		193,795,600.00	193,795,600.00	96,897,800.00			
	Penyaluran ke-3		81,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		81,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		81,900,000.00	-	-			
74	Wanserwu	982,550,000.00	630,620,000.00	234,620,000.00	117,310,000.00	982,550,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		234,620,000.00	234,620,000.00	117,310,000.00			
	Penyaluran ke-2		99,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		99,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		99,000,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		99,000,000.00	-	-			
75	Wapae Jaya	630,491,000.00	416,356,400.00	142,756,400.00	71,378,200.00	630,491,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		68,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		142,756,400.00	142,756,400.00	71,378,200.00			
	Penyaluran ke-3		68,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		68,400,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		68,400,000.00	-	-			
76	Watumela	727,264,000.00	465,865,600.00	174,265,600.00	87,132,800.00	727,264,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		72,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		174,265,600.00	174,265,600.00	87,132,800.00			
	Penyaluran ke-3		72,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		72,900,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		72,900,000.00	-	-			
77	Waturempe	876,443,000.00	562,257,200.00	209,457,200.00	104,728,600.00	876,443,000.00	0.00	100.00%

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU DANA DESA	PENYALURAN			TOTAL PENYALURAN DANA DESA	SISA ANGGARAN	% Penyaluran (Dari Pagu)
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III			
			JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH			
	Penyaluran ke-1		209,457,200.00	209,457,200.00	104,728,600.00			
	Penyaluran ke-2		88,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		88,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		88,200,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		88,200,000.00	-	-			
78	Waukuni	652,004,000.00	418,481,600.00	155,681,600.00	77,840,800.00	652,004,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		155,681,600.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		65,700,000.00	155,681,600.00	77,840,800.00			
	Penyaluran ke-3		65,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		65,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		65,700,000.00	-	-			
79	Waulai	731,825,000.00	472,010,000.00	173,210,000.00	86,605,000.00	731,825,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		173,210,000.00	173,210,000.00	86,605,000.00			
	Penyaluran ke-2		74,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		74,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		74,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		74,700,000.00	-	-			
80	Wulanga Jaya	1,093,021,000.00	700,728,400.00	261,528,400.00	130,764,200.00	1,093,021,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		261,528,400.00	261,528,400.00	130,764,200.00			
	Penyaluran ke-2		109,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-3		109,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		109,800,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		109,800,000.00	-	-			
81	Wuna	1,009,575,000.00	647,910,000.00	241,110,000.00	120,555,000.00	1,009,575,000.00	0.00	100.00%
	Penyaluran ke-1		101,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-2		241,110,000.00	241,110,000.00	120,555,000.00			
	Penyaluran ke-3		101,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-4		101,700,000.00	-	-			
	Penyaluran ke-5		101,700,000.00	-	-			
	JUMLAH TOTAL	68,175,154,000.00	43,389,987,200.00	16,130,787,200.00	8,654,379,600.00	68,175,154,000.00	0.00	100.00%

**RINCIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DESA
KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU BKK	NILAI PENCAIRAN	SISA ANGGARAN
1	SAWERIGADI	WAKOILA	100,000,000	100,000,000	-
2	SAWERIGADI	WAUKUNI	100,000,000	100,000,000	-
3	SAWERIGADI	KAMPOBALANO	100,000,000	100,000,000	-
4	SAWERIGADI	MAPERAHA	100,000,000	100,000,000	-
5	SAWERIGADI	NIHI	100,000,000	100,000,000	-
6	SAWERIGADI	MAROBEA	100,000,000	100,000,000	-
7	SAWERIGADI	ONDOKE	100,000,000	100,000,000	-
8	SAWERIGADI	LAKALAMBA	100,000,000	100,000,000	-
9	SAWERIGADI	LAWADA JAYA	100,000,000	100,000,000	-
10	SAWERIGADI	LOMBU JAYA	100,000,000	100,000,000	-
			-	-	-
11	BARANGKA	WUNA	100,000,000	100,000,000	-
12	BARANGKA	LAFINDE	100,000,000	100,000,000	-
13	BARANGKA	WAULAI	100,000,000	100,000,000	-
14	BARANGKA	WALELEI	100,000,000	100,000,000	-
15	BARANGKA	SAWERIGADI	100,000,000	100,000,000	-
16	BARANGKA	BUNGKOLO	100,000,000	100,000,000	-
17	BARANGKA	BARANGKA	100,000,000	100,000,000	-
18	BARANGKA	LAPOLEA	100,000,000	100,000,000	-
			-	-	-
19	LAWA	LAGADI	100,000,000	100,000,000	-
20	LAWA	LATUGHO	300,000,000	300,000,000	-
21	LAWA	LATOMPE	100,000,000	100,000,000	-
22	LAWA	LALEMBA	100,000,000	100,000,000	-
23	LAWA	MADAMPI	100,000,000	100,000,000	-
24	LAWA	WATUMELA	100,000,000	100,000,000	-
			-	-	-
25	WADAGA	LAILANGGA	300,000,000	300,000,000	-
26	WADAGA	LASOSODO	100,000,000	100,000,000	-
27	WADAGA	WAKONTU	100,000,000	100,000,000	-
28	WADAGA	LAKANAHAN	100,000,000	100,000,000	-
29	WADAGA	KATOBU	100,000,000	100,000,000	-
30	WADAGA	LINDO	100,000,000	100,000,000	-
31	WADAGA	KAMPANI	250,000,000	250,000,000	-
			-	-	-
32	TIWORO SELATAN	PARURA JAYA	100,000,000	100,000,000	-
33	TIWORO SELATAN	KATANGANA	100,000,000	100,000,000	-
34	TIWORO SELATAN	KASIMPA JAYA	100,000,000	100,000,000	-
35	TIWORO SELATAN	SANGIA TIWORO	100,000,000	100,000,000	-
36	TIWORO SELATAN	BARAKKAH	100,000,000	100,000,000	-
			-	-	-
37	MAGINTI	KANGKUNAWA	100,000,000	100,000,000	-
38	MAGINTI	MAGINTI	300,000,000	300,000,000	-
39	MAGINTI	PAJALA	100,000,000	100,000,000	-
40	MAGINTI	ABADI JAYA	100,000,000	100,000,000	-
41	MAGINTI	GALA	100,000,000	100,000,000	-
42	MAGINTI	PASIPADANGAN	100,000,000	100,000,000	-
43	MAGINTI	BANGKO	100,000,000	100,000,000	-
44	MAGINTI	KEMBAR MAMINASA	100,000,000	100,000,000	-
			-	-	-
45	TIWORO TENGAH	WANSERIWU	100,000,000	100,000,000	-
46	TIWORO TENGAH	LABOKOLO	100,000,000	100,000,000	-
47	TIWORO TENGAH	LANGKU-LANGKU	100,000,000	100,000,000	-
48	TIWORO TENGAH	MEKAR JAYA	100,000,000	100,000,000	-
49	TIWORO TENGAH	WAPAE JAYA	100,000,000	100,000,000	-
50	TIWORO TENGAH	MOMUNTU	100,000,000	100,000,000	-
51	TIWORO TENGAH	LAKABU	100,000,000	100,000,000	-
52	TIWORO TENGAH	SUKA DAMAI	100,000,000	100,000,000	-
			-	-	-
53	TIWORO UTARA	TASIPI	100,000,000	100,000,000	-
54	TIWORO UTARA	MANDIKE	100,000,000	100,000,000	-
55	TIWORO UTARA	BERO	100,000,000	100,000,000	-
56	TIWORO UTARA	SANTIGI	100,000,000	100,000,000	-
57	TIWORO UTARA	TONDASI	100,000,000	100,000,000	-
58	TIWORO UTARA	SANTIRI	100,000,000	100,000,000	-
59	TIWORO UTARA	TIGA	100,000,000	100,000,000	-
			-	-	-
60	TIWORO KEPULAUAN	KATELA	100,000,000	100,000,000	-
61	TIWORO KEPULAUAN	LASAMA	100,000,000	100,000,000	-
62	TIWORO KEPULAUAN	SIDO MAKMUR	100,000,000	100,000,000	-
63	TIWORO KEPULAUAN	WATUREMPE	100,000,000	100,000,000	-

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU BKK	NILAI PENCAIRAN	SISA ANGGARAN
64	TIWORO KEPULAUAN	LAWORO	100,000,000	100,000,000	-
65	TIWORO KEPULAUAN	WULANGA JAYA	100,000,000	100,000,000	-
66	TIWORO KEPULAUAN	WANDOKE	100,000,000	100,000,000	-
			-	-	-
67	KUSAMBI	LEMOAMBO	100,000,000	100,000,000	-
68	KUSAMBI	KASAKAMU	100,000,000	100,000,000	-
69	KUSAMBI	TANJUNG PINANG	100,000,000	100,000,000	-
70	KUSAMBI	SIDAMANGURA	100,000,000	100,000,000	-
71	KUSAMBI	LAKAWOGHE	100,000,000	100,000,000	-
72	KUSAMBI	LAPOKAINSE	100,000,000	100,000,000	-
73	KUSAMBI	GUALI	100,000,000	100,000,000	-
74	KUSAMBI	KUSAMBI	100,000,000	100,000,000	-
75	KUSAMBI	BAKERAMBA	100,000,000	100,000,000	-
			-	-	-
76	NAPANO KUSAMBI	MASARA	100,000,000	100,000,000	-
77	NAPANO KUSAMBI	LAHAJI	100,000,000	100,000,000	-
78	NAPANO KUSAMBI	UMBA	100,000,000	100,000,000	-
79	NAPANO KUSAMBI	KOMBIKUNO	100,000,000	100,000,000	-
80	NAPANO KUSAMBI	LATAWE	100,000,000	100,000,000	-
81	NAPANO KUSAMBI	TANGKUMAHO	100,000,000	100,000,000	-
			-	-	-
		TOTAL	8,850,000,000	8,850,000,000	-

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022

No.	OPD	Kas di Bendahara Penerimaan			
		Saldo Awal TA 2022 (Rp)	Pendapatan Diterima Selama TA 2022 (Rp)	Pendapatan Disetor Ke Kas Daerah Selama TA 2022 (Rp)	Pendapatan Belum Disetor Selama TA 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	261,749,000.00	261,749,000.00	-
2	Rumah Sakit Umum Daerah	7,465.00	4,451,329,950.00	4,451,337,415.00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum	-	417,942,750.00	417,942,750.00	-
4	Dinas Perhubungan	-	25,556,000.00	25,556,000.00	-
5	Badan Keuangan Aset Daerah	-	9,319,536,622.00	9,319,536,622.00	-
5	Badan Pendapatan Daerah	-	4,104,277,542.00	4,097,248,597.00	7,028,945.00
6	Dinas Pertanian dan Pangan	-	150,575,000.00	150,575,000.00	-
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	52,101,000.00	52,101,000.00	-
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	86,494,500.00	86,494,500.00	-
TOTAL		7,465.00	18,869,562,364.00	18,862,540,884.00	7,028,945.00

Rekapitulasi Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) TA 2022

NO	Nama Sekolah	PENDAPATAN		Pengeluaran Belanja			Saldo Belanja	Kas Bank	Kas Tunai	Pemungutan Pajak	Pembayaran Pajak	Saldo Pajak	SALDO AKHIR KAS DANA BOS PER 31 DES 2022
		Saldo Awal	Pendapatan Transfer TA. 2022	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Jumlah Belanja Modal	JUMLAH PENGELUARAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
JENJANG PENDIDIKAN SD NEGERI DAN SWASTA													
1	SDN 1 SAWERIGADI	692,749	97,566,000	90,810,549	7,448,200	98,258,749	-			1,289,684	1,289,684	-	-
2	SDN 2 SAWERIGADI	481,248	75,337,000	71,560,148	4,258,100	75,818,248	-			960,850	960,850	-	-
3	SDN 3 SAWERIGADI	1,625,089	48,884,500	42,600,500	7,900,000	50,500,500	9,089	9,089		-	-	-	9,089
4	SDN 4 SAWERIGADI	481,851	45,046,000	37,496,851	8,005,000	45,501,851	26,000		26,000	380,978	380,978	-	26,000
5	SDN 5 SAWERIGADI	404,000	154,126,000	134,400,200	20,129,800	154,530,000	-			1,197,682	1,197,682	-	-
6	SDN 6 SAWERIGADI	404,983	66,256,000	59,766,683	6,883,300	66,649,983	11,000		11,000	690,302	690,302	-	11,000
7	SDN 7 SAWERIGADI	404,013	105,646,000	100,259,013	5,791,000	106,050,013	-			540,000	540,000	-	-
9	SDN 8 SAWERIGADI	2,185,446	75,144,000	70,351,946	6,977,500	77,329,446	-			498,000	498,000	-	-
8	SDN 9 SAWERIGADI	404,000	41,153,983	34,465,183	7,092,800	41,557,983	-			266,700	266,700	-	-
10	SDN 10 SAWERIGADI	2,222,067	147,258,000	144,130,067	5,350,000	149,480,067	-			2,039,120	2,039,120	-	-
11	SDN 11 SAWERIGADI	490,248	86,456,000	82,132,400	4,727,600	86,860,000	86,248		86,248	1,220,037	1,220,037	-	86,248
12	SDN 12 SAWERIGADI	1,761,369	75,144,000	70,029,969	6,865,400	76,895,369	10,000	10,000		1,201,194	1,201,194	-	10,000
13	SDN 1 BARANGKA	404,646	59,186,000	51,440,346	8,150,300	59,590,646	-			14,400	14,400	-	-
14	SDN 2 BARANGKA	404,000	75,346,000	65,028,600	10,721,400	75,750,000	-			378,000	378,000	-	-
15	SDN 3 BARANGKA	404,014	56,156,000	53,669,914	2,890,100	56,560,014	-			172,560	172,560	-	-
16	SDN 4 BARANGKA	404,472	80,800,000	76,904,272	4,300,200	81,204,472	-			300,840	300,840	-	-
17	SDN 5 BARANGKA	404,000	75,346,000	66,257,800	9,492,200	75,750,000	-			400,318	400,318	-	-
18	SDN 6 BARANGKA	404,054	51,106,000	51,106,000	-	51,106,000	404,054	404,000	54	1,909,090	1,909,090	-	404,054
19	SDN 7 BARANGKA	404,313	52,467,000	44,663,813	8,207,500	52,871,313	-			814,159	814,159	-	-
20	SDN 8 BARANGKA	404,213	82,416,000	73,025,813	9,794,400	82,820,213	-			566,038	566,038	-	-
21	SDN 9 BARANGKA	524,252	76,356,000	72,189,852	4,690,400	76,880,252	-			514,391	514,391	-	-
22	SDN 10 BARANGKA	404,094	136,956,000	112,923,394	24,436,700	137,360,094	-			1,751,343	1,751,343	-	-
23	SDN 11 BARANGKA	404,092	39,996,000	37,633,792	2,766,300	40,400,092	-			273,600	273,600	-	-
24	SDN 1 LAWA	468,601	145,026,000	129,327,301	16,167,300	145,494,601	-			1,616,726	1,616,726	-	-
25	SDN 2 LAWA	607,383	76,356,000	66,290,283	10,673,100	76,963,383	-			552,000	552,000	-	-
26	SDN 3 LAWA	2,278,685	106,518,000	94,816,885	13,979,800	108,796,685	-			2,098,106	2,098,106	-	-
27	SDN 4 LAWA	413,823	151,096,000	132,144,323	19,365,500	151,509,823	-			1,325,010	1,325,010	-	-
28	SDN 5 LAWA	1,919,270	109,181,000	98,053,770	13,046,500	111,100,270	-			650,276	650,276	-	-
29	SDN 6 LAWA	404,516	99,586,000	87,168,916	12,821,600	99,990,516	-			954,229	954,229	-	-
30	SDN 7 LAWA	584,000	103,626,064	94,962,800	9,247,200	104,210,000	64	64		440,351	440,351	-	64
31	SDN 8 LAWA	404,136	91,506,000	77,130,636	14,779,500	91,910,136	-			2,276,680	2,276,680	-	-
32	SDN 9 LAWA	590,970	82,416,000	73,975,000	8,845,000	82,820,000	186,970	186,970		1,347,282	1,347,282	-	186,970
33	SDN 1 WADAGA	404,000	99,586,000	91,040,000	8,950,000	99,990,000	-			1,523,278	1,523,278	-	-
34	SDN 2 WADAGA	404,098	99,586,000	85,131,998	14,858,100	99,990,098	-			1,641,852	1,641,852	-	-
35	SDN 3 WADAGA	653,350	104,636,000	89,985,350	15,304,000	105,289,350	-			1,179,024	1,179,024	-	-

NO	Nama Sekolah	PENDAPATAN					Pengeluaran Belanja					SALDO AKHIR KAS DANA BOS PER 31 DES 2022	
		Saldo Awal	Pendapatan Transfer TA. 2022	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Jumlah Belanja Modal	JUMLAH PENGELUARAN	Saldo Belanja	Kas Bank	Kas Tunai	Pemungutan Pajak	Pembayaran Pajak		Saldo Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	SDN 4 WADAGA	1,941,886	67,771,000	64,012,886	5,700,000	69,712,886	-			1,113,190	1,113,190	-	-
37	SDN 5 WADAGA	495,988	124,836,000	120,971,188	4,360,800	125,331,988	-			2,074,132	2,074,132	-	-
38	SDN 6 WADAGA	2,488,680	54,944,000	57,432,680	-	57,432,680	-			361,631	361,631	-	-
39	SDN 7 WADAGA	404,093	82,416,000	75,620,093	7,200,000	82,820,093	-			777,234	777,234	-	-
40	SDN 8 WADAGA	2,320,112	22,826,000	24,687,812	458,300	25,146,112	-			20,880	20,880	-	-
41	SDN 1 TIWORO SELATAN	1,030,573	109,686,000	97,515,000	12,575,000	110,090,000	626,573	626,573		2,466,979	2,466,979	-	626,573
42	SDN 2 TIWORO SELATAN	4,078,613	189,570,000	178,598,613	15,050,000	193,648,613	-			4,396,456	4,396,456	-	-
43	SDN 3 TIWORO SELATAN	404,493	190,486,000	150,129,193	40,761,300	190,890,493	-			5,592,193	5,592,193	-	-
44	SDN 4 TIWORO SELATAN	596,925	101,606,000	86,995,425	15,207,500	102,202,925	-			1,934,930	1,934,930	-	-
45	SDN 5 TIWORO SELATAN	2,222,000	92,117,996	78,291,700	15,860,300	94,152,000	187,996		187,996	2,321,176	2,321,176	-	187,996
46	SDN 1 MAGINTI	445,135	172,306,000	143,043,135	29,708,000	172,751,135	-			7,178,808	7,178,808	-	-
47	SDN 2 MAGINTI	924,729	126,856,000	103,286,829	24,493,900	127,780,729	-			1,836,578	1,836,578	-	-
48	SDN 3 MAGINTI	538,839	87,466,000	82,332,239	5,672,600	88,004,839	-			547,270	547,270	-	-
49	SDN 4 MAGINTI	2,525,000	116,655,000	110,355,000	8,825,000	119,180,000	-			1,250,289	1,250,289	-	-
50	SDN 5 MAGINTI	1,191,175	308,252,000	282,939,675	26,503,500	309,443,175	-			6,889,634	6,889,634	-	-
51	SDN 6 MAGINTI	1,616,000	73,124,353	58,979,953	15,760,400	74,740,353	-			520,920	520,920	-	-
52	SDN 7 MAGINTI	4,916,106	220,483,000	195,537,106	29,862,000	225,399,106	-			6,512,767	6,512,767	-	-
53	SDN 8 MAGINTI	2,222,000	95,748,000	84,570,000	13,400,000	97,970,000	-			1,765,425	1,765,425	-	-
54	SDN 9 MAGINTI	1,648,244	59,287,000	49,931,600	9,355,400	59,287,000	1,648,244	1,648,244		1,050,034	1,050,034	-	1,648,244
55	SDN 1 TIWORO TENGAH	2,461,223	111,908,000	102,535,723	11,833,500	114,369,223	-			1,999,101	1,999,101	-	-
56	SDN 2 TIWORO TENGAH	4,325,289	162,206,000	123,968,000	41,672,000	165,640,000	891,289	891,289		5,837,628	5,837,628	-	891,289
57	SDN 3 TIWORO TENGAH	753,126	163,216,000	139,239,000	23,977,000	163,216,000	753,126	753,126		2,704,241	2,704,241	-	753,126
58	SDN 4 TIWORO TENGAH	1,919,027	88,981,000	85,807,227	5,092,800	90,900,027	-			1,096,800	1,096,800	-	-
59	SDN 5 TIWORO TENGAH	1,919,000	71,606,678	73,525,678	-	73,525,678	-			339,297	339,297	-	-
60	SDN 6 TIWORO TENGAH	444,096	132,916,000	104,463,196	28,896,900	133,360,096	-			2,702,629	2,702,629	-	-
61	SDN 7 TIWORO TENGAH	404,000	27,010,706	25,824,000	1,350,000	27,174,000	240,706		240,706	-	-	-	240,706
62	SDN 8 TIWORO TENGAH	2,174,896	88,981,000	67,466,600	23,433,400	90,900,000	255,896		255,896	2,132,502	2,132,502	-	255,896
63	SDN 1 TIWORO UTARA	979,343	112,716,000	100,634,500	12,081,500	112,716,000	979,343	979,343		2,645,323	2,645,323	-	979,343
64	SDN 2 TIWORO UTARA	479,187	60,600,000	53,197,287	7,881,900	61,079,187	-			456,164	456,164	-	-
65	SDN 3 TIWORO UTARA	843,926	247,616,800	190,769,426	57,691,300	248,460,726	-			4,300,661	4,300,661	-	-
66	SDN 4 TIWORO UTARA	724,462	88,476,000	79,596,000	8,880,000	88,476,000	724,462	724,462		470,400	470,400	-	724,462
67	SDN 5 TIWORO UTARA	404,000	111,017,113	98,228,713	13,192,400	111,421,113	-			1,313,903	1,313,903	-	-
68	SDN 6 TIWORO UTARA	520,225	80,396,000	79,041,225	1,875,000	80,916,225	-			555,840	555,840	-	-
69	SDN 7 TIWORO UTARA	404,995	99,523,000	90,566,500	8,956,500	99,523,000	404,995	404,995		1,415,893	1,415,893	-	404,995
70	SDN 8 TIWORO UTARA	404,174	34,946,000	34,431,174	919,000	35,350,174	-			12,000	12,000	-	-
71	SDN 1 TIKEP	2,516,075	110,898,000	93,931,000	19,189,000	113,120,000	294,075	294,075		1,722,789	1,722,789	-	294,075
72	SDN 2 TIKEP	10,292,294	128,457,000	116,448,194	22,301,100	138,749,294	-			1,753,597	1,753,597	-	-
73	SDN 3 TIKEP	1,919,000	88,173,729	79,237,129	10,855,600	90,092,729	-			1,203,406	1,203,406	-	-

NO	Nama Sekolah	PENDAPATAN		Pengeluaran Belanja								SALDO AKHIR KAS DANA BOS PER 31 DES 2022	
		Saldo Awal	Pendapatan Transfer TA. 2022	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Jumlah Belanja Modal	JUMLAH PENGELUARAN	Saldo Belanja	Kas Bank	Kas Tunai	Pemungutan Pajak	Pembayaran Pajak		Saldo Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	SDN 4 TIKEP	404,000	62,216,000	58,025,600	4,594,400	62,620,000	-			264,000	264,000	-	-
75	SDN 5 TIKEP	404,000	56,156,000	53,555,500	2,908,500	56,464,000	96,000		96,000	1,081,897	1,081,897	-	96,000
76	SDN 6 TIKEP	2,222,000	108,353,146	94,174,000	15,916,000	110,090,000	485,146		485,146	1,749,956	1,749,956	-	485,146
77	SDN 7 TIKEP	1,919,967	76,869,000	75,668,200	3,119,800	78,788,000	967	967		1,339,066	1,339,066	-	967
78	SDN 8 TIKEP	404,000	96,556,000	89,340,000	7,620,000	96,960,000	-			1,853,600	1,853,600	-	-
79	SDN 9 TIKEP	1,919,000	77,871,000	76,590,000	3,200,000	79,790,000	-			1,102,748	1,102,748	-	-
80	SDN 10 TIKEP	404,000	90,496,000	86,455,000	4,445,000	90,900,000	-			-	-	-	-
81	SDN 1 NAPANO KUSAMBI	4,747,000	219,473,000	205,445,000	18,775,000	224,220,000	-			4,413,248	4,413,248	-	-
82	SDN 2 NAPANO KUSAMBI	1,445,989	80,396,000	69,028,189	12,813,800	81,841,989	-			551,255	551,255	-	-
83	SDN 3 NAPANO KUSAMBI	646,993	106,638,000	88,612,800	18,025,200	106,638,000	646,993	646,993		1,842,506	1,842,506	-	646,993
84	SDN 4 NAPANO KUSAMBI	3,842,561	114,332,000	103,447,500	13,712,500	117,160,000	1,014,561	1,014,561		3,102,971	3,102,971	-	1,014,561
85	SDN 5 NAPANO KUSAMBI	569,888	135,946,000	116,222,488	20,293,400	136,515,888	-			2,367,101	2,367,101	-	-
86	SDN 1 KUSAMBI	404,302	224,826,000	193,100,302	32,130,000	225,230,302	-			7,651,183	7,651,183	-	-
87	SDN 2 KUSAMBI	3,812,914	181,396,000	165,745,914	19,463,000	185,208,914	-			3,371,350	3,371,350	-	-
88	SDN 3 KUSAMBI	404,007	65,246,000	52,364,507	13,285,500	65,650,007	-			1,481,512	1,481,512	-	-
89	SDN 4 KUSAMBI	1,385,842	104,636,000	81,923,700	22,712,300	104,636,000	1,385,842	1,385,842		1,244,999	1,244,999	-	1,385,842
90	SDN 5 KUSAMBI	497,271	200,586,000	153,076,571	48,006,700	201,083,271	-			3,561,730	3,561,730	-	-
91	SDN 6 KUSAMBI	887,643	123,826,000	105,806,743	18,906,900	124,713,643	-			2,878,732	2,878,732	-	-
92	SDN 7 KUSAMBI	4,304,635	209,373,000	198,374,535	15,303,100	213,677,635	-			6,009,109	6,009,109	-	-
93	SDN 8 KUSAMBI	577,304	107,666,000	87,510,304	20,733,000	108,243,304	-			2,257,573	2,257,573	-	-
94	SDN 9 KUSAMBI	758,689	107,666,000	101,361,489	7,063,200	108,424,689	-			1,328,728	1,328,728	-	-
95	SDN 10 KUSAMBI	1,682,187	81,204,000	76,357,500	6,462,500	82,820,000	66,187	66,187		1,327,608	1,327,608	-	66,187
96	SDS MANUSCHOOL		10,616,000	10,616,000	-	10,616,000	-			15,400	15,400	-	-
97	SD IT AS SUNNAH		56,141,000	56,141,000	-	56,141,000	-			195,840	195,840	-	-
98	SD IT ITTIBAUL ATSAR	-	8,056,000	8,056,000	-	8,056,000	-			-	-	-	-
JUMLAH		124,799,166	10,085,889,068	8,954,013,908	1,245,238,500	10,199,252,408	11,435,826	10,046,780	1,389,046	165,248,912	165,248,912	-	11,435,826

Rekapitulasi Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas Dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama/ Sawasta TA 2022

NO	Nama Sekolah	PENDAPATAN			Pengeluaran Belanja								SALDO AKHIR KAS DANA BOS PER 31 DES 2022
		Saldo Awal	Pendapatan Transfer TA. 2022	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Jumlah Belanja Modal	JUMLAH PENGELUARAN	Saldo Belanja	Kas Bank	Kas Tunai	Pemungutan Pajak	Pembayaran Pajak	Saldo Pajak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	JENJANG PENDIDIKAN SMP/SMP SATAP (NEGERI DAN SWASTA)												
1	SMPN 1 SAWERIGADI	682,820	169,499,470	154,084,790	16,097,500	170,182,290	-			541,800	541,800	-	-
2	SMPN 2 SAWERIGADI	500,892	150,750,000	137,823,292	13,427,600	151,250,892	-			952,065	952,065	-	-
3	SMPN SATAP 1 SAWERIGADI	500,066	87,789,000	88,275,000	-	88,275,000	14,066	66	14,000	331,200	331,200	-	14,066
4	SMPN 1 BARANGKA	1,040,787	451,500,000	408,219,387	44,321,400	452,540,787	-			15,743,095	15,743,095	-	-
5	SMPN 2 BARANGKA	509,612	142,000,000	132,982,112	9,527,500	142,509,612	-			749,207	749,207	-	-
6	SMPN 1 LAWA	1,000,125	496,500,000	392,545,125	104,955,000	497,500,125	-			5,412,636	5,412,636	-	-
7	SMPN SATAP 1 LAWA	1,324,378	51,250,000	48,138,378	4,436,000	52,574,378	-			90,000	90,000	-	-
8	SMPN 1 WADAGA	1,000,000	279,000,008	243,409,408	36,590,600	280,000,008	-			7,057,994	7,057,994	-	-
9	SMPN 2 WADAGA	500,000	176,157,322	138,033,822	38,623,500	176,657,322	-			3,820,612	3,820,612	-	-
10	SMPN 1 TIWORO SELATAN	885,608	215,000,000	201,228,708	14,656,900	215,885,608	-			3,911,929	3,911,929	-	-
11	SMPN 2 TIWORO SELATAN	501,153	227,000,000	217,096,153	10,405,000	227,501,153	-			6,354,635	6,354,635	-	-
12	SMPN SATAP 1 TIWORO SELATAN	1,916,682	67,125,000	66,191,682	2,850,000	69,041,682	-			607,115	607,115	-	-
13	SMPN SATAP 2 TIWORO SELATAN	1,806,774	59,625,000	58,839,700	2,410,300	61,250,000	181,774	181,774		162,000	162,000	-	181,774
14	SMPN 1 MAGINTI	5,178,800	279,125,000	253,178,300	31,125,500	284,303,800	-			5,407,962	5,407,962	-	-
15	SMPN SATAP 1 MAGINTI	2,068,168	93,000,000	88,268,168	6,800,000	95,068,168	-			2,085,769	2,085,769	-	-
16	SMPN SATAP 2 MAGINTI	2,613,490	150,125,000	145,913,490	6,800,000	152,713,490	25,000		25,000	949,293	949,293	-	25,000
17	SMPN SATAP 3 MAGINTI	1,743,823	73,375,000	66,011,923	9,106,900	75,118,823	-			1,863,343	1,863,343	-	-
18	SMPN 1 TIWORO TENGAH	999,998	446,250,000	321,070,000	125,180,000	446,250,000	999,998	999,998		8,354,998	8,354,998	-	999,998
19	SMPN 1 TIWORO UTARA	2,750,000	106,000,000	95,627,200	13,122,800	108,750,000	-			-	-	-	-
20	SMPN 2 TIWORO UTARA	2,000,019	115,507,200	91,586,019	25,914,000	117,500,019	7,200	7,200		1,704,882	1,704,882	-	7,200
21	SMPN SATAP 1 TIWORO UTARA	1,626,117	73,375,000	72,427,600	2,572,400	75,000,000	1,117	1,117		144,600	144,600	-	1,117
22	SMPN SATAP 2 TIWORO UTARA	1,824,516	73,375,000	72,720,216	2,479,300	75,199,516	-			436,800	436,800	-	-
23	SMPN SATAP 3 TIWORO UTARA	665,938	74,500,000	67,000,738	8,165,200	75,165,938	-			520,200	520,200	-	-
24	SMPN SATAP 4 TIWORO UTARA	1,637,196	73,375,000	65,730,120	9,281,900	75,012,020	176		176	836,926	836,926	-	176
25	SMPN SATAP 5 TIWORO UTARA	1,910,287	73,375,000	73,785,287	1,500,000	75,285,287	-			240,000	240,000	-	-
26	SMPN 1 TIKEP	500,000	152,000,000	135,375,800	17,124,200	152,500,000	-			2,624,893	2,624,893	-	-
27	SMPN SATAP 1 TIKEP	500,983	87,000,000	79,091,583	8,409,400	87,500,983	-			820,800	820,800	-	-
28	SMPN SATAP 2 TIKEP	501,000	74,500,000	71,351,000	3,650,000	75,001,000	-			-	-	-	-
29	SMPN SATAP 3 TIKEP	630,604	82,000,000	81,274,100	1,225,900	82,500,000	130,604	130,604		962,640	962,640	-	130,604
30	SMPN SATAP 4 TIKEP	2,626,881	97,625,000	90,742,481	9,509,400	100,251,881	-			1,449,237	1,449,237	-	-
31	SMPN 1 NAPANO KUSAMBI	1,220,976	179,500,000	170,544,000	8,956,000	179,500,000	1,220,976	1,220,976		3,664,924	3,664,924	-	1,220,976
32	SMPN SATAP 1 NAPANO KUSAMBI	3,199,538	151,875,000	137,972,038	17,102,500	155,074,538	-			2,685,182	2,685,182	-	-
33	SMPN SATAP 2 NAPANO KUSAMBI	1,625,097	37,483,200	39,108,297	-	39,108,297	-			349,200	349,200	-	-
34	SMPN 1 KUSAMBI	1,000,145	336,500,000	276,262,145	61,238,000	337,500,145	-			5,378,403	5,378,403	-	-

NO	Nama Sekolah	PENDAPATAN		Pengeluaran Belanja								SALDO AKHIR KAS DANA BOS PER 31 DES 2022	
		Saldo Awal	Pendapatan Transfer TA. 2022	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Jumlah Belanja Modal	JUMLAH PENGELUARAN	Saldo Belanja	Kas Bank	Kas Tunai	Pemungutan Pajak	Pembayaran Pajak		Saldo Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	SMPN 2 KUSAMBI	5,875,751	326,075,000	295,670,751	36,280,000	331,950,751	-			12,854,799	12,854,799	-	-
36	SMPN 3 KUSAMBI	500,039	192,500,000	179,640,839	13,359,200	193,000,039	-			5,098,816	5,098,816	-	-
37	SMPN 4 KUSAMBI	707,617	127,000,000	127,707,617	-	127,707,617	-			2,781,786	2,781,786	-	-
38	SMPS MANUSCHOOL		69,410,000	69,410,000	-	69,410,000	-			278,400	278,400	-	-
39	SMP IT ITTIBAUL ATSAR	-	12,500,000	12,500,000	-	12,500,000	-			-	-	-	-
JUMLAH		56,075,880	6,130,546,200	5,466,837,269	717,203,900	6,184,041,169	2,580,911	2,541,735	39,176	107,228,141	107,228,141	-	2,580,911

Rekapitulasi Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP TA 2022

No.	Nama Puskesmas	Pendapatan					Pengeluaran Dana																			Pajak Beban											
		Saldo Awal			Pendapatan Transfer BPJS TA 2022 (Rp)	Jumlah Pendapatan Dana Kapitasi (Rp)	Belanja Barang Pakai Habis									Belanja Jasa Kantor				Belanja Peneliharaan Perawatan dan Mean			Belanja Peneliharaan Gedung dan Bangunan		Belanja Penilaian Dinas Dalam Negeri	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Belanja Modal Alat Kodokteran dan Kesehatan	Belanja Modal Komputer unit	Belanja Modal Perawatan Komputer	Jumlah (Rp)	Saldo Kas (Rp)	Saldo Kas Bank (Rp)	Saldo Kas Tunai (Rp)	Pemungutan PFK (Rp)	Penyetoran PFK (Rp)	Saldo PFK (Rp)	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi TA 2022 (Rp)
		Saldo Bank (Rp)	Kas Tunai (Rp)	Jumlah (Rp)			Belanja Bahan Bakar dan Pakemas (Rp)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/ Tulis Kantor (Rp)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/ Bahan Cetak (Rp)	Belanja BHP* (Rp)	Belanja Obat-Obatan (Rp)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Belanja Pengumpul Temporal Rumah (Rp)	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Rp)	Belanja Kawat Faksimil/Belanja Internet TV Berlangganan (Rp)	Belanja Peneliharaan Alat Angkutan dan Bermotor/ Kendaraan Dinas (Rp)	Belanja Peneliharaan Gedung Temporal/ Bangunan Kesehatan (Rp)	Belanja Penilaian Dinas Bina (Rp)	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Rp)	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Rp)	Belanja Modal Perawatan Komputer (Rp)	Belanja Modal Perawatan Personal Komputer (Rp)																
																						23 = 8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22	24 = 6+23	25	26	27	28	29 = 27-28	30 = 24-29								
1	Puskesmas Tiworo Tengah	109.993,80	1.992.800,00	1.702.393,00	319.745.400,00	351.447.793,00	1.500,00	1.874.540,00	1.900,00	14.700.285,00	30.909.453,00	1.500,00	223.821.780,00	1.900,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	18.181.800,00	11.000,00	3.700,00	219.587.898,00	1.899.935,80	1.899.935,80	0,00	14.054.740,00	14.054.740,00	-	1.899.935,80									
2	Puskesmas Tiworo Selatan	189.992,20	1.790.803,00	1.950.388,20	291.480.290,00	293.440.678,20	1.800,00	4.500,00	2.300.396,00	19.809.651,00	39.351.980,00	2.900,00	294.190.523,84	1.900,00	2.400,00	2.300,00	3.900,00	17.952.739,00	9.000,00	3.000,00	291.482.911,84	1.979.322,56	1.979.322,56	0,00	13.293.356,00	13.293.356,00	-	1.979.322,56									
3	Puskesmas Marobea	88.399,40	1.229.800,00	1.298.189,40	188.279.816,00	189.578.015,40	1.800,00	1.000,00	950,00	4.894.222,00	6.874.193,00	1.900,00	131.796.871,00	1.900,00	2.800,00	2.888,00	1.600,00	1.900,00	15.979.163,00	10,00	10,00	158.981.449,40	30.596.566,40	30.596.566,40	0,00	4.044.154,00	4.044.154,00	-	30.596.566,40								
4	Puskesmas Korbokoro	5.232.745,00	28,00	5.232.773,00	201.705.641,00	207.029.414,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	8.491.500,00	13.436.424,00	1.000,00	141.193.949,00	1.200,00	1.000,00	1.323,200,00	1.800,00	12.502.707,00	3.700,00	300,00	195.385.780,00	11.673.634,00	11.673.634,00	28,00	6.558.300,00	6.558.300,00	-	11.673.634,00									
5	Puskesmas Lelingg	29.134.750,00	4.983.400,00	33.118.150,00	232.602.250,00	237.246.172,00	1.600,00	1.900,00	1.499.800,00	6.161.250,00	2.439.807,00	1.300,00	181.750.883,00	1.900,00	1.900,00	1.858,00	2.953,00	1.900,00	17.138.800,00	48.961.972,00	14.569.294,00	213.388.000,00	34.381.978,00	34.381.978,00	0,00	3.485.458,00	3.485.458,00	-	34.381.978,00								
6	Puskesmas Dual	99.851,00	1.190.750,00	1.290.301,00	214.615.436,00	215.905.737,00	1.200,00	1.000,00	800,00	16.692.625,00	13.573.022,00	2.250,00	160.230.805,00	1.900,00	2.029,00	2.044,00	1.600,00	6.000,00	12.987.800,00	208.845.261,00	7.060.476,00	208.845.261,00	7.060.476,00	0,00	8.264.190,00	8.264.190,00	-	7.060.476,00									
7	Puskesmas Tlemp	378.818,00	2.276.450,00	2.655.268,00	378.236.132,00	378.991.200,00	3.000,00	5.800,00	2.800,00	22.303.230,00	24.804.706,00	3.900,00	265.293.840,00	4.598,00	2.999.100,00	4.000,00	4.000,00	19.338.900,00	369.633.986,00	9.397.234,00	369.633.986,00	9.397.234,00	0,00	17.082.052,00	17.082.052,00	-	9.397.234,00										
8	Puskesmas Lawa	14.096.302,00	-	14.096.302,00	807.856.180,00	821.952.482,00	4.000,00	7.800,00	3.000,00	24.603.783,00	27.418.899,00	8.000,00	301.994.340,00	1.900,00	4.408,00	3.200,00	4.900,00	12.700,00	492.904.465,00	28.748.899,00	28.748.899,00	28.748.899,00	28.748.899,00	0,00	18.779.840,00	18.779.840,00	-	28.748.899,00									
9	Puskesmas Wuna	58.077,00	614.350,00	672.427,00	195.715.773,00	196.388.200,00	1.996,00	1.848.500,00	1.807,00	3.832.830,00	8.698.388,00	800,00	137.021.041,00	1.900,00	1.800,00	2.300,00	1.700,00	6.000,00	167.830.794,00	6.521.416,00	6.521.416,00	6.521.416,00	6.521.416,00	0,00	6.280.778,00	6.280.778,00	-	6.521.416,00									
10	Puskesmas Pagia	9.592.183,80	-	9.592.183,80	231.284.753,00	240.876.936,80	2.100,00	1.100,00	600,00	15.809.622,00	16.486.000,00	2.100,00	187.760.677,00	1.600,00	1.750.218,00	1.600,00	2.100,00	15.636.000,00	239.658.110,00	1.218.826,80	239.658.110,00	1.218.826,80	0,00	9.543.723,00	9.543.723,00	-	1.218.826,80										
11	Puskesmas Banjaraja	17.895.750,00	-	17.895.750,00	169.421.231,00	187.316.981,00	2.500,00	3.399.392,00	2.200,00	16.044.943,00	17.271.881,00	2.300,00	158.990.437,00	1.800,00	1.989.010,00	2.000,00	2.500,00	19.922.429,00	187.899.247,00	19.420.914,00	187.899.247,00	19.420.914,00	0,00	4.710.871,00	4.710.871,00	-	19.420.914,00										
12	Puskesmas Tondar	117.038,20	2.976.750,00	3.093.788,20	291.613.528,00	294.325.116,20	2.376,00	1.400,00	1.872,00	12.403.975,00	27.031.950,00	2.300,00	294.243.866,00	3.300,00	2.000,00	1.800,00	2.400,00	18.615.122,00	291.772.568,00	2.252.748,20	291.772.568,00	2.252.748,20	0,00	11.790.290,00	11.790.290,00	-	2.252.748,20										
13	Puskesmas Kampobataro	43.939,00	874.850,00	918.789,00	138.719.421,00	139.480.200,00	1.500,00	1.100,00	850,00	8.905.107,00	6.019.324,00	1.200,00	130.000,00	1.900,00	1.500,00	1.898,00	1.900,00	12.183.432,00	138.283.203,00	198.997,00	138.283.203,00	198.997,00	0,00	4.733.710,00	4.733.710,00	-	198.997,00										
14	Puskesmas Siliwanginaga	16.380.376,00	-	16.380.376,00	281.178.388,00	277.558.764,00	2.300,00	2.232.258,00	1.900,00	14.999.200,00	28.189.881,00	2.100,00	193.218.650,00	1.200,00	2.338,00	3.200,00	1.900,00	11.663.370,00	272.522.237,00	6.038.416,00	272.522.237,00	6.038.416,00	107.180,00	11.802.916,00	11.802.916,00	-	6.038.416,00										
15	Puskesmas Magina	89.594,80	524.700,00	614.294,80	148.345.507,00	148.959.801,80	2.500,00	3.236.150,00	1.999,800,00	8.103.000,00	11.587.094,00	1.000,00	103.856.339,88	900,00	1.900,00	1.100,00	3.000,00	148.326.133,88	633.667,94	633.667,94	633.667,94	0,00	4.146.378,00	4.146.378,00	-	633.667,94											
16	Puskesmas Beo	-	-	-	6.156.864,00	6.156.864,00	-	100,00	115,00	-	-	-	4.309,000,00	900,00	-	-	-	6.124,000,00	6.124,000,00	32.864,00	6.124,000,00	32.864,00	0,00	3.000,882,00	3.000,882,00	-	32.864,00										
JUMLAH		93.657.253,80	16.534.681,00	110.091.934,80	3.768.236.488,00	3.878.328.422,80	31.965.800,00	38.780.833,00	24.983.994,00	160.737.223,00	260.862.717,00	33.375.000,00	2.691.699.241,50	22.998.000,00	38.495.857,00	33.194.328,00	41.826.000,00	16.780.000,00	206.144.628,00	82.900.000,00	41.800.000,00	3.796.450.933,30	177.877.468,50	143.388.302,50	34.489.186,00	141.554.628,00	141.554.628,00	-	177.877.468,50								

Rincian Kas Lainnya pada OPD per 31 Desember 2022

No.	OPD	PFK					Saldo PFK (Rp)
		PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 4(2)	PPN	
1	Dinas Lingkungan Hidup (Kurang bayar PFK-PPN)	-	-	-		1,773,914	1,773,914
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (Kurang bayar PFK-PPN)					9,000	9,000
3	Rumah Sakit Umum Daerah (Kurang bayar PFK-PPH 4(2))				54,000		54,000
4	Sekretariat Daerah	1,976,500	5,671,480	12,407,130	24,184,117		44,239,227
	Jumlah (A)	1,976,500	5,671,480	12,407,130	24,238,117	1,782,914	46,076,141
No.	OPD	Uraian					Jumlah
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja BTT yang dikembalikan ke Kas Daerah pada tahun 2023					466,738,000
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Utang belanja perjalanan dinas atas kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pada Dinas PUPR ta. 2022					431,395,695
3	Dinas Perikanan dan Kelautan	Utang belanja makan dan minum atas kegiatan Halo Sultra pada Dinas Perikanan dan Kelautan ta. 2022					45,768,018
4	Sekretariat daerah	Utang belanja kekurangan pembayaran gaji pada Sekretariat Daerah ta. 2022 yang sudah dibayarkan di bulan januari 2023					41,407,100
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Utang belanja honorarium atas kegiatan BTT pada Dinas Kesehatan ta 2022					2,038,420,000
	Jumlah (B)						3,023,728,813
	Subtotal A + B						3,069,804,954

Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022

NO	Wajib Pajak	Tahun	Kategori	Ketetapan (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	8 = 5 - 6 - 7-8
2	RM Arema	2020	Restoran	1,849,500	1,692,000	146,800	-	10,700
3	RM Hiro Rionald	2020	Restoran	795,500	715,000	80,000	-	500
5	RM Najwa	2020	Restoran	825,500	300,500	-	-	525,000
6	RM Paraikate	2020	Restoran	874,000	755,700	104,300	-	14,000
7	RM Sumber Rejeki	2020	Restoran	3,551,022	2,241,416	1,284,506	-	25,100
8	RM Viesta	2020	Restoran	439,100	399,200	-	-	39,900
9	RM Al Baghdadi	2020	Restoran	2,375,000	848,500	1,393,000	-	133,500
	Jumlah			10,709,622	6,952,316	3,008,606	-	748,700

Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022

No.	Nama Wajib Pajak	Jenis Reklame	Ketetapan Pajak (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	PIUTANG PAJAK 2022 (Rp)
1	2	3	3		4
1	RUSDIN	REKLAME PAPAN/BILBOARD	562,500	-	562,500
2	UNIVERSAL PHONE	REKLAME PAPAN/BILBOARD	2,100,000	-	2,100,000
JUMLAH			2,662,500		2,662,500

Rincian Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2022

No.	Keterangan	Ketetapan Pajak (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Piutang Pajak 2022 (Rp)
1	2	3	4	5
1	Putang Pajak Rokok Tahun 2021	164,390,768	0.00	164,390,768
2	Piutang transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TW IV 2022	472,904,723	0.00	472,904,723
3	Piutang transfer Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TW IV 2022	743,947,971	0.00	743,947,971
4	Piutang transfer Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TW IV 2022	2,559,775,092	0.00	2,559,775,092
5	Piutang transfer Bagi Hasil Pajak Rokok TW II 2022	1,705,944,409	0.00	1,705,944,409
	JUMLAH	5,646,962,963	0.00	5,646,962,963

Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2015 s.d. 2022
sampai dengan per 31 Desember 2022

No.	Desa/Kelurahan	PIUTANG PBB-P2								
		PIUTANG 2015	PIUTANG 2016	PIUTANG 2017	PIUTANG 2018	PIUTANG 2019	PIUTANG 2020	PIUTANG 2021	PIUTANG 2022	TOTAL PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10=3+4+5+6+7+8+9+10
I. Kecamatan Kusambi										
1.	Kel. Konawe	6,206,062.00	8,276,484.00	8,144,830.00	7,276,484.00	6,276,484.00	9,969,405.00	12,278,343.00	4,409,961.00	62,838,053.00
2.	Desa Guali	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,403,220.00	1,945,604.00	32,965,770.00	50,314,594.00
3.	Desa Lakawoghe	0.00	1,102,461.00	1,842,790.00	1,478,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424,195.00
4.	Desa Sidamangura	1,913,367.00	5,608,336.00	6,199,841.00	8,266,229.00	0.00	9,141,612.00	7,993,278.00	19,779,161.00	58,901,824.00
5.	Desa Bakeramba	0.00	2,105,598.00	1,231,522.00	712,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049,921.00
6.	Desa Lemoambo	1,134,087.00	2,261,674.00	1,261,935.00	251,935.00	0.00	0.00	6,535,416.00	11,131,679.00	22,576,726.00
7.	Desa Lapokainse	5,302,627.00	5,128,224.00	3,474,946.00	1,158,315.00	0.00	3,850,000.00	5,493,410.00	5,096,905.00	29,504,427.00
8.	Desa Tanjung Pinang	0.00	0.00	0.00	3,527,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527,308.00
9.	Desa Kasakamu	549,476.00	3,899,338.00	4,189,122.00	151,210.00	0.00	0.00	1,700,235.00	3,889,376.00	14,378,757.00
10.	Desa Kusambi	3,075,895.00	2,231,793.00	2,960,755.00	3,246,484.00	0.00	0.00	0.00	157,330.00	11,672,257.00
	JUMLAH	18,181,514.00	30,613,908.00	29,305,741.00	26,069,710.00	6,276,484.00	38,364,237.00	35,946,286.00	77,430,182.00	262,188,062.00
II. Kecamatan Napanokusambi										
1.	Desa Kombikuno	1,459,516.00	3,021,028.00	2,154,216.00	3,170,058.00	0.00	2,615,054.00	0.00	0.00	12,419,872.00
2.	Desa Umba	1,637,873.00	4,241,266.00	3,836,625.00	1,117,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,833,476.00
3.	Desa Masara	1,245,068.00	2,301,537.00	2,141,537.00	2,424,262.00	0.00	0.00	0.00	125,120.00	8,237,524.00
4.	Desa Tangkumaho	1,042,337.00	0.00	1,091,965.00	1,073,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207,548.00
5.	Desa Latawe	0.00	646,157.00	1,874,831.00	836,656.00	1,293,125.00	0.00	3,214,730.00	0.00	7,865,499.00
6.	Desa Lahaji	349,015.00	3,779,855.00	0.00	525,753.00	1,330,612.00	0.00	0.00	0.00	5,985,235.00
	JUMLAH	5,733,809.00	13,989,843.00	11,099,174.00	9,147,687.00	2,623,737.00	2,615,054.00	3,214,730.00	125,120.00	48,549,154.00
III. Kecamatan Lawa										
1.	Kel. Wamelai	951,484.00	4,538,317.00	549,122.00	659,561.00	0.00	0.00	0.00	16,344.00	6,714,828.00
2.	Kel. Lapadaku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Madampi	127,000.00	2,468,766.00	6,625,395.00	671,395.00	0.00	934,127.00	0.00	0.00	10,826,683.00
4.	Desa Lagadi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Watumela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Latugho	810,240.00	810,240.00	810,240.00	810,240.00	810,240.00	0.00	1,499,260.00	0.00	5,550,460.00
7.	Desa Latompe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,970.00	61,970.00
8.	Desa Lalemba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	1,888,724.00	7,817,323.00	7,984,757.00	2,141,196.00	810,240.00	934,127.00	1,499,260.00	78,314.00	23,153,941.00
IV. Kecamatan Wadaga										
1.	Desa Lakanaha	5,131,837.00	0.00	0.00	4,944,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,076,414.00
2.	Desa Lindo	0.00	0.00	5,077,845.00	5,077,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,155,690.00
3.	Desa Katobu	0.00	1,875,279.00	2,775,446.00	2,775,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,426,171.00
4.	Desa Lasosodo	0.00	1,264,510.00	4,710,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975,272.00
5.	Desa Kampani	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Wakontu	8,704,187.00	9,039,289.00	9,039,289.00	9,039,289.00	0.00	0.00	2,671,461.00	17,236,858.00	55,730,373.00
7.	Desa Lailangga	4,288,969.00	7,041,019.00	919,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,249,287.00
	JUMLAH	18,124,993.00	19,220,097.00	22,522,641.00	21,837,157.00	0.00	0.00	2,671,461.00	17,236,858.00	101,613,207.00
V. Kecamatan Barangka										
1.	Desa Lafinde	0.00	0.00	0.00	2,205,412.00	0.00	0.00	0.00	3,573,412.00	5,778,824.00
2.	Desa Sawerigadi	754,624.00	1,331,451.00	925,984.00	696,360.00	0.00	370,600.00	0.00	0.00	4,079,019.00
3.	Desa Waulai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Walelei	0.00	1,266,578.00	346,713.00	321,613.00	364,852.00	0.00	0.00	0.00	2,299,756.00
5.	Desa Wuna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Bungkolo	1,623,312.00	418,796.00	0.00	0.00	0.00	3,337,853.00	0.00	0.00	5,379,961.00
7.	Desa Lapolea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Desa Barangka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,377,936.00	3,016,825.00	1,272,697.00	3,223,385.00	364,852.00	3,708,453.00	0.00	3,573,412.00	17,537,560.00
VI. Kecamatan Sawerigadi										
1.	Desa Ondoke	0.00	0.00	3,868,670.00	0.00	2,093,435.00	0.00	0.00	0.00	5,962,105.00
2.	Desa Lawada Jaya	7,406,168.00	9,086,158.00	5,938,462.00	7,846,924.00	0.00	0.00	0.00	7,172,050.00	37,449,762.00

No.	Desa/Kelurahan	PIUTANG PBB-P2									
3.	Desa Maperaha	5,290,970.00	3,376,768.00	0.00	0.00	0.00	10,916,603.00	5,938,613.00	13,613,274.00	39,136,228.00	
4.	Desa Lakalamba	7,283,583.00	5,972,982.00	2,815,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,067,652.00	26,140,113.00	
5.	Desa Waukuni	1,687,129.00	1,477,503.00	1,117,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398,260.00	8,680,456.00	
6.	Desa Wakolia	2,628,378.00	4,153,601.00	2,280,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,250.00	12,882,733.00	
7.	Desa Lombujaya	2,534,092.00	2,507,627.00	0.00	9,125,778.00	0.00	0.00	3,380,000.00	4,822,290.00	22,369,787.00	
8.	Desa Marobe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,464.00	248,464.00	
9.	Desa Nih	4,935,582.00	7,100,684.00	5,428,879.00	6,271,942.00	3,430,331.00	0.00	9,653,129.00	16,597,249.00	53,417,796.00	
10.	Desa Kampobalano	2,492,260.00	5,465,710.00	3,922,157.00	590,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470,277.00	
	JUMLAH	34,258,162.00	39,141,033.00	25,372,132.00	23,834,794.00	5,523,766.00	10,916,603.00	18,971,742.00	60,739,489.00	218,757,721.00	
VII. Kecamatan Tikep											
1.	Pulau Katela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,740.00	136,740.00	
2.	Desa Wulanga Jaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,175.00	326,175.00	
3.	Desa Lasama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,549,410.00	7,220,345.00	14,769,755.00	
4.	Desa Laworo	0.00	3,424,931.00	0.00	0.00	0.00	4,046,000.00	927,750.00	7,456,040.00	15,854,721.00	
5.	Desa Waturempe	6,470,324.00	5,027,826.00	7,481,326.00	7,469,326.00	5,452,326.00	0.00	0.00	0.00	31,901,128.00	
6.	Desa Wandoke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.	Desa Sidomakmur	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,920,949.00	22,920,949.00	
8.	Kel. Waumere	1,386,032.00	7,955,201.00	4,860,011.00	7,915,041.00	0.00	0.00	14,885,555.00	2,165,327.00	39,167,167.00	
9.	Kel. Tiworo	1,406,281.00	959,377.00	1,476,476.00	1,238,476.00	0.00	3,638,958.00	3,532,627.00	5,043,772.00	17,295,967.00	
	JUMLAH	9,262,637.00	17,367,335.00	13,817,813.00	16,622,843.00	5,452,326.00	7,684,958.00	26,895,342.00	45,269,348.00	142,372,602.00	
VIII. Kecamatan Tiworo Tengah											
1.	Desa Lakabu	192,532.00	203,050.00	252,850.00	180,250.00	178,250.00	0.00	0.00	0.00	1,006,932.00	
2.	Desa Wanseriwu	971,036.00	3,619,540.00	311,841.00	194,182.00	0.00	0.00	0.00	52,272.00	5,148,871.00	
3.	Desa Wapae	3,071,670.00	4,604,585.00	12,350,623.00	5,350,623.00	1,850,623.00	4,943,445.00	4,467,792.00	5,534,922.00	42,174,283.00	
4.	Desa Momuntu	6,228,534.00	7,649,957.00	8,580,097.00	5,087,110.00	1,158,488.00	0.00	0.00	35,750.00	28,739,936.00	
5.	Desa Langku - Langku	2,308,203.00	6,735,910.00	1,154,854.00	230,580.00	0.00	2,126,852.00	2,860,852.00	4,824,999.00	20,242,250.00	
6.	Desa Suka Damai	500,805.00	726,585.00	568,447.00	239,197.00	422,197.00	0.00	0.00	2,076,785.00	4,534,016.00	
7.	Desa Mekar Jaya	12,358,426.00	17,541,748.00	17,466,432.00	9,914,738.00	5,466,432.00	43,327,806.00	18,150,796.00	23,895,063.00	148,121,441.00	
8.	Desa Labokolo	3,594,268.00	3,567,314.00	4,105,627.00	5,194,416.00	4,056,973.00	1,906,602.00	2,909,709.00	1,705,100.00	27,040,009.00	
	JUMLAH	29,225,474.00	44,648,689.00	44,790,771.00	26,391,096.00	13,132,963.00	52,304,705.00	28,389,149.00	38,124,891.00	277,007,738.00	
IX. Kecamatan Tiworo Utara											
1.	Pulau Tiga	164,965,438.00	164,965,408.00	164,965,408.00	164,965,393.00	164,965,393.00	21,629,408.00	0.00	0.00	846,456,448.00	
2.	Desa Bero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	Desa Tasipi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Desa Santiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Desa Tondasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	Desa Santigi						2,185,793.00	2,022,668.00	0.00	4,208,461.00	
7.	Desa Mandike						0.00	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH	164,965,438.00	164,965,408.00	164,965,408.00	164,965,393.00	164,965,393.00	23,815,201.00	2,022,668.00	0.00	850,664,909.00	
X. Kecamatan Tiworo Selatan											
1.	Desa Katangana	499,074.00	5,039,295.00	5,813,933.00	3,647,698.00	0.00	0.00	0.00	574,794.00	15,574,794.00	
2.	Desa Barakkah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	Desa Parura Jaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,179.00	282,179.00	
4.	Desa Sangia Tiworo	684,906.00	4,490,461.00	4,811,200.00	5,305,642.00	0.00	18,420,492.00	13,713,180.00	0.00	47,425,881.00	
5.	Desa Kasimpa Jaya	0.00	0.00	0.00	1,465,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,818.00	
	JUMLAH	1,183,980.00	9,529,756.00	10,625,133.00	10,419,158.00	0.00	18,420,492.00	13,713,180.00	856,973.00	64,748,672.00	
XI. Kecamatan Maginti											
1.	Pulau Gala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	Pulau Maginti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	Pulau Bangko	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	Desa Abadi Jaya	7,502,466.00	15,231,500.00	15,231,500.00	5,731,500.00	4,731,500.00	431,589.00	9,754,406.00	26,281,989.00	84,896,450.00	
5.	Desa Kangkunaawe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	Desa Kembar Maminasa	11,125,773.00	3,763,119.00	2,164,060.00	2,172,607.00	0.00	1,572,225.00	0.00	0.00	20,797,784.00	
7.	Desa Pajala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,704.00	0.00	1,081,302.00	2,825,006.00	
8.	Desa Paspadangan						0.00	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH	18,628,239.00	18,994,619.00	17,395,560.00	7,904,107.00	4,731,500.00	3,747,518.00	9,754,406.00	27,363,291.00	108,519,240.00	
	TOTAL	303,830,906.00	369,304,836.00	349,151,827.00	312,556,526.00	203,881,261.00	162,511,348.00	143,078,224.00	270,797,878.00	2,115,112,806.00	

Daftar Realisasi dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2015 Periode s.d. 31 Desember 2022

NO.	DESA/ KELURAHAN	SPPT	KETETAPAN	PBB-P2 2015			Piutang PBB s/d tahun 2022
				Realisasi s/d 2021	Saldo Piutang s/d 2021	Realisasi Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Kecamatan Kusambi							
1.	Kel. Konawe	892	15,616,962	9,410,900.00	6,206,062.00	0.00	6,206,062
2.	Desa Guali	808	20,318,257	20,318,257.00	0.00	0.00	0
3.	Desa Lakawoghe	202	6,342,853	6,342,853.00	0.00	0.00	0
4.	Desa Sidamangura	869	19,376,367	17,463,000.00	1,913,367	0.00	1,913,367
5.	Desa Bakeramba	287	5,544,513	5,544,513.00	0.00	0.00	0
6.	Desa Lemoambo	244	9,924,097	8,790,010.00	1,134,087	0.00	1,134,087
7.	Desa Lapokainse	354	10,561,204	5,258,577.00	5,302,627	0.00	5,302,627
8.	Desa Tanjung Pinang	463	10,393,763	10,393,763.00	0.00	0.00	0
9.	Desa Kasakamu	298	12,139,508	11,590,032.00	549,476	0.00	549,476
10.	Desa Kusambi	369	11,225,037	8,149,142.00	3,075,895	0.00	3,075,895
	JUMLAH	4,786	121,442,561	103,261,047.00	18,181,514	0.00	18,181,514
II. Kecamatan Napanokusambi							
1.	Desa Kombikuno	379	8,096,283	6,636,767.00	1,459,516	0.00	1,459,516
2.	Desa Umba	441	10,644,468	9,006,595.00	1,637,873	0.00	1,637,873
3.	Desa Masara	390	11,245,068	10,000,000.00	1,245,068	0.00	1,245,068
4.	Desa Tangkumaho	599	13,562,206	12,519,869.00	1,042,337	0.00	1,042,337
5.	Desa Latawe	391	4,538,668	4,538,668.00	0	0.00	0
6.	Desa Lahaji	251	7,687,463	7,338,448.00	349,015	0.00	349,015
	JUMLAH	2,451	55,774,156	50,040,347.00	5,733,809	0.00	5,733,809
III. Kecamatan Lawa							
1.	Kel. Wamelai	568	13,146,887	12,195,403.00	951,484	0.00	951,484
2.	Kel. Lapadaku	584	6,104,736	6,104,736.00	0	0.00	0
3.	Desa Madampi	572	7,251,000	7,124,000.00	127,000	0.00	127,000
4.	Desa Lagadi	319	6,330,484	6,330,484.00	0	0.00	0
5.	Desa Watumela	152	1,496,476	1,496,476.00	0	0.00	0
6.	Desa Latugho	498	13,512,557	12,702,317.00	810,240	0.00	810,240
7.	Desa Latompe	445	8,443,101	8,443,101.00	0	0.00	0
8.	Desa Lalemba	398	6,294,960	6,294,960.00	0	0.00	0
	JUMLAH	3,536	62,580,201	60,691,477.00	1,888,724	0.00	1,888,724
IV. Kecamatan Wadaga							
1.	Desa Lakanaha	414	8,153,653	3,021,816.00	5,131,837	0.00	5,131,837
2.	Desa Lindo	436	8,052,576	8,052,576.00	0	0.00	0
3.	Desa Katobu	323	4,099,833	4,099,833.00	0	0.00	0
4.	Desa Lasosodo	377	4,578,422	4,578,422.00	0	0.00	0
5.	Desa Kampani	290	4,856,588	4,856,588.00	0	0.00	0
6.	Desa Wakontu	387	8,704,187	-	8,704,187	0.00	8,704,187
7.	Desa Lailangga	546	6,967,519	2,678,550.00	4,288,969	0.00	4,288,969
	JUMLAH	2,773	45,412,778	27,287,785.00	18,124,993	0.00	18,124,993
V. Kecamatan Barangka							
1.	Desa Lafinde	263	4,888,218	4,888,218.00	0	0.00	0
2.	Desa Sawerigadi	256	5,652,291	4,897,667.00	754,624	0.00	754,624
3.	Desa Waulai	363	4,826,450	4,826,450.00	0	0.00	0
4.	Desa Walelei	277	2,864,218	2,864,218.00	0	0.00	0
5.	Desa Wuna	256	4,526,359	4,526,359.00	0	0.00	0
6.	Desa Bungkolo	435	12,175,812	10,552,500.00	1,623,312	0.00	1,623,312
7.	Desa Lapolea	386	6,338,325	6,338,325.00	0	0.00	0
8.	Desa Barangka	481	5,885,875	5,885,875.00	0	0.00	0
	JUMLAH	2,717	47,157,548	44,779,612.00	2,377,936	0.00	2,377,936
VI. Kecamatan Sawerigadi							
1.	Desa Ondoke	696	12,278,643	12,278,643.00	0	0.00	0
2.	Desa Lawada Jaya	978	15,056,168	7,650,000.00	7,406,168	0.00	7,406,168
3.	Desa Maperaha	489	15,548,128	10,257,158.00	5,290,970	0.00	5,290,970
4.	Desa Lakalamba	554	10,581,570	3,297,987.00	7,283,583	0.00	7,283,583
5.	Desa Waukuni	267	4,939,697	3,252,568.00	1,687,129	0.00	1,687,129
6.	Desa Wakoila	359	9,792,633	7,164,255.00	2,628,378	0.00	2,628,378
7.	Desa Lombujaya	484	9,907,432	7,373,340.00	2,534,092	0.00	2,534,092
8.	Desa Marobebe	487	6,541,625	6,541,625.00	0	0.00	0
9.	Desa Nih	403	12,720,924	7,785,342.00	4,935,582	0.00	4,935,582
10.	Desa Kampobalano	516	9,696,131	7,203,871.00	2,492,260	0.00	2,492,260
	JUMLAH	5,233	107,062,951	72,804,789.00	34,258,162	0.00	34,258,162
VII. Kecamatan Tikep							
1.	Pulau Katela	95	285,000	285,000.00	0	0.00	0
2.	Desa Wulanga Jaya	541	11,151,270	10,913,752.00	237,518	237,518	0
3.	Desa Lasama	217	8,335,625	8,335,625.00	0	0.00	0
4.	Desa Laworo	213	5,430,390	5,430,390.00	0	0.00	0
5.	Desa Watuempempe	188	10,596,334	4,126,010.00	6,470,324	0.00	6,470,324

NO.	DESA/ KELURAHAN	SPPT	KETETAPAN	PBB-P2 2015			Piutang PBB s/d tahun 2022
				Realisasi s/d 2021	Saldo Piutang s/d 2021	Realisasi Tahun 2022	
6.	Desa Wandoke	220	5,430,497	5,430,497.00	0	0.00	0
7.	Desa Sidomakmur	769	15,570,020	15,570,020.00	0	0.00	0
8.	Kel. Waumere	402	7,893,006	6,506,974.00	1,386,032	0.00	1,386,032
9.	Kel. Tiworo	307	4,382,281	2,976,000.00	1,406,281	0.00	1,406,281
	JUMLAH	2,952	69,074,423	59,574,268.00	9,500,155	237,518	9,262,637
VIII.	Kecamatan Tiworo Tengah						
1.	Desa Lakabu	235	5,890,289	5,697,757.00	192,532	0.00	192,532
2.	Desa Wanseriwu	212	6,476,476	5,505,440.00	971,036	0.00	971,036
3.	Desa Wapae	675	19,439,613	16,367,943.00	3,071,670	0.00	3,071,670
4.	Desa Momuntu	268	11,147,563	4,919,029.00	6,228,534	0.00	6,228,534
5.	Desa Langku - Langku	239	6,726,203	4,418,000.00	2,308,203	0.00	2,308,203
6.	Desa Suka Damai	649	13,541,805	13,041,000.00	500,805	0.00	500,805
7.	Desa Mekar Jaya	1,131	22,558,426	10,200,000.00	12,358,426	0.00	12,358,426
8.	Desa Labokolo	903	13,188,895	9,594,627.00	3,594,268	0.00	3,594,268
	JUMLAH	4,312	98,969,270	69,743,796.00	29,225,474	0.00	29,225,474
IX.	Kecamatan Tiworo Utara						
1.	Pulau Tiga	117	165,315,771	350,333.00	164,965,438	0.00	164,965,438
2.	Desa Bero	55	165,000	165,000.00	0	0.00	0
3.	Desa Tasipi	93	189,000	189,000.00	0	0.00	0
4.	Desa Santiri	165	1,276,400	1,276,400.00	0	0.00	0
5.	Desa Tondasi	158	2,233,800	2,233,800.00	0	0.00	0
	JUMLAH	588	169,179,971	4,214,533.00	164,965,438	0.00	164,965,438
X.	Kecamatan Tiworo Selatan						
1.	Desa Katangana	621	9,578,074	9,079,000.00	499,074	0.00	499,074
2.	Desa Barakkah	197	7,522,711	7,522,711.00	0	0.00	0
3.	Desa Parura Jaya	533	10,452,843	10,452,843.00	0	0.00	0
4.	Desa Sangia Tiworo	768	20,684,906	20,000,000.00	684,906	0.00	684,906
5.	Desa Kasimpa Jaya	951	15,931,368	15,931,368.00	0	0.00	0
	JUMLAH	3,070	64,169,902	62,985,922.00	1,183,980	0.00	1,183,980
XI.	Kecamatan Maginti						
1.	Pulau Gala	153	866,000	866,000.00	0	0.00	0
2.	Pulau Maginti	160	482,250	482,250.00	0	0.00	0
3.	Pulau Bangko	18	617,000	617,000.00	0	0.00	0
4.	Desa Abadi Jaya	1,136	17,725,466	10,223,000.00	7,502,466	0.00	7,502,466
5.	Desa Kangkunawe	223	733,910	733,910.00	0	0.00	0
6.	Desa Kembar Maminasa	337	11,125,773	-	11,125,773	0.00	11,125,773
7.	Desa Pajala	195	5,094,875	5,094,875.00	0	0.00	0
	JUMLAH	2,222	36,645,274	18,017,035	18,628,239	0.00	18,628,239
	TOTAL	34,640	877,469,035	573,400,611	304,068,424	237,518	303,830,906

Daftar Realisasi dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2016 Periode s.d. 31 Desember 2022

NO.	DESA/ KELURAHAN	SPPT	KETETAPAN	PBB-P2 2016			Piutang PBB s/d tahun 2022
				Realisasi s/d 2021	Saldo Piutang s/d 2021	Realisasi Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Kecamatan Kusambi						
1.	Kel. Konawe	917	16,276,484.00	8,000,000.00	8,276,484.00	0.00	8,276,484.00
2.	Desa Guali	816	20,904,254.00	20,904,254.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Lakawoghe	221	7,187,328.00	6,084,867.00	1,102,461.00	0.00	1,102,461.00
4.	Desa Sidamangura	972	23,314,049.00	17,705,713.00	5,608,336.00	0.00	5,608,336.00
5.	Desa Bakeramba	287	5,562,327.00	3,456,729.00	2,105,598.00	0.00	2,105,598.00
6.	Desa Lemoambo	246	9,965,045.00	7,703,371.00	2,261,674.00	0.00	2,261,674.00
7.	Desa Lapokainse	354	10,567,468.00	5,439,244.00	5,128,224.00	0.00	5,128,224.00
8.	Desa Tanjung Pinang	487	11,683,370.00	11,683,370.00	0.00	0.00	0.00
9.	Desa Kasakamu	305	12,574,751.00	8,675,413.00	3,899,338.00	0.00	3,899,338.00
10.	Desa Kusambi	406	13,069,815.00	10,838,022.00	2,231,793.00	0.00	2,231,793.00
	JUMLAH	5,011	131,104,891.00	100,490,983.00	30,613,908.00	0.00	30,613,908.00
II.	Kecamatan Napanokusambi						
1.	Desa Kombikuno	379	8,173,028.00	5,152,000.00	3,021,028.00	0.00	3,021,028.00
2.	Desa Umba	468	11,181,949.00	6,940,683.00	4,241,266.00	0.00	4,241,266.00
3.	Desa Masara	401	11,751,537.00	9,450,000.00	2,301,537.00	0.00	2,301,537.00
4.	Desa Tangkumaho	588	12,559,121.00	12,559,121.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Latawe	405	5,152,405.00	4,506,248.00	646,157.00	0.00	646,157.00
6.	Desa Lahaji	317	10,741,052.00	6,961,197.00	3,779,855.00	0.00	3,779,855.00
	JUMLAH	2,558	59,559,092.00	45,569,249.00	13,989,843.00	0.00	13,989,843.00
III.	Kecamatan Lawa						
1.	Kel. Wamelai	568	13,141,279.00	8,602,962.00	4,538,317.00	0.00	4,538,317.00
2.	Kel. Lapadaku	562	6,012,643.00	6,012,643.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Madampi	562	7,484,325.00	5,015,559.00	2,468,766.00	0.00	2,468,766.00
4.	Desa Lagadi	319	6,339,009.00	6,339,009.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Watumela	152	1,544,545.00	1,544,545.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Latugho	508	13,816,192.00	13,005,952.00	810,240.00	0.00	810,240.00
7.	Desa Latompe	472	8,899,264.00	8,899,264.00	0.00	0.00	0.00
8.	Desa Lalemba	398	6,362,350.00	6,362,350.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	3,541	63,599,607.00	55,782,284.00	7,817,323.00	0.00	7,817,323.00
IV.	Kecamatan Wadaga						
1.	Desa Lakanaha	469	9,457,621.00	9,457,621.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Lindo	436	8,077,845.00	8,077,845.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Katobu	323	4,275,446.00	2,400,167.00	1,875,279.00	0.00	1,875,279.00
4.	Desa Lasosodo	377	4,710,762.00	3,446,252.00	1,264,510.00	0.00	1,264,510.00
5.	Desa Kampani	290	4,875,071.00	4,875,071.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Wakontu	401	9,039,289.00	0.00	9,039,289.00	0.00	9,039,289.00
7.	Desa Lailangga	546	7,041,019.00	0.00	7,041,019.00	0.00	7,041,019.00
	JUMLAH	2,842	47,477,053.00	28,256,956.00	19,220,097.00	0.00	19,220,097.00
V.	Kecamatan Barangka						
1.	Desa Lafinde	270	5,359,872.00	5,359,872.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Sawerigadi	283	6,350,741.00	5,019,290.00	1,331,451.00	0.00	1,331,451.00
3.	Desa Waulai	363	4,930,794.00	4,930,794.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Walelei	277	2,905,380.00	1,638,802.00	1,266,578.00	0.00	1,266,578.00
5.	Desa Wuna	289	5,220,822.00	5,220,822.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Bungkolo	440	12,357,378.00	11,938,582.00	418,796.00	0.00	418,796.00
7.	Desa Lapolea	390	6,638,784.00	6,638,784.00	0.00	0.00	0.00
8.	Desa Barangka	474	5,895,990.00	5,895,990.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,786	49,659,761.00	46,642,936.00	3,016,825.00	0.00	3,016,825.00
VI.	Kecamatan Sawerigadi						
1.	Desa Ondoke	696	12,353,035.00	12,353,035.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Lawada Jaya	978	15,086,158.00	6,000,000.00	9,086,158.00	0.00	9,086,158.00
3.	Desa Maperaha	489	15,576,662.00	12,199,894.00	3,376,768.00	0.00	3,376,768.00

NO.	DESA/ KELURAHAN	SPPT	KETETAPAN	PBB-P2 2016			Piutang PBB s/d tahun 2022
				Realisasi s/d 2021	Saldo Piutang s/d 2021	Realisasi Tahun 2022	
4.	Desa Lakalamba	554	10,627,787.00	4,654,805.00	5,972,982.00	0.00	5,972,982.00
5.	Desa Waukuni	267	4,942,322.00	3,464,819.00	1,477,503.00	0.00	1,477,503.00
6.	Desa Wakoila	359	9,814,632.00	5,661,031.00	4,153,601.00	0.00	4,153,601.00
7.	Desa Lombujaya	501	10,274,778.00	7,767,151.00	2,507,627.00	0.00	2,507,627.00
8.	Desa Marobea	487	6,601,739.00	6,601,739.00	0.00	0.00	0.00
9.	Desa Nihl	403	12,772,129.00	5,671,445.00	7,100,684.00	0.00	7,100,684.00
10.	Desa Kampobalano	516	9,720,125.00	4,245,065.00	5,475,060.00	9,350.00	5,465,710.00
	JUMLAH	5,250	107,769,367.00	68,618,984.00	39,150,383.00	0.00	39,141,033.00
VII.	Kecamatan Tikep						
1.	Pulau Katela	95	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Wulanga Jaya	541	11,177,990.00	11,177,990.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Lasama	217	8,335,625.00	8,335,625.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Laworo	372	8,866,720.00	5,441,789.00	3,424,931.00	0.00	3,424,931.00
5.	Desa Watu rempe	188	10,604,826.00	5,577,000.00	5,027,826.00	0.00	5,027,826.00
6.	Desa Wandoke	220	5,433,779.00	5,433,779.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Sidomakmur	769	15,566,513.00	15,566,513.00	0.00	0.00	0.00
8.	Kel. Waumere	402	7,955,201.00	0.00	7,955,201.00	0.00	7,955,201.00
9.	Kel. Tiworo	307	4,431,377.00	3,472,000.00	959,377.00	0.00	959,377.00
	JUMLAH	3,111	72,847,031.00	55,479,696.00	17,367,335.00	0.00	17,367,335.00
VIII.	Kecamatan Tiworo Tengah						
1.	Desa Lakabu	235	5,928,739.00	5,725,689.00	203,050.00	0.00	203,050.00
2.	Desa Wanseriwu	240	7,837,841.00	4,218,301.00	3,619,540.00	0.00	3,619,540.00
3.	Desa Wapae	675	19,439,274.00	14,834,689.00	4,604,585.00	0.00	4,604,585.00
4.	Desa Momuntu	268	11,158,488.00	3,508,531.00	7,649,957.00	0.00	7,649,957.00
5.	Desa Langku - Langku	239	6,735,910.00	0.00	6,735,910.00	0.00	6,735,910.00
6.	Desa Suka Damai	654	13,542,335.00	12,815,750.00	726,585.00	0.00	726,585.00
7.	Desa Mekar Jaya	1,131	22,541,748.00	5,000,000.00	17,541,748.00	0.00	17,541,748.00
8.	Desa Labokolo	903	13,389,314.00	9,822,000.00	3,567,314.00	0.00	3,567,314.00
	JUMLAH	4,345	100,573,649.00	55,924,960.00	44,648,689.00	0.00	44,648,689.00
IX.	Kecamatan Tiworo Utara						
1.	Pulau Tiga	117	165,545,771.00	580,363.00	164,965,408.00	0.00	164,965,408.00
2.	Desa Bero	55	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Tasipi	63	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Santiri	165	1,536,825.00	1,536,825.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Tondasi	158	2,402,800.00	2,402,800.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	558	170,075,396.00	5,109,988.00	164,965,408.00	0.00	164,965,408.00
X.	Kecamatan Tiworo Selatan						
1.	Desa Katangana	655	10,039,295.00	5,000,000.00	5,039,295.00	0.00	5,039,295.00
2.	Desa Barakkah	197	7,526,211.00	7,526,211.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Parura Jaya	516	10,133,179.00	10,133,179.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Sangia Tiworo	762	20,490,461.00	16,000,000.00	4,490,461.00	0.00	4,490,461.00
5.	Desa Kasimpa Jaya	989	16,617,650.00	16,617,650.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	3,119	64,806,796.00	55,277,040.00	9,529,756.00	0.00	9,529,756.00
XI.	Kecamatan Maginti						
1.	Pulau Gala	153	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00
2.	Pulau Maginti	160	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pulau Bangko	18	619,000.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Abadi Jaya	1,136	17,731,500.00	2,500,000.00	15,231,500.00	0.00	15,231,500.00
5.	Desa Kangkunawe	223	1,175,500.00	1,175,500.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Kembar Maminasa	337	11,145,060.00	7,381,941.00	3,763,119.00	0.00	3,763,119.00
7.	Desa Pajala	195	5,101,250.00	5,101,250.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,222	37,687,310.00	18,692,691.00	18,994,619.00	0.00	18,994,619.00
	TOTAL	35,343	905,159,953.00	535,845,767.00	369,314,186.00	4,675.00	369,304,836.00

Daftar Realisasi dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2017 Periode s.d. 31 Desember 2022

NO	DESA/KELURAHAN	SPPT	KETETAPAN	PBB-P2 2017			Piutang PBB s/d Tahun 2022
				Realisasi s/d 2021	Saldo Piutang s/d 2021	Realisasi Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Kecamatan Kusambi						
1.	Kel. Konawe	917	16,276,484.00	8,131,654.00	8,144,830.00	0.00	8,144,830.00
2.	Desa Guali	816	20,874,354.00	20,874,354.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Lakawoghe	221	7,169,306.00	5,326,516.00	1,842,790.00	0.00	1,842,790.00
4.	Desa Sidamangura	972	23,281,369.00	17,081,528.00	6,199,841.00	0.00	6,199,841.00
5.	Desa Bakeramba	287	5,557,383.00	4,325,861.00	1,231,522.00	0.00	1,231,522.00
6.	Desa Lemoambo	246	9,951,935.00	8,690,000.00	1,261,935.00	0.00	1,261,935.00
7.	Desa Lapokainse	354	10,562,180.00	7,087,234.00	3,474,946.00	0.00	3,474,946.00
8.	Desa Tanjung Pinang	487	11,673,002.00	11,673,002.00	0.00	0.00	0.00
9.	Desa Kasakamu	305	12,550,605.00	8,361,483.00	4,189,122.00	0.00	4,189,122.00
10.	Desa Kusambi	406	13,034,755.00	10,074,000.00	2,960,755.00	0.00	2,960,755.00
	JUMLAH	5,011	130,931,373.00	101,625,632.00	29,305,741.00	0.00	29,305,741.00
II.	Kecamatan Napanokusambi						
1.	Desa Kombikuno	379	8,170,058.00	6,015,842.00	2,154,216.00	0.00	2,154,216.00
2.	Desa Umba	468	11,172,349.00	7,335,724.00	3,836,625.00	0.00	3,836,625.00
3.	Desa Masara	401	11,751,537.00	9,610,000.00	2,141,537.00	0.00	2,141,537.00
4.	Desa Tangkumaho	599	13,633,556.00	12,541,591.00	1,091,965.00	0.00	1,091,965.00
5.	Desa Latawe	405	5,098,125.00	3,223,294.00	1,874,831.00	0.00	1,874,831.00
6.	Desa Lahaji	317	10,735,612.00	10,735,612.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,569	60,561,237.00	49,462,063.00	11,099,174.00	0.00	11,099,174.00
III.	Kecamatan Lawa						
1.	Kel. Wamelai	568	13,080,561.00	12,531,439.00	549,122.00	0.00	549,122.00
2.	Kel. Lapadaku	584	6,244,086.00	6,244,086.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Madampi	573	7,625,395.00	1,000,000.00	6,625,395.00	0.00	6,625,395.00
4.	Desa Lagadi	319	6,339,009.00	6,339,009.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Watumela	152	1,541,080.00	1,541,080.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Latugho	508	13,810,240.00	13,000,000.00	810,240.00	0.00	810,240.00
7.	Desa Latompe	472	8,899,264.00	8,899,264.00	0.00	0.00	0.00
8.	Desa Lalemba	398	6,362,350.00	6,362,350.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	3,574	63,901,985.00	55,917,228.00	7,984,757.00	0.00	7,984,757.00
IV.	Kecamatan Wadaga						
1.	Desa Lakanaha	469	9,444,577.00	9,444,577.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Lindo	436	8,077,845.00	3,000,000.00	5,077,845.00	0.00	5,077,845.00
3.	Desa Katobu	323	4,275,446.00	1,500,000.00	2,775,446.00	0.00	2,775,446.00
4.	Desa Lasosodo	377	4,710,762.00	0.00	4,710,762.00	0.00	4,710,762.00
5.	Desa Kampani	290	4,875,071.00	4,875,071.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Wakontu	401	9,039,289.00	0.00	9,039,289.00	0.00	9,039,289.00
7.	Desa Lailangga	546	7,033,522.00	6,114,223.00	919,299.00	0.00	919,299.00
	JUMLAH	2,842	47,456,512.00	24,933,871.00	22,522,641.00	0.00	22,522,641.00
V.	Kecamatan Barangka						
1.	Desa Lafinde	270	5,359,872.00	5,359,872.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Sawerigadi	296	6,521,360.00	5,595,376.00	925,984.00	0.00	925,984.00
3.	Desa Waulai	363	4,930,794.00	4,930,794.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Walelei	277	2,905,380.00	2,558,667.00	346,713.00	0.00	346,713.00
5.	Desa Wuna	289	5,220,822.00	5,220,822.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Bungkolo	440	12,341,070.00	12,341,070.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Lapolea	390	6,495,896.00	6,495,896.00	0.00	0.00	0.00
8.	Desa Barangka	481	5,976,520.00	5,976,520.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,806	49,751,714.00	48,479,017.00	1,272,697.00	0.00	1,272,697.00
VI.	Kecamatan Sawerigadi						
1.	Desa Ondoke	696	12,343,435.00	8,474,765.00	3,868,670.00	0.00	3,868,670.00
2.	Desa Lawada Jaya	978	15,073,462.00	9,135,000.00	5,938,462.00	0.00	5,938,462.00
3.	Desa Maperaha	489	15,569,210.00	15,569,210.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Lakalamba	554	10,627,787.00	7,811,891.00	2,815,896.00	0.00	2,815,896.00
5.	Desa Waukuni	267	4,942,322.00	3,824,758.00	1,117,564.00	0.00	1,117,564.00
6.	Desa Wakoila	359	9,814,632.00	7,534,128.00	2,280,504.00	0.00	2,280,504.00
7.	Desa Lombujaya	501	10,274,778.00	10,274,778.00	0.00	0.00	0.00
8.	Desa Marobe	487	6,587,723.00	6,587,723.00	0.00	0.00	0.00
9.	Desa Nih	403	12,763,129.00	7,334,250.00	5,428,879.00	0.00	5,428,879.00
10.	Desa Kampobalano	516	9,720,125.00	5,788,618.00	3,931,507.00	9,350.00	3,922,157.00
	JUMLAH	5,250	107,716,603.00	82,335,121.00	25,381,482.00	9,350.00	25,372,132.00
VII.	Kecamatan Tikep						
1.	Pulau Katela	95	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Wulanga Jaya	541	11,165,624.00	7,044,376.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Lasama	217	8,335,625.00	8,335,625.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Laworo	372	8,866,720.00	8,866,720.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Watuempempe	189	10,597,326.00	3,116,000.00	7,481,326.00	0.00	7,481,326.00
6.	Desa Wandoke	220	5,433,779.00	5,433,779.00	0.00	0.00	0.00

NO	DESA/KELURAHAN	SPPT	KETETAPAN	PBB-P2 2017			Piutang PBB s/d Tahun 2022
				Realisasi s/d 2021	Saldo Piutang s/d 2021	Realisasi Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Desa Sidomakmur	769	15,566,513.00	15,566,513.00	0.00	0.00	0.00
8.	Kel. Waumere	402	7,915,041.00	3,055,030.00	4,860,011.00	0.00	4,860,011.00
9.	Kel. Tiworo	307	4,368,476.00	2,892,000.00	1,476,476.00	0.00	1,476,476.00
	JUMLAH	3,112	72,724,104.00	54,785,043.00	13,817,813.00	0.00	13,817,813.00
VIII.	Kecamatan Tiworo Tengah						
1.	Desa Lakabu	235	5,928,739.00	5,675,889.00	252,850.00	0.00	252,850.00
2.	Desa Wanseriwu	240	7,837,841.00	7,526,000.00	311,841.00	0.00	311,841.00
3.	Desa Wapae	675	19,350,623.00	7,000,000.00	12,350,623.00	0.00	12,350,623.00
4.	Desa Momuntu	268	11,158,488.00	2,578,391.00	8,580,097.00	0.00	8,580,097.00
5.	Desa Langku - Langku	239	6,730,790.00	5,575,936.00	1,154,854.00	0.00	1,154,854.00
6.	Desa Suka Damai	654	13,527,197.00	12,958,750.00	568,447.00	0.00	568,447.00
7.	Desa Mekar Jaya	1,131	22,466,432.00	5,000,000.00	17,466,432.00	0.00	17,466,432.00
8.	Desa Labokolo	903	13,366,973.00	9,261,346.00	4,105,627.00	0.00	4,105,627.00
	JUMLAH	4,345	100,367,083.00	55,576,312.00	44,790,771.00	0.00	44,790,771.00
IX.	Kecamatan Tiworo Utara						
1.	Pulau Tiga	117	165,545,771.00	580,363.00	164,965,408.00	0.00	164,965,408.00
2.	Desa Bero	55	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Tasipi	63	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Santiri	165	1,536,825.00	1,536,825.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Tondasi	158	2,402,800.00	2,402,800.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	558	170,075,396.00	5,109,988.00	164,965,408.00	0.00	164,965,408.00
X.	Kecamatan Tiworo Selatan						
1.	Desa Katangana	655	10,013,933.00	4,200,000.00	5,813,933.00	0.00	5,813,933.00
2.	Desa Barakkah	197	7,526,211.00	7,526,211.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Parura Jaya	533	10,360,425.00	10,360,425.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Sangia Tiworo	772	20,811,200.00	16,000,000.00	4,811,200.00	0.00	4,811,200.00
5.	Desa Kasimpa Jaya	989	16,553,670.00	16,553,670.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	3,146	65,265,439.00	54,640,306.00	10,625,133.00	0.00	10,625,133.00
XI.	Kecamatan Maginti						
1.	Pulau Gala	153	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00
2.	Pulau Maginti	160	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pulau Bangko	18	619,000.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Abadi Jaya	1,136	17,731,500.00	2,500,000.00	15,231,500.00	0.00	15,231,500.00
5.	Desa Kangkunawe	223	1,175,500.00	1,175,500.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Kembar Maminasa	337	11,145,060.00	8,981,000.00	2,164,060.00	0.00	2,164,060.00
7.	Desa Pajala	195	5,101,250.00	5,101,250.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,222	37,687,310.00	20,291,750.00	17,395,560.00	0.00	17,395,560.00
	TOTAL	35,435	906,438,756.00	553,156,331.00	349,161,177.00	9,350.00	349,151,827.00

Daftar Realisasi dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2018 Periode s.d. 31 Desember 2022

NO.	DESA/KELURAHAN	SPPT	KETETAPAN	PBB-P2 2018			Piutang PBB s/d Tahun 2022
				Realisasi s/d 2021	Saldo Piutang s/d 2021	Realisasi Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Kecamatan Kusambi						
1.	Kel. Konawe	917	16,276,484.00	9,000,000.00	7,276,484.00	0.00	7,276,484.00
2.	Desa Guali	816	20,874,354.00	20,874,354.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Lakawoghe	221	7,169,306.00	5,690,362.00	1,478,944.00	0.00	1,478,944.00
4.	Desa Sidamangura	972	23,281,369.00	15,015,140.00	8,266,229.00	0.00	8,266,229.00
5.	Desa Bakeramba	287	5,557,383.00	4,844,582.00	712,801.00	0.00	712,801.00
6.	Desa Lemoambo	246	9,951,935.00	9,700,000.00	251,935.00	0.00	251,935.00
7.	Desa Lapokainse	354	10,562,180.00	9,403,865.00	1,158,315.00	0.00	1,158,315.00
8.	Desa Tanjung Pinang	487	11,673,002.00	8,145,694.00	3,527,308.00	0.00	3,527,308.00
9.	Desa Kasakamu	305	12,550,605.00	12,399,395.00	151,210.00	0.00	151,210.00
10.	Desa Kusambi	406	13,034,755.00	9,788,271.00	3,246,484.00	0.00	3,246,484.00
	JUMLAH	5,011	130,931,373.00	104,861,663.00	26,069,710.00	0.00	26,069,710.00
II.	Kecamatan Napanokusambi						
1.	Desa Kombikuno	379	8,170,058.00	5,000,000.00	3,170,058.00	0.00	3,170,058.00
2.	Desa Umba	468	11,172,349.00	10,016,237.00	1,156,112.00	38,400.00	1,117,712.00
3.	Desa Masara	401	11,751,537.00	9,327,275.00	2,424,262.00	0.00	2,424,262.00
4.	Desa Tangkumaho	599	13,633,556.00	12,560,310.00	1,073,246.00	0.00	1,073,246.00
5.	Desa Latawe	405	5,098,125.00	4,261,469.00	836,656.00	0.00	836,656.00
6.	Desa Lahaji	317	10,735,612.00	10,209,859.00	525,753.00	0.00	525,753.00
	JUMLAH	2,569	60,561,237.00	51,375,150.00	9,186,087.00	38,400.00	9,147,687.00
III.	Kecamatan Lawa						
1.	Kel. Wamelai	568	13,080,561.00	12,421,000.00	659,561.00	0.00	659,561.00
2.	Kel. Lapadaku	584	6,244,086.00	6,244,086.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Madampi	573	7,625,395.00	6,954,000.00	671,395.00	0.00	671,395.00
4.	Desa Lagadi	319	6,339,009.00	6,339,009.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Watumela	152	1,541,080.00	1,541,080.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Latughu	508	13,810,240.00	13,000,000.00	810,240.00	0.00	810,240.00
7.	Desa Latompe	472	8,899,264.00	8,899,264.00	0.00	0.00	0.00
8.	Desa Lalemba	398	6,362,350.00	6,362,350.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	3,574	63,901,985.00	61,760,789.00	2,141,196.00	0.00	2,141,196.00
IV.	Kecamatan Wadaga						
1.	Desa Lakanaha	469	9,444,577.00	4,500,000.00	4,944,577.00	0.00	4,944,577.00
2.	Desa Lindo	436	8,077,845.00	3,000,000.00	5,077,845.00	0.00	5,077,845.00
3.	Desa Katobu	323	4,275,446.00	1,500,000.00	2,775,446.00	0.00	2,775,446.00
4.	Desa Lasosodo	377	4,710,762.00	4,710,762.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Kampani	290	4,875,071.00	4,875,071.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Wakontu	401	9,039,289.00	0.00	9,039,289.00	0.00	9,039,289.00
7.	Desa Lailangga	546	7,033,522.00	7,033,522.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,842	47,456,512.00	25,619,355.00	21,837,157.00	0.00	21,837,157.00
V.	Kecamatan Barangka						
1.	Desa Lafinde	270	5,359,872.00	3,154,460.00	2,205,412.00	0.00	2,205,412.00
2.	Desa Sawerigadi	296	6,521,360.00	5,825,000.00	696,360.00	0.00	696,360.00
3.	Desa Waulai	363	4,930,794.00	4,930,794.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Walelei	277	2,905,380.00	2,583,767.00	321,613.00	0.00	321,613.00
5.	Desa Wuna	289	5,220,822.00	5,220,822.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Bungkolo	440	12,341,070.00	12,341,070.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Lapolea	390	6,495,896.00	6,495,896.00	0.00	0.00	0.00
8.	Desa Barangka	481	5,976,520.00	5,976,520.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,806	49,751,714.00	46,528,329.00	3,223,385.00	0.00	3,223,385.00
VI.	Kecamatan Sawerigadi						
1.	Desa Ondoke	696	12,343,435.00	12,343,435.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Lawada Jaya	978	15,073,462.00	7,226,538.00	7,846,924.00	0.00	7,846,924.00
3.	Desa Maperaha	489	15,569,210.00	15,569,210.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Lakalamba	554	10,627,787.00	10,627,787.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Waukuni	267	4,942,322.00	4,942,322.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Wakoila	359	9,814,632.00	9,814,632.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Lombujaya	501	10,274,778.00	1,149,000.00	9,125,778.00	0.00	9,125,778.00
8.	Desa Marobe	487	6,587,723.00	6,587,723.00	0.00	0.00	0.00
9.	Desa Nihi	403	12,763,129.00	6,491,187.00	6,271,942.00	0.00	6,271,942.00
10.	Desa Kampobalano	516	9,720,125.00	9,129,975.00	590,150.00	0.00	590,150.00
	JUMLAH	5,250	107,716,603.00	83,881,809.00	23,834,794.00	0.00	23,834,794.00
VII.	Kecamatan Tipep						
1.	Pulau Katela	95	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Wulanga Jaya	541	11,165,624.00	11,165,624.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Lasama	217	8,335,625.00	8,335,625.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Laworo	372	8,866,720.00	8,866,720.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Waturompe	189	10,597,326.00	3,128,000.00	7,469,326.00	0.00	7,469,326.00
6.	Desa Wandoke	220	5,433,779.00	5,433,779.00	0.00	0.00	0.00

NO.	DESA/KELURAHAN	SPPT	KETETAPAN	PBB-P2 2018			Piutang PBB s/d Tahun 2022
				Realisasi s/d 2021	Saldo Piutang s/d 2021	Realisasi Tahun 2022	
7.	Desa Sidomakmur	769	15,566,513.00	15,566,513.00	0.00	0.00	0.00
8.	Kel. Waumere	402	7,915,041.00	0.00	7,915,041.00	0.00	7,915,041.00
9.	Kel. Tiworo	307	4,368,476.00	3,130,000.00	1,238,476.00	0.00	1,238,476.00
	JUMLAH	3,112	72,724,104.00	56,101,261.00	16,622,843.00	0.00	16,622,843.00
VIII.	Kecamatan Tiworo Tengah						
1.	Desa Lakabu	235	5,928,739.00	5,748,489.00	180,250.00	0.00	180,250.00
2.	Desa Wanseriwu	240	7,837,841.00	7,643,659.00	194,182.00	0.00	194,182.00
3.	Desa Wapae	675	19,350,623.00	14,000,000.00	5,350,623.00	0.00	5,350,623.00
4.	Desa Momuntu	268	11,158,488.00	6,071,378.00	5,087,110.00	0.00	5,087,110.00
5.	Desa Langku - Langku	239	6,730,790.00	6,500,210.00	230,580.00	0.00	230,580.00
6.	Desa Suka Damai	654	13,527,197.00	13,288,000.00	239,197.00	0.00	239,197.00
7.	Desa Mekar Jaya	1,131	22,466,432.00	12,551,694.00	9,914,738.00	0.00	9,914,738.00
8.	Desa Labokolo	903	13,366,973.00	8,172,557.00	5,194,416.00	0.00	5,194,416.00
	JUMLAH	4,345	100,367,083.00	73,975,987.00	26,391,096.00	0.00	26,391,096.00
IX.	Kecamatan Tiworo Utara						
1.	Pulau Tiga	117	165,545,771.00	580,378.00	164,965,393.00	0.00	164,965,393.00
2.	Desa Bero	55	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Tasipi	63	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Santiri	165	1,536,825.00	1,536,825.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Tondasi	158	2,402,800.00	2,402,800.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	558	170,075,396.00	5,110,003.00	164,965,393.00	0.00	164,965,393.00
X.	Kecamatan Tiworo Selatan						
1.	Desa Katangana	655	10,013,933.00	6,366,235.00	3,647,698.00	0.00	3,647,698.00
2.	Desa Barakkah	197	7,526,211.00	7,526,211.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Parura Jaya	533	10,360,425.00	10,360,425.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Sangia Tiworo	772	20,811,200.00	15,505,558.00	5,305,642.00	0.00	5,305,642.00
5.	Desa Kasimpa Jaya	989	16,553,670.00	15,087,852.00	1,465,818.00	0.00	1,465,818.00
	JUMLAH	3,146	65,265,439.00	54,846,281.00	10,419,158.00	0.00	10,419,158.00
XI.	Kecamatan Maginti						
1.	Pulau Gala	153	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00
2.	Pulau Maginti	160	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pulau Bangko	18	619,000.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Abadi Jaya	1,136	17,731,500.00	12,000,000.00	5,731,500.00	0.00	5,731,500.00
5.	Desa Kangkunawe	223	1,175,500.00	1,175,500.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Kembar Maminasa	337	11,145,060.00	8,972,453.00	2,172,607.00	0.00	2,172,607.00
7.	Desa Pajala	195	5,101,250.00	5,101,250.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,222	37,687,310.00	29,783,203.00	7,904,107.00	0.00	7,904,107.00
	TOTAL	35,435	906,438,756.00	593,843,830.00	312,594,926.00	38,400.00	312,556,526.00

Daftar Realisasi dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2019 Periode s.d. 31 Desember 2022

No.	DESA/KELURAHAN	SPPT	KETETAPAN	PBB-P2 2019			Piutang PBB s/d Tahun 2022
				Realisasi s/d 2021	Saldo Piutang s/d 2021	Realisasi Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Kecamatan Kusambi							
1.	Kel. Konawe	917.00	16,276,484.00	10,000,000.00	6,276,484.00	0.00	6,276,484.00
2.	Desa Guali	816.00	20,874,354.00	20,874,354.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Lakawoghe	221.00	7,169,306.00	7,169,306.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Sidamangura	972.00	23,281,369.00	23,281,369.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Bakeramba	287.00	5,557,383.00	5,557,383.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Lemoambo	246.00	9,951,935.00	9,951,935.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Lapokainse	354.00	10,562,180.00	10,562,180.00	0.00	0.00	0.00
8.	Desa Tanjung Pinang	487.00	11,673,002.00	11,673,002.00	0.00	0.00	0.00
9.	Desa Kasakamu	305.00	12,550,605.00	12,550,605.00	0.00	0.00	0.00
10.	Desa Kusambi	406.00	13,034,755.00	13,034,755.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	5,011.00	130,931,373.00	124,654,889.00	6,276,484.00	0.00	6,276,484.00
II. Kecamatan Napanokusambi							
1.	Desa Kombikuno	379.00	8,170,058.00	8,170,058.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Uмба	468.00	11,172,349.00	11,172,349.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Masara	401.00	11,751,537.00	11,751,537.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Tangkumaho	599.00	13,633,556.00	13,633,556.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Latawe	405.00	5,098,125.00	3,805,000.00	1,293,125.00	0.00	1,293,125.00
6.	Desa Lahaji	317.00	10,735,612.00	9,405,000.00	1,330,612.00	0.00	1,330,612.00
	JUMLAH	2,569.00	60,561,237.00	57,937,500.00	2,623,737.00	0.00	2,623,737.00
III. Kecamatan Lawa							
1.	Kel. Wamelai	568.00	13,080,561.00	13,080,561.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kel. Lapadaku	584.00	6,244,086.00	6,244,086.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Madampi	573.00	7,625,395.00	7,625,395.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Lagadi	319.00	6,339,009.00	6,339,009.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Watumela	152.00	1,541,080.00	1,541,080.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Latugho	508.00	13,810,240.00	13,000,000.00	810,240.00	0.00	810,240.00
7.	Desa Latompe	472.00	8,899,264.00	8,899,264.00	0.00	0.00	0.00
8.	Desa Lalemba	398.00	6,362,350.00	6,362,350.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	3,574.00	63,901,985.00	63,091,745.00	810,240.00	0.00	810,240.00
IV. Kecamatan Wadaga							
1.	Desa Lakanaha	469.00	9,444,577.00	9,444,577.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Lindo	436.00	8,077,845.00	8,077,845.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Katobu	323.00	4,275,446.00	4,275,446.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Lasosodo	377.00	4,710,762.00	4,710,762.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Kampani	290.00	4,875,071.00	4,875,071.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Wakontu	401.00	9,039,289.00	9,039,289.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Lailangga	546.00	7,033,522.00	7,033,522.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,842.00	47,456,512.00	47,456,512.00	0.00	0.00	0.00
V. Kecamatan Barangka							
1.	Desa Lafinde	270.00	5,359,872.00	5,359,872.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Sawerigadi	296.00	6,521,360.00	6,521,360.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Waulai	363.00	4,930,794.00	4,930,794.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Walelei	277.00	2,905,380.00	2,540,528.00	364,852.00	0.00	364,852.00
5.	Desa Wuna	289.00	5,220,822.00	5,220,822.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Bungkolo	440.00	12,341,070.00	12,341,070.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Lapolea	390.00	6,495,896.00	6,495,896.00	0.00	0.00	0.00
8.	Desa Barangka	481.00	5,976,520.00	5,976,520.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,806.00	49,751,714.00	49,386,862.00	364,852.00	0.00	364,852.00
VI. Kecamatan Sawerigadi							
1.	Desa Ondoke	696.00	12,343,435.00	10,250,000.00	2,093,435.00	0.00	2,093,435.00
2.	Desa Lawada Jaya	978.00	15,073,462.00	15,073,462.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Maperaha	489.00	15,569,210.00	15,569,210.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Lakalamba	554.00	10,627,787.00	10,627,787.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Waukuni	267.00	4,942,322.00	4,942,322.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Wakoila	359.00	9,814,632.00	9,814,632.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Lombujaya	501.00	10,274,778.00	10,274,778.00	0.00	0.00	0.00
8.	Desa Marobea	487.00	6,587,723.00	6,587,723.00	0.00	0.00	0.00
9.	Desa Nihl	405.00	12,961,264.00	9,530,933.00	3,430,331.00	0.00	3,430,331.00
10.	Desa Kampobalano	516.00	9,720,125.00	9,720,125.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	5,252.00	107,914,738.00	102,390,972.00	5,523,766.00	0.00	5,523,766.00
VII. Kecamatan Tikep							
1.	Pulau Katela	95.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Wulanga Jaya	541.00	11,165,624.00	11,165,624.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Lasama	217.00	8,335,625.00	8,335,625.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Laworo	372.00	8,866,720.00	8,866,720.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Waturempe	189.00	10,597,326.00	5,145,000.00	5,452,326.00	0.00	5,452,326.00
6.	Desa Wandoke	220.00	5,433,779.00	5,433,779.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Sidomakmur	769.00	15,566,513.00	15,566,513.00	0.00	0.00	0.00
8.	Kel. Waumere	402.00	7,915,041.00	7,915,041.00	0.00	0.00	0.00
9.	Kel. Tiworo	307.00	4,368,476.00	4,368,476.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	3,112.00	72,724,104.00	67,271,778.00	5,452,326.00	0.00	5,452,326.00
VIII. Kecamatan Tiworo Tengah							
1.	Desa Lakabu	235.00	5,928,739.00	5,750,489.00	178,250.00	0.00	178,250.00
2.	Desa Wanseriwu	240.00	7,837,841.00	7,837,841.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Wapae	675.00	19,350,623.00	17,500,000.00	1,850,623.00	0.00	1,850,623.00
	Desa Momuntu	268.00	11,158,488.00	10,000,000.00	1,158,488.00	0.00	1,158,488.00
5.	Desa Langku - Langku	239.00	6,730,790.00	6,730,790.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Suka Damai	654.00	13,527,197.00	13,105,000.00	422,197.00	0.00	422,197.00
7.	Desa Mekar Jaya	1,131.00	22,466,432.00	17,000,000.00	5,466,432.00	0.00	5,466,432.00

No.	DESA/KELURAHAN	SPPT	KETETAPAN	PBB-P2 2019			Piutang PBB s/d Tahun 2022
				Realisasi s/d 2021	Saldo Piutang s/d 2021	Realisasi Tahun 2022	
8.	Desa Labokolo	903.00	13,366,973.00	9,310,000.00	4,056,973.00	0.00	4,056,973.00
	JUMLAH	4,345.00	100,367,083.00	87,234,120.00	13,132,963.00	0.00	13,132,963.00
IX.	Kecamatan Tiworo Utara						
1.	Pulau Tiga	117.00	165,545,771.00	580,378.00	164,965,393.00	0.00	164,965,393.00
2.	Desa Bero	55.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Tasipi	63.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Santiri	165.00	1,536,825.00	1,536,825.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Tondasi	158.00	2,402,800.00	2,402,800.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	558.00	170,075,396.00	5,110,003.00	164,965,393.00	0.00	164,965,393.00
X.	Kecamatan Tiworo Selatan						
1.	Desa Katangana	655.00	10,013,933.00	10,013,933.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Barakkah	197.00	7,526,211.00	7,526,211.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Parura Jaya	533.00	10,360,425.00	10,360,425.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Sangia Tiworo	772.00	20,811,200.00	20,811,200.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Kasimpa Jaya	989.00	16,553,670.00	16,553,670.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	3,146.00	65,265,439.00	65,265,439.00	0.00	0.00	0.00
XI.	Kecamatan Maginti						
1.	Pulau Gala	153.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00
2.	Pulau Maginti	160.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pulau Bangko	18.00	619,000.00	619,000.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Abadi Jaya	1,136.00	17,731,500.00	13,000,000.00	4,731,500.00	0.00	4,731,500.00
5.	Desa Kangkunawe	223.00	1,175,500.00	1,175,500.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Kembar Maminasa	337.00	11,145,060.00	11,145,060.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Pajala	195.00	5,101,250.00	5,101,250.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,222.00	37,687,310.00	32,955,810.00	4,731,500.00	0.00	4,731,500.00
	TOTAL	35,437.00	906,636,891.00	702,755,630.00	203,881,261.00	0.00	203,881,261.00

Daftar Realisasi dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2020 Periode s.d. 31 Desember 2022

NO.	DESA/KELURAHAN	PBB-P2 2020					Piutang PBB s/d Tahun 2022
		SPPT	KETETAPAN	Realisasi s/d 2021	Saldo Piutang s/d 2021	Realisasi Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Kecamatan Kusambi						
1.	Kel. Konawe	919	25,164,635.00	15,195,230.00	9,969,405.00	0.00	9,969,405.00
2.	Desa Guail	818	44,648,330.00	29,245,110.00	15,403,220.00	0.00	15,403,220.00
3.	Desa Lakawoghe	221	10,729,390.00	10,729,390.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Sidamangura	973	34,393,548.00	25,251,936.00	9,141,612.00	0.00	9,141,612.00
5.	Desa Bakeramba	287	8,807,524.00	8,807,524.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Lemoambo	249	14,797,408.00	14,797,408.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Lapokainse	355	17,941,484.00	14,091,484.00	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00
8.	Desa Tanjung Pinang	488	21,792,910.00	21,792,910.00	0.00	0.00	0.00
9.	Desa Kasakamu	305	18,480,566.00	18,480,566.00	0.00	0.00	0.00
10.	Desa Kusambi	401	18,452,794.00	18,452,794.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	5,016	215,208,589.00	176,844,352.00	38,364,237.00	0.00	38,364,237.00
II.	Kecamatan Napanokusambi						
1.	Desa Kombikuno	379	12,911,895.00	7,143,786.00	5,768,109.00	3,153,055.00	2,615,054.00
2.	Desa Umba	468	26,848,900.00	26,848,900.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Masara	412	20,333,320.00	20,333,320.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Tangkumaho	588	18,451,694.00	18,451,694.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Latawe	405	9,930,350.00	9,930,350.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Lahaji	317	17,212,026.00	17,212,026.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,569	105,688,185.00	99,920,076.00	5,768,109.00	3,153,055.00	2,615,054.00
III.	Kecamatan Lawa						
1.	Kel. Wamelai	568	24,431,795.00	24,431,795.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kel. Lapadaku	559	10,002,259.00	10,002,259.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Madampi	562	11,934,127.00	11,000,000.00	934,127.00	0.00	934,127.00
4.	Desa Lagadi	320	12,941,567.00	12,941,567.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Watumela	152	2,982,989.00	2,982,989.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Latugho	508	21,648,550.00	21,648,550.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Latompe	399	12,760,008.00	12,760,008.00	0.00	0.00	0.00
8.	Desa Lalemba	369	9,152,800.00	9,152,800.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	3,437	105,854,095.00	104,919,968.00	934,127.00	0.00	934,127.00
IV.	Kecamatan Wadaga						
1.	Desa Lakanaha	470	13,897,564.00	13,897,564.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Lindo	437	12,568,414.00	12,568,414.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Katobu	325	7,272,673.00	7,272,673.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Lasosodo	377	10,766,000.00	10,766,000.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Kampani	290	8,804,135.00	8,804,135.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Wakontu	403	17,241,658.00	17,241,658.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Lailangga	546	12,039,470.00	12,039,470.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,848	82,589,914.00	82,589,914.00	0.00	0.00	0.00
V.	Kecamatan Barangka						
1.	Desa Lafinde	270	10,813,273.00	10,813,273.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Sawerigadi	283	10,108,174.00	9,737,574.00	370,600.00	0.00	370,600.00
3.	Desa Waulai	363	9,501,837.00	9,501,837.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Walelei	263	4,286,076.00	4,286,076.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Wuna	289	9,730,590.00	9,730,590.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Bungkolo	457	21,724,724.00	15,842,595.00	5,882,129.00	2,544,276.00	3,337,853.00
7.	Desa Lapolea	390	11,931,046.00	11,931,046.00	0.00	0.00	0.00
8.	Desa Barangka	474	10,974,681.00	10,974,681.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,789	89,070,401.00	82,817,672.00	6,252,729.00	2,544,276.00	3,708,453.00
VI.	Kecamatan Sawerigadi						
1.	Desa Ondoke	696	16,673,654.00	16,673,654.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Lawada Jaya	1,012	32,249,286.00	32,249,286.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Maperaha	489	36,084,136.00	25,167,533.00	10,916,603.00	0.00	10,916,603.00
4.	Desa Lakalamba	478	14,559,809.00	14,559,809.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Waukuni	268	10,656,855.00	10,656,855.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Wakoila	359	17,372,000.00	17,372,000.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Lombujaya	407	16,108,000.00	16,108,000.00	0.00	0.00	0.00
8.	Desa Marobe	486	11,971,362.00	11,971,362.00	0.00	0.00	0.00
9.	Desa Nih	406	28,266,913.00	28,266,913.00	0.00	0.00	0.00
10.	Desa Kampobalano	516	18,834,990.00	18,834,990.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	5,117	202,777,005.00	191,860,402.00	10,916,603.00	0.00	10,916,603.00
VII.	Kecamatan Tikep						
1.	Pulau Katela	95	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Wulanga Jaya	541	22,569,454.00	22,569,454.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Lasama	218	15,498,820.00	15,498,820.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Laworo	372	21,678,000.00	17,632,000.00	4,046,000.00	0.00	4,046,000.00
5.	Desa Waturempe	239	16,987,821.00	16,987,821.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Wandoke	220	7,999,558.00	7,999,558.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Sidomakmur	772	33,072,115.00	33,072,115.00	0.00	0.00	0.00
8.	Kel. Waumere	412	14,691,236.00	14,691,236.00	0.00	0.00	0.00
9.	Kel. Tiworo	309	10,900,359.00	7,251,401.00	3,648,958.00	10,000.00	3,638,958.00
	JUMLAH	3,178	144,347,363.00	136,652,405.00	7,694,958.00	10,000.00	7,684,958.00
VIII.	Kecamatan Tiworo Tengah						
1.	Desa Lakabu	314	25,526,434.00	25,526,434.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Wanseriwu	300	17,245,511.00	17,245,511.00	0.00	0.00	0.00

NO.	DESA/KELURAHAN	PBB-P2 2020					Piutang PBB s/d Tahun 2022
		SPPT	KETETAPAN	Realisasi s/d 2021	Saldo Piutang s/d 2021	Realisasi Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Desa Wapae	691	40,378,085.00	35,434,640.00	4,943,445.00	0.00	4,943,445.00
4.	Desa Momuntu	193	12,808,241.00	12,808,241.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Langku - Langku	241	12,705,852.00	10,579,000.00	2,126,852.00	0.00	2,126,852.00
6.	Desa Suka Damai	659	30,545,052.00	30,545,052.00	0.00	0.00	0.00
7.	Desa Mekar Jaya	1,272	116,730,462.00	73,282,656.00	43,447,806.00	120,000.00	43,327,806.00
8.	Desa Labokolo	870	33,411,602.00	31,505,000.00	1,906,602.00	0.00	1,906,602.00
	JUMLAH	4,540	289,351,239.00	236,926,534.00	52,424,705.00	120,000.00	52,304,705.00
IX.	Kecamatan Tiworo Utara						
1.	Pulau Tiga	117	22,789,408.00	1,160,000.00	21,629,408.00	0.00	21,629,408.00
2.	Desa Bero	55	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Tasipi	63	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Santiri	165	3,822,000.00	3,822,000.00	0.00	0.00	0.00
5.	Desa Tondasi	200	6,151,374.00	6,151,374.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Santi	80	21,385,793.00	19,200,000.00	2,185,793.00	0.00	2,185,793.00
7.	Desa Mandike	102	3,129,559.00	3,129,559.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	782	58,458,134.00	34,642,933.00	23,815,201.00	0.00	23,815,201.00
X.	Kecamatan Tiworo Selatan						
1.	Desa Katangana	656	28,738,423.00	28,738,423.00	0.00	0.00	0.00
2.	Desa Barakkah	197	13,188,110.00	13,188,110.00	0.00	0.00	0.00
3.	Desa Parura Jaya	500	21,903,095.00	21,903,095.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Sangia Tiworo	764	41,863,180.00	23,442,688.00	18,420,492.00	0.00	18,420,492.00
5.	Desa Kasimpa Jaya	1,097	41,504,528.00	41,504,528.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	3,214	147,197,336.00	128,776,844.00	18,420,492.00	0.00	18,420,492.00
XI.	Kecamatan Maginti						
1.	Pulau Gala	153	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00
2.	Pulau Maginti	160	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pulau Bangko	18	1,228,675.00	1,228,675.00	0.00	0.00	0.00
4.	Desa Abadi Jaya	1,137	48,487,389.00	48,055,800.00	431,589.00	0.00	431,589.00
5.	Desa Kangkunawe	223	2,310,815.00	2,310,815.00	0.00	0.00	0.00
6.	Desa Kembar Maminasa	420	24,217,225.00	22,645,000.00	1,572,225.00	0.00	1,572,225.00
7.	Desa Pajala	256	15,158,275.00	13,414,571.00	1,743,704.00	0.00	1,743,704.00
8.	Desa Pasipandangan	60	1,176,038.00	1,176,038.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	2,427	96,128,417.00	92,380,899.00	3,747,518.00	0.00	3,747,518.00
	TOTAL	35,917	1,536,670,678.00	1,368,331,999.00	168,338,679.00	5,827,331.00	162,511,348.00

Daftar Realisasi dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2021 Periode s.d. 31 Desember 2022

NO.	DESA/KELURAHAN	PBB-P2 2021						Piutang PBB s/d Tahun 2022
		SPPT	KETETAPAN	Realisasi Tahun 2021	Saldo Piutang s/d Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Kecamatan Kusambi							
1.	Kel. Konawe	921	25,192,435.00	12,771,500.00	12,420,935.00	142,592.00	12,278,343.00	
2.	Desa Guali	819	44,658,330.00	41,781,426.00	2,876,904.00	931,300.00	1,945,604.00	
3.	Desa Lakawoghe	222	10,915,395.00	10,915,395.00	-	0.00	0.00	
4.	Desa Sidamangura	972	28,992,828.00	20,172,058.00	8,820,770.00	827,492.00	7,993,278.00	
5.	Desa Bakeramba	287	8,862,273.00	8,862,273.00	-	0.00	0.00	
6.	Desa Lemoambo	252	14,976,676.00	7,741,260.00	7,235,416.00	700,000.00	6,535,416.00	
7.	Desa Lapokainse	357	17,017,789.00	10,000,000.00	7,017,789.00	1,524,379.00	5,493,410.00	
8.	Desa Tanjung Pinang	488	21,882,394.00	18,870,416.00	3,011,978.00	3,011,978.00	-	
9.	Desa Kasakamu	306	18,478,038.00	16,401,998.00	2,076,040.00	375,805.00	1,700,235.00	
10.	Desa Kusambi	400	18,529,094.00	18,529,094.00	-	0.00	0.00	
JUMLAH		5,024	209,505,252.00	166,045,420.00	43,459,832.00	7,513,546.00	35,946,286.00	
II.	Kecamatan Napanokusambi							
1.	Desa Kombikuno	379	12,911,895	12,000,000.00	911,895.00	911,895.00	0.00	
2.	Desa Umba	438	23,747,120	22,147,580.00	1,599,540.00	1,599,540.00	0.00	
3.	Desa Masara	412	20,520,975	20,520,975.00	-	0.00	0.00	
4.	Desa Tangkumahoh	588	18,452,166	18,452,166.00	-	0.00	0.00	
5.	Desa Latawe	406	10,101,886	4,887,156.00	5,214,730.00	2,000,000.00	3,214,730.00	
6.	Desa Lahaji	319	17,802,026	10,000,000.00	7,802,026.00	7,802,026.00	0.00	
JUMLAH		2,542	103,536,068	88,007,877.00	15,528,191.00	12,313,461.00	3,214,730.00	
III.	Kecamatan Lawa							
1.	Kel. Wamelai	555	24,069,102	24,069,102.00	-	0.00	0.00	
2.	Kel. Lapadaku	559	10,010,603	10,010,603.00	-	0.00	0.00	
3.	Desa Madampi	562	11,934,127	11,000,000.00	934,127.00	934,127.00	0.00	
4.	Desa Lagadi	321	13,273,948	13,273,948.00	-	0.00	0.00	
5.	Desa Watumela	152	2,982,989	2,982,989.00	-	0.00	0.00	
6.	Desa Latugho	510	21,505,019	15,137,945.00	6,367,074.00	4,867,814.00	1,499,260.00	
7.	Desa Latompe	526	19,643,962	19,165,002.00	478,960.00	478,960.00	0.00	
8.	Desa Lalemba	369	9,152,800	9,152,800.00	-	0.00	0.00	
JUMLAH		3,554	112,572,550	104,792,389.00	7,780,161.00	6,280,901.00	1,499,260.00	
IV.	Kecamatan Wadaga							
1.	Desa Lakanaha	434	12,437,152	12,437,152.00	-	0.00	0.00	
2.	Desa Lindo	436	12,659,349	7,000,000.00	5,659,349.00	5,659,349.00	0.00	
3.	Desa Katobu	326	7,364,778	7,364,778.00	-	0.00	0.00	
4.	Desa Lasosodo	377	10,808,177	8,039,850.00	2,768,327.00	2,768,327.00	0.00	
5.	Desa Kampani	290	8,904,355	4,062,720.00	4,841,635.00	4,841,635.00	0.00	
6.	Desa Wakontu	403	17,275,748	13,034,090.00	4,241,658.00	1,570,197.00	2,671,461.00	
7.	Desa Lailangga	546	12,187,070	12,187,070.00	-	0.00	0.00	
JUMLAH		2,812	81,636,629	64,125,660.00	17,510,969.00	14,839,508.00	2,671,461.00	
V.	Kecamatan Barangka							
1.	Desa Lafinde	270	10,827,233	10,827,233.00	-	0.00	0.00	
2.	Desa Sawerigadi	283	9,675,062	9,675,062.00	-	0.00	0.00	
3.	Desa Waulai	363	9,501,837	9,501,837.00	-	0.00	0.00	
4.	Desa Walelei	263	4,286,076	4,286,076.00	-	0.00	0.00	
5.	Desa Wuna	289	9,776,412	9,776,412.00	-	0.00	0.00	
6.	Desa Bungkolo	457	21,724,724	14,269,000.00	7,455,724.00	7,455,724.00	0.00	
7.	Desa Lapolea	390	11,908,926	11,908,926.00	-	0.00	0.00	
8.	Desa Barangka	474	10,850,449	10,850,449.00	-	0.00	0.00	
JUMLAH		2,789	88,550,719	81,094,995.00	7,455,724.00	7,455,724.00	0.00	
VI.	Kecamatan Sawerigadi							
1.	Desa Ondoke	696	16,673,654	16,673,654.00	-	0.00	0.00	
2.	Desa Lawada Jaya	1012	32,399,286	23,150,000.00	9,249,286.00	9,249,286.00	0.00	
3.	Desa Maperaha	490	36,303,726	22,256,590.00	14,047,136.00	8,108,523.00	5,938,613.00	
4.	Desa Lakalamba	481	15,262,465	15,262,465.00	-	0.00	0.00	
5.	Desa Waukuni	268	10,824,650	10,824,650.00	-	0.00	0.00	
6.	Desa Wakoila	360	19,448,875	13,621,645.00	5,827,230.00	5,827,230.00	0.00	
7.	Desa Lombujaya	411	17,530,195	10,374,035.00	7,156,160.00	3,776,160.00	3,380,000.00	
8.	Desa Marobe	489	13,028,124	13,028,124.00	-	0.00	0.00	
9.	Desa Nihi	416	35,127,790	18,298,810.00	16,828,980.00	7,175,851.00	9,653,129.00	
10.	Desa Kampobalano	521	19,052,385	9,955,645.00	9,096,740.00	9,096,740.00	0.00	
JUMLAH		5,144	215,651,150	153,445,618.00	62,205,532.00	43,233,790.00	18,971,742.00	
VII.	Kecamatan Tikep							
1.	Pulau Katela	95	950,000	950,000.00	-	0.00	0.00	
2.	Desa Wulanga Jaya	541	22,519,006	22,519,006.00	-	0.00	0.00	
3.	Desa Lasama	220	15,336,410	7,787,000.00	7,549,410.00	0.00	7,549,410.00	
4.	Desa Laworo	382	22,990,490	22,062,740.00	927,750.00	0.00	927,750.00	
5.	Desa Waturempe	239	17,012,921	17,012,921.00	-	0.00	0.00	
6.	Desa Wandoke	220	8,219,742	8,219,742.00	-	0.00	0.00	
7.	Desa Sidomakmur	772	33,221,960	33,221,960.00	-	0.00	0.00	
8.	Kel. Waumere	415	15,708,968	823,413.00	14,885,555.00	0.00	14,885,555.00	
9.	Kel. Tiworo	311	11,146,443	7,009,521.00	4,136,922.00	604,295.00	3,532,627.00	
JUMLAH		3,195	147,105,940	119,606,303.00	27,499,637.00	604,295.00	26,895,342.00	
VIII.	Kecamatan Tiworo Tengah							
1.	Desa Lakabu	314	24,759,509	24,759,509.00	-	0.00	0.00	
2.	Desa Wanseriwu	295	17,254,903	17,254,903.00	-	0.00	0.00	

NO.	DESA/KELURAHAN	PBB-P2 2021					
		SPPT	KETETAPAN	Realisasi Tahun 2021	Saldo Piutang s/d Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Piutang PBB s/d Tahun 2022
3.	Desa Wapae	669	39,654,632	34,959,972.00	4,694,660.00	226,868.00	4,467,792.00
4.	Desa Momuntu	196	13,011,881	13,011,881.00	-	0.00	0.00
5.	Desa Langku - Langku	241	12,887,687	9,476,835.00	3,410,852.00	550,000.00	2,860,852.00
6.	Desa Suka Damai	663	35,878,253	35,878,253.00	-	0.00	0.00
7.	Desa Mekar Jaya	1073	100,173,210	70,811,168.00	29,362,042.00	11,211,246.00	18,150,796.00
8.	Desa Labokolo	871	33,550,088	29,618,000.00	3,932,088.00	1,022,379.00	2,909,709.00
JUMLAH		4,322	277,170,163	235,770,521.00	41,399,642.00	13,010,493.00	28,389,149.00
IX. Kecamatan Tiworo Utara							
1.	Pulau Tiga	117	1,160,000	1,160,000.00	-	0.00	0.00
2.	Desa Bero	55	550,000	550,000.00	-	0.00	0.00
3.	Desa Tasipi	63	630,000	630,000.00	-	0.00	0.00
4.	Desa Santiri	165	3,822,000	3,822,000.00	-	0.00	0.00
5.	Desa Tondasi	209	6,533,369	6,533,369.00	-	0.00	0.00
6.	Desa Santigi	80	21,024,473	19,000,000.00	2,024,473.00	1,805.00	2,022,668.00
7.	Desa Mandike	102	3,085,943	3,085,943.00	-	0.00	0.00
JUMLAH		791	36,805,785	34,781,312.00	2,024,473.00	1,805.00	2,022,668.00
X. Kecamatan Tiworo Selatan							
1.	Desa Katangana	632	27,377,674	27,377,674.00	-	0.00	0.00
2.	Desa Barakkah	197	13,153,110	13,153,110.00	-	0.00	0.00
3.	Desa Parura Jaya	500	21,924,202	21,924,202.00	-	0.00	0.00
4.	Desa Sangia Tiworo	764	41,913,180	26,100,000.00	15,813,180.00	2,100,000.00	13,713,180.00
5.	Desa Kasimpa Jaya	1098	41,627,497	41,627,497.00	-	0.00	0.00
JUMLAH		3,191	145,995,663	130,182,483.00	15,813,180.00	2,100,000.00	13,713,180.00
XI. Kecamatan Maginti							
1.	Pulau Gala	153	1,950,000	1,950,000.00	-	0.00	0.00
2.	Pulau Maginti	160	1,600,000	1,600,000.00	-	0.00	0.00
3.	Pulau Bangko	18	1,228,675	1,228,675.00	-	0.00	0.00
4.	Desa Abadi Jaya	1139	48,870,756	34,316,350.00	14,554,406.00	4,800,000.00	9,754,406.00
5.	Desa Kangkunawe	223	2,310,815	2,310,815.00	-	0.00	0.00
6.	Desa Kembar Maminasa	420	24,217,225	24,217,225.00	-	0.00	0.00
7.	Desa Pajala	232	13,546,198	10,943,000.00	2,603,198.00	2,603,198.00	0.00
8.	Desa Pasipadangan	60	1,176,038	1,176,038.00	-	0.00	0.00
JUMLAH		2,405	94,899,707	77,742,103.00	17,157,604.00	7,403,198.00	9,754,406.00
TOTAL		35,769	1,513,429,626	1,255,594,681	257,834,945	114,756,721	143,078,224

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN ASET DAN PENDAPATAN DAERAH

Jln.Poros Lagadi - Tondasi Kec. Tikep Kab. Muna Barat Sulawesi Tenggara

DAFTAR REALISASI DAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2022

NO.	DESA/KELURAHAN	TAHUN 2022			TOTAL PIUTANG TAHUN 2022
		SPPT	KETETAPAN	REALISASI TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6
I.	Kecamatan Kusambi				
1.	Kel. Konawe	921	18,335,166.00	13,925,205.00	4,409,961.00
2.	Desa Guali	819	45,118,308.00	12,152,538.00	32,965,770.00
3.	Desa Lakawoghe	222	10,490,241.00	10,490,241.00	0.00
4.	Desa Sidamangura	972	28,565,914.00	8,786,753.00	19,779,161.00
5.	Desa Bakeramba	287	8,771,671.00	8,771,671.00	0.00
6.	Desa Lemoambo	252	15,206,290.00	4,074,611.00	11,131,679.00
7.	Desa Lapokainse	357	16,591,213.00	11,494,308.00	5,096,905.00
8.	Desa Tanjung Pinang	488	21,660,078.00	21,660,078.00	0.00
9.	Desa Kasakamu	306	18,037,445.00	14,148,069.00	3,889,376.00
10.	Desa Kusambi	400	18,683,480.00	18,526,150.00	157,330.00
	JUMLAH	5024	201,459,806.00	124,029,624.00	77,430,182.00
II.	Kecamatan Napano Kusambi				
1.	Desa Kombikuno	379	12,821,380.00	12,821,380.00	0.00
2.	Desa Umba	438	23,615,800.00	23,615,800.00	0.00
3.	Desa Masara	412	20,594,695.00	20,469,575.00	125,120.00
4.	Desa Tangkumaho	588	21,469,117.00	21,469,117.00	0.00
5.	Desa Latawe	406	9,454,977.00	9,454,977.00	0.00
6.	Desa Lahaji	319	17,693,065.00	17,693,065.00	0.00
	JUMLAH	2542	105,649,034.00	105,523,914.00	125,120.00
III.	Kecamatan Lawa				
1.	Kel.Wamelai	555	23,321,833.00	23,305,489.00	16,344.00
2.	Kel. Lapadaku	559	9,747,991.00	9,747,991.00	0.00
3.	Desa Madampi	562	12,003,917.00	12,003,917.00	0.00
4.	Desa Lagadi	321	13,194,216.00	13,194,216.00	0.00
5.	Desa Watumela	152	3,124,564.00	3,124,564.00	0.00
6.	Desa Latugho	510	21,212,732.00	21,212,732.00	0.00
7.	Desa Latompe	526	19,148,118.00	19,086,148.00	61,970.00
8.	Desa Lalemba	369	9,019,256.00	9,019,256.00	0.00
	JUMLAH	3554	110,772,627.00	110,694,313.00	78,314.00
IV.	Kecamatan Wadaga				
1.	Desa Lakanaha	426	12,287,290.00	12,287,290.00	0.00
2.	Desa Lindo	430	12,393,615.00	12,393,615.00	0.00
3.	Desa Katobu	329	7,335,961.00	7,335,961.00	0.00
4.	Desa Lasosodo	376	10,630,817.00	10,630,817.00	0.00
5.	Desa Kampani	291	8,932,795.00	8,932,795.00	0.00
6.	Desa Wakontu	405	17,356,449.00	119,591.00	17,236,858.00
7.	Desa Lailangga	547	12,099,577.00	12,099,577.00	0.00
	JUMLAH	2804	81,036,504.00	63,799,646.00	17,236,858.00
V.	Kecamatan Barangka				
1.	Desa Lafinde	264	10,351,412.00	6,778,000.00	3,573,412.00
2.	Desa Sawerigadi	271	9,999,557.00	9,999,557.00	0.00
3.	Desa Waulai	363	9,501,837.00	9,501,837.00	0.00
4.	Desa Walelei	264	4,198,304.00	4,198,304.00	0.00
5.	Desa Wuna	291	9,776,412.00	9,776,412.00	0.00
6.	Desa Bungkolo	458	22,392,537.00	22,392,537.00	0.00
7.	Desa Lapolea	390	11,430,378.00	11,430,378.00	0.00
8.	Desa Barangka	474	10,649,203.00	10,649,203.00	0.00
	JUMLAH	2775	88,299,640.00	84,726,228.00	3,573,412.00
VI.	Kecamatan Sawerigadi				
1.	Desa Ondoke	696	16,525,590.00	16,525,590.00	0.00

NO.	DESA/KELURAHAN	TAHUN 2022			TOTAL PIUTANG TAHUN 2022
		SPPT	KETETAPAN	REALISASI TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6
2.	Desa Lawada Jaya	1012	32,284,570.00	25,112,520.00	7,172,050.00
3.	Desa Maperaha	490	36,756,796.00	23,143,522.00	13,613,274.00
4.	Desa Lakalamba	481	16,781,495.00	6,713,843.00	10,067,652.00
5.	Desa Waukuni	268	10,817,230.00	6,418,970.00	4,398,260.00
6.	Desa Wakoila	360	16,511,560.00	12,691,310.00	3,820,250.00
7.	Desa Lombujaya	411	16,979,860.00	12,157,570.00	4,822,290.00
8.	Desa Marobea	489	13,027,769.00	12,779,305.00	248,464.00
9.	Desa Nihl	423	33,019,841.00	16,422,592.00	16,597,249.00
10.	Desa Kampobalano	521	19,414,260.00	19,414,260.00	0.00
JUMLAH		5151	212,118,971.00	151,379,482.00	60,739,489.00
VII.	Kecamatan Tikep				
1.	Pulau Katela	95	1,319,740.00	1,183,000.00	136,740.00
2.	Desa Wulanga Jaya	541	22,264,128.00	21,937,953.00	326,175.00
3.	Desa Lasama	220	15,630,993.00	8,410,648.00	7,220,345.00
4.	Desa Laworo	382	23,136,430.00	15,680,390.00	7,456,040.00
5.	Desa Watuempu	239	17,026,985.00	17,026,985.00	0.00
6.	Desa Wandoke	220	8,929,509.00	8,929,509.00	0.00
7.	Desa Sidomakmur	772	33,127,832.00	10,206,883.00	22,920,949.00
8.	Kel. Waumere	415	16,411,874.00	14,246,547.00	2,165,327.00
9.	Kel. Tiworo	311	10,255,319.00	5,211,547.00	5,043,772.00
JUMLAH		3195	148,102,810.00	102,833,462.00	45,269,348.00
VIII.	Kecamatan Tiworo Tengah				
1.	Desa Lakabu	314	24,164,786.00	24,164,786.00	0.00
2.	Desa Wanseriwu	295	16,801,664.00	16,749,392.00	52,272.00
3.	Desa Wapae	669	33,029,743.00	27,494,821.00	5,534,922.00
4.	Desa Momuntu	196	15,083,458.00	15,047,708.00	35,750.00
5.	Desa Langku - Langku	241	12,902,285.00	8,077,286.00	4,824,999.00
6.	Desa Suka Damai	663	37,461,567.00	35,384,782.00	2,076,785.00
7.	Desa Mekar Jaya	1073	99,418,003.00	75,522,940.00	23,895,063.00
8.	Desa Labokolo	871	32,229,543.00	30,524,443.00	1,705,100.00
JUMLAH		4322	271,091,049.00	232,966,158.00	38,124,891.00
IX.	Kecamatan Tiworo Utara				
1.	Pulau Tiga	117	1,563,914.00	1,563,914.00	0.00
2.	Desa Bero	55	550,000.00	550,000.00	0.00
3.	Desa Tasipi	63	630,000.00	630,000.00	0.00
4.	Desa Santiri	165	3,822,000.00	3,822,000.00	0.00
5.	Desa Tondasi	209	6,722,014.00	6,722,014.00	0.00
6.	Desa Santigi	80	15,025,349.00	15,025,349.00	0.00
7.	Desa Mandike	102	2,103,388.00	2,103,388.00	0.00
JUMLAH		791	30,416,665.00	30,416,665.00	0.00
X.	Kecamatan Tiworo Selatan				
1.	Desa Katangana	632	25,918,239.00	25,343,445.00	574,794.00
2.	Desa Barakkah	197	13,297,191.00	13,297,191.00	0.00
3.	Desa Parura Jaya	500	21,071,434.00	20,789,255.00	282,179.00
4.	Desa Sangia Tiworo	764	42,200,319.00	42,200,319.00	0.00
5.	Desa Kasimpa Jaya	1098	40,460,688.00	40,460,688.00	0.00
JUMLAH		3191	142,947,871.00	142,090,898.00	856,973.00
XI.	Kecamatan Maginti				
1.	Pulau Gala	153	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
2.	Pulau Maginti	160	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
3.	Pulau Bangko	18	1,228,675.00	1,228,675.00	0.00
4.	Desa Abadi Jaya	1139	45,116,100.00	18,834,111.00	26,281,989.00
5.	Desa Kangkunawe	223	2,310,815.00	2,310,815.00	0.00
6.	Desa Kembar Maminasa	420	24,317,225.00	24,317,225.00	0.00
7.	Desa Pajala	232	12,908,397.00	11,827,095.00	1,081,302.00
8.	Desa Pasipadangan	60	729,690.00	729,690.00	0.00
JUMLAH		2405	90,160,902.00	62,797,611.00	27,363,291.00
TOTAL		35754	1,482,055,879.00	1,211,258,001.00	270,797,878.00

Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2018 Periode s.d. 31 Desember 2022

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan	Jumlah Kontrak	Saldo Awal Piutang Pajak	Realisasi Pembayaran Di Tahun 2022	Saldo Akhir Piutang Pajak
1	2	3	4	5	6	7= 5-6
1	DINAS PERHUBUNGAN/ KODIM	PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU MUARA DESA TANJUNG PINANG KAB. MUNA BARAT	150,000,000	2,966,377		2,966,377
2	DINAS PERHUBUNGAN/ KODIM	PEMBANGUNAN AREA PARKIR WISATA WAKANTE KAB. MUNA BARAT	125,000,000	2,841,022		2,841,022
3	DINAS PERHUBUNGAN/ KODIM	PEMBANGUNAN POS PAD DESA LINDO KAB. MUNA BARAT TAHUN 2018	100,000,000	679,157		679,157
4	DINAS PERHUBUNGAN	PEMBANGUNAN POS PAD DESA TANGKUMAHO KAB. MUNA BARAT TAHUN 2018	120,000,000	770,152		770,152
6	CV. DIRSYAF MAS/ DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN ROGO - TANJUNG PINANG	1,598,000,000	25,296,452		25,296,452
7	CV. SAHARA UTAMA/ DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PEMBANGUNAN/ LANJUTAN OPTIMALISASI SPAM LAWA	425,813,000	799,646		799,646
JUMLAH				33,352,806	-	33,352,806

Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2019 Periode s.d. 31 Desember 2022

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan	Jumlah Kontrak (Rp)	Terdaftar	Saldo Awal Piutang Pajak (Rp)	Realisasi Pembayaran di Tahun 2020 (Rp)	Saldo Akhir Piutang Pajak Tahun 2022 (Rp)	Tanggal Pembayaran	Keterangan
1	2	3	4		5	6			9
1	CV. RANDY PERKASA/ DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	Konstruksi Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Barangka (Lorong 2)	1,092,000,000	Sep-19	28,676,728	28,676,728	-	3-Jan-20	Lunas
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pemeliharaan Pintu Gerbang Tangkumaho	40,000,000	Oct-19	543,096	543,096	-	4-Dec-20	Lunas
3	CV. KARYA BANGUN SOWITE/ DINAS PUPR	Pembangunan Box Culvert Kusambi III	297,000,000	Oct-19	5,430,868	-	5,430,868		Belum Lunas
4	CV. SINAR DEANDRA/ BADAN PBD	Pembangunan Sayap Bendungan Katangana I	329,800,000	Sep-19	10,820,504	10,820,504	-	31-Jan-20	Lunas
5	CV. ASYICA VANTAGIO/ DINAS PMPTSP	Pengadaan Material Timbunan	85,900,000	Nov-19	5,705,424	5,705,424	-	28-Jan-20	Lunas
6	CV. GUALI PERKASA/ DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengadaan Garasi Mobil	75,000,000	Nov-19	423,539	423,539	-	9-Jan-20	Lunas
7	CV. GUALI PERKASA/ DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Penataan Halaman Gedung Kantor	40,000,000	Nov-19	2,200,032	2,200,032	-	9-Jan-20	Lunas
8	CV. GHANIYYU OOTAHU MANDIRI/ DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/ Mata Air (Bronjong) di Mata Air Kombikuno Desa Kombikuno	189,780,000	Oct-19	3,354,688	3,354,688	-	6-Jan-20	Lunas
JUMLAH					57,154,879	51,724,011	5,430,868		

Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021 Periode s.d. 31 Desember 2022

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan	Nilai Ketetapan	Realisasi Tahun 2022	Piutang Pajak Tahun 2022	Keterangan
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	CV. RANDI PERKASA - PUPR	Peningkatan Lorong Sosial Desa Guali	43,778,793	-	43,778,793	Belum Lunas
2	CV. SINAR LAS - PUPR	Pembangunan Drainase Desa Wapae	17,221,322	17,221,322	-	Lunas
3	CV. INDORANI PERMAI - RSUD	Pembangunan Pos Jaga	537,169	537,169	-	Lunas
4	CV. KHALIFAH AMANAH SEJAHTERA - RSUD	Pembangunan Pos Jaga Paket 2	537,169	537,169	-	Lunas
5	CV. INDACI - RSUD	Pembangunan Gedung Operasi	16,260,808	16,260,808	-	Lunas
6	CV. MARSYAR PERMATA - PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya	833,239	833,239	-	Lunas
7	CV. MEMERAL - DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Laboratorium	3,161,499	-	3,161,499	Belum Lunas
8	CV. LALEMBA PERKASA - DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar	1,438,852	-	1,438,852	Belum Lunas
JUMLAH			83,768,851	35,389,707	48,379,144	

Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022 Periode s.d. 31 Desember 2022

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan	Nilai Ketetapan	Realisasi Tahun 2022	Piutang Pajak Tahun 2022	Keterangan
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	CV.RINAMBO KONSTRUKSI	Pematangan Lokasi Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Muna Barat	64,476,396.00	0.00	64,476,396.00	Belum Lunas
2	CV. MULIA JAYA ANUGRAH	Belanja Modal Rehabilitasi Ruang kelas SDN 12 Sawerigadi	302,400.00	0.00	302,400.00	Belum Lunas
3	DINAS PUPR	Pemeliharaan Rutin Jalan	4,797,391.00	0.00	4,797,391.00	Belum Lunas
4	DINAS PUPR	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	301,840.00	0.00	301,840.00	Belum Lunas
5	SATMAN RICA BUANA MANAN	Pembangunan Drainase Desa Guali Dusun 4	3,996,916.00	0.00	3,996,916.00	Belum Lunas
6	CV. REALITA 38	Pembuatan Bangunan Pengaman Mata Air Bhata Kalambe	1,633,752.00	0.00	1,633,752.00	Belum Lunas
7	AHMAT JULMEI ARMIN,SE	Pembuatan Taman Simpang Empat Desa Guali	3,280,576.00	0.00	3,280,576.00	Belum Lunas
8	AHMAT JULMEI ARMIN,SE	Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Marobebe Menuju Lansolo	6,541,193.00	0.00	6,541,193.00	Belum Lunas
9	CV. ARYAN LAKSANA	Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran	8,642,048.00	0.00	8,642,048.00	Belum Lunas
10	CV. ABRIZAM	Pembangunan Bak Sampah	460,975.00	0.00	460,975.00	Belum Lunas
11	CV. LINTAR PERSADA	Rehab Bangunan Kantor	1,172,389.00	0.00	1,172,389.00	Belum Lunas
12	CV. LINTAR PERSADA	Peningkatan Jalan Pajala - Kembar Maminasa	26,368,065.00	0.00	26,368,065.00	Belum Lunas
13	CV. LINTAR PERSADA	Peningkatan Jalan Sangia Tiworo - Kampani	85,118,175.00	0.00	85,118,175.00	Belum Lunas
14	CV. PRAMA NUSANTARA	Peningkatan Jalan Lingkungan Lorong Sumur Umum	4,807,773.00	0.00	4,807,773.00	Belum Lunas
15	CV. PRAMA NUSANTARA	Pekerjaan Penambahan Toilet dan Tempat Wudhu	1,041,106.00	0.00	1,041,106.00	Belum Lunas
16	CV. PRAMA NUSANTARA	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Desa Bungkolo (Lrg. Dahlia)	24,691,602.00	0.00	24,691,602.00	Belum Lunas
17	CV. SINAR LAS	Lanjutan Peningkatan Jalan Lafinde-Lantoito-Kampobalano	82,984,433.00	0.00	82,984,433.00	Belum Lunas
18	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Desa Mekar Jaya Kec. Tiworo Tengah	1,456,000.00	0.00	1,456,000.00	Belum Lunas
19	CV. ASTRINA BANGKIT	Pembangunan Tanggul Penahan Gelombang dan Pemecah Ombak Desa Latawe	21,558,922.00	0.00	21,558,922.00	Belum Lunas
20	CV. ASTRINA BANGKIT	Normalisasi Kali Bumi Praja Laworo	26,118,656.00	0.00	26,118,656.00	Belum Lunas
21	CV. ANISA	Pembuatan Jalan Usah Tani Dari Lapadaku ke Desa Latugho	4,763,669.00	0.00	4,763,669.00	Belum Lunas
22	CV. RANDI PRATAMA	Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa wuna	4,813,793.00	0.00	4,813,793.00	Belum Lunas
23	CV. RANDI PRATAMA	Peningkatan jalan Usaha Tani Desa Watumela	5,000,893.00	0.00	5,000,893.00	Belum Lunas
24	CV. ATHAINA HISBA	Pembangunan Drainase Desa Parura Jaya	4,006,305.00	0.00	4,006,305.00	Belum Lunas
25	CV. PADATINDO	Renovasi/ Penambahan Ruang Puskesmas Tikep	16,429,145.00	0.00	16,429,145.00	Belum Lunas
26	CV. POKADULU MANDIRI	Pembangunan Gedung NICU (Neonatal ICU).	5,288,587.00	0.00	5,288,587.00	Belum Lunas
27	CV. ANAHI INDISRA GROUP	Pembangunan Usaha Tani Desa Sidamanguru	7,157,418.00	0.00	7,157,418.00	Belum Lunas
28	CV. AL GROUP MANDIRI	Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Madampi	4,506,782.00	0.00	4,506,782.00	Belum Lunas
29	CV. SURYA ABADI	Pembangunan Deker Barakkah	1,770,841.00	0.00	1,770,841.00	Belum Lunas

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan	Nilai Ketetapan	Realisasi Tahun 2022	Piutang Pajak Tahun 2022	Keterangan
1	2	3	4	5	6=4-5	7
30	CV. ARFAN JAYA	Pematangan Lokasi Pembangunan Kantor DPRD Kab. Muna Barat	36,218,520.00	0.00	36,218,520.00	Belum Lunas
31	CV. NIZAM JAYA SAMUDRA	Rehabilitasi Gedung Kantor BPP Tiworo Tengah	2,202,037.00	0.00	2,202,037.00	Belum Lunas
32	CV. WAHYU AL PRATAMA	Belanja Modal Pembangunan Taman Sekolah SDN 11 Sawerigadi	2,959,845.00	0.00	2,959,845.00	Belum Lunas
33	CV. ANANDONIANO	Rehabilitasi Penambahan Ruang Laboratorium Puskesmas Maginti	567,724.00	0.00	567,724.00	Belum Lunas
34	CV. FAJAR LABUNTI EKSPRES	Pematangan Lahan Lokasi Pembangunan Masjid Agung Kab. Muna Barat	22,176,000.00	0.00	22,176,000.00	Belum Lunas
JUMLAH			487,612,167.00	0.00	487,612,167.00	

Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022

No	Jenis Pajak	Penyisihan Piutang (Rp)
1	PBB-P2	1,312,419,409.09
2	Pajak Restoran	74,870.00
3	Pajak Reklame	266,250.00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	26,667,812.24
	Jumlah	1,339,428,341.33

Rincian Penyisihan Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	PENYISIHAN PIUTANG								TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
		(100%)	(100%)	(100%)	(50%)	(50%)	(10%)	(10%)	(0,50%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
I. Kecamatan Kusambi										
1.	Kel. Konawe	6,206,062.00	8,276,484.00	8,144,830.00	3,638,242.00	3,138,242.00	996,940.50	1,227,834.30	22,049.81	31,650,684.61
2.	Desa Guali	-	-	-	-	-	1,540,322.00	194,560.40	164,828.85	1,899,711.25
3.	Desa Lakawoghe	-	1,102,461.00	1,842,790.00	739,472.00	-	-	-	-	3,684,723.00
4.	Desa Sidamangura	1,913,367.00	5,608,336.00	6,199,841.00	4,133,114.50	-	914,161.20	799,327.80	98,895.81	19,667,043.31
5.	Desa Bakeramba	-	2,105,598.00	1,231,522.00	356,400.50	-	-	-	-	3,693,520.50
6.	Desa Lemoambo	1,134,087.00	2,261,674.00	1,261,935.00	125,967.50	-	-	653,541.60	55,658.40	5,492,863.50
7.	Desa Lapokainse	5,302,627.00	5,128,224.00	3,474,946.00	579,157.50	-	385,000.00	549,341.00	25,484.53	15,444,780.03
8.	Desa Tanjung Pinang	-	-	-	1,763,654.00	-	-	-	-	1,763,654.00
9.	Desa Kasakamu	549,476.00	3,899,338.00	4,189,122.00	75,605.00	-	-	170,023.50	19,446.88	8,903,011.38
10.	Desa Kusambi	3,075,895.00	2,231,793.00	2,960,755.00	1,623,242.00	-	-	-	786.65	9,892,471.65
JUMLAH										102,092,463.21
II. Kecamatan Napanokusambi										
1.	Desa Kombikuno	1,459,516.00	3,021,028.00	2,154,216.00	1,585,029.00	-	261,505.40	-	-	8,481,294.40
2.	Desa Umba	1,637,873.00	4,241,266.00	3,836,625.00	558,856.00	-	-	-	-	10,274,620.00
3.	Desa Masara	1,245,068.00	2,301,537.00	2,141,537.00	1,212,131.00	-	-	-	625.60	6,900,898.60
4.	Desa Tangkumaho	1,042,337.00	-	1,091,965.00	536,623.00	-	-	-	-	2,670,925.00
5.	Desa Latawe	-	646,157.00	1,874,831.00	418,328.00	-	646,562.50	321,473.00	-	3,907,351.50
6.	Desa Lahaji	349,015.00	3,779,855.00	-	262,876.50	-	665,306.00	-	-	5,057,052.50
JUMLAH										37,292,142.00
III. Kecamatan Lawa										
1.	Kel. Wamelai	951,484.00	4,538,317.00	549,122.00	329,780.50	-	-	-	81.72	6,368,785.22
2.	Kel. Lapadaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Desa Madampi	127,000.00	2,468,766.00	6,625,395.00	335,697.50	-	93,412.70	-	-	9,650,271.20
4.	Desa Lagadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Desa Watumela	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Desa Latugho	810,240.00	810,240.00	810,240.00	405,120.00	405,120.00	-	149,926.00	-	3,390,886.00
7.	Desa Latombe	-	-	-	-	-	-	-	309.85	309.85
8.	Desa Lalemba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH										19,410,252.27
IV. Kecamatan Wadaga										
1.	Desa Lakanaha	5,131,837.00	-	-	2,472,288.50	-	-	-	-	7,604,125.50
2.	Desa Lindo	-	-	5,077,845.00	2,538,922.50	-	-	-	-	7,616,767.50
3.	Desa Katobu	-	1,875,279.00	2,775,446.00	1,387,723.00	-	-	-	-	6,038,448.00
4.	Desa Lasosodo	-	1,264,510.00	4,710,762.00	-	-	-	-	-	5,975,272.00
5.	Desa Kampani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Desa Wakontu	8,704,187.00	9,039,289.00	9,039,289.00	4,519,644.50	-	-	267,146.10	86,184.29	31,655,739.89
7.	Desa Lailangga	4,288,969.00	7,041,019.00	919,299.00	-	-	-	-	-	12,249,287.00
JUMLAH										71,139,639.89
V. Kecamatan Barangka										
1.	Desa Lafinde	-	-	-	1,102,706.00	-	-	-	17,867.06	1,120,573.06
2.	Desa Sawerigadi	754,624.00	1,331,451.00	925,984.00	348,180.00	-	37,060.00	-	-	3,397,299.00
3.	Desa Waulai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Desa Walelei	-	1,266,578.00	346,713.00	160,806.50	182,426.00	-	-	-	1,956,523.50
5.	Desa Wuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Desa Bungkolo	1,623,312.00	418,796.00	-	-	-	333,785.30	-	-	2,375,893.30
7.	Desa Lapolea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Desa Barangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH										8,850,288.86
VI. Kecamatan Sawerigadi										
1.	Desa Ondoke	-	-	3,868,670.00	-	1,046,717.50	-	-	-	4,915,387.50
2.	Desa Lawada Jaya	7,406,168.00	9,086,158.00	5,938,462.00	3,923,462.00	-	-	35,860.25	26,390,110.25	26,390,110.25
3.	Desa Maperaha	5,290,970.00	3,376,768.00	-	-	-	1,091,660.30	593,861.30	68,066.37	10,421,325.97
4.	Desa Lakalamba	7,283,583.00	5,972,982.00	2,815,896.00	-	-	-	-	50,338.26	16,122,799.26
5.	Desa Waukuni	1,687,129.00	1,477,503.00	1,117,564.00	-	-	-	-	21,991.30	4,304,187.30
6.	Desa Wakolia	2,628,378.00	4,153,601.00	2,280,504.00	-	-	-	-	19,101.25	9,081,584.25
7.	Desa Lombujaya	2,534,092.00	2,507,627.00	-	4,562,889.00	-	-	338,000.00	24,111.45	9,966,719.45

NO	URAIAN	PENYISIHAN PIUTANG								TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
		(100%)	(100%)	(100%)	(50%)	(50%)	(10%)	(10%)	(0,50%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
8.	Desa Marobea	-	-	-	-	-	-	-	1,242.32	1,242.32
9.	Desa Nihl	4,935,582.00	7,100,684.00	5,428,879.00	3,135,971.00	1,715,165.50	-	965,312.90	82,986.25	23,364,580.65
10.	Desa Kampobalano	2,492,260.00	5,465,710.00	3,922,157.00	295,075.00	-	-	-	-	12,175,202.00
	JUMLAH									116,743,138.95
VII.	Kecamatan Tikep									
1.	Pulau Katela	-	-	-	-	-	-	-	683.70	683.70
2.	Desa Wulanga Jaya	-	-	-	-	-	-	-	1,630.88	1,630.88
3.	Desa Lasama	-	-	-	-	-	-	754,941.00	36,101.73	791,042.73
4.	Desa Laworo	-	3,424,931.00	-	-	-	404,600.00	92,775.00	37,280.20	3,959,586.20
5.	Desa Waturempe	6,470,324.00	5,027,826.00	7,481,326.00	3,734,663.00	2,726,163.00	-	-	-	25,440,302.00
6.	Desa Wandoke	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Desa Sidomakmur	-	-	-	-	-	-	-	114,604.75	114,604.75
8.	Kel. Waumere	1,386,032.00	7,955,201.00	4,860,011.00	3,957,520.50	-	-	1,488,555.50	10,826.64	19,658,146.64
9.	Kel. Tiworo	1,406,281.00	959,377.00	1,476,476.00	619,238.00	-	363,895.80	353,262.70	25,218.86	5,203,749.36
	JUMLAH									55,169,746.24
VIII.	Kecamatan Tiworo Tengah									
1.	Desa Lakabu	192,532.00	203,050.00	252,850.00	90,125.00	89,125.00	-	-	-	827,682.00
2.	Desa Wanseriwu	971,036.00	3,619,540.00	311,841.00	97,091.00	-	-	-	261.36	4,999,769.36
3.	Desa Wapae	3,071,670.00	4,604,585.00	12,350,623.00	2,675,311.50	925,311.50	494,344.50	446,779.20	27,674.61	24,596,299.31
4.	Desa Momuntu	6,228,534.00	7,649,957.00	8,580,097.00	2,543,555.00	579,244.00	-	-	178.75	25,581,565.75
5.	Desa Langku - Langku	2,308,203.00	6,735,910.00	1,154,854.00	115,290.00	-	212,685.20	286,085.20	24,125.00	10,837,152.40
6.	Desa Suka Damai	500,805.00	726,585.00	568,447.00	119,598.50	211,098.50	-	-	10,383.93	2,136,917.93
7.	Desa Mekar Jaya	12,358,426.00	17,541,748.00	17,466,432.00	4,957,369.00	2,733,216.00	4,332,780.60	1,815,079.60	119,475.32	61,324,526.52
8.	Desa Labokolo	3,594,268.00	3,567,314.00	4,105,627.00	2,597,208.00	2,028,486.50	190,660.20	290,970.90	8,525.50	16,383,060.10
	JUMLAH									146,686,973.36
IX.	Kecamatan Tiworo Utara									
1.	Pulau Tiga	164,965,438.00	164,965,408.00	164,965,408.00	82,482,696.50	82,482,696.50	2,162,940.80	-	-	662,024,587.80
2.	Desa Bero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Desa Tasipi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Desa Santiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Desa Tondasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Desa Santigi	-	-	-	-	-	218,579.30	202,266.80	-	420,846.10
7.	Desa Mandike	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH									662,445,433.90
X.	Kecamatan Tiworo Selatan									
1.	Desa Katangana	499,074.00	5,039,295.00	5,813,933.00	1,823,849.00	-	-	-	2,873.97	13,179,024.97
2.	Desa Barakkah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Desa Parura Jaya	-	-	-	-	-	-	-	1,410.90	1,410.90
4.	Desa Sangia Tiworo	684,906.00	4,490,461.00	4,811,200.00	2,652,821.00	-	1,842,049.20	1,371,318.00	-	15,852,755.20
5.	Desa Kasimpa Jaya	-	-	-	732,909.00	-	-	-	-	732,909.00
	JUMLAH									29,766,100.07
XI.	Kecamatan Maginti									
1.	Pulau Gala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pulau Maginti	7,502,466.00	-	-	-	-	-	-	-	7,502,466.00
3.	Pulau Bangko	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Desa Abadi Jaya	11,125,773.00	15,231,500.00	15,231,500.00	2,865,750.00	2,365,750.00	43,158.90	975,440.60	131,409.95	47,970,282.45
5.	Desa Kangkunawe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Desa Kembar Maminasa	-	3,763,119.00	2,164,060.00	1,086,303.50	-	157,222.50	-	-	7,170,705.00
7.	Desa Pajala	-	-	-	-	-	174,370.40	-	5,406.51	179,776.91
8.	Desa Pasipadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	303,830,906.00	369,304,836.00	349,151,827.00	156,278,263.00	101,940,630.50	16,251,134.80	14,307,822.40	1,353,989.39	62,823,230.36
	JUMLAH	303,830,906.00	369,304,836.00	349,151,827.00	156,278,263.00	101,940,630.50	16,251,134.80	14,307,822.40	1,353,989.39	1,312,419,409.09

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022

NO	Wajib Pajak	Tahun	Kategori	Ketetapan (Rp)	Realisasi (Rp)	Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang 2022 (10%) (Rp)	Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8 = 0,5% x 7	10 = 8 + 9
1	RM Angin Mamiri	2020	Restoran	986,500	986,500	-	-	-
2	RM Arema	2020	Restoran	1,849,500	1,838,800	10,700	1,070.00	1,070.00
3	RM Hiro Rionald	2020	Restoran	795,500	795,000	500	50.00	50.00
4	RM Kulahi	2020	Restoran	2,242,600	2,242,600	-	-	-
5	RM Najwa	2020	Restoran	825,500	300,500	525,000	52,500.00	52,500.00
6	RM Parakate	2020	Restoran	874,000	860,000	14,000	1,400.00	1,400.00
7	RM Sumber Rejeki	2020	Restoran	3,551,022	3,525,922	25,100	2,510.00	2,510.00
8	RM Viesta	2020	Restoran	439,100	399,200	39,900	3,990.00	3,990.00
9	RM Al Baghdadi	2020	Restoran	2,375,000	2,241,500	133,500	13,350.00	13,350.00
10	RM Aroma Tiworo	2020	Restoran	360,000	360,000	-	-	-
11	RM Mawar	2020	Restoran	3,346,000	3,346,000	-	-	-
	Jumlah			17,644,722	16,896,022	748,700	74,870.00	74,870.00

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2022

No.	Nama Wajib Pajak	Jenis Reklame	Ketetapan Pajak (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	PIUTANG PAJAK 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang 2022 (Rp)
1	2	3	3		4	4
1	RUSDIN	REKLAME PAPAN/BILBOARD	562,500.00	-	562,500.00	56,250.00
2	UNIVERSAL PHONE	REKLAME PAPAN/BILBOARD	2,100,000.00	-	2,100,000.00	210,000.00
JUMLAH			2,662,500.00		2,662,500.00	266,250.00

REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG PAJAK MINERBA*Sampai dengan Per 31 Desember 2022*

No	Tahun Pajak	Piutang Minerba (Rp)	Beban Penyisihan Piutang Minerba- LO (Rp)
1	Tahun 2018	33,352,806.00	16,676,403.00
2	Tahun 2019	5,430,868.00	2,715,434.00
3	Tahun 2021	48,379,144.00	4,837,914.40
4	Tahun 2022	487,612,167.00	2,438,060.84
	Jumlah	574,774,985.00	26,667,812.24

Daftar Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2018 dan 2019 Periode s.d. 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	NAMA PT./ CV	JENIS KEGIATAN	SALDO AWAL PIUTANG DENDA			PEMBAYARAN PIUTANG DENDA	SALDO PIUTANG DENDA S/D 2022	KET.
			PIUTANG TAHUN 2019	PIUTANG TAHUN 2020	JUMLAH PIUTANG			
1	2	3	4	5	6 = 4-5	8	11 =6+9	12
1	DINAS PERHUBUNGAN/ KODIM	PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU MUARA DESA TANJUNG PINANG KAB. MUNA BARAT	355,965	1,067,896	1,423,861	-	1,423,861	PIUTANG 2018
2	DINAS PERHUBUNGAN/ KODIM	PEMBANGUNAN AREA PARKIR WISATA WAKANTE KAB. MUNA BARAT	340,923	1,022,768	1,363,691	-	1,363,691	PIUTANG 2018
3	DINAS PERHUBUNGAN/ KODIM	PEMBANGUNAN POS PAD DESA LINDO KAB. MUNA BARAT TAHUN 2018	81,499	244,497	325,996	-	325,996	PIUTANG 2018
4	DINAS PERHUBUNGAN	PEMBANGUNAN POS PAD DESA TANGKUMAHO KAB. MUNA BARAT TAHUN 2018	92,418	277,256	369,674	-	369,674	PIUTANG 2018
5	CV. DIRSYAF MAS/ DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN ROGO - TANJUNG PINANG	3,035,574	9,106,722	12,142,296	-	12,142,296	PIUTANG 2018
8	CV. SAHARA UTAMA/ DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PEMBANGUNAN/ LANJUTAN OPTIMALISASI SPAM LAWA	63,972	319,858	383,830	-	383,830	PIUTANG 2018
9	CV. INDORANI PERMAI/ DINAS PU	LANJUTAN PEKERJAAN JALAN POROS WAPAE (SP1)	1,497	34,441	35,938	35,938	-	PIUTANG 2018
10	CV. KARYA BANGUN SOWITE/ DINAS PUPR	PEMBANGUNAN BOX CULVERT KUSAMBI III	217,234	1,303,409	1,520,643	-	1,520,643	PIUTANG 2019
JUMLAH			4,189,082	13,376,847	17,565,929	35,938	17,529,991	

Daftar Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Tahun 2022 periode s.d. 31 Desember 2022

No.	NAMA PT./ CV	JENIS KEGIATAN	KETETAPAN PAJAK	DENDA PIUTANG PAJAK 2022	KET.
1	2	3			12
1	CV. RANDI PERKASA - PUPR	Peningkatan Lorong Sosial Desa Guali	43,778,793	3,502,303	<i>Denda terhitung bulan september - desember 2021</i>
2	CV. SINAR LAS - PUPR	Pembangunan Drainase Desa Wapae	17,221,322	344,426	<i>Denda terhitung bulan desember 2021</i>
3	CV. INDORANI PERMAI - RSUD	Pembangunan Pos Jaga	537,169	-	
4	CV. KHALIFAH AMANAH SEJAHTERA - RSUD	Pembangunan Pos Jaga Paket 2	537,169	-	
5	CV. INDACI - RSUD	Pembangunan Gedung Operasi	16,260,808	-	
6	CV. MARSYAR PERMATA - PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya	833,239	-	
7	CV. MEMERAL - DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Laboratorium	3,161,499	126,460	<i>Denda terhitung bulan november -desember 2021</i>
8	CV. LALEMBA PERKASA - DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar	1,438,852	57,554	<i>Denda terhitung bulan november -desember 2021</i>
JUMLAH			83,768,851	4,030,744	

Rincian Penyisihan Piutang Denda Pajak Minerba per 31 Desember 2022

No	Tahun Pajak	Piutang Denda Minerba (Rp)	Beban Penyisihan Piutang Denda Minerba- LO (Rp)
1	Tahun 2018	17,529,991.00	8,764,995.50
2	Tahun 2021	4,030,744.00	403,074.40
	Jumlah	21,560,735.00	9,168,069.90

Rincian Persediaan OPD Pemerintah Kabupaten Muna Barat per 31 Desember 2022

NO	Nama OPD	Saldo Awal 2021	Total Mutasi		
			Masuk	Keluar	Saldo Akhir 2022
1	Dinas Pendidikan	-	2.172.879,600.00	2.172.879,600.00	-
2	Dinkes Obat	6,394,815,327.11	3,443,299,504.75	4,701,724,463.70	5,136,390,368.16
3	Dinkes Obat Puskesmas	1,521,829,125.29	4,254,391,115.58	4,239,248,334.63	1,536,971,906.24
4	Dinkes Obat Apoteker	70,044,683.39	811,831,643.10	809,773,115.05	72,103,211.44
5	Dinkes Persd. ATK	-	1,179,374,069.00	1,179,374,069.00	-
6	RSUD Persd. ATK	2,193,800.00	904,363,096.00	895,400,909.50	11,155,986.50
7	RSUD Obat Gudang	1,593,342,211.95	1,870,113,192.00	2,378,408,664.40	1,085,046,739.55
8	RSUD Obat Apotek	116,052,068.20	2,378,370,094.00	2,407,912,953.00	86,509,209.20
9	RSUD Obat Laboratorium	-	-	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum	1,552,000.00	2,645,505,944.00	2,645,440,944.00	1,617,000.00
11	Dinas Perumahan dan Pemukiman	690,000.00	57,125,732.00	57,122,732.00	693,000.00
12	Badan Satuan Polisi Pamong Praja	-	193,336,800.00	193,336,800.00	-
13	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	154,519,750.00	154,519,750.00	-
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,924,000.00	138,437,200.00	143,361,200.00	1,000,000.00
15	Dinas Sosial	2,045,000.00	953,506,800.00	955,551,800.00	-
16	Dinas Lingkungan Hidup	-	271,866,000.00	271,866,000.00	-
17	Dinas Kependudukan dan Capil	-	77,937,500.00	77,937,500.00	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	303,500.00	430,998,200.00	430,767,200.00	534,500.00
19	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Perlindungan Anak OBAT	102,746,908.00	123,566,800.00	176,825,396.00	49,488,312.00
20	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Perlindungan Anak ATK	2,246,000.00	95,025,900.00	97,271,900.00	-
21	Dinas Perhubungan	-	118,660,000.00	118,514,500.00	145,500.00
22	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1,230,000.00	85,023,750.00	86,253,750.00	-
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,587,000.00	938,194,000.00	939,061,000.00	720,000.00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,729,500.00	123,894,600.00	124,372,600.00	1,251,500.00
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	4,293,911,500.00	4,293,911,500.00	-
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	1,335,000.00	2,628,202,422.00	2,628,888,422.00	649,000.00
27	Dinas Pariwisata dan kebudayaan	658,400.00	186,472,800.00	186,410,200.00	721,000.00
28	Dinas Pertanian dan Pangan	1,806,500.00	5,951,598,300.00	5,953,404,800.00	-
29	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8,900,268.00	235,828,673.00	242,453,478.00	2,275,463.00
30	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-	569,991,075.00	569,991,075.00	-
31	Sekretariat Daerah	6,982,950.00	2,623,471,185.69	2,629,303,285.69	1,150,850.00
32	Sekretariat DPRD	2,196,500.00	604,669,121.00	604,795,621.00	2,070,000.00
33	Kecamatan Sawerigadi	358,345.00	119,577,000.00	119,612,345.00	323,000.00
34	Kecamatan Barangka	-	43,213,900.00	43,213,900.00	-
35	Kecamatan Kusambi	1,125,900.00	89,410,850.00	89,974,750.00	562,000.00
36	Kecamatan Tiworo Kepulauan	1,074,000.00	368,005,000.00	366,599,000.00	2,480,000.00
37	Kecamatan Lawa	-	188,709,300.00	188,709,300.00	-
38	Kecamatan Tiworo Tengah	3,735,500.00	77,559,000.00	80,953,500.00	341,000.00
39	Kecamatan Tiworo Utara	-	83,030,250.00	80,198,850.00	2,831,400.00
40	Kecamatan Tiworo Selatan	2,510,900.00	52,751,250.00	53,194,150.00	2,068,000.00
41	Kecamatan Maginti	2,126,500.00	82,593,500.00	83,600,500.00	1,119,500.00
42	Kecamatan Wadaga	1,200,450.00	94,719,700.00	94,738,150.00	1,182,000.00
43	Kecamatan Napano Kusambi	-	64,687,200.00	63,676,200.00	1,011,000.00
44	Inspektorat	3,375,000.00	213,633,700.00	214,156,700.00	2,852,000.00
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,213,000.00	354,583,208.00	359,796,208.00	-
46	Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (SKPD)	12,797,200.00	622,691,500.00	622,088,200.00	13,400,500.00
47	Badan Kepegawaian Daerah	-	156,560,025.00	156,560,025.00	-
48	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	-	50,204,000	50,204,000	-
49	Dinas Ketahanan Pangan	-	27,235,000	27,235,000	-
50	Badan Pendapatan Daerah	-	19,175,000	19,175,000.00	-
51	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	23,098,000	23,098,000	-
	Total	9,873,727,537	43,247,803,750	45,102,867,341	8,018,663,946.09

Rincian Saldo Akhir Persediaan OPD Pemerintah Kabupaten Muna Barat per 31 Desember 2022

No.	Nama OPD	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- dan Cover	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Adm inistrasi Tender	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Belanja Obat-Obatan-Obat					JUMLAH
										BUFFER	DAU/DAK	JKK/JKN	Alkon	Non Alokon	
1	2	9	13	14	15	16	17	18	19	23	24	25			30
1	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	436,449,160.82	5,752,140,344.35	556,875,980.67	-	-	6,745,465,485.84
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	2,844,986.50	-	-	-	-	8,275,000.00	36,000.00	-	1,171,555,948.75	-	-	1,182,711,935.25	
4	Dinas Pekerjaan Umum	-	554,000.00	405,000.00	-	-	-	-	658,000.00	-	-	-	-	1,617,000.00	
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	-	563,000.00	75,000.00	-	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	693,000.00	
6	Badan Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	809,000.00	191,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Dinas Kependudukan dan Capil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	-	-	534,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534,500.00	
13	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,508,850.00	2,979,462.00	49,488,312.00	
14	Dinas Perhubungan	-	73,000.00	60,500.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	145,500.00	
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	600,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720,000.00	
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	476,500.00	775,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,251,500.00	
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	239,000.00	410,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649,000.00	
20	Dinas Pariwisata dan kebudayaan	-	280,000.00	441,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721,000.00	
21	Dinas Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	2,275,463.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,275,463.00	
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Sekretariat Daerah	-	1,150,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150,850.00	
25	Sekretariat DPRD	-	2,070,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,070,000.00	
26	Kecamatan Sawerigadi	-	202,000.00	121,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323,000.00	
27	Kecamatan Barangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Kecamatan Kusambi	-	562,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562,000.00	
29	Kecamatan Tiworo Kepulauan	-	2,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,480,000.00	
30	Kecamatan Lawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Kecamatan Tiworo Tengah	-	220,000.00	121,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341,000.00	
32	Kecamatan Tiworo Utara	-	1,777,400.00	1,054,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,831,400.00	
33	Kecamatan Tiworo Selatan	-	1,008,000.00	960,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	2,068,000.00	
34	Kecamatan Maginti	274,500.00	665,000.00	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,119,500.00	
35	Kecamatan Wadaga	-	1,182,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,182,000.00	
36	Kecamatan Napano Kusambi	-	246,000.00	765,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,011,000.00	
37	Inspektorat	-	767,000.00	1,575,000.00	510,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,852,000.00	
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (SKPD)	-	8,379,500.00	4,388,000.00	-	-	-	432,000.00	201,000.00	-	-	-	-	13,400,500.00	
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	274,500.00	29,424,699.50	12,176,000.00	510,000.00	12,000.00	55,000.00	8,807,000.00	895,000.00	436,449,160.82	6,923,696,293.10	556,875,980.67	46,508,850.00	2,979,462.00	8,018,663,946.09

Rekap Persediaan Obat Kedaluwarsa Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat per 31 Desember 2022

BULAN JANUARI						
NO.	NAMA OBAT	KEMASAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KET
1	Diazepam injeksi 5 mg/ml	Vial	660	2,010	1,326,600.00	ED
2	Asam Folat 1 mg	Tablet	9,100	90	819,000.00	ED
3	Phytomenadion tablet 10 mg	Tablet	1,200	912	1,094,400.00	ED
T O T A L					3,240,000.00	
BULAN FEBRUARI						
NO.	NAMA OBAT	KEMASAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KET
1	Oralit	Sachet	5,000	275	1,375,000.00	ED
2	Tetracycline 500 mg	Kapsul	11,400	346	3,944,400.00	ED
3	Deksamethasone inj 5mg/ml	Vial	720	1,278	920,160.00	ED
4	Ibuprofen suspensi 100mg/5 ml	Botol	250	2,898	724,500.00	ED
5	Ibuprofen suspensi 200mg/5 ml	Botol	564	5,709	3,219,876.00	ED
6	Tetracycline 500 mg	Kapsul	3,500	346	1,211,000.00	ED
7	Oxytetracyclin 1% SM	Tube	1,127	2,774	3,126,298.00	ED
8	Rapid Antigen	Pcs	550	108,900	59,895,000.00	ED
9	Virus Transport Media (VTM)	Pcs	200	88,000	17,600,000.00	ED
10	Alat suntik 5 ml	Pcs	2,400	963	2,311,200.00	ED
T O T A L					94,327,434	
BULAN MARET						
NO.	NAMA OBAT	KEMASAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KET
1	Albendazol Syr	Botol	770	4,800	3,696,000.00	ED
2	MgSO4 40%	Ampul	48	3,796	182,208.00	ED
3	Deksamethasone inj 5mg/ml	Vial	1,200	1,278	1,533,600.00	ED
4	MB Dewasa	Blister	1	40,128	40,128.00	Rusak
5	Metilergometrin Salut Selaput 0,125 mg	Tablet	10,200	271	2,764,200.00	ED
6	Simvastatin Tab 20mg	Tablet	10,500	247	2,593,500.00	ED
7	zink syr Drop 15 ml	Botol	645	6,369	4,108,005.00	ED
T O T A L					14,917,641.00	
BULAN APRIL						
NO.	NAMA OBAT	KEMASAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KET
1	Diltiazem Kaps lepas lambat 100 mg	Tablet	3,100	4,460	13,826,000.00	ED
2	Amlodipin Besilate 10 mg tab	Tablet	5,100	106	540,600.00	ED
3	Amoksisilin syr kering 250mg/5ml	Botol	150	3,991	598,650.00	ED
4	Domperidon syrup	Botol	370	2,970	1,098,900.00	ED
5	Fenitoin Sodium kaps 30mg	Kapsul	1,900	183	347,700.00	ED
6	Glukosa infus 5% 500 ml	Botol	60	7,363	441,780.00	ED
7	Metoclopramid 5 mg Tab	Tablet	1,200	129	154,800.00	ED
8	Oksitetrasiklin 1% salep mata	Tube	2,950	2,774	8,183,300.00	ED
T O T A L					25,191,730.00	
BULAN MEI						
NO.	NAMA OBAT	KEMASAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KET
1	Guafenesin	Tablet	26,500	139	3,672,900.00	ED
2	Chloramfenicol 1% salep Mata	Tube	598	2,148	1,284,504.00	ED
3	Furosemid tab 40 mg	Tablet	13,400	88	1,179,200.00	ED
4	Phytomenadion Inj 2 mg/ml	Ampul	2,660	4,420	11,757,200.00	ED
5	Maztex Clean Extra Sanitizer 1 liter	Botol	4	550,000	2,200,000.00	ED
6	Strip Syphilis '50	Test	200	17,683	3,536,652.64	ED
T O T A L					23,630,456.64	
BULAN JUNI						
NO.	NAMA OBAT	KEMASAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KET
1	Aqua Pro 50 ml Inj	Botol	1,455	11,550	16,805,250.00	ED
2	Epinefrin injeksi 1 mg/mL	Ampul	2	1,813	3,626.00	ED
3	Eritromisin Kaps 250 mg	Tablet	7,700	711	5,474,700.00	ED
4	Erytromycin 250 mg	Tablet	4,300	711	3,057,300.00	ED
5	Magnesium Sulfat inj 20% (i.v)	Vial	421	3,328	1,401,088.00	ED
6	Magnesium Sulfat inj 40% (i.v)	Vial	356	3,796	1,351,376.00	ED
7	Vitamin B Kompleks tablet	Tablet	1,900	123	233,699.99	Rusak
8	Zink Sulfat	Tablet	19,500	631	12,304,500.00	ED
T O T A L					40,631,539.99	

BULAN JANUARI						
BULAN JULI						
NO.	NAMA OBAT	KEMASAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KET
1	Acyclovir 400 mg	Tablet	8,700	743	6,461,664.00	ED
2	Antibakteri salep kombinasi : Bacitracin Polymyxin B Salep	Tube	3,175	3,642	11,563,349.97	ED
3	Loperamid 2 mg	Tablet	7,500	253	1,897,500.00	ED
4	Antiparkinson komb: benzerasid 25 mg + levodopa 100mg	Tablet	1,900	1,090	2,071,000.00	ED
5	Eritromisin Kaps 500 mg	Kapsul	4,400	781	3,436,400.00	ED
6	Mefenamic Acid 500mg	Tablet	37,000	297	10,989,000.00	ED
7	Paracetamol Drop 10mg/ml	Botol	3,080	7,979	24,575,320.00	ED
8	Kasa Hidrofil 2m x 80 cm	Pads	180	10,570	1,902,600.00	ED
9	Kasa Hidrofil 36m X 80 cm	Roll	300	144,560	43,368,000.00	ED
T O T A L					106,264,833.97	
BULAN AGUSTUS						
NO.	NAMA OBAT	KEMASAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KET
1	Diazepam injeksi 5 mg/ml - 2 ml	Ampul	240	2,010	482,400.00	ED
2	OAT Kombipak Kat 1	Paket	14	317,018	4,438,252.00	ED
3	Sefadroxil syrup kering 125mg/5ml	Botol	1,850	4,360	8,066,000.00	ED
4	Zinc tab disp 20 mg	Tablet	49,300	631	31,108,300.00	ED
5	Ibuprofen tab 200 mg	Tablet	32,400	270	8,748,000.00	ED
6	Mineral Mix	Sachet	760	3,116	2,368,160.00	ED
7	Nistatin tab salut 500.000 UI	Tablet	12,900	1,014	13,080,600.00	ED
BMHP						-
1	Catgut Chromic 3/0 HR 30	pcs	164	35555	5,831,020.00	ED
2	Catgut Chromic 2/0 HR 30	pcs	744	35555	26,452,920.00	ED
3	Catgut Chromic 3/0	Pcs	924	35555	32,852,820.06	ED
T O T A L					133,428,472.06	
BULAN SEPTEMBER						
NO.	NAMA OBAT	KEMASAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KET
1	Sefadroxil syrup kering 125mg/5ml	Botol	1800	4360	7,848,000.00	ED
2	Antasida Suspensi	Botol	2099	2290	4,806,710.00	ED
3	Salbutamol Tab 4 mg	Tablet	28000	130	3,640,000.00	ED
4	Retinol 200.000 UI	Kapsul	3550	663	2,353,650.00	Rusak
T O T A L					18,648,360.00	
BULAN OKTOBER						
NO.	NAMA OBAT	KEMASAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KET
1	Sefadroxil syrup kering 125mg/5ml	Botol	3600	4360	15,696,000.00	ED
2	Hidroklortiazid tab 25 mg	Tablet	20000	166	3,320,000.00	ED
3	Kloramfenikol Salep mata 1%	Tube	60	2148	128,880.00	ED
4	Metronidazol Suspensi 125mg/5 ml	Botol	400	3950	1,580,000.00	ED
5	2 way Foley catheter silicon 18 FR	Sach	30	20700	621,000.00	ED
T O T A L					21,345,880.00	
BULAN NOVEMBER						
NO.	NAMA OBAT	KEMASAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KET
1	Ringer Laktat	Botol 500 ml	15020	7150	107,393,000.00	ED
2	Valproat Syr 250mg/5ml	Botol	1913	19987	38,235,131.00	ED
3	Cotrimoxazole Suspensi	Botol	700	2257	1,579,900.00	ED
4	Domperidon 10 mg	Tablet	2300	96	220,800.00	ED
5	Nacl 0,9% 500 ml	Botol	80	6900	552,000.00	ED
T O T A L					147,980,831.00	
BULAN DESEMBER						
NO.	NAMA OBAT	KEMASAN	JUMLAH	HARGA	TOTAL	KET
1	Acyclovir 200 mg	Tablet	13700	504.625	6,913,362.50	ED
2	Nacl 0,9%/Sodium Chlorida 0,9%	Botol 500 ml	1219	6409.9999	7,813,789.92	ED
3	Kaptopril tab 25 mg	Tablet	47500	235	11,162,500.00	ED
T O T A L					25,889,652.42	
TOTAL KESELURUHAN					655,496,831.08	



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
REKAPITULASI ASET TETAP OPD
PER 31 DESEMBER 2022

NO	OPD	SALDO AKHIR ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2021							AK. PENYUSUTAN PER 31 DES 2021	NILAI BUKU PER 31 DES 2021
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IIRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP	TOTAL SALDO AKHIR		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12
1	REKAP ASET TETAP	58,313,672,573.00	207,295,220,276.00	400,784,770,522.00	1,118,140,130,448.93	16,301,645,402.00	21,588,608,265.98	1,822,424,047,487.91	(648,430,568,012.15)	1,173,993,479,475.76
1	Sekretariat DPRD	-	5,126,001,624.00	771,211,400.00	24,750,000.00	-	-	5,921,963,024.00	(3,288,061,643.00)	2,633,901,381.00
2	Sekretariat Daerah	6,359,996,000.00	28,319,551,105.00	6,986,542,101.00	32,761,866,962.00	1,720,650,000.00	423,190,000.00	76,571,796,168.00	(27,576,485,269.00)	48,995,310,899.00
3	Kecamatan sawerigadi	187,840,000.00	372,680,000.00	102,350,000.00	-	-	-	662,870,000.00	(241,061,364.00)	421,808,636.00
4	Kecamatan Barangka	12,500,000.00	364,941,000.00	390,600,000.00	-	-	-	768,041,000.00	(287,797,846.00)	480,243,154.00
5	Kecamatan Lawa	194,452,000.00	441,038,625.00	1,491,558,000.00	-	-	-	2,127,048,625.00	(585,080,126.00)	1,541,968,499.00
6	Kelurahan Wamelai	20,000,000.00	199,560,000.00	432,000,000.00	128,138,000.00	-	-	779,698,000.00	(145,802,496.00)	633,895,504.00
7	Kelurahan Lapadaku	14,000,000.00	232,260,000.00	365,396,000.00	114,800,000.00	-	-	726,456,000.00	(209,716,109.00)	516,739,891.00
8	Kecamatan Wadaga	109,200,000.00	143,943,000.00	694,914,838.00	-	-	-	948,057,838.00	(142,923,609.00)	805,134,229.00
9	Kecamatan Tiworo Selatan	38,040,000.00	380,683,999.00	190,490,190.00	-	-	-	609,214,189.00	(285,331,189.00)	323,883,000.00
10	Kecamatan Maginti	56,010,000.00	220,278,999.00	263,450,000.00	-	-	-	539,738,999.00	(180,756,944.00)	358,982,055.00
11	Kecamatan Tiworo Tengah	12,500,000.00	500,923,000.00	316,526,000.00	-	-	-	829,949,000.00	(354,604,316.00)	475,344,684.00
12	Kecamatan Tiworo Utara	46,205,000.00	240,864,000.00	493,670,000.00	-	-	-	780,739,000.00	(167,963,413.00)	612,775,587.00
13	Kecamatan Tikep	36,500,000.00	551,401,000.00	1,176,267,500.00	-	-	-	1,764,168,500.00	(566,998,482.00)	1,197,170,018.00
14	Kelurahan Waumere	3,000,000.00	122,017,000.00	345,000,000.00	420,900,000.00	-	-	890,917,000.00	(118,243,972.00)	772,673,028.00
15	Kelurahan Tiworo	-	123,888,000.00	923,840,000.00	462,500,000.00	-	-	1,510,228,000.00	(180,609,906.00)	1,329,618,094.00
16	Kecamatan Kusambi	87,575,000.00	282,997,000.00	822,552,537.00	-	-	-	1,193,124,537.00	(323,093,225.00)	870,031,312.00
17	Kelurahan Konawe	-	256,664,950.00	30,000,000.00	572,362,000.00	-	-	859,026,950.00	(181,438,582.00)	677,588,368.00
18	Kecamatan Napano Kusambi	100,000,000.00	354,734,000.00	744,745,000.00	-	-	-	1,199,479,000.00	(338,114,787.00)	861,364,213.00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35,469,775,700.00	12,051,415,541.00	15,736,603,393.00	929,939,383,683.93	4,913,747,500.00	17,225,511,415.98	1,015,336,437,233.91	(418,705,201,979.15)	596,631,235,254.76
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanian	2,264,811,200.00	1,356,250,000.00	4,060,777,410.00	37,390,805,940.00	750,000,000.00	1,610,916,450.00	47,433,561,000.00	(15,630,517,113.00)	31,803,043,887.00
22	Dinas Perhubungan	9,895,150.00	2,812,897,600.00	24,092,796,501.00	3,297,238,850.00	549,800,000.00	-	30,762,628,101.00	(7,033,975,906.00)	23,728,652,195.00
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	99,450,000.00	3,331,019,000.00	522,600,000.00	-	-	-	3,953,069,000.00	(2,195,773,792.00)	1,757,295,208.00
24	Dinas Kesehatan	1,130,266,600.00	40,586,180,569.00	42,865,386,077.00	4,088,714,550.00	-	-	88,670,547,796.00	(22,965,264,610.00)	65,705,283,186.00
25	Rumah Sakit Umum Daerah	790,000,000.00	36,208,635,807.00	35,360,299,758.00	2,832,474,461.00	103,266,000.00	999,444,000.00	76,294,120,026.00	(16,808,052,158.00)	59,486,067,868.00
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	125,000,000.00	5,384,858,897.00	3,925,590,500.00	-	-	-	9,435,449,397.00	(3,397,756,527.00)	6,037,692,870.00
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5,906,535,887.00	23,362,600,328.00	212,929,275,240.00	-	2,498,012,902.00	-	244,696,424,357.00	(51,117,117,887.00)	193,579,306,470.00
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	687,400,000.00	1,198,587,589.00	3,098,906,600.00	-	-	-	4,984,894,189.00	(998,441,732.00)	3,986,452,457.00
29	Dinas Sosial	-	1,430,181,325.00	-	-	-	-	1,430,181,325.00	(907,808,199.00)	522,373,126.00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39,680,000.00	1,388,615,365.00	410,788,000.00	11,049,537,000.00	350,000,000.00	-	13,238,620,365.00	(3,016,784,004.00)	10,221,836,361.00
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	63,580,000.00	1,569,725,100.00	2,070,101,000.00	26,947,958,411.00	59,800,000.00	-	30,711,164,511.00	(18,286,266,376.00)	12,424,898,135.00
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,000,000.00	2,384,056,559.00	-	-	-	-	2,468,056,559.00	(1,481,899,911.00)	986,156,648.00
33	Dinas Pertanian	251,669,091.00	6,484,497,691.00	6,523,673,799.00	56,757,719,756.00	-	1,329,546,400.00	71,347,106,737.00	(23,144,709,743.00)	48,202,396,994.00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	944,964,245.00	1,887,475,000.00	2,315,370,021.00	6,646,488,643.00	249,380,000.00	-	12,043,677,909.00	(6,611,164,585.00)	5,432,513,324.00
35	Dinas Ketahanan Pangan	-	18,470,000.00	-	-	-	-	18,470,000.00	(617,082.00)	17,852,918.00
36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	-	858,870,409.00	2,413,945,000.00	-	-	-	3,272,815,409.00	(814,241,731.00)	2,458,573,678.00
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2,619,412,000.00	2,770,182,937.00	17,493,410,616.00	-	-	-	22,883,005,553.00	(2,836,110,546.00)	20,046,895,007.00
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	4,295,757,000.00	-	-	174,270,000.00	-	4,470,027,000.00	(2,978,079,906.00)	1,491,947,094.00
39	Inspektorat	-	1,455,679,048.00	-	-	-	-	1,455,679,048.00	(700,526,946.00)	755,152,102.00
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	3,432,973,900.00	503,844,000.00	29,480,000.00	2,237,810,000.00	-	6,204,107,900.00	(1,877,569,092.00)	4,326,538,808.00
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1,180,125,002.00	846,120,000.00	-	49,720,000.00	-	2,075,965,002.00	(922,109,666.00)	1,153,855,336.00
42	Dinas Lingkungan Hidup	-	5,639,896,750.00	921,966,000.00	1,801,197,400.00	1,130,700,000.00	-	9,493,760,150.00	(4,276,024,945.00)	5,217,735,205.00
43	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	488,082,000.00	1,813,739,779.00	7,725,003,041.00	2,848,815,792.00	676,335,000.00	-	13,551,975,612.00	(2,518,053,577.00)	11,033,922,035.00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1,271,080,000.00	427,200,000.00	24,999,000.00	758,154,000.00	-	2,481,433,000.00	(990,753,189.00)	1,490,679,811.00

NO	OPD	SALDO AKHIR ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2021							AK. PENYUSUTAN PER 31 DES 2021	NILAI BUKU PER 31 DES 2021
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP	TOTAL SALDO AKHIR		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	61,332,700.00	1,125,868,546.00	-	-	-	-	1,187,201,246.00	(802,800,659.00)	384,400,587.00
46	Satuan Polisi Pamong Praja	-	2,899,741,050.00	-	-	-	-	2,899,741,050.00	(1,695,994,388.00)	1,203,746,662.00
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	836,049,182.00	-	-	80,000,000.00	-	916,049,182.00	(542,340,089.00)	373,709,093.00
48	Badan Pendapatan Daerah	-	25,363,000.00	-	-	-	-	25,363,000.00	(528,396.00)	24,834,604.00



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP TANAH OPD
PER 31 DESEMBER 2022

NO	OPD	SALDO AWAL PER 1 JAN 2022	MUTASI				SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022	
			PENAMBAHAN			PENGURANG		
			BELANJA MODAL	MUTASI OPD	HIBAH	HASIL PENGUKURAN		MUTASI OPD
1	2	3	8	10	12		13	
A	TANAH	20,219,610,673.00	2,329,394,700.00	1,659,870,000.00	394,891,500.00	35,369,775,700.00	(1,659,870,000.00)	58,313,672,573.00
1	Sekretariat DPRD	-						-
2	Sekretariat Daerah	4,552,426,000.00		1,659,870,000.00	147,700,000.00			6,359,996,000.00
3	Kecamatan sawerigadi	40,000,000.00			147,840,000.00			187,840,000.00
4	Kecamatan Barangka	12,500,000.00						12,500,000.00
5	Kecamatan Lawa	194,452,000.00						194,452,000.00
6	Kelurahan Wamelai	20,000,000.00						20,000,000.00
7	Kelurahan Lapadaku	14,000,000.00						14,000,000.00
8	Kecamatan Wadaga	109,200,000.00						109,200,000.00
9	Kecamatan Tiworo Selatan	38,040,000.00						38,040,000.00
10	Kecamatan Maginti	56,010,000.00						56,010,000.00
11	Kecamatan Tiworo Tengah	12,500,000.00						12,500,000.00
12	Kecamatan Tiworo Utara	46,205,000.00						46,205,000.00
13	Kecamatan Tikep	36,500,000.00						36,500,000.00
14	Kelurahan Waumere	3,000,000.00						3,000,000.00
15	Kelurahan Tiworo	-						-
16	Kecamatan Kusambi	87,575,000.00						87,575,000.00
17	Kelurahan Konawe	-						-
18	Kecamatan Napano Kusambi	100,000,000.00						100,000,000.00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan							-
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100,000,000.00				35,369,775,700.00		35,469,775,700.00
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	1,595,286,500.00	2,329,394,700.00				(1,659,870,000.00)	2,264,811,200.00
22	Dinas Perhubungan	9,895,150.00						9,895,150.00
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	99,450,000.00						99,450,000.00
24	Dinas Kesehatan	1,120,286,600.00			9,980,000.00			1,130,266,600.00
25	Rumah Sakit Umum Daerah	790,000,000.00						790,000,000.00
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	125,000,000.00						125,000,000.00
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5,817,164,387.00			89,371,500			5,906,535,887.00

NO	OPD	SALDO AWAL PER 1 JAN 2022	MUTASI				SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022	
			PENAMBAHAN			PENGURANG		
			BELANJA MODAL	MUTASI OPD	HIBAH	HASIL PENGUKURAN		MUTASI OPD
1	2	3	8	10	12		13	
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	687,400,000.00						687,400,000.00
29	Dinas Sosial	-						-
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39,680,000.00						39,680,000.00
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	63,580,000.00						63,580,000.00
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,000,000.00						84,000,000.00
33	Dinas Pertanian	251,669,091.00						251,669,091.00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	944,964,245.00						944,964,245.00
35	Dinas Ketahanan Pangan							-
36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	-						-
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2,619,412,000.00						2,619,412,000.00
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-						-
39	Inspektorat	-						-
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-						-
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-						-
42	Dinas Lingkungan Hidup	-						-
43	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	488,082,000.00						488,082,000.00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-						-
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	61,332,700.00						61,332,700.00
46	Satuan Polisi Pamong Praja	-						-
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-						-
48	Badan Pendapatan Daerah							-



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN OPD
PER 31 DESEMBER 2022

NO	OPD	SALDO AWAL PER 1 JAN 2022	PENAMBAHAN					PENGURANGAN				SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022	AK. PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022		
			BELANJA MODAL APBD 2022	REKLAS BELANJA KE KIB B	BELANJA MODAL BOS	DARI BELANJA BARJAS	REKLAS DARI BTT	HIBAH DARI KEMENTERIAN	REKLAS BELANJA MODAL KE EKSKOM	REKLAS BELANJA BOS KE EKSKOM	REKLAS BELANJA MODAL BERDASRKN KIB				REKLAS KE ASET LAIN-LAIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PERALATAN DAN MESIN	178,871,208,094.00	34,011,340,937.00	169,827,757.00	1,962,442,400.00	138,418,000.00	1,614,899,600.00	635,127,500.00	(1,180,721,280.00)	(1,433,205,000.00)	(312,100,000.00)	(7,182,107,732.00)	207,295,220,276.00	(113,876,136,983.00)	93,419,083,293.00	
1	Sekretariat DPRD	4,876,163,537.00	429,192,000.00						(14,858,460.00)			(164,495,453.00)	5,126,001,624.00	(3,249,159,985.00)	1,876,841,639.00	
2	Sekretariat Daerah	28,050,582,625.00	1,243,300,000.00			123,700,000.00			(368,873,600.00)			(729,157,920.00)	28,319,551,105.00	(22,534,228,098.00)	5,785,323,007.00	
3	Kecamatan sawengadi	426,936,000.00	5,150,000.00									(59,406,000.00)	372,680,000.00	(236,455,614.00)	136,224,386.00	
4	Kecamatan Barangka	365,867,000.00	34,250,000.00						(34,978,000.00)			364,941,000.00	(242,315,948.00)	122,625,052.00		
5	Kecamatan Lawa	467,390,625.00	20,548,000.00						(1,330,000.00)			(45,570,000.00)	441,938,625.00	(309,462,493.00)	131,576,132.00	
6	Kelurahan Wamelai	210,060,000.00										(10,500,000.00)	199,560,000.00	(106,584,377.00)	92,975,623.00	
7	Kelurahan Lapadaku	237,260,000.00	20,000,000.00						(20,000,000.00)			(5,000,000.00)	232,260,000.00	(100,631,253.00)	131,628,747.00	
8	Kecamatan Wadaga	253,042,000.00	8,968,000.00									(118,067,000.00)	143,943,000.00	(112,185,954.00)	31,757,046.00	
9	Kecamatan Tiworo Selatan	370,741,999.00	36,822,000.00						(14,890,000.00)			(11,990,000.00)	380,683,999.00	(265,317,136.00)	115,366,863.00	
10	Kecamatan Maginti	366,672,714.00				14,718,000.00						(161,111,715.00)	220,278,999.00	(144,964,723.00)	75,314,276.00	
11	Kecamatan Tiworo Tengah	515,527,000.00	12,376,000.00						(26,980,000.00)			(5,000,000.00)	500,923,000.00	(286,631,916.00)	214,291,084.00	
12	Kecamatan Tiworo Utara	301,052,000.00	42,912,000.00						(9,590,000.00)			(93,510,000.00)	240,864,000.00	(126,024,631.00)	114,839,369.00	
13	Kecamatan Tipek	563,367,000.00	85,420,000.00						(14,000,000.00)			(83,386,000.00)	551,401,000.00	(356,540,236.00)	194,860,764.00	
14	Kelurahan Waumere	75,017,000.00	50,000,000.00									(3,000,000.00)	122,017,000.00	(60,504,493.00)	61,512,507.00	
15	Kelurahan Tiworo	73,888,000.00	50,000,000.00									123,888,000.00	(53,298,932.00)	70,589,068.00		
16	Kecamatan Kusambi	378,647,000.00	12,187,000.00									(107,837,000.00)	282,997,000.00	(186,936,479.00)	96,060,521.00	
17	Kelurahan Konawe	266,164,950.00	105,000,000.00						(105,000,000.00)			(9,500,000.00)	256,664,950.00	(79,498,974.00)	177,165,976.00	
18	Kecamatan Napano Kusambi	373,292,000.00	19,242,000.00						(5,730,000.00)			(32,070,000.00)	354,734,000.00	(242,544,212.00)	112,189,788.00	
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan												-	-	-	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11,363,305,532.00	755,046,000.00								(7,762,000.00)		12,051,415,541.00	(7,420,700,755.00)	4,630,714,786.00	
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	1,422,216,000.00											(65,966,000.00)	1,356,250,000.00	(1,005,750,245.00)	350,499,755.00
22	Dinas Perhubungan	3,196,400,526.00	225,996,000.00									(199,800,000.00)	(409,698,926.00)	2,812,897,600.00	(2,487,911,980.00)	324,985,620.00
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3,436,597,500.00	19,980,000.00										(125,558,500.00)	3,331,019,000.00	(2,172,256,792.00)	1,158,762,208.00
24	Dinas Kesehatan	31,237,039,829.00	10,466,862,144.00						(327,869,618.00)				40,586,180,569.00	(17,770,207,366.00)	22,815,973,203.00	
25	Rumah Sakit Umum Daerah	25,695,581,889.00	8,910,536,368.00				1,614,899,600.00		(12,382,050.00)				36,208,635,807.00	(14,179,585,468.00)	22,029,050,339.00	
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,932,140,897.00	619,590,000.00						(127,872,000.00)				(39,000,000.00)	(3,014,219,804.00)	2,370,639,093.00	
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17,224,876,857.00	5,873,678,000.00	169,827,757.00	1,962,442,400.00			635,127,500.00	(81,293,000.00)	(1,433,205,000.00)			(988,854,186.00)	(10,060,130,583.00)	13,302,469,745.00	
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1,186,988,589.00	83,480,000.00										(71,881,000.00)	1,198,587,589.00	446,758,709.00	
29	Dinas Sosial	1,463,052,497.00	25,563,300.00						(5,008,473.00)				(53,425,999.00)	1,430,181,325.00	(907,808,199.00)	522,373,126.00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,490,661,343.00											(102,045,978.00)	1,388,615,365.00	(957,112,771.00)	431,502,594.00
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,571,767,500.00	201,767,000.00						(32,267,400.00)				(171,542,000.00)	1,569,725,100.00	(967,363,832.00)	602,361,268.00
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,896,107,928.00	93,100,000.00						(9,950,000.00)				(595,201,369.00)	2,384,056,559.00	(1,481,899,911.00)	902,156,648.00
33	Dinas Pertanian	5,034,855,066.00	1,598,764,625.00									(112,300,000.00)	(36,822,000.00)	6,484,497,691.00	(3,815,338,133.00)	2,669,159,558.00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	1,763,818,000.00	211,677,000.00										(88,020,000.00)	1,867,475,000.00	(1,059,289,637.00)	828,185,363.00
35	Dinas Kelautan Pangan		18,470,000.00											(617,082.00)	17,852,918.00	
36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	933,305,001.00											858,870,409.00	(611,285,937.00)	247,584,472.00	
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2,029,085,936.00	864,518,000.00						(2,030,000.00)				(121,390,999.00)	(1,433,150,661.00)	1,337,032,276.00	
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4,669,921,318.00	362,512,000.00										(736,676,318.00)	4,295,757,000.00	(2,974,449,281.00)	1,321,307,719.00
39	Inspektorat	925,017,548.00	543,446,000.00						(12,784,500.00)				1,455,679,048.00	(700,526,946.00)	755,152,102.00	
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,202,836,000.00	552,753,900.00										(322,616,000.00)	3,432,973,900.00	(1,846,004,330.00)	1,586,969,570.00
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,178,447,002.00	85,543,000.00										(83,865,000.00)	1,180,125,002.00	(874,997,932.00)	305,127,070.00
42	Dinas Lingkungan Hidup	5,638,875,250.00	159,751,000.00						(3,382,500.00)				(155,347,000.00)	5,639,896,750.00	(3,573,750,657.00)	2,066,146,093.00
43	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,782,119,858.00	106,652,000.00						(3,781,079.00)				(71,251,000.00)	1,813,739,779.00	(1,193,387,013.00)	620,352,766.00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,302,306,000.00											(31,226,000.00)	1,271,080,000.00	(943,280,469.00)	327,799,531.00
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1,253,261,546.00	9,879,000.00										(137,272,000.00)	1,125,868,546.00	(802,800,659.00)	323,067,887.00
46	Satuan Polisi Pamong Praja	2,947,031,050.00											(47,290,000.00)	2,899,741,050.00	(1,695,994,388.00)	1,203,746,662.00
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	922,120,182.00	21,045,600.00						(66,800.00)				(107,050,000.00)	836,049,182.00	(480,673,422.00)	355,375,760.00
48	Badan Pendapatan Daerah		25,363,000.00										25,363,000.00	(528,396.00)	24,834,604.00	



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN OPD
PER 31 DESEMBER 2022

NO	OPD	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022	PENAMBAHAN					PENGURANGAN					SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022	AK. PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022	
			BELANJA MODAL APBD 2022	REKLAS BELANJA KE KIB C	REKLAS DARI BELANJA BARJAS	REKLAS DARI KDP	MUTASI ANTARA OPD	REKLAS KE EKSTRAKOMPTIBEL	REKLAS KE KIB B	REKLAS KE KIB D	REKLAS KE KDP	MUTASI ANTAR OPD				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III	GEDUNG DAN BANGUNAN	364,984,491,515.00	40,619,433,270.00	698,671,000.00	1,599,492,000.00	892,716,540.00	836,831,000.00	(269,237,546.00)	(169,827,757.00)	(174,802,900.00)	(7,396,165,600.00)	(836,831,000.00)	400,784,770,522.00	(60,786,794,807.00)	339,997,975,715.00	
1	Sekretariat DPRD	771,211,400.00											771,211,400.00	(37,664,158.00)	733,547,242.00	
2	Sekretariat Daerah	6,886,642,101.00			99,900,000.00								6,986,542,101.00	(706,621,012.00)	6,279,921,089.00	
3	Kecamatan sawerigadi	102,350,000.00											102,350,000.00	(4,605,750.00)	97,744,250.00	
4	Kecamatan Barangka	300,600,000.00											300,600,000.00	(45,481,898.00)	345,118,102.00	
5	Kecamatan Lawa	654,727,000.00					836,831,000.00						1,491,558,000.00	(285,360,328.00)	1,206,197,672.00	
6	Kelurahan Wamelai	362,000,000.00	70,000,000.00										432,000,000.00	(27,251,099.00)	404,748,901.00	
7	Kelurahan Lapadaku	365,396,000.00	30,000,000.00						(30,000,000.00)				365,396,000.00	(89,493,189.00)	275,902,811.00	
8	Kecamatan Wadaga	280,054,838.00	79,900,000.00			334,960,000.00							694,914,838.00	(30,737,655.00)	664,177,183.00	
9	Kecamatan Tiworo Selatan	190,490,190.00											190,490,190.00	(20,014,053.00)	170,476,137.00	
10	Kecamatan Maginti	263,450,000.00											263,450,000.00	(35,792,221.00)	227,657,779.00	
11	Kecamatan Tiworo Tengah	316,526,000.00											316,526,000.00	(67,972,400.00)	248,553,600.00	
12	Kecamatan Tiworo Utara	493,670,000.00											493,670,000.00	(41,938,782.00)	451,731,218.00	
13	Kecamatan Tikop	1,176,267,500.00											1,176,267,500.00	(210,458,246.00)	965,809,254.00	
14	Kelurahan Waumere	205,000,000.00	140,000,000.00										345,000,000.00	(16,683,333.00)	328,316,667.00	
15	Kelurahan Tiworo	883,840,000.00	140,000,000.00							(100,000,000.00)			923,840,000.00	(85,029,723.00)	838,810,277.00	
16	Kecamatan Kusambi	822,552,537.00											822,552,537.00	(136,156,746.00)	686,395,791.00	
17	Kelurahan Konawe	30,000,000.00											30,000,000.00	(700,000.00)	29,300,000.00	
18	Kecamatan Napano Kusambi	744,745,000.00											744,745,000.00	(95,570,575.00)	649,174,425.00	
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan												-	-	-	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15,536,603,393.00	7,523,522,600.00									(6,486,691,600.00)	(836,831,000.00)	15,736,603,393.00	(1,675,203,449.00)	14,061,399,944.00
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	4,060,777,410.00											4,060,777,410.00	(408,356,509.00)	3,652,420,901.00	
22	Dinas Perhubungan	23,045,496,501.00	1,047,300,000.00										24,092,796,501.00	(3,034,385,243.00)	21,058,411,258.00	
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	522,600,000.00											522,600,000.00	(23,517,000.00)	499,083,000.00	
24	Dinas Kesehatan	33,910,326,767.00	8,603,005,670.00			426,856,540.00				(74,802,900.00)			42,865,386,077.00	(4,984,174,947.00)	37,881,211,130.00	
25	Rumah Sakit Umum Daerah	32,833,127,758.00	3,436,646,000.00										35,369,773,758.00	(2,309,386,995.00)	33,059,386,763.00	
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,736,979,500.00	489,940,000.00	698,671,000.00									3,925,590,500.00	(383,536,723.00)	3,542,053,777.00	
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	196,315,745,543.00	15,715,541,000.00	-	1,236,054,000.00	71,000,000.00	-	(239,237,546.00)	(169,827,757.00)				212,929,275,240.00	(41,052,937,304.00)	171,876,337,936.00	
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3,098,906,600.00											3,098,906,600.00	(246,612,852.00)	2,852,293,748.00	
29	Dinas Sosial	-											-	-	-	
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	410,788,000.00											410,788,000.00	(8,900,407.00)	401,887,593.00	
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,871,547,000.00	198,554,000.00										2,070,101,000.00	(281,968,133.00)	1,788,132,867.00	
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-											-	-	-	
33	Dinas Pertanian	6,141,673,799.00	282,100,000.00		99,900,000.00								6,523,673,799.00	(1,116,154,926.00)	5,407,518,873.00	
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,280,480,021.00	34,890,000.00										2,315,370,021.00	(622,127,980.00)	1,693,242,041.00	
35	Dinas Ketahanan Pangan	-											-	-	-	
36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2,413,945,000.00											2,413,945,000.00	(202,955,794.00)	2,210,989,206.00	
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14,629,534,616.00	2,648,338,000.00		155,638,000.00	59,900,000.00							17,493,410,616.00	(1,402,959,885.00)	16,090,450,731.00	
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-											-	-	-	
39	Inspektorat	-											-	-	-	
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	503,844,000.00											503,844,000.00	(29,292,345.00)	474,551,655.00	
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	846,120,000.00											846,120,000.00	(47,111,734.00)	799,008,266.00	
42	Dinas Lingkungan Hidup	792,270,000.00	129,696,000.00										921,966,000.00	(66,509,137.00)	855,456,863.00	
43	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7,667,003,041.00	50,000,000.00		8,000,000.00								7,725,003,041.00	(908,532,776.00)	6,816,470,265.00	
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	427,200,000.00											427,200,000.00	(44,639,500.00)	382,560,500.00	
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-											-	-	-	
46	Satuan Polisi Pamong Praja	-											-	-	-	
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-											-	-	-	
48	Badan Pendapatan Daerah	-											-	-	-	



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP JALAN, JARINGAN, DAN IRRIGASI OPD
PER 31 DESEMBER 2022

NO	OPD	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022	BELANJA MODAL	MUTASI KIB D					SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022	AK. PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022
				PENAMBAHAN			PENGURANGAN				
				REKLAS BELANJA KE KIB B DAN D	REKLAS DARI BELANJA BARJAS	REKLAS DARI BTT	REKLAS KE EKSTRAKOMPTEL	REKLAS BELANJA KE KIB KDP			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
IV	JALAN, JARINGAN, DAN IRRIGASI	1,074,264,837,135	53,013,277,218	287,102,900	253,090,000	498,400,000	(1,795,045,000.09)	(8,381,531,803.98)	1,118,140,130,448.93	(473,698,288,930.15)	644,441,841,518.78
1	Sekretariat DPRD	24,750,000							24,750,000.00	(1,237,500.00)	23,512,500.00
2	Sekretariat Daerah	32,561,866,962	200,000,000						32,761,866,962.00	(4,335,636,159.00)	28,426,230,803.00
3	Kecamatan sawerigadi	-							-	-	-
4	Kecamatan Barangka	-							-	-	-
5	Kecamatan Lawa	-							-	-	-
6	Kelurahan Wamelal	128,138,000							128,138,000.00	(11,967,020.00)	116,170,980.00
7	Kelurahan Lapadaku	114,800,000							114,800,000.00	(19,591,667.00)	95,208,333.00
8	Kecamatan Wadaga	-							-	-	-
9	Kecamatan Tiworo Selatan	-							-	-	-
10	Kecamatan Maginti	-							-	-	-
11	Kecamatan Tiworo Tengah	-							-	-	-
12	Kecamatan Tiworo Utara	-							-	-	-
13	Kecamatan Tikep	-							-	-	-
14	Kelurahan Waumere	380,900,000	40,000,000						420,900,000.00	(41,056,146.00)	379,843,854.00
15	Kelurahan Tiworo	362,500,000		100,000,000					462,500,000.00	(42,281,251.00)	420,218,749.00
16	Kecamatan Kusambi	-							-	-	-
17	Kelurahan Konawe	472,362,000	100,000,000						572,362,000.00	(101,239,608.00)	471,122,392.00
18	Kecamatan Napano Kusambi	-							-	-	-
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan								-	-	-
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	897,003,497,610	41,692,946,478				(1,795,045,000.09)	(6,962,015,403.98)	929,939,383,683.93	(409,599,555,080.15)	520,339,828,603.78
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	36,025,541,000	1,365,264,940						37,390,805,940.00	(14,216,410,359.00)	23,174,395,581.00
22	Dinas Perhubungan	3,297,238,850							3,297,238,850.00	(1,511,678,683.00)	1,785,560,167.00
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-							-	-	-
24	Dinas Kesehatan	3,014,559,650	999,352,000	74,802,900	-	-	-	-	4,088,714,550	(210,882,297.00)	3,877,832,253
25	Rumah Sakit Umum Daerah	2,832,474,461	89,970,000					(89,970,000.00)	2,832,474,461.00	(319,079,695.00)	2,513,394,766.00
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-							-	-	-
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-							-	-	-
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-							-	-	-
29	Dinas Sosial	-							-	-	-
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,551,137,000				498,400,000			11,049,537,000.00	(2,050,770,826.00)	8,998,766,174.00
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26,947,958,411							26,947,958,411.00	(17,036,934,411.00)	9,911,024,000.00
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-							-	-	-
33	Dinas Pertanian	49,425,499,756	8,296,376,400	112,300,000	253,090,000			(1,329,546,400.00)	56,757,719,756.00	(18,213,216,684.00)	38,544,503,072.00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	6,646,488,643							6,646,488,643.00	(4,929,746,968.00)	1,716,741,675.00
35	Dinas Ketahanan Pangan	-							-	-	-
36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	-							-	-	-
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-							-	-	-
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-							-	-	-
39	Inspektorat	-							-	-	-
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29,480,000							29,480,000.00	(2,272,417.00)	27,207,583.00
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-							-	-	-
42	Dinas Lingkungan Hidup	1,571,830,000	229,367,400						1,801,197,400.00	(635,765,151.00)	1,165,432,249.00

NO	OPD	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022	BELANJA MODAL	MUTASI KIB D					SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022	AK. PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022	
				PENAMBAHAN			PENGURANGAN					
				REKLAS BELANJA KE KIB B DAN D	REKLAS DARI BELANJA BARJAS	REKLAS DARI BTT	REKLAS KE EKSTRAKOMPITIBEL	REKLAS BELANJA KE KIB KDP				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	
43	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2,848,815,792								2,848,815,792.00	(416,133,788.00)	2,432,682,004.00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24,999,000								24,999,000.00	(2,833,220.00)	22,165,780.00
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-								-	-	-
46	Satuan Polisi Pamong Praja	-								-	-	-
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-								-	-	-
48	Badan Pendapatan Daerah	-								-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DAFTAR MUTASI ASET TETAP LAINNYA OPD
PER 31 DESEMBER 2022

NO	OPD	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022	MUTASI						SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022	AK. PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2022
			PENAMBAHAN			PENGURANGAN					
			BELANJA MODAL	REKLAS BELANJA DARI KIB B	REKLAS DARI BARJAS	REKLAS BELANJA KE ASET TAK BERWUJUD	REKLAS BELANJA KE KIB C	REKLAS KE ASET LAIN-LAIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.00	12
V	ASET TETAP LAINNYA	15,778,930,402.00	5,227,342,500.00	199,800,000.00	174,270,000.00	(3,980,721,500.00)	(698,671,000.00)	(399,305,000.00)	16,301,645,402.00	(69,347,292.00)	16,232,298,110.00
1	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat Daerah	1,322,700,000	397,950,000	-	-	-	-	-	1,720,650,000.00	-	1,720,650,000.00
3	Kecamatan sawerigadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kecamatan Barangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kecamatan Lawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kelurahan Wamelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kelurahan Lapadaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kecamatan Wadaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kecamatan Tiworo Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kecamatan Maginti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kecamatan Tiworo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kecamatan Tiworo Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kecamatan Tikep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelurahan Waumere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kelurahan Tiworo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kecamatan Kusambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kelurahan Konawe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kecamatan Napano Kusambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,913,747,500	3,980,721,500	-	-	(3,980,721,500.00)	-	-	4,913,747,500.00	-	4,913,747,500.00
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	600,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	750,000,000.00	-	750,000,000.00
22	Dinas Perhubungan	350,000,000	-	199,800,000	-	-	-	-	549,800,000.00	-	549,800,000.00
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Rumah Sakit Umum Daerah	103,266,000	-	-	-	-	-	-	103,266,000.00	-	103,266,000.00
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	698,671,000	-	-	-	(698,671,000.00)	-	-	-	-
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,498,012,902	-	-	-	-	-	-	2,498,012,902	(4,050,000.00)	2,493,962,902
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	350,000,000	-	-	-	-	-	-	350,000,000.00	-	350,000,000.00
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59,800,000	-	-	-	-	-	-	59,800,000.00	-	59,800,000.00
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	648,685,000	-	-	-	-	-	(399,305,000.00)	249,380,000.00	-	249,380,000.00
35	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	174,270,000	-	-	-	174,270,000.00	(3,630,625.00)	170,639,375.00
39	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,237,810,000	-	-	-	-	-	-	2,237,810,000.00	-	2,237,810,000.00
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49,720,000	-	-	-	-	-	-	49,720,000.00	-	49,720,000.00
42	Dinas Lingkungan Hidup	1,130,700,000	-	-	-	-	-	-	1,130,700,000.00	-	1,130,700,000.00
43	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	676,335,000	-	-	-	-	-	-	676,335,000.00	-	676,335,000.00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	758,154,000	-	-	-	-	-	-	758,154,000.00	-	758,154,000.00
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80,000,000	-	-	-	-	-	-	80,000,000.00	(61,666,667.00)	18,333,333.00
48	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DAFTAR MUTASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan SKPD
PER 31 DESEMBER 2022

NO	OPD	MUTASI SALDO AWAL			SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2021	
		SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2021	PENAMBAHAN REKLAS DARI KIB C DAN D	PENGURANGAN REKLAS KE KIB C REKLAS KE ASET TAK BERWUJUD		
1	2	3	4	5	6	7
VI	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	7,051,617,402.00	15,777,697,403.98	(892,716,540.00)	(347,990,000.00)	21,588,608,265.98
1	Sekretariat DPRD	0.00				0.00
2	Sekretariat Daerah	423,190,000.00				423,190,000.00
3	Kecamatan sawerigadi	0.00				0.00
4	Kecamatan Barangka	0.00				0.00
5	Kecamatan Lawa	0.00				0.00
6	Kelurahan Wamelai	0.00				0.00
7	Kelurahan Lapadaku	0.00				0.00
8	Kecamatan Wadaga	334,960,000.00		(334,960,000.00)		0.00
9	Kecamatan Tiworo Selatan	0.00				0.00
10	Kecamatan Maginti	0.00				0.00
11	Kecamatan Tiworo Tengah	0.00				0.00
12	Kecamatan Tiworo Utara	0.00				0.00
13	Kecamatan Tikep	0.00				0.00
14	Kelurahan Waumere	0.00				0.00
15	Kelurahan Tiworo	0.00				0.00
16	Kecamatan Kusambi	0.00				0.00
17	Kelurahan Konawe	0.00				0.00
18	Kecamatan Napano Kusambi	0.00				0.00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					0.00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,776,804,412.00	13,448,707,003.98			17,225,511,415.98
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	1,610,916,450.00				1,610,916,450.00
22	Dinas Perhubungan	347,990,000.00			(347,990,000.00)	0.00
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0.00				0.00
24	Dinas Kesehatan	426,856,540.00		(426,856,540.00)		0.00
25	Rumah Sakit Umum Daerah	0.00	999,444,000.00			999,444,000.00
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.00				0.00
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71,000,000.00		(71,000,000.00)		0.00
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0.00				0.00
29	Dinas Sosial	0.00				0.00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00				0.00
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.00				0.00
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0.00				0.00
33	Dinas Pertanian	0.00	1,329,546,400.00			1,329,546,400.00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	0.00				0.00
35	Dinas Ketahanan Pangan					0.00
36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	0.00				0.00
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	59,900,000.00		(59,900,000.00)		0.00
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0.00				0.00
39	Inspektorat	0.00				0.00
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.00				0.00
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00				0.00
42	Dinas Lingkungan Hidup	0.00				0.00
43	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0.00				0.00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00				0.00
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0.00				0.00
46	Satuan Polisi Pamong Praja	0.00				0.00
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00				0.00
48	Badan Pendapatan Daerah					0.00



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DAFTAR AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN & MESIN PADA SKPD
PER 31 DESEMBER 2022

NO	SKPD	Saldo Awal 1 Januari 2022	MUTASI TA 2022		Beban Penyusutan 2022	SALDO AKHIR 31/12/2022
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN		
			Koreksi Saldo Awal Penyusutan	Reklas ke Aset Lain-Lain		
1	PENYUSTAN PERALATAN DAN MESIN	91,563,484,919.00	(228,897,296.00)	(6,056,413,029.00)	28,597,962,389.00	113,876,136,983.00
1	Sekretariat DPRD	2,723,584,423.00		(161,566,099.00)	687,141,661.00	3,249,159,985.00
2	Sekretariat Daerah	20,288,512,561.00		(729,157,920.00)	2,974,873,457.00	22,534,228,098.00
3	Kecamatan sawerigadi	222,760,765.00		(40,368,700.00)	54,063,549.00	236,455,614.00
4	Kecamatan Barangka	215,230,015.00		(28,289,200.00)	55,375,133.00	242,315,948.00
5	Kecamatan Lawa	281,262,077.00		(38,949,688.00)	67,150,104.00	309,462,493.00
6	Kelurahan Wamelai	81,081,461.00		(9,916,667.00)	35,419,583.00	106,584,377.00
7	Kelurahan Lapadaku	59,250,277.00	3,408,000.00	(3,166,667.00)	41,139,643.00	100,631,253.00
8	Kecamatan Wadaga	190,149,635.00		(96,571,846.00)	18,608,165.00	112,185,954.00
9	Kecamatan Tiworo Selatan	214,551,280.00		(4,995,833.00)	55,761,689.00	265,317,136.00
10	Kecamatan Maginti	220,887,823.00		(110,798,462.00)	34,875,362.00	144,964,723.00
11	Kecamatan Tiworo Tengah	227,234,774.00		(19,126,021.00)	78,523,163.00	286,631,916.00
12	Kecamatan Tiworo Utara	159,623,650.00		(66,715,667.00)	33,116,648.00	126,024,631.00
13	Kecamatan Tipep	352,349,059.00		(67,369,834.00)	71,561,011.00	356,540,236.00
14	Kelurahan Waumere	52,710,326.00		(2,520,833.00)	10,315,000.00	60,504,493.00
15	Kelurahan Tiworo	41,748,332.00		-	11,550,600.00	53,298,932.00
16	Kecamatan Kusambi	226,342,018.00		(80,356,929.00)	40,951,390.00	186,936,479.00
17	Kelurahan Konawe	48,881,482.00		(8,183,333.00)	38,800,825.00	79,498,974.00
18	Kecamatan Napano Kusambi	219,532,127.00		(27,839,558.00)	50,851,643.00	242,544,212.00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6,022,259,098.00		(52,749,559.00)	1,451,191,216.00	7,420,700,755.00
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	841,477,911.00		(51,833,449.00)	216,105,783.00	1,005,750,245.00
22	Dinas Perhubungan	2,375,742,293.00		(255,142,640.00)	367,312,327.00	2,487,911,980.00
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1,528,488,690.00		(83,383,835.00)	727,151,937.00	2,172,256,792.00
24	Dinas Kesehatan	12,859,529,840.00		(717,590,505.00)	5,628,268,031.00	17,770,207,366.00
25	Rumah Sakit Umum Daerah	8,556,327,671.00	1,037,040.00	-	5,622,220,757.00	14,179,585,468.00
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,275,428,773.00		(38,400,000.00)	777,191,031.00	3,014,219,804.00
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7,406,187,150.00		(724,307,752.00)	3,378,251,185.00	10,060,130,583.00
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	622,475,438.00		(51,361,646.00)	180,715,088.00	751,828,880.00
29	Dinas Sosial	740,321,815.00		(37,192,532.00)	204,678,916.00	907,808,199.00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	776,284,486.00		(55,178,326.00)	236,006,611.00	957,112,771.00
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	895,605,319.00		(147,251,761.00)	219,010,274.00	967,363,832.00
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,648,193,653.00		(503,452,635.00)	337,158,893.00	1,481,899,911.00
33	Dinas Pertanian	3,020,658,453.00		(32,253,241.00)	826,932,921.00	3,815,338,133.00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	890,931,168.00		(73,686,667.00)	242,045,136.00	1,059,289,637.00
35	Dinas Ketahanan Pangan			-	617,082.00	617,082.00
36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	548,376,268.00		(60,909,132.00)	123,818,801.00	611,285,937.00
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,460,770,452.00	(221,666,667.00)	(113,737,958.00)	307,784,834.00	1,433,150,661.00
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3,180,148,230.00		(736,322,746.00)	530,623,797.00	2,974,449,281.00
39	Inspektorat	550,448,062.00		-	150,078,884.00	700,526,946.00
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,656,632,979.00		(285,721,950.00)	475,093,301.00	1,846,004,330.00
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	784,860,804.00		(74,663,886.00)	164,801,014.00	874,997,932.00
42	Dinas Lingkungan Hidup	2,810,643,443.00		(126,305,241.00)	889,412,455.00	3,573,750,657.00
43	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,000,933,160.00	(11,675,669.00)	(65,388,158.00)	269,517,680.00	1,193,387,013.00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	800,107,132.00		(25,604,583.00)	168,777,920.00	943,280,469.00
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	749,364,197.00		(102,806,033.00)	156,242,495.00	802,800,659.00
46	Satuan Polisi Pamong Praja	1,310,638,568.00		(38,875,833.00)	424,231,653.00	1,695,994,388.00
47	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	424,957,781.00		(106,399,704.00)	162,115,345.00	480,673,422.00
48	Badan Pendapatan Daerah			-	528,396.00	528,396.00



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DAFTAR AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG & BANGUNAN PADA SKPD
PER 31 DESEMBER 2022

NO	SKPD	Saldo Awal 1 Januari 2022	Beban Penyusutan 2022	SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31/12/2022
II	PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	52,885,290,692.00	7,901,504,115.00	60,786,794,807.00
1	Sekretariat DPRD	22,639,956.00	15,024,202.00	37,664,158.00
2	Sekretariat Daerah	573,530,587.00	133,090,425.00	706,621,012.00
3	Kecamatan sawerigadi	2,558,750.00	2,047,000.00	4,605,750.00
4	Kecamatan Barangka	37,988,528.00	7,493,370.00	45,481,898.00
5	Kecamatan Lawa	263,227,400.00	22,132,928.00	285,360,328.00
6	Kelurahan Wamelai	19,528,166.00	7,722,933.00	27,251,099.00
7	Kelurahan Lapadaku	82,365,417.00	7,127,772.00	89,493,189.00
8	Kecamatan Wadaga	24,565,126.00	6,172,529.00	30,737,655.00
9	Kecamatan Tiworo Selatan	16,204,249.00	3,809,804.00	20,014,053.00
10	Kecamatan Maginti	30,749,555.00	5,042,666.00	35,792,221.00
11	Kecamatan Tiworo Tengah	61,646,787.00	6,325,613.00	67,972,400.00
12	Kecamatan Tiworo Utara	32,211,328.00	9,727,454.00	41,938,782.00
13	Kecamatan Tikep	186,932,896.00	23,525,350.00	210,458,246.00
14	Kelurahan Waumere	12,350,000.00	4,333,333.00	16,683,333.00
15	Kelurahan Tiworo	67,462,193.00	17,567,530.00	85,029,723.00
16	Kecamatan Kusambi	120,732,078.00	15,424,668.00	136,156,746.00
17	Kelurahan Konawe	100,000.00	600,000.00	700,000.00
18	Kecamatan Napano Kusambi	80,939,791.00	14,630,784.00	95,570,575.00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		-	-
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,363,362,232.00	311,841,217.00	1,675,203,449.00
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	327,140,957.00	81,215,552.00	408,356,509.00
22	Dinas Perhubungan	2,561,312,757.00	473,072,486.00	3,034,385,243.00
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	13,065,000.00	10,452,000.00	23,517,000.00
24	Dinas Kesehatan	4,250,914,933.00	733,260,014.00	4,984,174,947.00
25	Rumah Sakit Umum Daerah	1,626,600,541.00	682,786,454.00	2,309,386,995.00
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	318,439,336.00	65,097,387.00	383,536,723.00
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36,644,819,114.00	4,408,118,190.00	41,052,937,304.00
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	184,823,052.00	61,789,800.00	246,612,852.00
29	Dinas Sosial		-	-
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	684,647.00	8,215,760.00	8,900,407.00
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	242,729,094.00	39,239,039.00	281,968,133.00
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		-	-
33	Dinas Pertanian	991,701,950.00	124,452,976.00	1,116,154,926.00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	579,260,559.00	42,867,421.00	622,127,980.00
35	Dinas Ketahanan Pangan		-	-
36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	154,746,164.00	48,209,630.00	202,955,794.00
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,100,591,521.00	302,368,364.00	1,402,959,885.00
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah		-	-
39	Inspektorat		-	-
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19,215,465.00	10,076,880.00	29,292,345.00
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30,189,334.00	16,922,400.00	47,111,734.00
42	Dinas Lingkungan Hidup	48,769,677.00	17,739,460.00	66,509,137.00
43	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	755,096,052.00	153,436,724.00	908,532,776.00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36,095,500.00	8,544,000.00	44,639,500.00
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		-	-
46	Satuan Polisi Pamong Praja		-	-
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		-	-
48	Badan Pendapatan Daerah		-	-



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DAFTAR AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGAS DAN JEMBATAN PADA SKPD
PER 31 DESEMBER 2022

NO	SKPD	Saldo Awal 1 Januari 2022	MUTASI TA 2022	Beban Penyusutan 2022	SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31/12/2022
			PENAMBAHAN		
II	PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	386,870,498,990.71	(62,241,365.00)	86,890,031,304.44	473,698,288,930.15
1	Sekretariat DPRD	742,500.00		495,000.00	1,237,500.00
2	Sekretariat Daerah	3,521,033,895.00		814,602,264.00	4,335,636,159.00
3	Kecamatan sawerigadi			-	-
4	Kecamatan Barangka			-	-
5	Kecamatan Lawa			-	-
6	Kelurahan Wamelai	7,761,500.00		4,205,520.00	11,967,020.00
7	Kelurahan Lapadaku	12,971,667.00		6,620,000.00	19,591,667.00
8	Kecamatan Wadaga			-	-
9	Kecamatan Tiworo Selatan			-	-
10	Kecamatan Maginti			-	-
11	Kecamatan Tiworo Tengah			-	-
12	Kecamatan Tiworo Utara			-	-
13	Kecamatan Tikep			-	-
14	Kelurahan Waumere	19,314,063.00		21,742,083.00	41,056,146.00
15	Kelurahan Tiworo	17,093,751.00		25,187,500.00	42,281,251.00
16	Kecamatan Kusambi			-	-
17	Kelurahan Konawe	62,623,891.00		38,615,717.00	101,239,608.00
18	Kecamatan Napano Kusambi			-	-
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			-	-
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	332,181,142,064.71	(62,241,365.00)	77,480,654,380.44	409,599,555,080.15
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	11,174,993,888.00		3,041,416,471.00	14,216,410,359.00
22	Dinas Perhubungan	1,363,605,881.00		148,072,802.00	1,511,678,683.00
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			-	-
24	Dinas Kesehatan	97,798,562.00		113,083,735.00	210,882,297.00
25	Rumah Sakit Umum Daerah	230,288,001.00		88,791,694.00	319,079,695.00
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			-	-
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			-	-
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga			-	-
29	Dinas Sosial			-	-
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,631,822,426.00		418,948,400.00	2,050,770,826.00
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15,394,480,411.00		1,642,454,000.00	17,036,934,411.00
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			-	-
33	Dinas Pertanian	15,507,700,220.00		2,705,516,464.00	18,213,216,684.00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	4,869,295,943.00		60,451,025.00	4,929,746,968.00
35	Dinas Ketahanan Pangan			-	-
36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah			-	-
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			-	-
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah			-	-
39	Inspektorat			-	-
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,535,417.00		737,000.00	2,272,417.00
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			-	-
42	Dinas Lingkungan Hidup	488,217,041.00		147,548,110.00	635,765,151.00
43	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	285,744,629.00		130,389,159.00	416,133,788.00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,333,240.00		499,980.00	2,833,220.00
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			-	-
46	Satuan Polisi Pamong Praja			-	-
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			-	-
48	Badan Pendapatan Daerah			-	-



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DAFTAR AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA PADA SKPD
PER 31 DESEMBER 2022

NO	SKPD	Saldo Awal 1 Januari 2022	Beban Penyusutan 2022	SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN 31/12/2022
II	PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	45,716,667.00	23,630,625.00	69,347,292.00
1	Sekretariat DPRD			-
2	Sekretariat Daerah			-
3	Kecamatan sawerigadi			-
4	Kecamatan Barangka			-
5	Kecamatan Lawa			-
6	Kelurahan Wamelai			-
7	Kelurahan Lapadaku			-
8	Kecamatan Wadaga			-
9	Kecamatan Tiworo Selatan			-
10	Kecamatan Maginti			-
11	Kecamatan Tiworo Tengah			-
12	Kecamatan Tiworo Utara			-
13	Kecamatan Tikep			-
14	Kelurahan Waumere			-
15	Kelurahan Tiworo			-
16	Kecamatan Kusambi			-
17	Kelurahan Konawe			-
18	Kecamatan Napano Kusambi			-
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			-
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			-
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan			-
22	Dinas Perhubungan			-
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian			-
24	Dinas Kesehatan			-
25	Rumah Sakit Umum Daerah			-
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			-
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4,050,000		4,050,000.00
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga			-
29	Dinas Sosial			-
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			-
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			-
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			-
33	Dinas Pertanian			-
34	Dinas Kelautan dan Perikanan			-
35	Dinas Ketahanan Pangan			-
36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah			-
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			-
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah		3,630,625	3,630,625.00
39	Inspektorat			-
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			-
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			-
42	Dinas Lingkungan Hidup			-
43	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			-
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			-
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			-
46	Satuan Polisi Pamong Praja			-
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41,666,667	20,000,000	61,666,667.00
48	Badan Pendapatan Daerah			-



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
REKAPITULASI ASET LAINNYA

13307053570 6387702500

PER 31 DESEMBER 2022

NO	OPD	SALDO AWAL PER 1 JAN 2022			MUTASI						TOTAL ASET LAINNYA 31/12/2022			AK. PENYUSTAN ASET LAIN-LAIN PER 31 DES 2022	AK. AMORTISASI ATB PER 31 DES 2022	NILAI BUKU PER 31 DES 2022	
		ASET LAIN-LAIN	ASET TIDAK BERWUJUD	TUNTUTAN GANTI RUGI	REKLAS DARI ASET TETAP PERALATAN MESIN YANG KONDISI RUSAK BERAT	REKLAS DARI ASET TETAP LAINNYA YANG KONDISI RUSAK BERAT	REKLAS DARI KDP KE ATB	REKLAS DARI BELANJA MODAL KE ATB	ASET LAIN-LAIN (PENGHAPUSAN T.A 2022)	TUNTUTAN GANTI RUGI	ASET LAIN-LAIN	ASET TIDAK BERWUJUD	TUNTUTAN GANTI RUGI			ASET LAIN-LAIN	ASET TIDAK BERWUJUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IX	REKAP ASET LAINNYA	10.529.204.729.70	2.058.991.000.00	21.716.502.00	7.182.107.732.00	399.305.000.00	347.990.000.00	3.980.721.500.00	(4.803.563.892.00)	(21.716.502.00)	13.307.053.569.70	6.387.702.500.00	-	(10.062.271.658.66)	(1.863.663.493.00)	3.244.782.011.04	4.524.039.007.00
1	Sekretariat DPRD	238.150.000.00			164.495.453.00				(238.150.000.00)		164.495.453.00			(161.566.099.00)		2.929.354.00	
2	Sekretariat Daerah				729.157.920.00						729.157.920.00			(729.157.920.00)		-	
3	Kecamatan sawerigadi				59.406.000.00						59.406.000.00			(40.388.700.00)		19.037.300.00	
4	Kecamatan Barangka				34.976.000.00						34.976.000.00			(28.289.200.00)		6.686.800.00	
5	Kecamatan Lawa				45.570.000.00						45.570.000.00			(38.949.688.00)		6.620.312.00	
6	Kelurahan Wamelai				10.500.000.00						10.500.000.00			(9.916.667.00)		583.333.00	
7	Kelurahan Lapadaku				5.000.000.00						5.000.000.00			(3.166.667.00)		1.833.333.00	
8	Kecamatan Wadaga				118.067.000.00						118.067.000.00			(96.571.846.00)		21.495.154.00	
9	Kecamatan Tiworo Selatan	16.949.999.00			11.990.000.00				(16.949.999.00)		11.990.000.00			(4.995.833.00)		6.994.167.00	
10	Kecamatan Maginti				161.111.715.00						161.111.715.00			(110.798.462.00)		50.313.253.00	
11	Kecamatan Tiworo Tengah				26.980.000.00						26.980.000.00			(19.126.021.00)		7.853.979.00	
12	Kecamatan Tiworo Utara				93.510.000.00						93.510.000.00			(66.715.667.00)		26.794.333.00	
13	Kecamatan Tipep				83.386.000.00						83.386.000.00			(67.369.834.00)		16.016.166.00	
14	Kelurahan Waumere				3.000.000.00						3.000.000.00			(2.520.833.00)		479.167.00	
15	Kelurahan Tiworo				107.837.000.00						107.837.000.00			(80.356.929.00)		27.480.071.00	
16	Kecamatan Kusambi				9.500.000.00						9.500.000.00			(8.183.333.00)		1.316.667.00	
17	Kelurahan Konawe				32.070.000.00						32.070.000.00			(27.839.558.00)		4.230.442.00	
18	Kecamatan Napano Kusambi				32.070.000.00						32.070.000.00			(27.839.558.00)		4.230.442.00	
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				-						-			-		-	
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.388.701.000.00		59.173.991.00			3.980.721.500.00			59.173.991.00	5.369.422.500.00		(52.749.559.00)	(1.496.237.659.00)	6.424.432.00	3.873.184.841.00
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan				65.966.000.00						65.966.000.00			(51.833.449.00)		14.132.551.00	
22	Dinas Perhubungan		149.690.000.00		409.698.926.00		347.990.000.00				409.698.926.00	497.680.000.00		(255.142.640.00)	(85.213.334.00)	154.556.286.00	412.466.666.00
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				125.558.500.00						125.558.500.00			(83.383.835.00)		42.174.665.00	
24	Dinas Kesehatan	5.970.000.00			789.941.786.00				(5.970.000.00)		789.941.786.00			(717.590.505.00)		72.351.281.00	
25	Rumah Sakit Umum Daerah		149.600.000.00		-						-	149.600.000.00		-	(52.983.333.00)	-	96.616.667.00
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				39.000.000.00						39.000.000.00			(38.400.000.00)		600.000.00	
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.237.720.030.70			988.854.186.00				(4.512.079.193.00)		6.714.495.023.70			(4.730.166.281.66)		1.984.328.742.04	
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				71.881.000.00						71.881.000.00			(51.361.646.00)		20.519.354.00	
29	Dinas Sosial				53.425.999.00						53.425.999.00			(37.192.532.00)		16.233.467.00	
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				102.045.978.00						102.045.978.00			(55.178.326.00)		46.867.652.00	
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				171.542.000.00						171.542.000.00			(147.251.761.00)		24.290.239.00	
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.925.000.00			595.201.369.00				(12.925.000.00)		595.201.369.00			(503.452.635.00)		91.748.734.00	
33	Dinas Pertanian				36.822.000.00						36.822.000.00			(32.253.241.00)		4.568.759.00	
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.000.000.00			88.020.000.00	399.305.000.00			(8.000.000.00)		487.325.000.00			(73.686.667.00)		413.638.333.00	
35	Dinas Ketahanan Pangan				-						-			-		-	
36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah				74.434.592.00						74.434.592.00			(60.909.132.00)		13.525.460.00	
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				121.390.999.00						121.390.999.00			(113.737.958.00)		7.653.041.00	
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.489.700.00	323.000.000.00	21.716.502.00	736.676.318.00				(9.489.700.00)	(21.716.502.00)	736.676.318.00	323.000.000.00		(736.322.746.00)	(181.229.167.00)	353.572.00	141.770.833.00
39	Inspektorat				-						-			-		-	
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		48.000.000.00		322.616.000.00						322.616.000.00	48.000.000.00		(285.721.950.00)	(48.000.000.00)	36.894.050.00	
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				83.865.000.00						83.865.000.00			(74.663.886.00)		9.201.114.00	
42	Dinas Lingkungan Hidup				155.347.000.00						155.347.000.00			(126.305.241.00)		29.041.759.00	
43	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				71.251.000.00						71.251.000.00			(65.388.158.00)		5.862.842.00	
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				31.226.000.00						31.226.000.00			(25.604.583.00)		5.621.417.00	
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				137.272.000.00						137.272.000.00			(102.806.033.00)		34.465.967.00	
46	Satuan Polisi Pamong Praja				47.290.000.00						47.290.000.00			(38.875.833.00)		8.414.167.00	
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				107.050.000.00						107.050.000.00			(106.399.704.00)		650.296.00	
48	Badan Pendapatan Daerah				-						-			-		-	



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
REKAPITULASI ASET LAINNYA TIDAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2022**

NO	OPD	SALDO AWAL 1 JANUARI 2022	MUTASI			TOTAL ASET ATB 31/12/2022	AK. AMORTISASI PER 31 DES 2022	NILAI BUKU PER 31 DES 2022
			PENAMBAHAN		PENGURANGAN			
			REKLAS DARI BELANJA MODAL	REKLAS DARI KDP				
1	2	3	4	5	6	8	9	
IX	REKAP ASET LAINNYA TIDAK BERWUJUD	2,058,991,000	3,980,721,500	347,990,000	-	6,387,702,500.00	(1,863,663,493.00)	4,524,039,007.00
1	Sekretariat DPRD		-		-	-	-	-
2	Sekretariat Daerah				-	-	-	-
3	Kecamatan sawerigadi				-	-	-	-
4	Kecamatan Barangka				-	-	-	-
5	Kecamatan Lawa				-	-	-	-
6	Kelurahan Wamelai				-	-	-	-
7	Kelurahan Lapadaku				-	-	-	-
8	Kecamatan Wadaga				-	-	-	-
9	Kecamatan Tiworo Selatan				-	-	-	-
10	Kecamatan Maginti				-	-	-	-
11	Kecamatan Tiworo Tengah				-	-	-	-
12	Kecamatan Tiworo Utara				-	-	-	-
13	Kecamatan Tikep				-	-	-	-
14	Kelurahan Waumere				-	-	-	-
15	Kelurahan Tiworo				-	-	-	-
16	Kecamatan Kusambi				-	-	-	-
17	Kelurahan Konawe				-	-	-	-
18	Kecamatan Napano Kusambi				-	-	-	-
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				-	-	-	-
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,388,701,000	3,980,721,500			5,369,422,500.00	(1,496,237,659.00)	3,873,184,841.00
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan					-	-	-
22	Dinas Perhubungan	149,690,000		347,990,000		497,680,000.00	(85,213,334.00)	412,466,666.00
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian					-	-	-
24	Dinas Kesehatan					-	-	-
25	Rumah Sakit Umum Daerah	149,600,000				149,600,000.00	(52,983,333.00)	96,616,667.00
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-	-	-
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					-	-	-
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga					-	-	-
29	Dinas Sosial					-	-	-
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					-	-	-

NO	OPD	SALDO AWAL 1 JANUARI 2022	MUTASI			TOTAL ASET ATB 31/12/2022	AK. AMORTISASI PER 31 DES 2022	NILAI BUKU PER 31 DES 2022
			PENAMBAHAN		PENGURANGAN			
			REKLAS DARI BELANJA MODAL	REKLAS DARI KDP				
1	2	3	4	5	6	8	9	
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				-	-	-	
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				-	-	-	
33	Dinas Pertanian				-	-	-	
34	Dinas Kelautan dan Perikanan				-	-	-	
35	Dinas Ketahanan Pangan				-	-	-	
36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah				-	-	-	
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				-	-	-	
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	323,000,000			323,000,000.00	(181,229,167.00)	141,770,833.00	
39	Inspektorat				-	-	-	
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48,000,000			48,000,000.00	(48,000,000.00)	-	
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				-	-	-	
42	Dinas Lingkungan Hidup				-	-	-	
43	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				-	-	-	
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				-	-	-	
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				-	-	-	
46	Satuan Polisi Pamong Praja				-	-	-	
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				-	-	-	
48	Badan Pendapatan Daerah				-	-	-	



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
REKAPITULASI ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2022

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI			TOTAL ASET LAINNYA 31/12/2022	AK. PENYUSTAN PER 31 DES 2022	NILAI BUKU PER 31 DES 2022
			PENAMBAHAN		PENGURANGAN			
			REKLAS DARI ASET TETAP PERALATAN MESIN YANG KONDISI RUSAK BERAT	REKLAS DARI ASET TETAP LAINNYA YANG KONDISI RUSAK BERAT	PENGHAPUSAN T.A 2022			
1	2			5	6	7	9	
IX	REKAP ASET LAIN-LAIN	10,529,204,729.70	7,182,107,732.00	399,305,000.00	(4,803,563,892.00)	13,307,053,569.70	(10,062,271,558.66)	3,244,782,011.04
1	Sekretariat DPRD	238,150,000.00	164,495,453.00		(238,150,000.00)	164,495,453.00	(161,566,099.00)	2,929,354.00
2	Sekretariat Daerah		729,157,920.00		-	729,157,920.00	(729,157,920.00)	-
3	Kecamatan sawerigadi		59,406,000.00		-	59,406,000.00	(40,368,700.00)	19,037,300.00
4	Kecamatan Barangka		34,976,000.00		-	34,976,000.00	(28,289,200.00)	6,686,800.00
5	Kecamatan Lawa		45,570,000.00		-	45,570,000.00	(38,949,688.00)	6,620,312.00
6	Kelurahan Wamelai		10,500,000.00		-	10,500,000.00	(9,916,667.00)	583,333.00
7	Kelurahan Lapadaku		5,000,000.00		-	5,000,000.00	(3,166,667.00)	1,833,333.00
8	Kecamatan Wadaga		118,067,000.00		-	118,067,000.00	(96,571,846.00)	21,495,154.00
9	Kecamatan Tiworo Selatan	16,949,999.00	11,990,000.00		(16,949,999.00)	11,990,000.00	(4,995,833.00)	6,994,167.00
10	Kecamatan Maginti		161,111,715.00		-	161,111,715.00	(110,798,462.00)	50,313,253.00
11	Kecamatan Tiworo Tengah		26,980,000.00		-	26,980,000.00	(19,126,021.00)	7,853,979.00
12	Kecamatan Tiworo Utara		93,510,000.00		-	93,510,000.00	(66,715,667.00)	26,794,333.00
13	Kecamatan Tikep		83,386,000.00		-	83,386,000.00	(67,369,834.00)	16,016,166.00
14	Kelurahan Waumere		3,000,000.00		-	3,000,000.00	(2,520,833.00)	479,167.00
15	Kelurahan Tiworo		-		-	-	-	-
16	Kecamatan Kusambi		107,837,000.00		-	107,837,000.00	(80,356,929.00)	27,480,071.00
17	Kelurahan Konawe		9,500,000.00		-	9,500,000.00	(8,183,333.00)	1,316,667.00
18	Kecamatan Napano Kusambi		32,070,000.00		-	32,070,000.00	(27,839,558.00)	4,230,442.00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		-		-	-	-	-
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		59,173,991.00		-	59,173,991.00	(52,749,559.00)	6,424,432.00
21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan		65,966,000.00		-	65,966,000.00	(51,833,449.00)	14,132,551.00
22	Dinas Perhubungan		409,698,926.00		-	409,698,926.00	(255,142,640.00)	154,556,286.00
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		125,558,500.00		-	125,558,500.00	(83,383,835.00)	42,174,665.00
24	Dinas Kesehatan	5,970,000.00	789,941,786.00		(5,970,000.00)	789,941,786.00	(717,590,505.00)	72,351,281.00
25	Rumah Sakit Umum Daerah		-		-	-	-	-
26	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		39,000,000.00		-	39,000,000.00	(38,400,000.00)	600,000.00
27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10,237,720,030.70	988,854,186.00		(4,512,079,193.00)	6,714,495,023.70	(4,730,166,281.66)	1,984,328,742.04
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		71,881,000.00		-	71,881,000.00	(51,361,646.00)	20,519,354.00
29	Dinas Sosial		53,425,999.00		-	53,425,999.00	(37,192,532.00)	16,233,467.00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		102,045,978.00		-	102,045,978.00	(55,178,326.00)	46,867,652.00
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		171,542,000.00		-	171,542,000.00	(147,251,761.00)	24,290,239.00
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12,925,000.00	595,201,369.00		(12,925,000.00)	595,201,369.00	(503,452,635.00)	91,748,734.00
33	Dinas Pertanian		36,822,000.00		-	36,822,000.00	(32,253,241.00)	4,568,759.00
34	Dinas Kelautan dan Perikanan	8,000,000.00	88,020,000.00	399,305,000.00	(8,000,000.00)	487,325,000.00	(73,686,667.00)	413,638,333.00
35	Dinas Ketahanan Pangan		-		-	-	-	-
36	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah		74,434,592.00		-	74,434,592.00	(60,909,132.00)	13,525,460.00

NO	OPD	SALDO AWAL	MUTASI		TOTAL ASET LAINNYA 31/12/2022	AK. PENYUSTAN PER 31 DES 2022	NILAI BUKU PER 31 DES 2022	
			PENAMBAHAN					PENGURANGAN
			REKLAS DARI ASET TETAP PERALATAN MESIN YANG KONDISI RUSAK BERAT	REKLAS DARI ASET TETAP LAINNYA YANG KONDISI RUSAK BERAT				PENGHAPUSAN T.A 2022
1	2			5	6	7	9	
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		121,390,999.00		-	121,390,999.00	(113,737,958.00)	7,653,041.00
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9,489,700.00	736,676,318.00		(9,489,700.00)	736,676,318.00	(736,322,746.00)	353,572.00
39	Inspektorat		-		-	-	-	-
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		322,616,000.00		-	322,616,000.00	(285,721,950.00)	36,894,050.00
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		83,865,000.00		-	83,865,000.00	(74,663,886.00)	9,201,114.00
42	Dinas Lingkungan Hidup		155,347,000.00		-	155,347,000.00	(126,305,241.00)	29,041,759.00
43	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		71,251,000.00		-	71,251,000.00	(65,388,158.00)	5,862,842.00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		31,226,000.00		-	31,226,000.00	(25,604,583.00)	5,621,417.00
45	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		137,272,000.00		-	137,272,000.00	(102,806,033.00)	34,465,967.00
46	Satuan Polisi Pamong Praja		47,290,000.00		-	47,290,000.00	(38,875,833.00)	8,414,167.00
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		107,050,000.00		-	107,050,000.00	(106,399,704.00)	650,296.00
48	Badan Pendapatan Daerah		-		-	-	-	-

Rincian Utang Belanja pada OPD Per 31 Desember 2022

No.	Nama OPD	Utang Belanja per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Utang Belanja Listrik Badan Keuangan Aset Daerah	1,931,400.00
2	Utang Belanja Listrik Kecamatan Barangka	52,140.00
3	Utang Belanja Listrik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	459,275.00
4	Utang Belanja Listrik Dinas Perdagangan & Perindustrian	1,476,892.00
5	Utang Belanja Listrik Dinas Koperasi dan UKM	41,940.00
6	Utang Belanja Listrik Kecamatan Kusambi	120,071.00
7	Utang Belanja Listrik Kelurahan Konawe	98,780.00
8	Utang Belanja Listrik Kelurahan Wamelai	25,148.00
9	Utang Belanja Listrik Kecamatan Lawa	271,521.00
10	Utang Belanja Listrik Rumah Sakit Umum Daerah	2,376,000.00
11	Kekurangan IWP BPJS 1% Pemda Muna Barat	6,685,905.00
12	Kekurangan IWP BPJS 4% Pemda Muna Barat	152,273,290.00
13	Utang belanja perjalanan dinas atas kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pada Dinas PUPR ta. 2022	431,395,695.00
14	Utang belanja makan dan minum atas kegiatan Halo Sultra pada Dinas Perikanan dan Kelautan ta. 2022	45,768,018.00
15	Utang belanja kekurangan pembayaran gaji pada Sekretariat Daerah ta. 2022 yang sudah dibayarkan di bulan januari 2023	41,407,100.00
16	Utang belanja honorarium atas kegiatan BTT pada Dinas Kesehatan ta 2022	2,038,420,000.00
17	Utang Belanja - Pegawai	1,220,686,142.00
18	Utang Belanja - Barang	7,000.00
19	Utang Belanja - Modal Peralatan dan Mesin	18,000,000.00
20	Utang Belanja - Modal Gedung dan Bangunan	5,976,028.00
21	Utang Belanja - Modal Jaringan, Irigasi dan Jaringan	3,179,440,297.00
TOTAL		7,146,912,642.00

Rincian Beban Pegawai TA 2022

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Beban Belanja Pegawai	187,702,781,363.00
	Beban Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	129,403,899,547.00
	Beban Belanja Gaji Pokok PNS	91,030,195,658.00
	Beban Belanja Gaji Pokok PPPK	5,074,178,200.00
	Beban Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8,385,690,927.00
	Beban Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	426,363,774.00
	Beban Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4,486,200,600.00
	Beban Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5,701,190,200.00
	Beban Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	593,535,000.00
	Beban Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1,259,740,000.00
	Beban Belanja Tunjangan Beras PNS	5,266,309,980.00
	Beban Belanja Tunjangan Beras PPPK	342,474,180.00
	Beban Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	308,418,782.00
	Beban Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-
	Beban Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,441,299.00
	Beban Belanja Pembulatan Gaji PPPK	46,193.00
	Beban Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	5,525,733,405.00
	Beban Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	211,506,894.00
	Beban Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	187,152,219.00
	Beban Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	10,567,020.00
	Beban Belanja luran Jaminan Kematian PNS	561,455,554.00
	Beban Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	31,699,662.00
	Beban Belanja Tambahan Penghasilan ASN	16,358,019,256.00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15,288,404,256.00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	401,125,000.00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	668,490,000.00
	Beban Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN	34,113,184,494.00
	Beban Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	-
	Beban Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	2,500,000.00
	Beban Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	-
	Beban Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	50,000,000.00
	Beban Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	56,250,000.00
	Beban Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	63,750,000.00
	Beban Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	750,000.00
	Beban Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	-
	Beban Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5,988,214.00
	Beban Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	-
	Beban Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	2,500,000.00
	Beban Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	5,000,000.00
	Beban Belanja TPG PNSD	26,983,107,380.00
	Beban Belanja TKG PNSD	3,864,670,900.00
	Beban Belanja Tamsil Guru PNSD	465,000,000.00
	Beban Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,527,788,000.00
	Beban Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	630,880,000.00
	Beban Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	455,000,000.00
	Beban Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7,428,074,015.00
	Beban Belanja Uang Representasi DPRD	451,290,000.00
	Beban Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	20,367,900.00
	Beban Belanja Tunjangan Beras DPRD	35,926,400.00
	Beban Belanja Uang Paket DPRD	45,129,000.00
	Beban Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654,370,500.00
	Beban Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	57,183,000.00
	Beban Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	-
	Beban Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1,512,000,000.00
	Beban Belanja Tunjangan Reses DPRD	378,000,000.00
	Beban Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	77,518,035.00
	Beban Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	38,606,148.00
	Beban Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2,524,656.00
	Beban Belanja Jaminan Kematian DPRD	3,158,376.00
	Beban Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1,704,000,000.00
	Beban Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2,448,000,000.00

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Beban Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	-
	Beban Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	38,724,051.00
	Beban Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	12,600,000.00
	Beban Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	1,260,000.00
	Beban Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	22,680,000.00
	Beban Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	724,200.00
	Beban Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	140,751.00
	Beban Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	300.00
	Beban Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1,218,000.00
	Beban Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	25,200.00
	Beban Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	75,600.00
	Beban Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kdh/WKDH	360,880,000.00
	Beban Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110,880,000.00
	Beban Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	250,000,000.00
	TOTAL BEBAN	187,702,781,363.00

Rincian Beban Belanja Barang dan Jasa TA 2022

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)
	BEBAN BARANG DAN JASA	218,082,987,881.00
	Beban Persediaan	38,089,874,427.01
	Beban Persediaan Barang Pakai Habis	38,089,874,427.01
	Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	89,970,200.00
	Persediaan Bahan-Bahan Kimia	554,477,500.00
	Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,331,731,404.69
	Persediaan Bahan-Bahan Baku	77,826,500.00
	Persediaan Bahan-Isi Tabung Gas	388,035,000.00
	Persediaan Bahan-Bahan Lainnya	1,157,499,300.00
	Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	588,169,796.00
	Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	115,000,000.00
	Persediaan Suku Cadang-Persediaan dari Persediaan Bantuan Sosial	24,820,000.00
	Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	351,789,598.00
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,401,668,545.50
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	873,880,457.00
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	44,272,000.00
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	30,686,000.00
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18,730,306.00
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	252,379,710.00
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	372,330,697.00
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	130,010,000.00
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	99,950,000.00
	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	313,048,800.00
	Persediaan Obat-Obatan-Obat	7,739,892,812.82
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9,703,114,800.00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	8,329,763,000.00
	Persediaan Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	100,828,000.00
	Beban Barang	31,832,406,765.49
	Beban Barang Pakai Habis - Non Persediaan	24,438,908,566.40
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60,555,000.00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1,811,246,908.40
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,969,123,572.00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	92,771,150.00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50,795,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4,299,000.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2,315,000.00
	Beban Bahan-Bahan Lainnya	708,022,250.00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,835,816,377.00
	Belanja Obat-Obatan	4,390,000.00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	9,947,194,542.00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1,173,136,000.00
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1,371,503,000.00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,284,956,467.00
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	99,000,000.00
	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	121,878,000.00
	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	41,208,000.00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	447,193,500.00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	394,834,000.00
	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	73,669,000.00
	Beban Pakaian Siaga	38,400,000.00
	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	99,800,000.00
	Beban Pakaian Adat Daerah	243,514,000.00
	Beban Pakaian Batik Tradisional	111,868,400.00
	Beban Pakaian Olahraga	175,778,050.00
	Beban Pakaian Paskibraka	225,691,350.00
	Beban Pakaian Jas/Safari	49,950,000.00
	Beban Barang Tak Habis Pakai	7,393,498,199.09
	Beban Komponen-Komponen Lainnya	7,392,298,199.09
	Beban Pipa-Pipa Lainnya	1,200,000.00
	Beban Jasa	85,753,596,476.50
	Beban Jasa Kantor	48,966,685,131.50
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,213,081,837.00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8,551,393,000.00
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	219,000,000.00
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	61,000,000.00
	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	475,300,000.00
	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	5,501,698,174.00
	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	8,854,822,107.50
	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	15,000,000.00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	236,290,000.00
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	60,000,000.00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	7,497,294,000.00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	625,508,000.00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,174,700,000.00
	Beban Jasa Tenaga Ahli	87,600,000.00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	255,900,000.00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan	402,000,000.00
	Beban Jasa Tenaga Supir	282,000,000.00
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20,000,000.00
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	74,400,000.00
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1,720,000.00
	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	323,245,000.00

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	85,500,000.00
	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	50,000,000.00
	Beban Jasa Kalibrasi	32,408,560.00
	Beban Jasa Pengolahan Sampah	288,000,000.00
	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	25,290,000.00
	Beban Jasa Pengukuran Tanah	57,301,800.00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	751,550,000.00
	Beban Jasa Operator Kapal	77,400,000.00
	Beban Tagihan Telepon	66,000,598.00
	Beban Tagihan Air	98,137,600.00
	Beban Tagihan Listrik	1,129,432,916.00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	860,679,450.00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2,093,445,300.00
	Beban Paket/Pengiriman	17,239,000.00
	Beban Penambahan Daya	11,500,000.00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	224,004,339.00
	Beban Lembur	995,024,250.00
	Beban Medical Check Up	171,819,200.00
	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	15,551,924,976.00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	854,090,776.00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	14,141,808,200.00
	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	5,535,600.00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	550,490,400.00
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1,447,421,987.00
	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	15,000,000.00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	379,440,400.00
	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	36,115,000.00
	Beban Sewa Kapal Terbang	91,463,087.00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	452,540,000.00
	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,500,000.00
	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	34,040,000.00
	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	42,900,000.00
	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	292,800,000.00
	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	2,500,000.00
	Beban Sewa Peralatan Umum	96,123,500.00
	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1,832,310,000.00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	791,810,000.00
	Beban Sewa Bangunan Gudang	19,500,000.00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	171,650,000.00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	120,750,000.00
	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	180,000,000.00
	Beban Sewa Hotel	44,200,000.00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	504,400,000.00
	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	230,000,000.00
	Beban Sewa Alat Musik	10,000,000.00
	Beban Sewa Barang Kerajinan	220,000,000.00
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	737,809,500.00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	94,151,000.00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	14,581,000.00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	49,400,000.00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	48,600,000.00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	44,385,000.00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	155,000,000.00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	42,000,000.00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	80,640,000.00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	166,401,500.00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	24,753,000.00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	17,898,000.00
	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	599,417,100.00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	199,467,100.00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	399,950,000.00
	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	5,808,689,280.00
	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	4,546,000,000.00
	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	1,243,200,000.00
	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	19,489,280.00
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6,274,383,502.00
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	496,215,497.00
	Beban Sosialisasi	3,476,897,550.00
	Beban Bimbingan Teknis	1,418,156,355.00
	Beban Diklat Kepemimpinan	883,114,100.00
	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,004,455,000.00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	92,800,000.00
	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	3,133,555,000.00
	Beban Beasiswa	300,000,000.00
	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	478,100,000.00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	300,500,000.00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8,000,000.00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	292,500,000.00
	Beban Pemeliharaan	6,012,734,125.00
	Beban Pemeliharaan Tanah	40,000,000.00
	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	40,000,000.00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,602,338,837.00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	901,814,077.00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	114,362,790.00

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4,580,000.00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	382,832,870.00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	12,000,000.00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	96,000,000.00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	84,749,100.00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4,000,000.00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2,000,000.00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,030,949,048.00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	33,184,328.00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3,310,998,720.00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	330,000,000.00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	89,980,000.00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	169,600,000.00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	59,586,000.00
	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	37,600,000.00
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	339,446,240.00
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	69,879,640.00
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	189,600,000.00
	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	79,966,600.00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56,394,376,087.00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	41,423,083,157.00
	Beban Perjalanan Dinas Tetap	12,923,357,550.00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	761,547,000.00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,286,388,380.00
	TOTAL BEBAN	218,082,987,881.00